

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

— PADA PERGURUAN TINGGI —



Dr. MUHTADIN, M.A.

# ***PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI***

Dr. Muhtadin, M.A.

# ***PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI***

Dr. Muhtadin, M.A.  
@ 2016

Desain Sampul: Andre  
Tata Letak: Abi Alif

***Penerbit:***

PT. Mandala Nasional (Publishing)  
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10530

Cetakan Pertama: Januari 2016  
Cetakan Kedua: Oktober 2016

***ISBN:*** 978-602-1039-32-8

# **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

*Al-Hamdulillaah Rabbi al-'Alamiin*, segala puja-puji hanyalah milik Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammmad SAW, segenap keluarga, shahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan khusus Mata Kuliah Dasar Umum adalah menghasilkan sarjana yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain. Karena itu, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama yang merupakan mata kuliah yang menanamkan dan memupuk nilai serta merupakan dasar yang esensial, adalah berstatus mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa, bahkan bagi semua peserta didik untuk semua satuan dan jenjang pendidikan di negara kita.

Sebagai matakuliah, apalagi mata kuliah wajib, maka sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mata kuliah tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah akademik sebagaimana mata kuliah lainnya. Oleh sebab itu, dengan diterbitkannya buku *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi* ini akan dapat memberi bantuan yang nyata bagi mahasiswa dan peserta didik lainnya dalam mengikuti kuliah Pendidikan Agama Islam. Buku teks ini semoga juga dapat menunjang pembentukan *akhlaqul karimah* dan kepribadian mahasiswa serta kompetensi profesional para lulusan perguruan tinggi.

Atas nama pimpinan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhtadin atas selesainya penulisan buku *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi* ini, semoga bermanfaat bagi kita semua yang memerlukan, dengan catatan supaya terus dilakukan upaya penyempurnaan dan revisi pada penerbitan-penerbitan berikutnya.

Jakarta, Desember 2015

**Rektor**

**Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

**Prof. Dr. H. Sunarto, M.Si.**

# KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillaah Rabbi al-'Alamiin*, segala puja-puji hanyalah milik Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, shahabat dan pengikut-pengikutnya.

Hanya berkat taufik, hidayah dan inayah Allah SWT semata penulis dapat merevisi dan menyempurnakan buku yang berjudul *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Buku ini adalah materi kuliah pendidikan agama Islam untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

Sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Departemen Pendidikan Nasional, buku ini memuat semua materi perkuliahan pada SAP tersebut, ditambah materi yang sesuai dengan keadaan sekarang, misalnya masalah bid'ah, warisan, dan sebagainya.

Buku ini sangatlah bermakna bagi perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi, mengingat berdasarkan peraturan yang ada bahwa pendidikan agama Islam diberikan hanya dalam satu semester dengan 2 SKS. Tanpa didukung oleh adanya buku kuliah semacam ini, tentulah waktu yang hanya satu semester dengan 2 SKS ini tidak banyak membawa arti. Apalagi mata kuliah ini, sebagai salah satu MKDU, maka penulis merasa mempunyai tugas yang cukup berat: menanamkan dan memupuk nilai serta merupakan dasar yang esensial.

Maksud diterbitkan kembali buku ini ialah untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Namun tentulah buku ini dapat dipakai pula untuk keperluan yang sama di perguruan tinggi

umum yang lain, bahkan tentulah bermanfaat pula dibaca dan dipelajari oleh siapa saja yang ingin mendalami dan menghayati kebenaran Islam.

Terkait dengan penerbitan buku ini, penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, M.Si. selaku Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang selalu mendorong dan memotivasi untuk menulis dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Kepada istri setia, Dra. Ika Dyah Damayanti Dewi Prabandari dan anak-anak tercinta Nur Fadhilah Al-Karimah, Nur Rizqiyah Al-Karimah dan Nur Imamah Al-Karimah, penulis pun menyatakan penghargaan yang tinggi, karena berkat dorongan dan do'a mereka sungguh amat tinggi bermakna dan mengundang motivasi tersendiri bagi penulis.

Akhirnya, kepada para pembaca dengan sadar penulis mohon koreksi dan masukan. Tentu tidak sedikit kekurangan dan kelemahan terdapat dalam buku ini.

Jakarta, Oktober 2016

**Penulis**

# DAFTAR ISI

**SAMBUTAN REKTOR ... i**

**KATA PENGANTAR ... iii**

**DAFTAR ISI ... v**

## **BAB I**

**KONSEP KETUHANAN, MANUSIA, DAN ALAM SEMESTA ... 1**

- A. Konsep Ketuhanan ... 1
- B. Konsep Alam Semesta ... 4
- C. Konsep Manusia ... 6
  - 1. *Konsep Al-Basyr* ... 9
  - 2. *Konsep Al-Insan* ... 10
  - 3. *Konsep Al-Nas* ... 10
  - 4. *Konsep Bani Adam* ... 11
  - 5. *Konsep Al-Ins* ... 12
  - 6. *Konsep Abd-Allah* ... 12
  - 7. *Konsep Khalifah Allah* ... 13

## **BAB II**

**AGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA ... 15**

- A. Pengertian Agama ... 15
- B. Agama, Religi, dan *Al-Din* ... 17
- C. Pentingnya Agama dalam Kehidupan ... 18
  - 1. *Agama Sumber Moral* ... 19
  - 2. *Agama Petunjuk Kebenaran* ... 20
  - 3. *Agama Sumber Informasi Metafisika* ... 22
  - 4. *Agama sebagai Bimbingan Rohani* ... 24
- D. Agama Wahyu dan Agama Budaya ... 26

## **BAB III**

**AGAMA ISLAM ... 28**

- A. Pengertian Islam ... 28
- B. Pokok-pokok Ajaran Islam ... 35
  - 1. *Aqidah* ... 36
  - 2. *Syari'ah* ... 36
  - 3. *Akhlak* ... 37



4. *Hubungan antara Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak ... 38*
- C. *Karakteristik Agama Islam ... 39*
  1. *Islam adalah Agama Fitrah ... 39*
  2. *Islam adalah Agama yang Mudah/Ringan ... 41*
  3. *Islam adalah Agama Moderat ... 43*
  4. *Islam adalah Agama Rasional ... 46*
  5. *Islam adalah Agama Tauhid ... 47*
  6. *Islam adalah Agama Sempurna ... 48*

## **BAB IV**

### **SUMBER NORMA DAN HUKUM ISLAM ... 51**

- A. *Al-Qur'an ... 51*
  1. *Pengertian... 51*
  2. *Keotentikan/Keaslian Al-Qur'an... 54*
  3. *Prinsip-prinsip Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an ... 58*
  4. *Pembagian Hukum dalam Al-Qur'an ... 60*
  5. *Kedudukan/Fungsi Al-Qur'an... 60*
- B. *Hadits/Sunah... 63*
  1. *Pengertian ... 63*
  2. *Unsur-unsur yang Harus Ada dalam Menerima Hadits ... 65*
  3. *Kedudukan dan Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an... 65*
  4. *Sejarah Pembukuan Hadits ... 68*
  5. *Macam-macam Hadits/Sunah ... 70*
- C. *Ijtihad ... 73*
  1. *Pengertian dan Lapangan Ijtihad ... 74*
  2. *Hukum Ijtihad ... 75*
  3. *Syarat-syarat Ijtihad ... 75*
  4. *Kebenaran Hasil Ijtihad ... 76*
  5. *Bentuk-bentuk Ijtihad ... 77*

## **BAB V**

### **ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN ... 78**

- A. *Hubungan Timbal Balik yang Mesra ... 78*
- B. *Menuntut Ilmu sebagai Kewajiban Keagamaan ... 79*
- C. *Keutamaan Menuntut Ilmu ... 80*
- D. *Keutamaan Orang yang Berilmu ... 81*

## **BAB VI**

### **ILMU KOMUNIKASI DALAM ISLAM ... 83**

- A. Pengertian Komunikasi ... 83
- B. Komunikasi sebagai Dakwah ... 84
- C. Tujuan Komunikasi Islam ... 85
- D. Urgensi Komunikasi Islam ... 89
- E. Fungsi Komunikasi Islam ... 92
  - 1. Meluruskan I'tiqad ... 92
  - 2. Mencegah Kemunkaran ... 94
  - 3. Membersihkan Jiwa ... 95
  - 4. Mendorong dan Merangsang untuk Beramal ... 96
  - 5. Mengokohkan Pribadi ... 96
  - 6. Membina Persatuan dan Kesatuan ... 98
  - 7. Menolak Kebudayaan yang Merusak ... 99

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN MANUSIA ... 100**

- 1. Terhadap Allah SWT ... 100
- 2. Terhadap Diri Sendiri ... 101
- 3. Terhadap Keluarga ... 103
- 4. Terhadap Orang Lain atau Masyarakat ... 108
- 5. Terhadap Pemerintah (Negara) ... 109
- 6. Terhadap Alam Sekitar ... 111

## **BAB VIII**

### **AQIDAH ... 113**

- A. Pengertian Aqidah ... 113
- B. Istilah Aqidah dalam Al-Qur'an ... 115
- C. Ruang Lingkup Aqidah ... 116
- D. Sejarah Timbulnya Teologi dalam Islam ... 117

## **BAB IX**

### **SYARIAH ... 126**

- A. Pengertian Syariah ... 126
- B. Syariah dan Fiqih ... 129
- C. Kandungan Syariah ... 130
- D. Tujuan Syariah Islam ... 131

- E. Prinsip-prinsip Syariah Islam ... 133
  - 1. *Tidak Memberatkan* ... 133
  - 2. *Menyedikitkan Beban* ... 135
  - 3. *Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum* ... 136
- F. Kesempurnaan Syariah Islam ... 138
- G. Hikmah Syariah ... 140

## **BAB X**

### **AKHLAK ... 143**

- A. Pengertian Akhlak ... 143
- B. Pembagian Akhlak ... 145
- C. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral ... 148
- D. Kedudukan Akhlak dalam Islam ... 148
- E. Pembinaan *Akhlaqul Karimah* ... 150
- F. Hubungan Akhlak dengan Tasawuf ... 154

## **BAB XI**

### **KHILAFIAH ... 157**

- A. Pengertian Khilafiah ... 157
- B. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat ... 158
  - 1. *Kedudukan Sumber-sumber Hukum* ... 158
  - 2. *Pemahaman Nash sebagai Faktor Timbulnya Perbedaan Pendapat* ... 167
- C. Aliran-aliran dalam Hukum Islam ... 173
  - 1. *Imam Hanafi* ... 174
  - 2. *Imam Malik bin Anas* ... 177
  - 3. *Imam Syafi'i* ... 180
  - 4. *Imam Ahmad Bin Hambali* ... 184
- D. Kesatuan Madzhab dalam Hukum Islam ... 187

## **BAB XII**

### **BID'AH ... 189**

- A. Pengertian Bid'ah ... 189
- B. Pembagian Bid'ah ... 191
- C. Kelompok Anti Bid'ah Hasanah ... 194
- D. Bid'ah yang Dilakukan Para Shahabat ... 196

## **BAB XIII**

### **KURBAN DAN AQIQAH ... 202**

- A. Kurban ... 202
  - 1. *Pengertian Kurban...* 202
  - 2. *Hukum Kurban ...* 202
  - 3. *Hukum Kurban untuk Orang yang Meninggal ...* 207
  - 4. *Syarat Kurban ...* 209
  - 5. *Waktu Kurban ...* 211
- B. 'Aqiqah ... 212
  - 1. *Pengertian Aqiqah ...* 212
  - 2. *Hukum Aqiqah ...* 213
  - 3. *Hal-hal yang Baik Dilakukan Sewaktu Anak Baru Lahir ...* 214

## **BAB XIV**

### **NIKAH (PERKAWINAN) ... 215**

- A. Pengertian Nikah ... 215
- B. Tujuan Nikah ... 216
- C. Akibat Nikah ... 216
- D. Hukum Nikah ... 216
- E. Rukun Nikah dan Syarat-syaratnya ... 217
- F. Mahram (yang Haram Dinikahi) ... 222
- G. Macam-Macam Nikah ... 225
- H. Khitbah/Meminang ... 226
  - 1. *Pengertiannya ...* 226
  - 2. *Hukum Khitbah ...* 226

## **BAB XV**

### **TALAK, IDDAH, RUJU' DAN SUMPAH DALAM KELUARGA ... 228**

- A. Perceraian ... 228
  - 1. *Talak ...* 228
    - a. *Pengertian Talak ...* 228
    - b. *Rukun Talak ...* 228
    - c. *Hukum Talak ...* 229
    - d. *Bilangan Talak ...* 230
  - 2. *Perceraian karena Khulu' ...* 231
  - 3. *Perceraian karena Fasakh ...* 232
  - 4. *Ta'lik Talak ...* 233

- B. Iddah ... 233
  - 1. *Pengertian Iddah* ... 233
  - 2. *Hikmah Iddah* ... 233
  - 3. *Masa Iddah* ... 234
  - 4. *Hak-hak Perempuan selama Masa Iddah* ... 235
- C. Rujuk ... 236
  - 1. *Pengertian Rujuk* ... 236
  - 2. *Rukun Rujuk* ... 236
  - 3. *Hukum Rujuk* ... 238
  - 4. *Hikmah Rujuk* ... 238
- D. Sumpah dalam Keluarga ... 239
  - 1. *Ila'* ... 239
  - 2. *Zhihar* ... 240
  - 3. *Li'an* ... 242

## **BAB XVI**

### **HUKUM WARIS DALAM ISLAM ... 244**

- A. *Pengertian Harta Pusaka* ... 244
- B. *Hak-hak Mayat* ... 245
- C. *Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan* ... 246
- D. *Ahli Waris* ... 251
- E. *Dzawil Furudh* ... 253
- F. *'Ashabah* ... 259
- G. *Hijab* ... 262
- H. *Cara Penghitungan Harta Pusaka* ... 264

### **DAFTAR PUSTAKA ... 268**

### **PROFIL PENULIS ... 272**

# BAB I

## KONSEP KETUHANAN, MANUSIA, DAN ALAM SEMESTA

### A. KONSEP KETUHANAN

Merumuskan konsep ketuhanan dalam Islam bukanlah pekerjaan mudah, bukan pula pekerjaan yang susah. Tidak mudah karena memang memerlukan perangkat-perangkat keilmuan yang memadai, dan tidak pula susah karena term ini sudah sangat populer di kalangan para pemeluk agama, termasuk di dalamnya agama Islam. Merumuskan sendiri hakikat Tuhan pun terus dipermasalahkan. Siapakah dan bagaimanakah Tuhan terus dicari oleh manusia sebagai fitrah seorang hamba yang akan selalu memerlukan eksistensi tertinggi yang dapat menjadi tempat bertumpu dan berlindung.

Dalam agama primitif dikenal berbagai macam istilah untuk melambangkan Tuhan. Dinamisme percaya pada kekuatan gaib yang misterius. Baginya, ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib tersebut ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Dalam bahasa ilmiah, kekuatan gaib tersebut disebut *mana* dan yang diperoleh seseorang bertambah jauhlah ia dari bahaya dan bertambah selamat hidupnya. Maka yang diharapkan oleh manusia di sini adalah mengumpulkan *mana* sebanyak-banyaknya.

Animisme mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa ataupun tidak mempunyai roh. Roh bagi mereka mempunyai rupa, umpamanya berkaki, bertangan, berumur dan butuh makanan. Tujuan manusia di sini adalah mengadakan hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka. Membuat mereka marah haruslah dijaui, karena kemarahan roh akan menimbulkan malapetaka.

Dalam paham politeisme, manusia percaya terhadap dewa-dewa. Dewa-dewa dalam paham ini mempunyai tugas-tugas tertentu, maka tujuan hidup di sini tidak lagi hanya sebatas memberi sesajen dan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa, tetapi juga menambah

dan berdoa pada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian terdapat juga paham henoteisme mengakui satu Tuhan untuk satu bangsa, dan bangsa-bangsa lain mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Henoteisme mengandung paham Tuhan nasional. Paham ini dapat dilihat pada agama Yahudi yang pada akhirnya mengakui Yahweh sebagai Tuhan nasional mereka.

Sedangkan masyarakat yang telah meninggalkan fase primitif, agama yang dianut adalah monoteisme, agama tauhid. Dasar ajaran monoteisme adalah Tuhan tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta. Perbedaan mendasar monoteisme dengan henoteisme adalah bahwa dalam agama henoteisme, Tuhan masih bersifat nasional sedangkan dalam monoteisme, Tuhan sudah bersifat internasional. Tujuan hidup dalam agama monoteisme tidak lagi mencari keselamatan hidup material saja, tetapi juga keselamatan hidup kedua atau hidup spiritual. Maka letak perbedaan besar dari agama-agama primitif dengan monoteisme adalah bahwa dalam agama primitif manusia berusaha menyogok dan membujuk kekuatan supernatural dengan penyembahan dan saji-sajian supaya mengikuti kemauan manusia, sedangkan dalam monoteisme manusia sebaliknya tunduk kepada kemauan Tuhan. Di sinilah Islam mengambil posisinya sebagai agama monoteisme.

Tentang Tuhan, dalam agama Islam dikenal konsep tauhid yang tentunya sudah melekat dalam hati umat Islam. Hanya saja kemudian pemahaman tentang tauhid itu sendiri perlu dikedepankan lagi untuk lebih menyegarkan ingatan. Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu *wahhada* yang berarti menunggalkan, mengesakan. Maka tauhid dapat dikatakan sebagai sebuah konsep yang harus diyakini bahwa Tuhan umat Islam (Allah) adalah Esa. Konsep tauhid telah dimulai sejak zaman Nabi Adam, tetapi kemudian menyimpang yang pada akhirnya diperkuat ketauhidannya oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahimlah yang selalu disebut sebagai “Bapak Tauhid”, pemimpin agama (*organized religion*) tauhid yang pertama.

Imam Ibnu Katsir (seorang mufasir ternama) membagi tauhid secara konseptual dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. Tauhid formalis (*tauhid ism*), yaitu meyakini bahwa Allah adalah Esa secara otomatis dengan namanya tersebut, maka penyebutan dengan nama lain selain Allah tidak diperbolehkan.

2. Tauhid konseptual (*tauhidul ma'na*), yaitu konsep tauhid yang mementingkan sisi konseptual bahwa ketuhanan dalam Islam adalah Esa. Oleh karena itu, Al Qur'an surat Al-Isra: 110 mengatakan bahwa:

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

*"Serulah Dia Allah atau Ar-Rahman, nama apa pun yang kamu pakai untuk memanggil-Nya, ingatlah bahwa Dia itu mempunyai nama-nama yang baik...."*

Konsep tauhid ini juga diperkuat oleh sebuah surat dalam Al-Qur'an yang secara totalitas membicarakan tentang keesaan Allah, yaitu surat Al-Ikhlâs:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

*"Katakanlah bahwa Allah itu Esa..."* (QSAI-Ikhlâs [112]: 1)

Secara keseluruhan surat ini berbicara mengenai keesaan Allah, Allah adalah tempat bergantung dan berlindung, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Kemudian surat tersebut dinamakan sebagai surat Al-Ikhlâs. Tentunya kita sering mendengar bahwa dalam beramal dan beribadah haruslah ikhlas *lillahi ta'ala*. Hanya kepada Allah dan untuk Allah-lah manusia beribadah dan beramal.

Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Maka, inilah arti sesungguhnya dari ketergantungan manusia sebagai makhluk-Nya. Sesuatu yang tergantung tidak dapat dibayangkan tanpa adanya tempat ia bergantung. Allah adalah dimensi yang memungkinkan adanya dimensi-dimensi lain. Dia memberikan arti dan kehidupan kepada setiap sesuatu. Dia serba meliputi secara harfiah. Dia adalah tak terhingga dan hanya Dia sajalah yang tak terhingga. Di dalam kehidupan, setiap sesuatu yang selain dari Dia terlihat tanda keterhinggaannya dan tanda bahwa ia adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu selain-Nya akan musnah.

Dari sinilah kemudian muncul term syirik yang berarti "ganda" atau menyekutukan, artinya perbuatan yang menganggap bahwa ada



zat yang Maha Agung selain Allah terlebih lagi kemudian tenggelam dalam perbuatan menuhankannya. Syirik merupakan perbuatan dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah.

Dari sinilah dapat dilihat bahwa ide ketuhanan dalam Islam adalah ide yang sempurna. Intinya, bagi Islam, Allah adalah Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Tidak ada bagiNya dalam kekuasaan. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Seorang muslim adalah mereka yang berkata, “Terlarang bagi kami menyekutukan Allah.” Kami tidak bakal menyekutukan Tuhan kami dengan sekutu apapun. Tuhan bukanlah sekedar sumber keteraturan dan bukan sumber gerak pertama semata, tetapi “Allah adalah Pencipta segala sesuatu”. Dia menjadikan sesuatu kemudian Dia menentukan berapa kadarnya. Dialah yang menciptakan makhluk dan Dia pula yang mengembalikannya dan Dia pun Maha Mengetahui segala sesuatu.

## **B. KONSEP ALAM SEMESTA**

Dalam Islam, alam semesta harus diyakini sebagai ciptaan Allah. Alam semesta beserta segala sesuatu yang hendak diciptakan Allah, tercipta sekedar dengan firmanNya: *“Jadilah!”* Oleh karena itulah, Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta yang tidak dapat disangkal disamping pemeliharaannya yang Maha Pengasih. Karena kekuasaanNya yang mutlak, maka jika Allah hendak menciptakan langit dan bumi, maka Dia berkata kepada keduanya: *“Jadilah kalian, baik dengan sukamapun dengan terpaksa”* (41: 11). Oleh karena itulah, seluruh isi alam semesta ini mentaati Allah “secara otomatis” (kecuali manusia yang dapat mentaati ataupun mengingkari), maka di dalam Al-Quran mereka disebut sebagai muslim. Alam sedemikian terjalin erat dan bekerja dengan regularitas yang sedemikian rupa sehingga ia merupakan keajaiban Allah.

Dikatakan dalam Al-Qur’an bahwa proses penciptaan alam ini terjadi selama 6 hari (di dalam Al-Qur’an memakai kata dari bahasa Arab; *Ayyam-yaum* yang dapat berarti hari, masa, ataupun fase) kemudian Allah menuju *Arasy*. Dari atas tahtaNya inilah Allah mengatur alam semesta. Ia menurunkan perintah-perintahNya melalui para malaikat dan roh kudus. Setelah menyampaikan perintah-perintahNya para malaikat kembali dengan membawa laporan. Ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid: 4, Al-Haj: 5, dan Al-Qadr: 4.

Jika diuraikan lebih lanjut, masalah kosmogoni (penciptaan alam semesta) ini dapat dilihat dalam surat Al-Anbiya': 30, walaupun di dalam Al-Qur'an sendiri sedikit sekali berbicara tentang masalah kosmogoni ini.

أَوَلَمْ يَرِى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

*"Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman?"*

(QS Al-Anbiya' [21]: 30)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dahulu alam ini satu padu, kemudian Allah memisahkan keduanya (langit dan bumi) dan membentangkan keduanya. Dan dengan air lah kemudian Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat di atas dapat menunjukkan dua arti, bahwa bisa jadi sesuatu yang hidup dijadikan dari air atau bisa jadi sesuatu itu menjadi hidup karena atau lantaran air yang diturunkan Allah dari langit dan tersimpan di dalam bumi.

Setiap sesuatu di alam semesta mempunyai potensi-potensi tertentu tetapi betapapun banyaknya potensi-potensi tersebut tidak dapat memuat yang terhingga melampaui keterhinggaannya dan menjadi tak terhingga. Inilah yang kemudian dikatakan dalam Islam bahwa setiap sesuatu selain Allah mempunyai "ukuran/takaran" (*qadar, qadr, taqdir*) dan oleh karena itu tergantung kepada Allah. Apabila sesuatu makhluk menyatakan dirinya dapat berdiri sendiri berarti ia mengakui telah memiliki sifat ketakterhinggaan dan sifat ketuhanan yang berarti ia telah syirik.

Al-Qur'an sering menyebutkan tentang alam yang sedemikian terjalin erat dan bekerja dengan regularitas yang sedemikian rupa, siang malam, musim hujan yang menyuburkan tanah dan musim kering yang menggersangkan tanah yang saling bergantian. Masinisasi raksasa atau alam semesta ini beserta segala proses-proses kausalnya adalah petanda (ayat) atau bukti yang paling penting mengenai Penciptanya. Kecuali Yang Maha Kuat dan Maha Kuasa yang mempunyai maksud

tertentu dalam penciptaan alam semesta, maka siapakah yang dapat menciptakan alam semesta ini yang luas dan dengan keteraturan serta desain yang sedemikian rumit dan detailnya?

### C. KONSEP MANUSIA

Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah. Ia diciptakan secara alamiah karena Allah menciptakan Adam dari tanah, jika diorganisir ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak *sulalah* (air mani). Jika masuk ke dalam rahim, air ini mengalami sebuah proses kreatif. Secara luas akan disampaikan di bawah ini.

Manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan dari benda cair. Benda padat berbentuk tanah (turab), tanah liat (*thin*) dan tembikar (salsal); benda cair berbentuk air dan mani. Manusia diciptakan dari tanah terdapat dalam surat Ali Imran 3: 59, Al-Kahfi 18: 37, Al-Haj 22: 5, Ar-Rum 30: 20, Fathir 35: 11, Al-Mu'min 40: 67. Dalam Ali Imran 3: 59 dinyatakan bahwa Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam berasal dari tanah (turab). Hanya saja, menurut Prof. Dr. Salman Harun, proses penciptaan antara keduanya mengalami perbedaan. Dalam diri Nabi Isa terdapat unsur sel telur dari ibunya. Sel telur sendiri berasal dari darah, darah dari makanan, makanan tumbuh dari tanah. Sedangkan Nabi Adam langsung diciptakan dari tanah. Demikian juga dengan ayat-ayat selanjutnya yang sama menyebutkan penciptaan manusia dari tanah (turab), hanya saja terdapat perbedaan dalam konteks pembicaraan, isyarat yang dimaksud (madlul) serta informasi dan pesan yang ingin disampaikan.

Sedangkan kata *thin* sendiri dapat diartikan dengan tanah yang sudah bercampur dengan air atau lebih singkat dapat dikatakan sebagai tanah basah. Dalam surat Al-A'raaf 7: 12 disebutkan:

.... خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

".... Kau ciptakan aku (*iblis*) dari api, sedangkan ia Kau ciptakan dari tanah." (QS Al-A'raf [7]: 12)

Selain ayat di atas masih terdapat ayat lain yang menyebutkan kata *thin* antara lain Al-An'am 6: 2, Al-Mu'minun 23: 12-14, Al-Sajadah 32: 7, sedangkan dalam Ash-Shaffat 37: 11 Allah menyifatkan *thin*

dengan *lazib*. Dalam surat Al-Sajadah dinyatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan manusia dari tanah basah, yang berarti bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam. Keturunannya, lanjut ayat tersebut diciptakan dari sari pati air yang aktif, yang kemudian disempurnakan lalu ditiupi rohnya dan diberi pendengaran, penglihatan, dan sanubari. Dalam ayat ini sekaligus dijelaskan perbedaan proses penciptaan Adam dan keturunannya. Dari sini dapat disimpulkan, lanjut Prof. Dr. Salman Harun, bahwa proses penciptaan Adam dimulai dari tanah basah (*thin*) yang kemudian menjadi tanah yang mengeras (*thin lazib*). Sedangkan tanah basah (*thin*) merupakan proses lanjutan dari tanah (*turab*).

Demikianlah proses penciptaan manusia yang dimulai dari tanah (*turab*) berubah menjadi tanah basah (*thin*) karena adanya air, dan *thin* tidak akan berubah menjadi keras (*thin lazib*) tanpa adanya air. Telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa:

.... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“... Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup.”

Dari *thin* inilah yang akan menjadi *nuthfah* yang bagaimanapun juga tidak akan berujud tanpa adanya air.

Dari sinilah kemudian tahap kejadian manusia (keturunan Adam) berlanjut. Tahapan-tahapan kejadian manusia ini dijelaskan secara terinci dalam surat Al-Mukminun 23: 12-14. Dari tanahlah kemudian dijadikan *nuthfah*, yaitu zigot sebagai hasil pembuahan. Kemudian berubah lagi menjadi '*alaqah* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai yang melekat. Dalam ilmu embriologi, setelah menempuh masa sekitar dua puluh tiga hari, zigot kemudian menempel pada dinding rahim dan inilah yang disebut Al-Qur'an sebagai '*alaqah* (segumpal darah). Dari '*alaqah* ini kemudian berubah menjadi *mudghah* yang secara harfiah berarti daging sebesar yang biasa dikunyah. Dalam embriologi, inilah yang dinamakan dengan embrio, yang terbentuk setelah enam minggu pembuahan. Lalu embrio tersebut menjadi tulang yang terbungkus dalam daging (fetus) dan ini terjadi setelah tiga bulan pembuahan. Itulah yang dimaksud dengan janin yang kemudian ditiupi roh dan menjadi makhluk yang bernyawa.

Fase-fase sebagaimana tersebut di atas, tersebut pula di dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits diceritakan bahwa setiap fase mengalami proses selama masing-masing 40 hari. Setelah terjadinya pembuahan antara sel sperma dan ovum dalam rahim berproses menjadi *nuthfah* selama 40 hari, kemudian menjadi *'alaqah* selama 40 hari dan kemudian menjadi *mudghah* selama 40 hari, untuk kemudian ditiupkan olehNya roh serta perlengkapan manusia lainnya.

Dari sinilah kemudian dapat dilihat perbedaan manusia dengan ciptaan-ciptaan alamiah lainnya dikarenakan setelah dibentuk, Allah meniupkan rohNya sendiri ke dalam diri manusia. Maka, dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia dalam proses alami (sunatullah) terdiri dari 2 (dua) aspek material dan aspek immaterial.

Aspek material adalah jasmaniah (jasad), yaitu *jisim* manusia, tubuh atau badan. Abu Ishak menjelaskan bahwa jasad adalah sesuatu yang tidak bisa berpikir dan tidak dapat dilepaskan dari pengertian bangkai, atau Abu Lais mengatakan bahwa makhluk yang berjasad adalah makhluk yang makan dan minum. Menurut Imam Al-Ghazali, *Al-Jism* (jasad) terdiri dari unsur-unsur materi yang pada suatu saat komposisinya bisa rusak sekali bila tanpa adanya *al-ruh*. Namun demikian, realitas jasad adalah realitas manusia yang *dharuri* (signifikan, pokok), tanpa adanya jasad tidak dapat dipahami adanya manusia, karena dengan jasadlah realitas dan eksistensi manusia dapat dilihat pada aktivitas dalam ruang dan waktu tertentu.

Aspek immaterial adalah rohaniah. Aspek rohaniah sifatnya abstrak dan tidak dapat direalitasakan. Ia hanya terlihat dari adanya aktivitas jasmaniah. Ia memberikan nilai kepada jasmaniah dalam setiap aktivitasnya. Imam Al-Ghazali membagi aspek rohaniah ini dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ruh*, yaitu daya manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya dan mencapai ilmu pengetahuan, sehingga dapat menentukan manusia berkepribadian, berakhlak mulia serta menjadi motivator sekaligus penggerak bagi manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT.
2. *Al-nafs*, yang berarti panas alami yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot-otot dan syaraf manusia. Ia sebagai tanda adanya kehidupan pada diri manusia. Dalam konteks ini *Al-nafs* diistilahkan dengan nyawa yang membedakan manusia dengan benda mati, tetapi tidak

membedakannya dengan makhluk lainnya, karena sama-sama memiliki *Al-nafs*, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, namun berbeda pada tingkat essensial antara *Al-nafs* manusia sebagai makhluk mulia dengan makhluk lainnya. *Al-nafs* ini terbagi menjadi dua, yaitu *Al-nafs Al-insaniyat* atau *Al-nafs* yang sesuai dengan perintah Allah. Kedua, *Al-nafs Al-hayawaniyat* yang mendorong manusia melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Untuk itu diperlukan akal sebagai perantara (penghubung) *Al-nafs* di atas, sehingga nantinya akan timbul nilai kemanusiaan pada diri manusia sebagai perwujudan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk Allah lainnya.

Dengan kondisi seperti di atas, maka manusia sebagai makhluk ciptaan Allah akan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan di bumi ini. Peran manusia dalam Islam tidak akan dapat terlepas dari sebutan-sebutan yang disandang manusia di dalam Al-Qur'an, yaitu: *Al-Basyr*, *Al-Insan*, *Al-Nas*, *Bani Adam*, *Al-Ins*, *Abd-Allah*, dan *Khalifah* Allah.

### **1. Konsep Al-Basyr**

Dalam konsep ini, manusia dipandang dari pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material. Ini menjadikan manusia tak jauh beda dengan makhluk biologis lainnya, maka kehidupan manusia terikat kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan. Proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis terdiri dari fase *prenatal* (sebelum lahir), dari mulai proses penciptaan manusia berawal sampai pembentukan fisik janin (QS Al-Mu'minun 23: 12-14) dan fase *postnatal* (sesudah lahir), proses perkembangan dari bayi sampai usia lanjut (QS Al-Ahqaf 46:67). Sebagai akhir dari proses fisik ini, manusia pun mengalami mati.

Dalam proses kehidupannya, manusia akan memerlukan kebutuhan-kebutuhan seperti makan, minum, lawan jenis, dan sebagainya, namun hal ini pun telah diatur oleh Penciptanya, dengan utamanya adalah agar manusia dapat menjalankan

peran dalam hidupnya dengan benar sesuai dengan hakikat penciptaannya.

## **2. Konsep *Al-Insan***

Kata *Al-Insan* ini mengacu kepada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu potensi untuk bertumbuh dan berkembang baik secara fisik dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. Perkembangan tersebut antara lain meliputi kemampuan untuk berbicara, menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, kemampuan untuk mengenal Tuhan. Potensi untuk mengembangkan dirinya (yang positif) memberi peluang pada manusia untuk mengembangkan kualitas sumber daya insaninya. Selain potensi positif, manusia juga dibekali dengan potensi lain yang memberi peluang kepadanya untuk mendorong manusia ke arah tindakan, sikap serta perilaku negatif dan merugikan, antara lain ditampilkan dalam bentuk kecenderungan manusia mengingkari nikmat, tidak berterima kasih, sombong bila telah berkecukupan.

Singkatnya, konsep *Al-insan* ini mengacu pada bagaimana manusia dapat memerankan dirinya sebagai sosok pribadi yang mampu mengembangkan dirinya agar menjadi sosok ilmuwan yang seniman serta berakhlak mulia secara utuh. Konsep ini diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Dari kreativitasnya, manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran (ilmu pengetahuan), kesenian, ataupun benda-benda ciptaan. kemudian melalui kemampuan inovasinya, manusia mampu merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk berbudaya dan beradaban.

## **3. Konsep *Al-Nas***

Kata ini di dalam Al-Qur'an biasa dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat, yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku bangsa, untuk saling mengenal (QS Al-Hujurat 49: 13). Sejalan

dengan konteks kehidupan sosial, maka peran manusia dititikberatkan pada upaya untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam ruang lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga hingga ke ruang lingkup yang lebih luas yaitu sebagai warga antarbangsa. Dalam dua lingkup inilah manusia diharapkan dapat menciptakan tatanan yang harmonis sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya.

Dalam keluarga, peran sosial manusia ditekankan pada pembentukan sikap dari yang sesuai dengan fungsi dan peran setiap anggota dalam keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas, diharapkan manusia dapat berperan sebagai warga dalam kehidupan sosial antarkerabat, tetangga, kampung, suku maupun pergaulan antarbangsa di kawasan pergaulan umat sedunia. Manusia diarahkan agar dapat menjadi warga sosial yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama di masyarakat.

#### **4. *Konsep Bani Adam***

*Bani* mempunyai arti keturunan (dari dara daging) yang dilahirkan. Sedangkan di dalam Al-Qur'an terbitan Departemen Agama RI diartikan sebagai umat manusia (lihat catatan kaki nomor 530). Dalam konteks kata ini, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh setan, pencegahan dari makan dan minum yang berlebihan dan tata cara berpakaian yang pantas saat melaksanakan ibadah, ketakwaan, kesaksian manusia terhadap Tuhannya dan terakhir peringatan agar manusia tidak terperdaya hingga menyembah setan.

Dalam bentuk menyeluruh, konsep bani Adam mengacu kepada penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitikberatkan pada upaya pembinaan hubungan persaudaraan antarsesama manusia. Menyatakan visi bahwa manusia pada hakikatnya berawal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam as. Dalam tataran ini, maka manusia berstatus sebagai sebuah keluarga yang bersaudara, apa pun latar belakang sosiokultur, agama, bangsa dan bahasanya. Semuanya perlu harga menghargai, hormat-menghormati, dan mulia-memuliakan.



## 5. *Konsep Al-Ins*

Dalam konteks ini, maka manusia dengan berangkat pada konsep penciptaannya berstatus sebagai pengabdikan Allah SWT. Diharapkan, dalam hidupnya manusia akan selalu menyadari hakikat ini. Ia dituntut untuk dapat memerankan dirinya sebagai pengabdikan Allah SWT secara konsisten dengan ketaatan penuh. Ketaatan kepada Allah merupakan peran puncak manusia dalam segala aspek kehidupannya, karena atas dasar dan tujuan tersebut pulalah manusia diciptakan (lihat QS. Al-Dzariyat 51: 56). Maka diharapkan agar setiap aktivitas manusia dapat terkategori sebagai ibadah. Sebagai pemantapan ingatan kepada Allah, manusia dianjurkan agar mengawali setiap aktivitasnya dengan menyebut *bismillah*. Manusia dianjurkan untuk membiasakan dirinya senantiasa mengingat Penciptanya dalam keseharian hidup yang dilakoninya.

## 6. *Konsep Abd-Allah*

Kata *Abd-Allah* mengandung arti abdi atau hamba Allah. Menurut M. Quraish Shihab, seluruh makhluk yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah *Abd-Allah* dalam arti dimiliki Allah. Kepemilikan Allah terhadap manusia merupakan kepemilikan mutlak dan sempurna. Dengan demikian, *Abd-Allah* tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan seluruh aktivitasnya dalam kehidupan.

Selain itu, kata *Abd* juga dapat berarti ibadah, sebagai pernyataan kerendahan diri. Ibadah kepada Allah merupakan sikap dan pernyataan kerendahan diri yang paling puncak dan sempurna dari seorang hamba. Ibadah itu sendiri berupa pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata (QS. Yusuf 12:40), dan menurut Ja'far Al-Shadiq pengabdian kepada Allah baru dapat terwujud bila seseorang dapat memenuhi tiga hal. *Pertama*, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. *Kedua*, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk

perbuatan yang dicela atau dilarangNya. *Ketiga*, dalam mengambil keputusan senantiasa dikaitkan dengan restu dan izin Allah, tempat ia menghamba diri.

## 7. **Konsep Khalifah Allah**

Sebelum manusia diciptakan, Allah telah mengemukakan rencana penciptaan kepada malaikat. Dalam surat Al-Baqarah 2: 30 dinyatakan:

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً....**

*“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwasannya Aku akan menciptakan khalifah di bumi...”*

(QS Al-Baqarah [2]: 30)

Dengan ayat ini secara terbuka Allah telah menyatakan manusia sebagai khalifah, yang konsekuensinya adalah manusia memiliki tugas-tugas sebagai seorang khalifah, mereka menolak. Namun, manusialah yang kemudian dengan tegas menyatakan dirinya mampu untuk menjadi khalifah. Dalam kapasitasnya sebagai khalifah inilah manusia diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan memelihara alam semesta. Semua diserahkan pada manusia untuk dipergunakan seluas-luasnya demi kesejahteraan manusia dan memakmurkanNya.

Untuk dapat melaksanakan amanatnya sebagai khalifah, manusia diberi akal oleh Allah. Dengan akallah manusia mampu mengamati alam semesta, menghasilkan dan mengembangkan ilmu yang benihnya telah disemaikan oleh Allah ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama dengan mengajarkan nama-nama benda. FirmanNya dalam Surat Al-Baqarah ayat 31:

**وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**

*“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat*

*lalu berfirman : “Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar.”*

(QS Al-Baqarah [2]: 31)

Peran yang harus dilakoni manusia sebagai khalifah Allah terdiri dari dua jalur, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal mengacu pada bagaimana manusia dapat mengatur hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan yang dibina adalah hubungan sejajar dan sama antarsesama makhluk Allah. Bukan hubungan atas dasar penakluk dengan yangditakluk. Peran kedua menggambarkan bagaimana manusia berperan sebagai mandataris Allah. Dalam peran ini manusia penting untuk menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai alam dan sesama manusia adalah karena penugasan dari Penciptanya. Dengan demikian, dapat diharapkan manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di muka bumi.

Pada akhirnya, manusia memang mempunyai fitrah yang akan selalu membawa manusia pada keteguhan dan keyakinan akan pengabdian kepada Allah. Dengannyalah kemudian manusia dapat terhindar dari godaan setan. Dalam kondisi ini, manusia merupakan puncak ciptaan Allah, mereka ini melampaui para malaikat baik di dalam pengetahuan maupun di dalam kesalehan. Mereka inilah yang menyadari bahwa manusia tidak diciptakan sekedar untuk permainan, tetapi untuk melaksanakan tugas yang berat dan harus mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya.

Dari sini muncul sebuah potensi alternatif yang dimiliki manusia, yaitu untuk taat dan untuk membangkang dimana keduanya memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Taat berarti pahala dan membangkang berarti dosa, semua diserahkan kepada manusia. Secara individual manusia akan mempertanggungjawabkan atas semua yang telah dilakukannya. Muhammad Iqbal pernah berkata: ***“Tanda seorang kafir adalah ia hilang didalam cakrawala; tanda seorang mukmin adalah cakrawala hilang di dalam dirinya”.*** []

## BAB II

# AGAMA DAN RUANG LINGKUPNYA

### A. PENGERTIAN AGAMA

Diantara sekian banyak pendapat yang dikemukakan para ahli, ada yang menyebutkan, bahwa agama berasal dari akar kata Sangsekerta *gam* yang artinya *pergi*, yang kemudian setelah mendapat awalan *a* dan akhiran *a* (*a-gam-a*) artinya menjadi *jalan*. *Gam* dalam bahasa Sangsekerta ini mempunyai pengertian yang sama dengan *to go* (Inggris), *gehen* (Jerman), dan *gaan* (Belanda) yang artinya juga *pergi*. Adanya persamaan arti ini dapat dimaklumi, mengingat bahasa Sangsekerta dan bahasa-bahasa Eropa tersebut adalah sama-sama termasuk rumpun bahasa Indo-Jerman. Rupanya dari *a-gam-a* yang dari segi etimologi artinya *jalan* ini, sebagian orang mengemukakan rumusan, bahwa yang disebut agama itu ialah: *suatu jalan yang harus diikuti, supaya orang dapat sampai ke suatu tujuan yang mulia dan suci*.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa agama berasal dari kata Sangsekerta *a* yang artinya *tidak*, dan *gam* yang artinya *pergi*, *berubah* atau *bergerak*. Karenanya dapat diartikan, bahwa agama itu sesuatu (maksudnya ajarannya) yang tidak berubah, sesuatu yang kekal abadi.

Pengertian yang lebih populer menyebutkan, bahwa agama berasal dari *a* yang artinya *tidak*, dan *gama* yang berarti *kacau*. Jadi agama ialah (yang membuat sesuatu) tidak kacau.

Menurut H. Bahrum Rangkuti, agama berasal dari kata *a-gama*. Arti *a* (panjang) ialah *cara* atau *the way*, sedang *gama* yang berasal dari kata Indo-Jerman *gam* berarti sama dengan kata Inggris *to go* yaitu *berjalan* atau *pergi*. Jadi agama berarti cara-cara berjalan atau cara-cara sampai kepada keridlaan Tuhan.

Dapat disimpulkan, bahwa dari segi bahasa (etimologi) arti agama ialah: *suatu jalan yang harus diikuti, supaya orang dapat sampai ke suatu tujuan yang mulia dan suci, sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang kekal abadi, yang membuat sesuatu tidak kacau, cara-cara berjalan atau cara-cara sampai kepada keridlaan Tuhan*.

Dalam Al-Qur'an, agama disebut *millah*, misalnya *millatu Ibrahim* yang artinya agama (yang dibawa) Ibrahim (QS An-Nahl: 123). Selain itu dalam Al-Qur'an agama disebut juga *din* atau *ad-din*. Misalnya: *Lakum diinukum wa liya diin*, yang artinya bagimu *din/agama*-mu, dan bagiku *din/agama*-ku (QS Al-Kafirun: 5). Tetapi kata *din*, selain berarti agama juga berarti: pembalasan hari kiamat, adat kebiasaan, undang-undang, peraturan dan taat atau patuh.

Kemudian menurut arti istilah (terminologi), sebuah rumusan tentang pengertian agama menyebutkan, bahwa agama itu mengandung tiga unsur pokok:

1. Satu sistem CREDO (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia.
2. Satu sistem RITUS (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu.
3. Satu sistem NORMA (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas.

Drs. Hasbullah Bakry, dalam sebuah artikelnya "Bicara tentang Definisi Agama" di surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan 10 Mei 1961 menyebutkan bahwa: "*Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi*". Dengan definisi ini dapat diketahui, bahwa yang disebut agama itu mengandung empat macam unsur:

1. Agama itu merupakan jalan hidup atau *way of life*. Suatu jalan muamalah yang konkrit. Dia memiliki aturan-aturan tertentu guna pedoman bagi amal kehidupan penganut-penganutnya.
2. Agama itu mengajarkan kepercayaan (keimanan) adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu mustahil tidak ada, dan mustahil jumlahnya berbilang.
3. Agama itu mempunyai kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabinya dari Tuhan Yang Maha Esa itu, dengan melalui bisikan Roh Suci (Malaikat Jibril).
4. Agama itu dipimpin oleh seorang Nabi. Kalau Nabi itu masih hidup, beliau tidak tersembunyi di lingkungan orang-orang awam yang bodoh, tetapi menyebarkan ajarannya dengan

terbuka, dan sanggup berdiskusi di tengah orang-orang pandai. Dan kalau Nabi itu sudah wafat, maka ada bukti-bukti yang terang bahwa beliau pernah hidup, mengatakan ini dan itu guna petunjuk bagi umatnya.

## **B. Agama, Religi dan *al-Din***

Agama memiliki istilah: *religion* (Inggris) atau *religie* (Belanda), dan *din* (Arab). Arti leksikal agama menurut WJS. Poerwodarminto adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya) serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

*Religion* (Ing.) dan *religie* (Bld.) berasal dari bahasa Latin *religere*, artinya mengumpulkan, membaca cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan ini terkumpul dalam Kitab Suci yang harus dibaca. Mengikat, bersifat mengikat manusia, karena dalam agama terdapat ikatan antara manusia dengan Tuhan.

Menurut Sidi Gazalba, religi berarti: *Kepercayaan dan hubungan manusia dengan yang Qudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan untuk menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.*

Dalam ensiklopedi Munjid karya Louis Ma'luf, "Din" diartikan: *balasan yang sesuai ketentuan perhitungan dan sebagainya.* Munawar Khalil menerangkan bahwa "din" mempunyai beberapa arti yaitu: cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggalkan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, nasihat dan agama.

Al-Qur'an mengistilah agama secara umum dengan "Din". Baik untuk Islam maupun yang lainnya, termasuk kepercayaan terhadap berhal.

Al-Syahrutsani mendefinisikan bahwa "Din" adalah sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.

Secara etimologis, ketiga istilah itu (*religion*, *religie*, dan *din*) mempunyai arti sendiri-sendiri, namun secara terminologi mempunyai arti yang sama, yakni adanya konsep kebaktian (*kultus*), pemisahan antara yang sakral dengan yang profan, kepercayaan terhadap Tuhan

atau Dewa, dan jiwa untuk menerima wahyu yang supranatural dan keselamatan.

Apabila kata “Din” dirangkaikan dengan *al-Islam* atau *al-Haqq* atau Allah (diinul Islam, diinul Haqq, diinullah, *Ed.*), maka artinya sangat berbeda dari arti dasarnya, sebab “Din” akan mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan makhluk lain. Aspeknya tidak sekedar transenden-vertikal saja. Pengertian “agama” inilah “Din al-Islam” yang merupakan satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah SWT.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*“Sesungguhnya agama (yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS Ali Imran: 19)*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran: 85)*

### C. PENTINGNYA AGAMA DALAM KEHIDUPAN

Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama. Dan sangat dibutuhkannya agama oleh manusia, tidak saja dimasa primitif dulu sewaktu ilmu pengetahuan belum berkembang, tetapi juga di zaman modern sekarang sewaktu ilmu dan teknologi telah demikian maju.

Berikut ini adalah sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia:

1. karena agama merupakan sumber moral,
2. karena agama merupakan petunjuk kebenaran,
3. karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika,

4. karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun dikala duka.

### **1. Agama Sumber Moral**

Manusia sangatlah memerlukan akhlak atau moral, karena moral sangatlah penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. Manusia tanpa moral pada hakekatnya adalah binatang. Dan manusia yang membinatang ini sangatlah berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih buas daripada binatang buas sendiri.

Tanpa moral, kehidupan akan kacau balau, tidak saja kehidupan perseorangan tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara, sebab soal baik buruk atau halal haram tidak lagi diperdulikan orang. Dan kalau halal haram tidak lagi dihiraukan, ini namanya sudah Machiavellisme. Machiavellisme adalah doktrin Machiavelli “tujuan menghalalkan cara”. Kalau betul ini yang terjadi, bisa saja kemudian bangsa dan negara hancur binasa.

Ahmad Syauqi, penyair Arab yang hidup 1868-1932, menyatakan bahwa keberadaan suatu bangsa ditentukan oleh akhlak. Jika akhlak telah lenyap, akan lenyap pulalah bangsa itu. Kebenaran ucapan Ahmad Syauqi ini telah berulang kali terbukti dalam sejarah. Karena hancurnya morallah, maka menjadi hancur berbagai umat di masa nabi-nabi dulu, seperti kaum Ad (umat Nabi Hud), kaum Tsamud (umat Nabi Shaleh), penduduk Sodom (umat Nabi Luth), penduduk Madyan (umat Nabi Syuaib) dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan, seringkali moral melebihi peranan ilmu, sebab ilmu adakalanya merugikan. *“Kemajuan ilmu dan teknologi mendorong manusia kepada kebiadaban”*, demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Alexis Carrel, seorang sarjana Amerika penerima hadiah Nobel 1948.

Sekarang dimana moral yang sangat penting bagi manusia ini dapat diperoleh? Moral dapat digali dan diperoleh dalam agama, karena agama adalah sumber moral, bahkan sumber moral paling tangguh. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain juga untuk membawa misi moral, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

W. M. Dixon dalam *“The Human Situation”* menulis: *“Agama betul atau salah, dengan ajarannya percaya kepada TuhanNya kalau tidak satu-satunya, paling sedikit kita boleh percaya, merupakan dasar yang paling kuat bagi moral”*. Dari tulisan W. M. Dixon di atas ini dapat



diketahui, bahwa agama merupakan sumber dan dasar (paling kuat) bagi moral, karena agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan akhirat. Pendapat Dixon ini memang betul. Kalau orang betul beriman bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan yang ada itu maha mengetahui segala tingkah laku manusia yang kemudian memberikan balasan kepada tiap orang sesuai dengan amal yang dikerjakannya, maka keimanan seperti ini merupakan sumber yang tidak kering-keringnya bagi moral. Itulah sebabnya ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. رواه الترمذی

*“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik akhlaknya”*(HR Tirmidzi)

Tetapi agama sebagai sumber moral tidak hanya karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, melainkan juga karena adanya perintah dan adanya larangan dalam agama. Agama sesungguhnya adalah himpunan perintah dan larangan Tuhan. Adalah kewajiban manusia untuk taat terhadap semua perintah dan larangan Tuhan ini. Dari sinilah kemudian juga lahir moral, sebab apa yang diperintahkan oleh Tuhan selalu yang baik-baik dan apa yang dilarangnya selalu yang buruk-buruk.

Dapat disimpulkan, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan disebabkan oleh sangat diperlukannya moral oleh manusia, padahal moral bersumber dari agama. Dan agama menjadi sumber moral, karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, dan selain itu karena adanya perintah dan larangan dalam agama.

## **2. Agama Petunjuk Kebenaran**

Manusia adalah makhluk berakal, bahkan juga makhluk tukang bertanya. Apa saja dipertanyakan oleh manusia dengan akalnyanya, untuk diketahui. Kemudian dari akal lahirlah ilmu dan filsafat. Dengan ilmu dan filsafat ini makin besarlah keinginan manusia untuk mengetahui segala sesuatu dan makin besar kemampuannya untuk itu.

Salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Masalah ini masalah besar, dan menjadi tanda tanya besar bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Apa kebenaran itu, dan dimana dapat diperoleh? Manusia dengan akal, dengan ilmu dan

dengan filsafatnya ingin mengetahui dan mencapainya. Dan yang menjadi tujuan ilmu dan filsafat tidak lain juga untuk mencari jawab atas tanda tanya besar ini, yaitu masalah kebenaran.

Tetapi sayang, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian terdahulu, sebegitu jauh usaha ilmu dan filsafat untuk mencapai kebenaran tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Kemampuan ilmu dan filsafat hanyalah sampai kepada kebenaran relatif atau nisbi, padahal kebenaran relatif atau nisbi bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya ialah kebenaran mutlak dan universal, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh benar, absolut dan berlaku untuk semua orang.

Tampaknya sampai kapan pun masalah kebenaran akan tetap merupakan misteri bagi manusia, kalau saja manusianya mengandalkan alat yang bernama akal, atau ilmu atau juga filsafat. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Demokritos (460-360), *“Kebenaran itu dalam sekali letaknya, tidak terjangkau semuanya oleh manusia”*.

Penganut-penganut Sufisme, yaitu aliran baru dalam filsafat Yunani yang timbul pada pertengahan abad ke-5 menegaskan pula, *“Kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai oleh manusia”*. Kemudian Bertrand Russel, seorang filosof Inggris termasyhur juga berkata, *“Apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh ahli ilmu pengetahuan, ialah menentukan kebajikan (haq dan batil). Segala sesuatu yang berkenaan dengan nilai-nilai, adalah di luar bidang ilmu pengetahuan”*.

Sekarang, bagaimana manusia mesti mencapai kebenaran? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini Allah SWT telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul di berbagai masa dan tempat, sejak nabi pertama yaitu Adam sampai dengan nabi terakhir yaitu Muhammad. Nabi-nabi dan rasul-rasul ini diberiNya wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah agama Islam, dan inilah pula sesungguhnya kebenaran yang dicari-cari oleh manusia sejak dahulu kala, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Tinggallah kewajiban manusia untuk beriman dan patuh terhadap agama kebenaran ini. *“Agama sesungguhnya bagaikan satu gedung besar perpustakaan kebenaran. Masukilah gedung itu dengan membuka pintunya. Tetapi hanya dengan anak kunci istimewa pintu gedung itu dapat dibuka, yaitu anak kunci yang bernama: iman”*.

Firman Allah menyebutkan, *“Sesungguhnya telah Kami turunkan Al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu*

*memberikan kepastian hukum diantara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu” (An-Nisa: 105). Dan firmanNya pula, “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS Al-Baqarah: 147).*

Dapat disimpulkan, bahwa agama sangat penting dalam kehidupan, karena kebenaran yang gagal dicari-cari oleh manusia sejak dahulu kala dengan ilmu dan filsafatnya, ternyata apa yang dicarinya itu terdapat dalam agama. Agama adalah petunjuk kebenaran. Bahkan agama itulah kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Itulah agama Islam!

### **3. Agama Sumber Informasi Metafisika**

Telah disebutkan di muka, bahwa manusia itu makhluk tukang bertanya. Apa saja dipertanyakan untuk diketahui. Arnold Toynbee memperkuat pernyataan yang demikian ini. Sampai pun, menurut ahli sejarah Inggris kenamaan ini, tabir rahasia alam semesta juga ingin disingkap oleh manusia. Dalam bukunya “A Historian’s Approach to Religion” dia menulis, *“Tidak ada satu jiwa pun akan melalui hidup ini tanpa mendapat tantangan-rangsangan untuk memikirkan rahasia alam semesta”.*

Lebih dari itu, bahkan rahasia metafisika juga termasuk hal yang ingin disingkap oleh manusia. Padahal masalah metafisika ialah masalah yang gaib-gaib seperti hidup sesudah mati (akhirat), Tuhan, surga, neraka atau hal-hal lain yang dibalik alam nyata ini. Misalnya persoalan, kalau nyawa bercerai dari badan, kemana gerakan sang nyawa itu pergi? Lelakon apa kira-kira yangbakal dialami? Bagaimana sebenarnya keadaan alam akhirat yang serba gaib itu? Masalah-masalah pelik penuh misteri ini ingin diketahui oleh manusia.

Tetapi kenyataan menunjukkan, kalau manusia hanya mengandalkan akalanya (bahkan dengan ditambah ilmu dan filsafat sekalipun) semua persoalan metafisika tersebut tidak akan dapat diketahui. Manusia hanya bisa mengkhayal, atau paling tinggi menduga-duga dan tidak pernah mampu mengetahui perkara yang gaib tersebut secara yakin. Soalnya, semua persoalan metafisika yang serba gaib itu, memang sudah bukan lagi wilayah kemampuan akal. Ilmu apa pun (hasil akal) menjadi lumpuh memasuki wilayah tersebut, sebab memang bukan lagi daerah wewenangnya.

Firman Allah SWT, *“Katakan: tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah”* (QS An-Naml: 65). Ibnu Khaldun, dalam kitab *Muqaddimah*-nya menulis: *“Akal adalah sebuah timbangan yang tepat, yang catatan-catatannya pasti dan bisa dipercaya. Tetapi mempergunakan akal untuk menimbang hakekat dari soal-soal yang berkaitan dengan keesaan Tuhan, atau hidup sesudah mati, atau sifat-sifat Tuhan, atau soal-soal lain yang diluar lingkungan akal, adalah sebagai mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Ini tidak berarti bahwa timbangannya itu sendiri yang kurang tepat. Soalnya ialah, karena akal mempunyai batas-batas yang membatasinya.”*

Herbert Spencer, seorang filosof yang meninggal tahun 1903, berkata: *“Ilmu alam memberitahu kepada kita, bahwa untuk kita ada batas yang telah ditentukan, yang tidak boleh kita lampau dalam soal-soal ilmu. Kita tidak boleh melangkah melewati batas itu untuk mengenal sebab yang pertama (yang dimaksud ialah Tuhan) dan betapa hakekatnya.”*

Berhubung dengan itu persoalan yang menyangkut metafisika masih gelap bagi manusia dan belum mendapat penyelesaian. Semua tanda tanya tentang hal itu tidak terjawab oleh akal manusia, oleh ilmu dan filsafatnya. Padahal sejak dahulu kala manusia telah tergoda untuk menyingkap dan mengetahuinya.

Sesungguhnya persoalan metafisika sudah masuk wilayah agama atau iman, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan Allah Yang Maha Mengetahui perkara yang gaib ini dalam batas-batas yang dipandang perlu telah menerangkan perkara yang gaib tersebut melalui wahyu atau agamaNya. Dengan demikian agama adalah sumber informasi tentang metafisika, dan karena itu pula hanya dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika. Dengan agamalah dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan alam arwah, alam barzah, alam akhirat, surga dan neraka, Tuhan dan sifat-sifatNya, dan soal-soal gaib lainnya.

Dapat disimpulkan, bahwa agama sangatlah penting bagi manusia (dan karena itu sangat dibutuhkan), karena manusia dengan akal, dengan ilmu atau filsafatnya tidak sanggup menyingkap rahasia metafisika. Hal itu hanya dapat diketahui dengan agama, sebab agama adalah sumber informasi tentang metafisika.

#### 4. Agama sebagai Bimbingan Rohani di Waktu Suka dan Duka

Hidup manusia di dunia yang fana ini kadang-kadang suka tetapi kadang-kadang juga duka. Maklumlah, dunia bukanlah surga, tetapi juga bukan neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada, dan jika dunia itu neraka tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Kenyataan menunjukkan, bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

*“Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan engkau Kami coba dengan yang buruk dan dengan yang baik sebagai ujian...”*

(QS Al-Anbiya': 35)

Terjadinya suka atau duka yang mewarnai kehidupan dunia ini, sebabnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi dalam garis besarnya, menurut ayat di atas, karena manusia diberi cobaan Tuhan “dengan yang buruk dan dengan yang baik”. Dan hal itu dimaksudkan sebagai ujian bagi manusia dalam menghadapi cobaan tersebut, yakni cobaan dukakarena ditimpa sesuatu yang buruk atau cobaan suka karena memperoleh sesuatu yang baik.

Dalam masyarakat dapat dilihat, seringkali orang salah mengambil sikap menghadapi cobaan suka dan duka ini. Misalnya dikala suka, orangmabuk kepayang dan lupa daratan. Bermacam-macam karuniaTuhan yang ada padanya tidak mengantarkan dia kepada kebaikan, tetapi malah membuat dia jahat. Qorun yang hidup di masa Nabi Musa adalah contoh orang seperti ini. Sewaktu miskin, dia patuh beragama, tetapi sewaktu kaya raya dia jahat dan memusuhi Nabi Musa. Selain itu Sa'labah yang hidup di zaman Nabi Muhammad saw juga bertingkah seperti Qorun. Sewaktu miskin dia rajin beribadah, tetapi sewaktu menjadi peternak besar dia tinggalkan ibadahnya, bahkan dia tolak juga membayar zakat ternaknya.

Sikap yang salah juga sering dilakukan orang sewaktu dirundung duka. Dia misalnya hanyut saja dalam himpitan kesedihan yang berkepanjangan. Padahal dari sikap yang keliru ini dapat timbul gangguan kejiwaan yang disebut depresi yang gejala-gejalanya berupa murung, lesu, hilang gairah hidup, merasa tidak berguna dan putus ada. Menurut data yang dikumpulkan oleh WHO (World Health

Organization), diperkirakan 100 juta penduduk dunia dewasa ini mengalami depresi. Dan konon, dari jumlah ini sekitar 800.000 penderita adalah orang-orang Indonesia. Depresi adalah penyebab utama tindakan bunuh diri, dan tindakan ini menempati urutan ke enam dari penyebab utama kematian di Amerika Serikat.

Bagaimana sikap yang benar menghadapi suka dan duka? Jawaban atas pertanyaan ini terkandung dalam sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan:

**عجا لامر المؤمن ان امره كله له خير و ليس لذلك لا حد الا للمؤمن :  
ان اصابته سرء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا  
له. رواه مسلم**

*“Betapa menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya keadaan orang yang beriman itu semuanya serba baik, dan yang demikian itu tidak bisa terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Yakni, jika orang yang beriman itu memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, dan syukur adalah sikap yang baik baginya. Dan jika orang yang beriman itu ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar, dan sabar juga merupakan sikap yang baik baginya.” (HR Muslim)*

Dengan sabdanya ini Nabi mengajarkan, hendaknya orang beriman bersyukur kepada Allah pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dan tabah atau sabar pada waktu ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Bersyukur di kala suka dan sabar di kala duka inilah sikap mental yang hendaknya selalu dimiliki oleh orang beriman. Dengan begitu hidup orang beriman selalu stabil, tidak ada goncangan-goncangan, bahkan tenteram dan bahagia. Inilah hal yang menakjubkan dari orang beriman seperti yang dikatakan oleh Nabi. Keadaan hidupnya seluruhnya serba baik.

Bagaimana tidak serba baik, kalau dikala suka orang beriman itu bersyukur, padahal *“Jika engkau bersyukur akan Aku tambahi,”* kata Allah sendiri berjanji (Ibrahim: 7). Sebaliknya, orang beriman tabah atau sabar di kala duka, padahal dengan tabah di kala dukadia memperoleh berbagai keutamaan, seperti keampunan dari dosa-dosanya (HR Bukhari), dan lain sebagainya. Bahkan ada pula keuntungan lain sebagai akibat dari kepatuhan menjalankan agama,

seperti yang dikatakan oleh seorang psikiater, Dr. A. A. Briil, *“Tiap-tiap orang yang betul-betul menjalankan agama, tidak bisa terkena penyakit urat saraf. Yaitu penyakit karena gelisah risau yang terus menerus. Dengan doa dan dengan iman kepada Tuhan, akan lenyaplah segala macam kekhawatiran dan kegelisahan.”*

Demikianlah pentingnya agama dalam kehidupan. Agama memberikan bimbingan rohani kepada manusia baik di kala suka maupun di kala duka, sehingga manusia tidak akan kehilangan pegangan dalam situasi yang bagaimanapun.

#### **D. AGAMA WAHYU DAN AGAMA BUDAYA**

Dilihat dari asal atau sumbernya, dapat dibedakan antara Agama Wahyu dan Agama Budaya. Agama Wahyu disebut juga Agama *Samawi*, Agama Langit, Agama Profetis, *Revealed Religion*. Agama Budaya disebut juga Agama *Ardli*, Agama Bumi, Agama Filsafat, Agama *Ra’yu*, *Natural Religion*, *Non-Revealed Religion*.

Kedua agama tersebut mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda, dan dengan memperhatikan ciri-ciri yang ada, dapat diketahui apa yang disebut Agama Wahyu dan apa pula yang disebut Agama Budaya.

##### ***Agama Wahyu mempunyai ciri-ciri antara lain:***

- a. Berasal dari wahyu Allah, jadi bukan ciptaan manusia atau siapa pun selain Allah.
- b. Ajaran ketuhanannya Monoteisme (Tauhid) mutlak.
- c. Disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi/RasulNya.
- d. Mempunyai kitab suci yang otentik (asli), bersih dari campur tangan manusia.
- e. Ajaran-ajarannya bersifat tetap, tidak berubah-ubah, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan pengikut-pengikutnya.

##### ***Agama Budaya mempunyai ciri-ciri antara lain:***

- a. Hasil pikiran dan atau perasaan manusia.
- b. Ajaran ketuhanannya paling tinggi Monoteisme Nisbi, bahkan kadang-kadang Dinamisme, Animisme atau Politeisme.

- c. Tidak disampaikan oleh Nabi/Rasul Allah SWT.
- d. Umumnya tidak mempunyai kitab suci. Kalau pun ada, sudah mengalami perubahan-perubahan (bertambah dan berkurang) dalam perjalanan sejarahnya.
- e. Ajaran-ajarannya berubah-ubah, sesuai dengan perubahan akal fikiran pengikut-pengikutnya.

Yang termasuk agama wahyu satu-satunya adalah agama Islam, sedang selebihnya, kecuali agama Nasrani dan Yahudi, termasuk agama budaya. Agama Nasrani dan Yahudi dalam bentuknya yang asli juga termasuk agama wahyu, sebab kedua agama tersebut dalam bentuknya yang asli tidak lain adalah agama Islam. Menurut Al-Qur'an, agama yang dibawa dan dianut oleh semua Nabi ialah agama Islam. Adapun agama Nasrani dan Yahudi dalam bentuknya seperti yang ada sekarang, tidak bisa disebut sebagai Agama Budaya, tetapi juga kurang memenuhi persyaratan (kurang pas) untuk dikatakan sebagai Agama Wahyu. Kedua agama tersebut dalam wujudnya seperti yang ada sekarang dapat digolongkan sebagai Semi Agama Wahyu. []



# BAB III

## AGAMA ISLAM

### A. PENGERTIAN ISLAM

Sebagai nama agama, “Islam” adalah sebaik-baik nama, sehingga tidak ada kata atau sebutan lain yang bisa menggantikannya. Kata “Mohammedanism” misalnya, seperti yang sering dikemukakan oleh kaum Orientalis untuk menyebut Islam sangat tidak memadai dan mempunyai beberapa kelemahan, dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Maka nama Islam adalah:

1. Berbeda dengan nama-nama agama lain, Islam adalah nama yang asli diberikan oleh Allah SWT sendiri. Dalam Al-Qur’an antara lain disebutkan:  
*“Sesungguhnya agama (yang benar) disisi Allah ialah Islam.”* (QS Ali Imran: 19)  
*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridloi Islam menjadi agama bagimu.”* (QS Al-Maidah: 3)
2. Nama “Mohammedanism” tidak dikenal di kalangan kaum muslimin dan tidak sepatah kata pun disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
3. Kalau Islam itu *Muhammedanism*, berarti Islam itu *isme* (faham/aliran) ciptaan Nabi Muhammad seperti halnya Marxisme adalah *isme* ciptaan Karl Marx. Ini jelas salah, sebab Islam adalah wahyu dari Allah, sedang tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan atau mengajarkan wahyu Allah itu kepada manusia.
4. Penamaan Islam dengan *Mohammedanism* mengacu kepada Muhammad yang menurut kaum Orientalis adalah “pencipta” agama Islam. Ini berbau kultus, sesuatu yang justru sangat ditentang oleh Nabi Muhammad sendiri. Nama “Islam” mengacu kepada makna, yaitu makna luhur yang terkandung dalam kata Islam itu, yang mencerminkan kepribadian khasnya sebagai suatu agama. Beberapa agama di luar Islam memang

mempunyai nama yang berorientasi kepada nama pendirinya, seperti Agama Masehi, Agama Budha, dan Agama Zarathustra. Atau ada juga agama yang namanya dikaitkan dengan lingkungan umat tempat agama itu lahir dan berkembang, misalnya Agama Yahudi. Dinamakan Agama Yahudi karena agama itu lahir dan berkembang di lingkungan suku Yahuda, salah satu suku Bani Israil. Tetapi sistem penamaan yang berorientasi kepada nama pendiri agama atau dikaitkan dengan umat ini tidak berlaku dalam Islam.

Apa arti Islam? Islam mempunyai beberapa arti, dan ini ditinjau dari hukum syara', arti bahasa dan arti istilah.

Menurut hukum syara', yaitu menurut apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sendiri, Islam ialah melaksanakan kelima Rukun Islam. Dalam hadits riwayat Muslim beliau bersabda, bahwa yang disebut Islam ialah, *"Engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika Engkau mampu."*

Menurut arti bahasa (etimologi), Islam mempunyai arti:

1. Islam dari asal kata *aslama-yuslimu-islaman*, artinya menyerah, maksudnya menyerah kepada kehendak Allah SWT.

Penyerahan kepada kehendak Allah disini bersifat mutlak, bulat, total, dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya atau mematuhi ketentuan apa pun yang ditetapkan olehNya.

Islam dalam arti yang demikian ini, telah berlaku di seluruh alam semesta dan telah dilaksanakan dengan baik oleh semua makhluk. Bumi, matahari, bulan, planet-planet, udara, air, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya semuanya menyerah kepada kehendak Allah dengan tunduk kepada ketentuan apa pun yang ditetapkan oleh Allah atas diri mereka. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali mesti terjadi, berlaku, beredar dan berjalan sesuai dengan kodrat dan iradat Allah. Karena itu seluruh alam semesta ini sesungguhnya adalah muslim.

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا هُمْ بِالْغُدُوِّ  
وَالْاَصَالِ

*“Dan segala apa yang ada di langit dan bumi semuanya sujud, tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, demikian juga bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang.” (QS Ar-Ra’d: 15)*

Manusia tanpa kecuali (kafir atau mukmin, Islam atau bukan) sebagai bagian dari alam semesta sesungguhnya juga muslim, karena manusia ada dan terjadi tidak lain juga sesuai dengan kodrat dan iradat Allah. Manusia lahir, hidup, dan mati tidak bisa terlepas dari ketentuan Allah dan kehendakNya. Manusia juga diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrah atau naluri, dan kenyataannya manusia juga hidup sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan naluri kemanusiaannya ini. Dari segi yang demikian inilah seluruh manusia itu muslim, sekalipun mungkin tidak beragama Islam.

Tetapi manusia mempunyai akal, yang dengan akal ini manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan baik atau buruk, iman atau kufur, Islam atau bukan Islam. Karena itu dari segi ini tidak semua manusia itu muslim, sebab pengertian muslim dari segi ini ialah orang yang menyerah secara mutlak, total, kepada kehendak Allah dengan mematuhi perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Seseorang yang durhaka kepada perintah Allah dan melanggar laranganNya, hidup memperturukkan kehendak hawa nafsunya, bukanlah dia muslim. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa hakekat orang Islam ialah orang yang tidak saja menyerah secara total kepada kehendak Allah dengan mematuhi kodrat iradat Allah dan naluri kemanusiaan yang digariskan kepadanya, tetapi juga dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi saegala laranganNya. Dan dengan begitu terjadilah keharmonisan antara kehidupan orang Islam tersebut dengan kehidupan seluruh alam semesta, sebab kedua-duanya sama-sama hamba Allah yang menyerah dan taat kepadaNya.

Bagaimana seharusnya sikap hidup seorang muslim kepada Tuhannya, digambarkan oleh Al-Qur'an:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

*"Katakanlah: sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada kehendak Allah." (QS Al-An'am: 162-163)*

2. Islam dari asal kata *salima-yaslamu-silmun*, artinya damai, maksudnya damai dengan Allah dan damai dengan makhluk. Makhluk disini, terutama sesama manusia.

Damai dengan Allah, artinya tidak lain ialah taat kepada Allah, tidak bermusuhan atau tidak durhaka kepadaNya. Dan taat kepada Allah tentu saja dengan mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Kalau perintah Allah diabaikan dan laranganNya dilanggar, maka ini namanya bermusuhan atau durhaka kepada Allah, tidak damai. Kalau Allah didurhakai, maka yang rugi adalah manusia sendiri, sebab Allah Maha Kuasa sedang manusia maha lemah. Dan kerugian tidak saja diderita di dunia, tetapi mungkin juga diderita di akhirat.

Damai dengan sesama manusia, artinya hidup rukun dengan sesama manusia, tidak berbuat jahat kepada mereka, bahkan berbuat baik kepada mereka. Sesama manusia di sini dalam pengertiannya yang mutlak, dengan tidak memandang perbedaan agama, warna kulit, keturunan, kekayaan, pangkat atau kedudukan, dan lain sebagainya. Karena itu islam adalah agama perdamaian, agama persaudaraan. Dalam Islam tidak saja diajarkan *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan sesama Islam), tetapi juga diajarkan *ukhuwwah insaniyah* (persaudaraan manusia). Dalam sebuah hadits, disabdakan oleh Rasulullah SAW:

## ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

*"Sayangilah orang yang ada di bumi, maka Engkau akan disayangi oleh orang yang ada di langit."* (HR Ath-Thabarani)

Tetapi, kenapa dalam Islam juga ada ajaran perang, yaitu perang (jihad) di jalan Allah? Dalam Islam memang betul ada ajaran perang, tetapi perang yang diizinkan oleh Islam ialah perang untuk membela diri, untuk mempertahankan diri, bukan perang yang sifatnya untuk menyerang. Jika Islam dan umat Islam tidak mendapat gangguan apa pun dari pihak lain, tidak dibenarkan umat Islam mengangkat senjata. Dulu Rasulullah di masa hayatnya juga terlibat dalam beberapa peperangan, tetapi semua itu terpaksa beliau lakukan semata-mata sebagai tindakan membela diri, bukan tindakan menyerang. Karena itu prinsipnya tetap perdamaian. Dalam kegiatan da'wah untuk menyebarkan Islam, dalam Al-Qur'an telah digariskan, *"Tidak ada paksaan dalam agama"*, dengan alasan, *"Jalan yang benar telah nampak jelas bedanya dari jalan yang salah."* (QS Al-Baqarah: 256).

Adalah sangat keliru, anggapan sebagian kaum orientalis Barat yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, kemudian Nabi Muhammad digambarkan sebagai orang yang haus perang dengan pedang di tangan kanan dan Al-Qur'an di tangan kiri. Firman Allah menyebutkan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

*"Dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."* (QS Al-Baqarah: 190)

3. Islam dari asal kata *salima-yaslamu-salaman wa salamatan*, artinya selamat. Maksudnya selamat dunia dan akhirat.

Islam adalah jalan keselamatan bagi manusia, dunia dan akhirat. Tetapi sudah barang tentu, yang mendapat jaminan selamat dunia dan akhirat di sini ialah mereka yang menganut Islam dengan sebaik-baiknya, dengan beriman akan kebenaran ajaran-ajarannya, dan taat mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ  
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus, karena itu ikutilah jalanKu yang lurus itu, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan menyelewengkan kamu dari jalanKu yang lurus itu. Demikianlah wasiat Allah kepadamu supaya kamu bertakwa.” (QS Al-An’am: 153)*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran: 85)*

Kemudian Islam menurut pengertian istilah (terminologi), mempunyai dua macam pengertian, yaitu *pengertian khusus* dan *pengertian umum*.

Pengertian yang sudah dimaklumi oleh kebanyakan orang, bahwa Islam ialah agama Allah yang dibawa/diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunnah beliau. Pengertian yang demikian ini memang tidak salah, tetapi ini adalah Islam menurut pengertian istilah khusus. Islam mempunyai cakrawala pengertian yang lebih luas dari itu. Sesungguhnya Islam juga, agama Allah yang dibawa/diajarkan oleh semua Nabi/Rasul Allah yang pernah lahir di berbagai masa dan tempat, sejak Nabi yang pertama (yaitu Adam) sampai dengan Nabi yang terakhir (yaitu Nabi Muhammad SAW). Islam dalam makna yang luas inilah Islam menurut pengertian istilah umum.

Allah SWT hanyalah satu, esa. AgamaNya juga satu, yaitu Islam. agamaNya yang satu ini pula yang diturunkan kapan pun dan dimanapun kepada semua Nabi atau RasulNya yang pernah lahir di muka bumi. Karena itu tidak pernah ada Nabi kecuali mesti Islam, dan tidak ada agama bagi Allah kecuali juga Islam. Itulah sebabnya orang Islam harus beriman kepada semua Nabi/Rasul yang disebutkan dalam Al Qur'an yang jumlahnya dua puluh lima orang, karena mereka semuanya Islam.

Bahwa agama yang dibawa oleh semua Nabi itu Islam, dapat diketahui dari dua alasan:

- a. Al-Qur'an dengan berbagai ayatnya secara hitam di atas putih menerangkan bahwa agama semua Nabi ialah Islam dan bahwa Nabi-nabi yang mengajarkannya juga Nabi-nabi Islam. Salah satu ayat menyebutkan:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*“Sesungguhnya agama (yang benar) disisi Allah ialah Islam.”*

(QS Ali Imran: 19)

Ayat ini bersifat umum, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu ketentuan bahwa agama (yang benar) di sisi Allah itu Islam, tidak hanya berlaku khusus di masa Nabi Muhammad, tetapi juga berlaku di masa semua Nabi yang pernah ada.

Selanjutnya pelajari ayat-ayat Al Qur'an berikut ini:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| An-Nisa' (4) ayat 163-165 | : kesamaan antara apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi-nabi sebelum beliau. |
| Al-Baqarah (2) ayat 136   | : keimanan Nabi Muhammad kepada apa yang diturunkan kepada Nabi-nabi sebelum beliau.                                   |
| Yunus (10) ayat 72        | : tentang keislaman Nabi Nuh   |

Al-Baqarah (2) ayat 131 dan Ali Imran (3) ayat 67	: tentang keislaman Nabi Ibrahim
Al-Baqarah (2) ayat 132	: wasiat Islam Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub kepada anak turunnnya
Yusuf (12) ayat 101	: do'a Nabi Yusuf supaya diwafatkan sebagai orang Islam
Yunus (10) ayat 84	: tentang keislaman Nabi Musa
Al-Baqarah (2) ayat 133	: janji keislaman anak-anak Ya'qub menjelang wafatnya Ya'qub
Ali Imran (3) ayat 52	: pernyataan keislaman murid-murid Nabi Isa

- b. Adanya kesamaan dasar dan intisari dari agama yang dibawa oleh semua Nabi, yang berupa ajaran tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk misi terpenting inilah semua Nabi/Rasul diutus oleh Allah SWT kepada umat mereka masing-masing. Hal ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدُونِ

*"Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku."* (QS Al-Anbiya': 25)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengandung makna damai, sejahtera, selamat, penyerahan diri, taat, patuh dan menerima kehendak Allah. Orang yang mengaku beragama Islam disebut *muslim*.

## **B. POKOK-POKOK AJARAN ISLAM**

Meliputi apa saja ruang lingkup ajaran Islam? Pertanyaan ini mendapat jawaban yang tidak seragam diantara para ahli. Beberapa di



antara jawaban mereka yang tidak seragam itu menyebutkan, bahwa ruang lingkup ajaran Islam meliputi:

1. Iman (Rukun Iman yang enam), Islam (rukun Islam yang lima,) dan Ihsan (akhlak).
2. Tauhid, Fikih, Tasawuf.
3. Aqidah, Syari'ah, dan Tasawuf.
4. I'tiqad (kepercayaan), Akhlak (budi pekerti), dan Amal Saleh (amal kebajikan).
5. Islam itu ialah Aqidah dan syari'ah.

Pendapat-pendapat para ahli tersebut umumnya mempunyai kelemahan “berlebih” atau “berkurang” dalam merumuskan cakupan ajaran Islam. Pendapat yang lebih memadai menyebutkan, bahwa ruang lingkup ajaran Islam meliputi tiga bidang: **Aqidah**, **Syari'ah**, dan **Akhlak**.

### **1. Aqidah**

*Aqidah*, arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah *Aqa'id*. Arti aqidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi: iman. Sesuai dengan maknanya ini, yang disebut Aqidah ialah bidang keimanan dalam Islam, dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim/mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang Aqidah ialah Rukun Iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatNya, kepada kitab-kitabNya, kepada Rasul-rasulNya, kepada hari Akhirat, dan kepada Qadla dan Qadar.

Disiplin ilmu yang secara khusus membahas Aqidah Islam ialah Ilmu Tauhid, atau disebut juga Ilmu Ushuluddin atau Ilmu Kalam.

### **2. Syari'ah**

Syari'ah, arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak: Tuhan, sesama manusia, dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut Ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut Mu'amalah.

Rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji termasuk ibadah, yaitu ibadah dalam artinya yang khusus, yang

materi dan tatacaranya telah ditentukan secara permanen dan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Selanjutnya Mu'amalah dapat dirinci lagi sehingga terdiri dari:


- a. *Munakahat* (perkawinan), termasuk di dalamnya soal harta waris (faraid) dan wasiat.
- b. *Tijarah* (Hukum Niaga), termasuk di dalamnya soal sewa-menyewa, utang-piutang, wakaf dan lain-lain.
- c. *Hudud* dan *Jinayat*, keduanya merupakan hukum pidana Islam. *Hudud* ialah hukuman bagi tindak kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri, dan minum-minuman keras. *Jinayat* ialah hukuman bagi tindak kejahatan pembunuhan, melukai orang, memotong anggota, dan menghilangkan manfaat badan. Dalam *Jinayat* berlaku *Qishos*, yaitu hukum balas (Baca QS Al-Baqarah: 178).
- d. *Khilafah* (pemerintahan/politik Islam).
- e. Jihad (perang), termasuk juga soal *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan tawanan.

### 3. Akhlak

“Akhlak” adalah kata Arab, jamak dari “khuluq” yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak dengan, “*Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran.*”

Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada Tuhan, kepada Nabi/Rasul, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada non-muslim, dan lain sebagainya.

Bidang-bidang Aqidah, Syari'ah dan Akhlak, masing-masing dengan rincian bagian-bagiannya dapat dibuat skemanya sebagai berikut:




#### 4. Hubungan antara Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak

Aqidah, Syari'ah dan Akhlak mempunyai hubungan timbal balik yang saling kait-mengait, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Tetapi dari ketiga unsur itu, Aqidah menempati posisi dasar atau pokok, sedang Syari'ah dan Akhlak menempati posisi cabang. Itulah sebabnya ilmu yang membahas Aqidah disebut Ilmu Ushuluddin, artinya ilmu dasar atau pokoknya agama. Ibarat suatu bangunan, Aqidah adalah batu fondasinya, sedang Syari'ah dan Akhlak adalah semua bangunan dan perabot rumah tangga yang berdiri di atasnya. Dengan demikian, Syari'ah dan Akhlak kedua-duanya dilahirkan oleh Aqidah. Khusus Akhlak, selain dilahirkan oleh Aqidah, juga dilahirkan oleh Syari'ah, akan tetapi sebaliknya Akhlak juga bisa mempengaruhi Aqidah dan

Syari’ah, baik pengaruh memperkuat ataupun merusak. Begitu juga Syari’ah, bisa mempengaruhi (memperkuat atau merusak) aqidah.

Sebagai contoh, orang yang kokoh imannya (Aqidah), akan taat kepada aturan-aturan Allah yang berupa Ibadah atau pun Mu’amalah (keduanya Syari’ah), dan dengan iman yang kokoh serta ditaatinya aturan-aturan Allah akan lahirilah Akhlak yang baik orang itu. Tetapi juga, dengan baiknya Akhlak, akan terpengaruh pula Aqidah dan Syari’ah menjadi terbina makin kuat. Dan sebaliknya dengan hancurnya Akhlak, maka akan rusak pula (cepat atau lambat) Syari’ah dan Aqidah orang yang bersangkutan.

Hubungan timbal balik yang saling kait-mengkait antara Aqidah, Syari’ah dan Akhlak ini dapat digambarkan sebagai berikut:



C. KARAKTERISTIK AGAMA ISLAM

Agama Islam mempunyai beberapa karakteristik (ciri-ciri khas) tertentu, yang dengan karakteristik-karakteristiknya itu Islam menjadi agama yang istimewa yang berbeda dengan agama-agama yanglain.

Di bawah ini adalah beberapa di antara karakteristik-karakteristik yang ada pada agama Islam.

1. Islam adalah Agama Fitrah

Sayyid Sabiq mengartikan *fithrah* dengan *gharizah*, artinya insting atau naluri, sedang Maulana Muhammad Ali mengartikan *fithrah* dengan kodrat alam, pembawaan sejak lahir, sifat kodrat atau sifat asli manusia. Karena itu kalau Islam itu agama fitrah, maka maksudnya ialah, bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan naluri manusia, pembawaan sejak lahir manusia, kodrat manusia atau sifat asli manusia. Atau dengan kata lain, Islam adalah agama yang manusiawi.

Ya, tentu saja Islam adalah agama yang sepenuhnya manusiawi, sebab Islam memang diturunkan kepada manusia untuk diamankan

sebagai petunjuk hidupnya, tidak diturunkan kepada golongan malaikat atau hewan, misalnya. Dan kemanusiaan Islam ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Bagaimana mungkin suatu agama dapat diterima sebagai agama yang benar, kalau agama tersebut yang diminta untuk diamalkan oleh manusia tetapi ajaran-ajaran yang dibawakannya bersifat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan naluri atau sifat kodrat manusia?

Kemanusiaan Islam, dinyatakan sendiri oleh Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, (yang merupakan) fitrah buatan Allah yang Ia menciptakan manusia atas (fitrah) itu. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.” (QS Rum: 30)*

Dalam sebuah hadits diterangkan juga oleh Rasulullah SAW:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

*“Tiap-tiap bayi dilahirkan sesuai dengan fithrah (makna aslinya, kodrat manusia atau agama yang benar), lalu ayah ibunya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang itu dilahirkan lengkap semua anggota badannya (tanpa cacat). Adakah engkau melihat seseorang yang dilahirkan buntung anggotanya?”*

Salah satu sifat kodrat manusia ialah, bahwa manusia itu sangat terbatas kemampuannya atau manusia itu makhluk yang lemah. *“Wa khuliqal insanu dla’ifa,”* kata Allah, yang artinya: *dan manusia dijadikan bersifat lemah* (QS An-Nisa’: 28). Sesuai dengan keadaan manusia yang lemah ini, Islam tidak memberi beban apa pun kepada manusia yang diluar kemampuan manusia. Al-Qur’an menyebutkan, *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* (QS Al-Baqarah: 286). Dalam suatu Hadits, Nabi SAW juga menerangkan:

ان الله وضع عن امتي الخطاء و النسيان و ما استكروها له

*“Sesungguhnya Allah mengenyampingkan hukum dari umatku terhadap sesuatu yang dilakukannya karena tersalah (tidak sengaja), karena lupa dan karena terpaksa.”* (HR Thabrani dan Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas)

Salah satu kodrat manusia pula (naluri) ialah, bahwa manusia mempunyai rasa senang kepada lawan jenisnya. Sesuai dengan naluri seksual manusia ini, Islam tidak melarang manusia mencintai lawan jenisnya, tetapi Islam hanya membimbing manusia supaya hasrat seksualnya itu disalurkan secara halal melalui perkawinan. Islam tidak melarang manusia melakukan perkawinan, bahkan justeru kata Nabi, *“kawin adalah Sunnahku, siapa tidak suka kepada Sunnahku bukanlah termsuk golonganku.”* Dalam Islam tidak dikenal sistem kependetaan yang melarang pendeta melakukan perkawinan. Sistem kependetaan tidak manusiawi, sedang Islam adalah agama yang manusiawi.

## **2. Islam adalah Agama yang Mudah/Ringan**

Karakteristik mudah atau ringannya agama Islam, sebetulnya merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Islam yang manusiawi itu. Secara formal, Rasulullah SAW juga mengakui karakteristik Islam yang mudah atau ringan. Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya orang, *“Manakah agama yang paling dicintai oleh Allah?”* Beliau menjawab, *“Al-Haniifiyyatus Samhah”* yaitu agama yang condong dan berpegang kepada kebenaran lagi pula mudah. Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad pula (dari Abu ‘Urwah), beliau bersabda lebih jelas lagi, *“Hai manusia, sesungguhnya agama Allah ‘Azza wa Jalla itu mudah!”* dan hal ini disabdakannya hingga tiga kali.

Banyak hal lagi dapat dikemukakan yang semuanya menunjukkan betapa mudah atau ringannya agama Islam, sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bermalas-malasan beragama Islam. Islam bukanlah agama yang berat atau kejam seperti yang dikesankan oleh sebagian orang karena salah faham.

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim (dari Aisyah) diterangkan, bahwa setiap kali Rasulullah SAW disuruh memilih salah satu di antara dua perkara, maka tentulah beliau memilih perkara yang paling mudah atau ringan, selama yang paling mudah atau ringan itu tidak mendatangkan dosa.

Allah sendiri juga berfirman, “Allah menghendaki kemudahan kepadamu, dan tidak menghendaki kesukaran kepadamu.” (QS Al-Baqarah: 185). Firman yang senada dengan ini terdapat juga pada Al-Maidah ayat 7 dan Al-Haj ayat 78.

Sesuai dengan gampang atau ringannya Islam ini, di dalam agama Islam terdapat berbagai macam *rukhsah* (kemurahan, keringanan atau dispensasi) yang sengaja diberikan kepada para penganut Islam yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ajaran Islam. *Rukhsah* yang bermacam-macam itu misalnya:

- a. Dibolehkannya *Jamak* (mengumpulkan dua salat) dan *Qosor* (meringkas jumlah rakaat salat) bagi orang yang bepergian.
- b. Dibolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau bepergian, tetapi wajib menyaur pada waktu yang lain.
- c. Dibolehkannya *Tayamum* (bersuci menggunakan debu) sebagai ganti dari wudlu atau mandi wajib, bagi orang yang sakit atau tidak mendapat air.
- d. Dibebaskannya dari kewajiban salat, wanita yang berhaid dan bernifas dengan tidak usah menyaur.
- e. Dan lain sebagainya.

Tetapi mudah atau ringannya Islam ini tidak boleh menimbulkan sikap yang keliru. Misalnya orang lalu mempermudah atau meremehkan Islam dengan mengabaikan perintah-perintahnya atau melanggar larangan-larangannya, karena katanya, bukankah Islam itu agama yang mudah? Atau, sikap yang keliru itu dalam bentuk, orang tidak mau memanfaatkan *rukhsah* yang diberikan oleh Islam, lalu dia memberat-beratkan dirinya sendiri dengan melampaui batas dalam perkara agama, dengan anggapan supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah atau lebih khusyuk dan lebih hebat ibadahnya.

Kedua sikap ini sesat. Islam haruslah disikapi secara benar, yaitu “pas bandrol”. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan:

ايَاكُمْ وَ الْغُلُو فِي الدِّينِ فَاِنَّمَا هٰلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ

“Jauhkanlah dirimu dari melampaui batas dalam perkara agama, karena sesungguhnya kehancuran orang sebelum kamu ialah karena melampaui batas dalam perkara agama.” (HR Ahmad, dari Ibnu Abbas)

### 3. *Islam adalah Agama Moderat*

Moderat, berasal dari kata Inggris “moderate”, artinya sedang, lunak atau tengah-tengah, tidak ekstrem. Jadi Islam agama moderat, artinya Islam adalah agama sedang, agama yang lunak atau tengah-tengah, yaitu tengah-tengah di antara dua faham yang ekstrem, baik ekstrem terlalu keras maupun ekstrem terlalu lunak.

Dan karena Islam agama tengah-tengah, umat Islam juga disebut sebagai “ummatan wasathan”, umat penengah. Sebutan ini diberikan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu...” (QS 2: 143)*

Betapa moderatnya Islam, akan dapat diketahui dengan jelas melalui beberapa contoh berikut ini.

#### a. *Soal Nabi Isa yang lahir tanpa bapak*

Orang-orang Yahudi sangat membenci Nabi Isa dengan menganggap Nabi Isa yang lahir tanpa bapak sebagai anak haram, anak tidak sah. Dengan demikian Siti Maryam, si wanita yang terkenal sangat saleh yang melahirkan Nabi Isa dituduh menyeleweng. Sebaliknya dari itu, orang-orang Nasrani terlalu sangat mencintai Nabi Isa dengan mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, yaitu Tuhan anak. Nabi Isa dipercayai sebagai salah satu oknum dari ketuhanan Tritunggal yang terdiri dari Tuhan Bapak, Tuhan anak, dan Ruh yang suci.

Dalam perkara ini Islam berdiri di tengah-tengah, dengan menolak kedua pandangan yang saling bertentangan dan yang sama-sama keras tersebut di atas. Kelahiran Nabi Isa yang tanpa bapak tidak dapat diartikan bahwa Nabi Isa itu anak haram, tetapi juga sama sekali tidak dapat dijadikan bukti bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi/Rasul seperti



halnya Nabi atau Rasul-rasul yang lain. Adapun kelahiran Nabi Isa yang ajaib itu semata-mata hanyalah merupakan bukti betapa maha kuasanya Allah SWT. Bukankah Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu?

Sesungguhnya peristiwa terjadinya Isa yang tanpa bapak itu tidak lebih hanyalah seperti juga terjadinya Adam, yang bahkan lebih ajaib lagi karena tanpa bapak dan tanpa ibu. Tetapi Adam yang tanpa bapak dan tanpa ibu tidak dapat diartikan bahwa ia anak haram, dan tidak dapat juga dijadikan alasan bahwa dia adalah Tuhan. Al Qur'an menegaskan:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*"Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman: jadilah, maka jadilah dia ."* (QS Ali Imran: 59)

#### **b. Soal perceraian suami isteri**

Dalam Islam dianut jalan tengah antara faham keras yang menutup sama sekali pintu cerai dan faham yang sangat lunak yang membuka pintu cerai itu selebar-lebarnya. Dalam Islam diajarkan, bahwa cerai antara suami isteri adalah "barang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah." Maksudnya, perkawinan haruslah untuk selamanya, sebab asas perkawinan dalam Islam ialah asas lestari. Perceraian hanya dihalalkan dalam keadaan darurat, yaitu kalau suami dan isteri karena satu dan lain hal sudah tidak mungkin lagi bersatu, sehingga cerai merupakan jalan satu-satunya yang terbaik. Dengan demikian kalau pun pintu cerai dibuka oleh Islam, tetapi hanyalah dibuka sempit saja untuk menghadapi keadaan darurat.

Selain moderat, ajaran ini juga *flexible* (lentur, sesuai dengan situasi yang ada), tidak kaku. Bandingkan dengan ajaran suatu agama yang menutup sama sekali rapat-rapat pintu cerai, dengan katanya, *"Barang yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia."* (Matius 10: 9).

### c. Soal sikap menghadapi kezaliman

Kalau seseorang dizalimi atau dijahati oleh orang lain, tindakan apa yang mesti ia lakukan? Yakni, membalas kezaliman itu dengan tindakan yang setimpal, ataukah memaafkan saja kezaliman yang menimpa dirinya itu?

Di sini Islam juga mengambil posisi di tengah-tengah, dan bersifat *flexible*. Apakah kezaliman itu akan dibalas dengan tindakan yang setimpal ataukah akan dimaafkan saja, kedua-duanya dimungkinkan oleh Islam. Adalah hak orang yang dizalimi untuk membalas kezaliman itu dengan yang setimpal, tetapi juga hak orang yang dizalimi untuk dengan lapang dada memaafkan saja kezaliman atas dirinya itu, sekaligus sebagai perwujudan keluhuran budinya. Yang terpenting, dengan tindakan apa kezaliman itu dapat diatasi, dengan pembalasan ataukah dengan pemaafan? Kalau tidak dibalas kezaliman tidak dapat diatasi, silahkan dibalas, tetapi tetap dengan tindakan yang setimpal, jangan melampaui batas. Tetapi jika pemaafan saja tampaknya kezaliman sudah dapat diatasi, maka memberi maaf adalah tindakan yang terpuji. Islam tidak menetapkan harus membalas tanpa memberi kemungkinan untuk memaafkan, tetapi juga tidak menetapkan harus memaafkan tanpa memberi kesempatan untuk membalas.

Garis moderat yang *flexible* ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  
لِّلصَّابِرِينَ

"Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (QS An-Nahl: 126). Lihat juga Asy-Syura: 40.

Bandingkan dengan ajaran suatu agama yang berbunyi: "Kepada orang yang menampar pipimu sebelah, berilah juga kepadanya pipi yang sebelah lagi, dan orang yang mengambil jubahmu, jangan dicegahkan mengambil bajumu." (Lukas 6: 29)

#### 4. *Islam adalah Agama Rasional*

Rasional artinya masuk akal, sesuai dengan akal, sesuai dengan akal atau dapat diterima oleh akal. Islam memang agama rasional, terutama dalam bandingannya dengan agama lain. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, *“Addinu ‘aqlun la dina liman la ‘aqla lahu,”* yang artinya, agama itu akal, tidak ada agama bagi orang yang tak berakal. Kata-kata Ali ini memang benar, kalau maksudnyasekedar untuk menunjukkan sifat rasionalnya Islam.

Tetapi ajaran Islam ada dua macam. *Pertama*, ajaran yang memang “ma’qul”, yaitu ajaran yang sepenuhnya rasional, seperti ajaran bahwa Tuhan itu satu, ajaran bahwa seseorang hanya memperoleh apa yang ia kerjakan dan tidak menanggung dosa orang lain. *Kedua*, ajaran yang “ghairu ma’qul”, yaitu ajaran yang diluar jangkauan kemampuan akal karena masalahnya memang sudah di luar “wilayah” akal. Ajaran yang demikian ini misalnya tentang berbeda-bedanya jumlah rakaat salat, hakikat zat Tuhan, mencium hajar aswad sewaktu ibadah haji, dan lain sebagainya. Dalam Islam sama sekali tidak ada ajaran jenis ketiga, yaitu ajaran yang bertentangan atau bermusuhan dengan akal. Di sinilah terutama letak makna rasionalnya agama Islam, dan disinilah pula letak berbedanya Islam dari agama lain.

Dalam Islam tidak terdapat dogma. Dogma ialah ajaran yang dianggap dapat menyelamatkan manusia semata-mata hanya dengan percaya/beriman saja. Menurut Islam, iman bukanlah semata-mata keyakinan akan benarnya suatu ajaran, tetapi iman yang sesungguhnya ialah menerima kebenaran suatu ajaran sebagai landasan untuk melakukan perbuatan.

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak himbauan supaya manusia menggunakan akal dan tidak hanya taqlid saja kepada orang lain. Taqlid dicela oleh Islam, karena arti taqlid ialah mengekor saja pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا

*“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya.”* (QS Al-Isra’: 36)

Dalam Islam, bahkan ijthad merupakan sumber norma dan hukum Islam nomor tiga, sesudah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Ijthad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk menentukan hukum Islam tentang suatu perkara, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Adanya unsur ijthad dalam Islam ini juga menunjukkan sifat rasionalnya agama Islam.

Sesungguhnya rasionalnya Islam adalah konsekuensi dari Islam yang manusiawi atau Islam yang sesuai dengan fitrah/kodrat manusia. Sudah merupakan kodrat bagi manusia, bahwa manusia adalah makhluk berfikir. Kepada manusia yang makhluk berfikir inilah, dan tidak kepada hewan yang tidak berakal, Islam diturunkan. Karena itulah maka Islam berwatak rasional, dan karena itu pula yang terkena beban untuk melaksanakan ajaran Islam ialah orang yang telah dewasa dan berakal sehat, bukan orang yang gila dan bukan pula anak kecil yang belum sempurna akalunya.

## **5. Islam adalah Agama Tauhid**

Tauhid adalah *mashdar* dari kata dasar *wahhada-yuwahhidu*, yang artinya mengesakan (Tuhan). Tauhid dengan demikian berarti keesaan Tuhan. Bagi Islam, tauhid adalah karakteristiknya yang paling utama dan paling menonjol dari semua karakteristiknya yang lain. Ini disebabkan oleh:

- a. Tauhid adalah titik sentral aqidah Islam, padahal dalam Islam aqidah menempati posisi dasar, bagaikan batu fondasi bagi suatu bangunan. Abul A'la Al-Maududi dalam "Toward Understanding Islam" menulis, "*Tauhid is the bedrock of Islam, its foundation and its essence*" (Tauhid adalah urat akar Islam, dasarnya dan intisarinnya).
- b. Misi pokok semua Nabi/Rasul tidak lain ialah untuk membawa umat mereka masing-masing kepada kepercayaan tauhid ini, dan selanjutnya ajaran tauhid ini pulalah yang menjadi titik temu dari semua agama yang dibawa oleh para Nabi/Rasul itu.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدُونِ

*“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku.” (QS Al-Anbiya’: 25)*

- c. Tauhid adalah unsur pertama dari dua kalimah syahadat, padahal syahadat adalah “pintu gerbang” agama Islam. Dalam Rukun Islam yang lima, syahadat juga menempati urutan pertama. Karena itu kebenaran tauhid adalah sesuatu yang pertama-tama harus diyakini oleh siapa pun yang ingin masuk Islam. Hanyalah tauhid yang menempati posisi demikian penting dan strategis dalam Islam. Itulah sebabnya pelanggaran terhadap prinsip tauhid juga merupakan pelanggaran paling serius dalam Islam, sehingga dosa yang ditimbulkannya pun merupakan dosa paling besar.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

*“Sesungguhnya Allah tak memberi ampun jika Ia dipersekutukan dengan sesuatu, dan Ia memberi ampun apa saja selain itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, ia sungguh-sungguh tersesat jauh sekali.” (QS An-Nisa’: 116)*

- d. Tauhid sebagai karakteristik Islam, adalah tauhid yang mutlak atau murni, bukan tauhid imitasi, bukan tauhid nisbi. Islam dengan ajaran “Tidak ada Tuhan kecuali Allah” adalah agama monoteisme mutlak dan sejati. Allah adalah Maha Esa, Maha Esa dalam artinya yang sesungguhnya-sungguhnya. Bahkan dipertegas lagi, bahwa Allah Yang Maha Esa itu tempat segala permohonan, tidak berputera dan tidak diputerakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Inilah kemutlakan dan kesejatian tauhid dalam Islam itu.

## **6. Islam adalah Agama Sempurna**

Dalam pengertian istilah umum, Islam tidak hanya agama Allah yang dibawa/diajarkan oleh Nabi Muhammad, tetapi juga agama Allah yang dibawa/diajarkan oleh semua Nabi atau Rasul, sejak Nabi atau Rasul yang pertama (yaitu Adam) sampai dengan Nabi atau Rasul yang terakhir (yaitu Nabi Muhammad SAW). Karena itu agama Islam telah

ada sejak manusia ada, dan berkembang menuju kesempurnaannya tahap demi tahap melalui generasi Nabi demi Nabi berabad-abad lamanya, sampai mencapai perkembangan terakhirnya di masa Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir inilah Islam dalam bentuknya yang telah lengkap sempurna, setelah melalui perjalanan sejarahnya yang amat panjang.

Ibarat Islam itu sebuah gedung, maka semua Nabi adalah pekerja-pekerja yang membangunnya. Tiap Nabi yang datang, mengambil bagian dalam membangun gedung itu dengan bekerja sebaik-baiknya, tetapi pembangunan baru dapat diselesaikan dengan tuntas dan sempurna setelah datang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kedatangan Nabi Muhammad membawa kesempurnaan bagi pembangunan gedung tersebut. Demikianlah gambaran perjalanan panjang Islam dalam mencapai kesempurnaannya.

Kesempurnaan Islam, sekurang-kurangnya ditandai oleh adanya tiga kenyataan:

- a. Dihimpunnya semua kebenaran yang dibawa oleh semua Nabi yang pernah lahir. Kitab suci Allah ialah Taurot, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Tiga kitab yang awal telah habis masa berlakunya dengan adanya Al-Qur'an. Namun pokok-pokok ajaran ketiga kitab suci tersebut dihimpun semuanya dan terdokumentasi secara baik dalam Al Qur'an.
- b. Islam tidak hanya agama ibadah, yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga suatu *way of life* yang lengkap sempurna bagi manusia, menuju hidup yang damai dan bahagia dunia akhirat. Dalam "Political Theory of Islam", Abul A'la Al-Maududi menulis, *"Islam bukanlah hanya sekedar suatu agama, melainkan juga suatu way of life yang bersumber dari Tuhan itu sendiri, untuk seluruh umat. Islam menghendaki adanya kepatuhan mutlak kepada Tuhan, tidak saja di dalam kepercayaan dan dalam beragam pemujaan, tetapi juga di dalam moral, di dalam kebudayaan, politik, hukum, ekonomi, dan kegiatan-kegiatan sosial, dan di dalam segala kegiatan yang serupa, baik yang bersifat individual, bangsa maupun internasional."*

- c. Adanya pengakuan dari Allah sendiri yang menyatakan bahwa Islam memang agama yang telah sempurna, dan Dia pulalah yang berkenan menyempurnakannya.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridlai Islam itu jadi agama bagimu."* (QS Al-Maidah: 3)

Ayat ini turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, merupakan wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.

Dengan telah sempurnanya agama Islam, selesailah sudah tugas risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad. Beliau telah melaksanakan misi kenabian atau kerasulannya dengan baik dan sempurna. Karena itu tidak lama setelah turun ayat tersebut (81 hari) beliau dipanggil Allah menghadap ke hadirat-Nya. Bangkitnya Nabi baru tidak diperlukan lagi, karena Islam telah sempurna. Tetapi juga karena telah sempurna, Islam adalah kebenaran yang harus diterima oleh siapa pun secara utuh dan bulat, tanpa ditambahi atau dikurangi. Segala bentuk penambahan atau pengurangan terhadap ajaran Islam tidak dapat dibenarkan, dan hal itulah yang disebut *bid'ah* atau *khurafat*. []

## BAB IV

# SUMBER NORMA DAN HUKUM ISLAM

Pada dasarnya yang menjadi sumber norma dan hukum Islam ialah kitab suci Al-Qur'an dan sunnah/hadits Rasulullah SAW. Keduanya merupakan sumber pokok atau sumber utama (*psychologis*). Akan tetapi kalau dirinci, sebetulnya selain dua sumber tersebut, masih terdapat sumber lain yang berkedudukan sebagai sumber pelengkap atau tambahan atau penjelasan (*sosiologis*), yang disebut "ijtihad". Ijtihad ini bentuknya bermacam-macam, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istihhab*, dan *saddu-dzari'ah*.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan sumber norma/ajaran dan hukum Islam baik yang utama (*psychologis*) maupun sumber tambahan yang bernama ijtihad (*sosiologis*).

### A. AL-QUR'AN

#### 1. Pengertian

Orang-orang Arab menamakan himpunan hasil karya tulis mereka yang berupa *khotbah* atau syair dengan "diwan". Sebagian dari isi *diwan* mereka sebut "qasidah", dan sebagian dari isi qasidah mereka sebut "bait". Berbeda dari semua itu, Allah SWT menamakan himpunan firman-firmanNya dengan Al-Qur'an, sebagian dari isi Al-Qur'an Allah menamakan "surat", dan sebagian dari isi surat disebut "ayat". Jadi Al-Qur'an adalah nama yang khas, yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kitab suciNya, berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab dalam menamakan hasil karya tulis mereka.

Al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya menurut pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Al-Qur'an berarti "bacaan" atau yang dibaca. Pendapat ini beralasan bahwa Al-Qur'an adalah bentuk *mashdar* dari kata *qara'a-yaqra'u* artinya "membaca". Al-Qur'an dalam arti membaca ini dipergunakan oleh ayat Al-Qur'an sendiri, misalnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18:



لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

*“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur’an karena hendak cepat-cepat (menguasainya). Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya.”*(QS Al-Qiyamah [75]: 16-18)

Ada beberapa ulama yang mengartikan Al-Qur’an menurut bahasa antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Al-Farra’, beliau menyatakan bahwa Al-Qur’an artinya adalah membenarkan, karena Al-Qur’an terambil dari kata “*qarain*”, jamak dari “*qarinah*”. Dan firman Allah disebut Al-Qur’an dengan arti yang demikian, mengingat ayat-ayat dalam Al-Qur’an satu sama lain saling benar membenarkan.
- b. Al-Asy’ari, beliau mengartikan bahwa Al-Qur’an artinya ialah menggabungkan sesuatu dengan yang lain, karena Al-Qur’an terambil dari kata “*qarana*”. Dan Al -Qur’an berarti demikian, karena surat-surat maupun ayat-ayat, bahkan juga huruf-hurufnya saling beriringan dan bergabung satu dengan yang lain.
- c. Az-Zajjaj, beliau mengartikan bahwa Al-Qur’an artinya adalah mengumpulkan, karena Al-Qur’an berasal dari kata “*Qar’i*”. Firman Allah disebut demikian, karena Al-Qur’an mengumpulkan surat-suratnya menjadi satu kesatuan, atau karena mengumpulkan saripati kitab-kitab suci Allah yang turun sebelumnya.

Al-Qur’an menurut arti istilah (terminologi) juga mempunyai beberapa definisi, meskipun satu sama lain agak berbeda, namun ada segi-segi persamaannya. Diantara definisi Al-Qur’an menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Al Qur’an adalah firman Allah yang merupakan mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang

diperintahkan membacanya, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.

- b. Al-Qur'an lafal berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang diperintahkan membacanya, yang menantang setiap orang (untuk menyusun walaupun) dengan (membuat) surat yang terpendek dari pada surat-surat yang ada di dalamnya.

Dari dua buah definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa apa yang disebut Al-Qur'an itu mempunyai kriteria-kriteria antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.
- b. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah itu berbahasa Arab. Karena itu Al-Qur'an yang ditulis atau dilafalkan tidak dalam bahasa Arab tidak dapat disebut Al-Qur'an.
- c. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan Malaikat Jibril.
- d. Al-Qur'an sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, artinya Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Allah melalui Malaikat Jibril itu, beliau ajarkan kepada orang banyak, selanjutnya orang banyak mengajarkannya kepada orang banyak pula, begitulah seterusnya sehingga akhirnya sampai kepada kita. Jalan "dari orang banyak kepada orang banyak" ini merupakan jaminan bagi kebenaran/keotentikan Al-Qur'an, sebab tidak mungkin orang banyak sepakat untuk dusta. Bukan Al-Qur'an kalau hanya diriwayatkan oleh seseorang atau beberapa orang saja.
- e. Al-Qur'an adalah mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an. Mereka ditantang untuk menandingi atau mengalahkan Al-Qur'an, meskipun hanya dengan membuat satu surat yang paling pendek. Namun tidak mungkin Al-Qur'an dapat ditandingi, sebab kalau dapat ditandingi namanya bukan mukjizat.
- f. Al-Qur'an ditulis di dalam mushaf, bahwa Al-Qur'an ini ditulis sejak masa turun (Nabi Muhammad SAW). Karena

selalu ditulis “Mushaf Usmani” karena penulisannya mengikuti metode Usman Bin Affan.

- g. Al-Qur’an diperintahkan untuk dibaca (selain dipelajari dan diamalkan) karena membaca Al-Qur’an merupakan ibadah.
- h. Al-Qur’an diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Al-Qur’an yang disalin ke dalam berbagai bahasa disebut “terjemah Al-Qur’an”, sedangkan yang lebih luas menguraikan pengertian beserta segala aspeknya disebut “tafsir Al-Qur’an”. Tafsir inilah yang akan menjelaskan kepada kita kandungan Al-Qur’an. Disamping pengertian yang tersurat diungkapkan juga pengertian yang tersirat. Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa akan terungkap oleh tafsir, sehingga akan jelaslah maksud sabda Rasulullah SAW tentang sifat Al-Qur’an, sebagai berikut:

**القرآن هو النور المبين و الذكر الحكيم و الصراط المستقيم**

*“Al-Qur’an adalah cahaya yang terang benderang, peringatan yang dan jalan yang lurus.”* (HR Baihaqi)

Ulama ahli ushul berpendapat bahwa Al-Qur’an menjadi nama bagi keseluruhannya dan juga bagian-bagiannya. Ayat demi ayatnya terjaga keasliannya walaupun terdapat berbagai variasi dalam ucapan aturan membacanya, akan tetapi tidak merubah prinsip makna yang terkandung di dalamnya.

## **2. Keotentikan/Keaslian Al-Qur’an**

Masalah yang dihadapi oleh kitab suci pada umumnya ialah ketidakmampuannya mempertahankan diri dalam wujudnya yang asli. Keotentikan atau keasliannya sebagai kitab suci telah tercemar dimakan oleh zaman. Nasib yang menyedihkan ini, alhamdulillah tidak menimpa kepada kitab suci Al-Qur’an. Al-Qur’an sejak diturunkan pada masa Rasulullah SAW sampai sekarang tetap otentik atau asli, selamat dari pemalsuan-pemalsuan yang berupa penambahan atau pengurangan, bahkan sampai kapanpun insyaAllah akan tetap bertahan dalam keasliannya yang demikian. Ada beberapa hal yang menyebabkan Al-Qur’an tetap terpelihara dalam keasliannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an mempunyai sejarah penulisan yang gemilang.*

Penulisan Al-Qur'an telah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, yang dikerjakan dengan baik oleh *kutabul wahyi* (dewan penulis wahyu) yang dibentuk oleh beliau. Tatkala beliau wafat, Al-Qur'an telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut di simpan di rumah istri beliau yang bernama Siti Hafshah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab.

Kemudian penulisan Al-Qur'an ini dilanjutkan lagi di zaman Khalifah Abu Bakar (11-13 H atau 632-634 M) dan Khalifah Usman bin Affan (23-35 H atau 644-656 M) dengan cara dan bentuk yang lebih sempurna, juga dilakukan oleh dewan penulis wahyu yang dibentuk oleh kedua khalifah tersebut. Pada masa Utsman, Al-Qur'an ditulis ulang menjadi 7 mushaf, yang enam dikirim ke enam negara sedangkan yang satu untuk Utsman yang disebut Mushaf Utsmany. Mushaf Utsmany ini sampai sekarang masih disimpan di perpustakaan Berlin (Jerman).

Selain kepada Al-Qur'an, orang Islam wajib beriman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi sayangnya ketiga kitab tersebut tidak memiliki sejarah penulisan yang gemilang seperti halnya Al-Qur'an. Kitab Injil misalnya, dari empat buah Injil yang ada pada sekarang ini, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas dan Yahya yang paling awal ditulis ialah Injil Matius (ditulis oleh Yahya tahun 80-90 M) padahal Nabi Isa dipanggil Allah untuk menghadap ke hadiratNya dalam usia 33 tahun. Dengan demikian 17 tahun atau bahkan 47 tahun setelah Nabi Isa tidak ada, baru Matius dan Yahya menulis Injilnya masing-masing.

b. *Al-Qur'an, selain ditulis juga dihafalkan, baik oleh nabi sendirimaupun pada sahabat dan umat Islam pada umumnya.*

Dulu setiap nabi menerima wahyu, beliau langsung menghafalkannya dan menyuruh pada sahabat juga menghafalnya dan pada hari-hari tertentu hafalan para sahabat diuji oleh nabi, untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesalahan, sambil menunjukkan susunan surat dan ayat-

ayatnya, bahkan hafalan nabi sendiri pun juga dikenakan ujian oleh Malaikat Jibril setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadhan.

Gerakan menghafalkan Al-Qur'an ini mendapat sambutan hangat bagi umat Islam, karena mereka terangsang oleh berbagai keutamaan yang akan mereka peroleh karena membaca atau mempelajari Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa hadits nabi yang menjelaskan sebagian keutamaan-keutamaan membaca atau mempelajari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

### **خيركم من تعلم القرآن و علمه الناس**

*"Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al Qur'ankemudian mengajarkan kepada orang lain."* (HR Bukhari)

### **اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لا صاحبه. رواه مسلم**

*"Bacalah Al-Qur'an, karena apa yang dibaca itu besok pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya."* (HR Muslim)

### **من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة, و الحسنة بعشر امثالها, ولا اقول الم حرف, بل الف حرف و لام حرف و Mim حرف.**

**رواه الترمذی**

*"Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Qur'an ) dia memperoleh pahalasatu kebaikan yang berlipat sampai sepuluh kali. Aku tidak berkata bahwa Alif, Lam, Mim itu satu huruf, tetapi Alif adalah satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf."* (HRTirmidzi)

Orang-orang yang dapat menghafal Al-Qur'an di luar kepala terdapat dimana-mana pada setiap generasi umat Islam. Terutama orang-orang Arab di masa Nabi, menghafalkan Al-Qur'an tidaklah dirasakan sebagai pekerjaan yang sulit, oleh karena:

- a. Al-Qur'an tidak turun sekaligus, tetapi turun sedikit demi sedikit (berangsur-angsur) selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari;
- b. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab (bahasa mereka);

- c. Mereka, disamping menghapuskan juga mengamalkan isinya. Ingatan mereka sangat kuat, karena kebanyakan mereka adalah buta huruf.
- d. Al-Qur'an tidak kehilangan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, dan tetap terjaga dengan baik dalam bahasa aslinya itu sampai sekarang. Allah mengutus seorang Rasul, kapanpun dan dimanapun tentulah sang Rasul diutus untuk menggunakan bahasa kaumnya untuk mempermudah berkomunikasi dengan kaumnya itu. Dengan demikian, sang Rasul tidak mengalami kesulitan bahasa dalam menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam firmanNya sebagai berikut:

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ....**

*"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka..." (QS Ibrahim [14]: 4)*

Kaum Nabi Muhammad SAW (yang langsung) ialah bangsa Arab, karena mereka juga berbicara dalam bahasa Arab dan demikian juga Al-Qur'an yang dibawahnya juga menggunakan bahasa Arab. Tetap terjaganya Al-Qur'an dalam bahasa aslinya ini merupakan jaminan keaslian bagi Al-Qur'an. Dengan masih adanya bahasa asli ini setiap terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain, dapat dikontrol dengan baik, sehingga setiap kesalahan terjemahan dapat diketahui dengan mudah. Apalagi seperti sistem yang berlaku sampai sekarang, setiap terjemahan Al-Qur'an selalu didampingi dengan teks dalam bahasa aslinya. Sungguh rugi besar, bagi kitab suci yang telah kehilangan bahasa aslinya, sehingga yang ada dan yang beredar hanyalah terjemahan-terjemahan yang belum tentu tepat dan benar.

- e. Al-Qur'an tetap otentik sepanjang masa, karena Allah sendiri berjanji untuk menjaga atau memeliharanya, sebagaimana firmanNya:

**إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**

*"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami pula yang memeliharanya." (QS Al-Hijr [15]: 9)*

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ  
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

*"Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (QS Fushilat [41]: 41-42)*

### **3. Prinsip-prinsip Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an dalam menetapkan hukum tertentu sejalan dengan kecenderungan dan kebutuhan manusia. Hal ini dapat kita pahami karena Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak mungkin akan menciptakan hukum yang mengakibatkan kemudharatan bagi manusia/hambanya.

Ada tiga prinsip yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memberatkan/tidak menyusahkan, sebaliknya sesuai dengan kemampuan. Hikmah dari kandungan hukum tersebut selalu nampak bermanfaat bagi kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Contoh untuk masalah ini seperti adanya hukum *rukhsah* pada kewajiban shalat dan puasa, shalat khauf dan makan daging haram (babi) tatkala terpaksa dalam keadaan darurat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT antara lain:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai menurut kemampuannya." (QS Al-Baqarah [2]: 286)*

- b. Tuntutan yang, disamping sesuai dengan kemampuan, juga berdasarkan kepentingan kehidupan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT antara lain:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (QS Al-Qasas [28]: 77)*

Ayat ini memberi pelajaran kepada umat agar tidak hanya beribadah mahdhah (langsung) saja, tetapi juga harus memikirkan nasib duniawinya. Jadi harus mendapat akhirat dan dunia juga (jasmani dan rohani).

- c. Berangsur-angsur, artinya dalam menetapkan hukum melalui proses bertahap. Hal ini memberi kesempatan kepada manusia untuk memikirkan makna kandungan hukum tersebut. Contoh, untuk masalah ini seperti dalam penetapan hukum khamar/arak, yang dijelaskan secara bertahap dalam surat Al-Baqarah ayat 219, kemudian surat An-Nisa’ ayat 43 dan terakhir surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS Al-Baqarah[2]: 219)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا  
مَا تَقُولُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (QS An-Nisa’ [4]: 43)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan*



*syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah 5: 90)*

#### **4. Pembagian Hukum dalam Al-Qur'an**

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terbagi atas tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah* (hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari akhir, dan qadha dan qadarNya.
- b. Hukum *khuluqiyah* (hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan segala perilaku utama atau budi pekerti mulia dan menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang tercela.
- c. Hukum-hukum *amaliah* (hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah dalam pengertian khusus), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan segala perkataan, perbuatan, akal dan tindakan para mukallaf. Hukum amaliah ini pada garis besarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, yang dikenal dengan istilah “ibadah”, baik yang berupa ibadah khusus kepada Allah SWT (seperti shalat, puasa dan sebagainya) maupun ibadah umum, seperti yang berhubungan dengan sesama manusia atau dunia (alam sekitarnya).
  - 2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah “muamalah”, seperti nikah, *mawaris*, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya.

#### **5. Kedudukan/Fungsi Al-Qur'an**

- a. *Al-Qur'an adalah sumber hukum yang utama.* Pada masa Rasulullah SAW, Al-Qur'an banyak dihafal oleh para sahabat, dan setiap turun wahyu secara cermat sekaligus ditulis oleh

para penulis wahyu. Penulis wahyu yang terkenal kecermatannya adalah Zaid bin Tsabit. Ketika Al-Qur'an mulai dikumpulkan yaitu pada permulaan masa pemerintahan Abu Bakar, disamping mengumpulkan tulisan juga diuji keasliannya dengan memanggil orang yang hafal Al-Qur'an. Sebagai mukjizat yang diyakini kebenarannya sudah jelas menjadi sumber utama hukum Islam.

- b. *Al-Qur'an berfungsi sebagai penegas bidang akidah.* Dalam bidang akidah, penegasan Al-Qur'an merupakan *khulashah* (intisari) yang diprioritaskan, diantaranya mengenai iman kepada yang gaib.
- c. *Sebagai penegas bidang ibadah.* Ibadah sebagai realisasi daripada akidah dapat dijadikan ukuran kualitas iman seseorang. Iman menurut istilah menyangkut keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi yang dapat membedakan individu dengan individu yang lain adalah pada masalah ibadah, sampai seberapa jauh dalam melaksanakan ketaatannya kepada perintah Allah dan rasulNya. Bahkan malaikat dan iblis bedanya terletak pada masalah ibadah. Adapun keyakinan mereka adalah sama.
- d. *Memberikan pelajaran kepada kita dengan pengalaman kisah-kisah masa silam.* Al-Qur'an, baik yang bersifat positif dengan akibat yang menyenangkan ataupun yang bersifat negatif dengan memikul resiko yang tidak menyenangkan, merupakan pedoman bagi umat Islam. Daripadanya dapat diambil pelajaran yang berharga, misalnya kisah Nabi Sulaiman as. sebagai cermin raja yang adil dan bijaksana, kisah Nabi Yusuf as. sebagai cermin pemuda yang teguh imannya, dan kisah kaum 'Ad dan Tsamud sebagai cermin kaum yang durhaka kepada Allah SWT. Terhadap Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf Allah melimpahkan karunianya, sedangkan terhadap kaum 'Ad dan Tsamud Allah mengirim bencana.
- e. *Membawa kabar gembira (menyediakan pahala) bagi yang beramal saleh dan memberi peringatan (mengancam dengan siksaan) bagi yang durhaka.* Sebagaimana firman Allah SWT:

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

*“...Yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mau mendengarnya.” (QS Fushshilat [41]: 4)*

- f. *Menjadi pedoman hidup bagi setiap orang mukmin.* Al-Qur'an membimbing kita ke arah kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Dalam kegelapan Al-Qur'an dapat memberikan penerangan. Oleh karena itu, kehidupan seorang mukmin akan sukses bila selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara mempelajari dan mendalami kandungan isi Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

**وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ**

*“Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS An-Naml: 77)*

- g. *Sebagai obat bagi segala penyakit.* Untuk mencapai kepuasan dalam bidang materi maupun rohani, orang berlomba-lomba mencapainya dengan memperjuangkan kedudukannya, pangkat, prestasi ilmiah, dan sebagainya. Akan tetapi, apabila hal itu tercapai belum tentu dapat memberikan ketenangan kepada jiwanya. Al-Qur'an dapat memberikan ketenangan tatkala seseorang kegelisahan. Allah berfirman sebagai berikut:

**وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ**

*“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Isra' [17]: 82)*

**الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ**

*“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tentram.” (Ar-Ra'du [13]: 28)*

- h. *Memberikan motivasi/dorongan untuk kemajuan teknologi.* Al-Qur'an diturunkan untuk memberi petunjuk sehingga menjadi rahmat. Sebelum dirasakan sebagai rahmat, tentunya melalui proses tertentu dengan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an memberikan bimbingan dan dorongan untuk mencapai teknologi yang lebih tinggi, sebagaimana firmanNya antara lain adalah:

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

*"Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan."* (QS Ar-Rahman 55: 33)

- i. Menjawab segala problem kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya menerangkan bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya dan bagaimana janji Tuhan terhadap makhlukNya yang taat dan durhaka, akan tetapi lebih dari itu. Al-Qur'an mengatur segala aturan hidup yang prinsip untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dibawah bimbingan Rasulullah SAW sebagai penyampai amanat Tuhan untuk makhlukNya.

## B. HADITS/SUNAH

### 1. Pengertian

Para *muhadditsin* (ulama ahli hadis) berbeda-beda pendapatnya dalam men-*ta'rif*-kan *al-hadist*. Perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari sifat perbedaan peninjauan mereka itu melahirkan dua macam pengertian tentang *al-hadist*, yaitu pengertian secara terbatas (sempit) dan pengertian secara luas.

Pengertian hadits secara terbatas (sempit) yaitu sebagaimana dikemukakan oleh *jumhurul muhadditsin*, ialah:

الحديث هو ما اضيف للنبي ص م قولاً او فعلاً او تقريراً او نحوها

*"Hadits ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir), dan yang sebagainya."*

*Ta'rif* ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad SAW, dan yang lain, yang semuanya itu hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja.

Pengertian hadis secara luas ialah sesuatu yang disandarkan baik kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in, baik

berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) maupun sifat dan keadaannya.

Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut berita “marfu’” (hadis marfu’), sedangkan yang disandarkan kepada sahabat disebut berita “mauquf” (hadis mauquf), dan berita yang disandarkan kepada *tabi’in* disebut berita “maqthu’” (hadis maqthu’).

Sahabat ialah orang yang hidup sezaman Nabi saw, pernah melihat wajah Nabi saw, dan mati dalam keadaan Iman dan Islam. Tabi’in ialah orang yang hidup sezaman shahabat, pernah melihat wajah salah satu shahabat dan mati dalam keadaan Iman dan Islam. Adapun Tabi’in thabaqah pertama adalah orang yang pernah melihat wajah salah satu sepuluh shahabat yang ditanggung masuk syurga oleh Rasulullah saw, dengan tanpa hisab dan mati dalam keadaan iman dan islam.

Sepuluh shahabat tersebut adalah: Khulafaur Rasyidin, ditambah Sa’ad bin Abi Waqash, Sa’id bin Zaid, Thalhah bin Abdilah, Zubair bin Awwam, Abdur Rahman bin ‘Auf dan Abu Ubaidillah bin Jarrah.

Sebagian ulama membedakan antara hadist dan sunah. Letak perbedaannya adalah kalau hadits ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidup, dan walaupun hanya seorang saja yang meriwayatkannya. Sedangkan sunnah ialah sesuatu yang dilakukan oleh nabi tidak sekali dua kali, tetapi dilakukan dengan terus-menerus dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi melakukan perbuatan itu beserta para sahabat, kemudian hal itu diteruskan oleh sahabat lain dan *tabi’in*, bahkan seterusnya oleh generasi demi generasi sehingga sampai pada masa sekarang. Sunnah dalam makna seperti inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW:

**عليكم بسنتي و سنة خلفاء الراشدين**

*“Wajib bagi kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin sesudahku.”* (HR Abu Daud)

## **2. Unsur-unsur yang Harus Ada dalam Menerima Hadits**

Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya, adakalanya berdasarkan tanggapan panca indra secara langsung dan adakalanya tidak langsung. Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa itu sangat jauh atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita itu tidak hidup dalam suatu generasi, mustahillah bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya dengan tidak langsung, jika tanpa menggunakan media-media yang dapat dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara tidak langsung itu, memerlukan suatu dasar dan sandaran, kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya. Jika pemberitahu atau penyampai berita itu bertahap-tahap, maka si pemberi tahu atau pemberita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya, orang yang memberitakan padanya, dan orang yang memberitakan ini pula harus dapat menunjukkan sumber asli yang langsung yang menerima sendiri dan pemilik berita. Untuk menerima hadits dari Nabi Muhammad SAW unsur seperti pemberita, materi berita dan sandaran berita, satupun tidak dapat ditinggalkan.

Para *muhadditsin* menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama *rawy*, *matan*, dan *sanad*.

- a. *Rawy* ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya).
- b. *Matan*, ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang di-cover oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun *tabi'in*.
- c. *Sanad* ialah jalan yang dapat menghubungkan antara *rawy* mengenai *matnul hadits* kepada Nabi Muhammad SAW.

## **3. Kedudukan dan Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an**

Hadits/sunnah Nabi SAW menempati kedudukan nomor dua setelah Al-Qur'an, sebagai sumber norma dan hukum serta ajaran agama Islam. Karenaitu, orang selain harus patuh kepada Al-Qur'an, juga harus patuh kepada hadits/sunnah Nabi SAW. Keharusan untuk taat kepada hadits/sunnah Nabi ini antara lain berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya, supaya kamu diberi rahmat."* (QS Ali Imran [3]: 132)

.... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ....

*"....Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah."* (QS Al-Hasyr: 7)

Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang pertama dan hadits menjadi asas perundang-undangan setelah Al-Qur'an. Adapun hadits terhadap Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Tuhan di dalam Al-Qur'an mengharamkan bersaksi palsu, sebagaimana firmanNya:

.... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

*"Dan jauhilah perkataan dusta."* (QS Al-Haj [22]: 30)

Kemudian Nabi dengan haditsnya menguatkannya sebagai berikut:

الا أنبئكم باكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : الاشرار بالله  
و عقوق الوالدين و كان متكنا فجلس فقال : الا و قول الزور ....

*"Perhatikan aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar! Sahut kami, 'Baiklah hai Rasulullah' Beliau meneruskan sabdanya, yaitu; a) Menyekutukan Allah (syirik), b) Menyakiti kedua orang tuanya. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi, "Awat berkata dusta (bersaksi palsu), dan seterusnya"* (HR Bukhari dan Muslim)

- b. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mutlak dan memberikan *takhshis* (penentuan

khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum, misalnya perintah mengerjakan sembahyang, membayar zakat dan menunaikan haji. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jumlah Al-Qur'andan bagaimana cara-cara melaksanakan shalat, tidak diperinci nishab-nishab zakat dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Akan tetapi, hal itu telah di-*tafshil* (dijelaskan secara terperinci) dan ditafsirkan sejelas-jelasnya oleh *al-hadits* (kebanyakan dalam hal ini, nabi memberikan contoh secara praktis dan diikuti dengan perintah agar hal itu dijalankan seperti apa yang telah dijalankan oleh nabi sendiri). Al-Qur'an mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi."* (QS Al-Maidah [5]: 3)

Kemudian hadits men-*taqyid*-kan kemutlakannya dan men-*takhshish*-kan keharamannya beserta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah dengan sabdanya sebagai berikut:

احلت لنا ميتتان و دمان, فاما الميتتان الحوت و الجرد, و اما الدمان فالكبد و الطحال

*"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan tawar dan bangkai belalang, sedangkan dua macam darah itu ialah hati dan limpa."* (HR Ibnu Majah dan Al-Hakim)

- c. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan *al-hadits* semata-mata. Misalnya larangan berpoligami bagi seorang terhadap seorang wanita dengan bibinya, seperti disabdakannya:

لا يجمع بين المرأة و عمته و لا بين المرأة و خالتها



*“Tidak boleh seorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan bibinya (saudara perempuan bapaknya) dan seorang wanita dengan (wanita saudara ibunya).” (HR Bukhari-Muslim)*  
Juga larangan mengawini seorang wanita yang sepersusuan, karena ia dianggap muhrim senasab, dalam sabdanya:

**ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب**

*“Sungguh Allah telah mengharamkan mengawini seorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena nasab.” (HR Bukhari-Muslim)*

#### **4. Sejarah Pembukuan Hadits**

Sejak masa Rasulullah SAW, masa *khulafaa ar-rasyidin*, sampai kepada masa dinasti Mu’awiyah pada akhir abad pertama hijriyah, hadits-hadits belum ditulis atau dibukukan. Bahkan nabi pernah melarang menulis hadits, kecuali beberapa sahabat tertentu yang diizinkan menulis sekedar untuk kepentingan pribadi. Selama waktu belum dibukukan hadits itu, hadits-hadits beredar di kalangan kaum muslimin dari mulut ke mulut, diriwayatkan secara lisan, kemudian dihafalkan dan disimpan dalam ingatan.

Di masa hayat Rasulullah SAW, hadits-hadits tidak ditulis, boleh jadi hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dikhawatirkan penulisan hadits-hadits akan campur aduk dengan penulisan ayat-ayat Al-Qur’an yang memang masih dalam proses. Imam Muslim memberitakan dari Abu Said Al-Khudri, bahwa nabi bersabda:

**لا تكتبوا عني شيئا الا القرآن , و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحاه**

*“Janganlah engkau tulis apa yang engkau dengar dariku selain Al-Qur’an. Siapa yang telah menulis sesuatu yang selain dari Al-Qur’an, hendaklah dihapuskan.”*

- b. Mengumpulkan sabda-sabda nabi, tingkah lakunya dan segala hal ihwal tentang beliau, bukanlah pekerjaan yang gampang. Orang yang melaksanakan tugas ini haruslah menyertai nabi dimanapun beliau berada.

- c. Jumlah orang Arab ketika itu yang dapat menulis dan membaca tidak banyak. Kalaupun ada, pada umumnya sudah dikerahkan untuk menulis Al-Qur'an.
- d. Bangsa Arab ketika itu, karena pada umumnya buta huruf (ummi), sangat kuat dan terlatih daya ingatan dan hapalannya, sehingga penulisan hadis kurang dirasakan sebagai keperluan yang mendesak.

Penulisan/pembukuan hadits-hadits baru terjadi mulai awal abad kedua hijriyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah ke delapan dari dinasti Mu'awiyah, yang berkuasa tahun 99-101 H atau 717-720 M. Beliau memprakarsai pembukuan hadits nabi, antara lain dengan alasan:

- a. Proses penulisan Al-Qur'an sudah lama selesai, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi terjadinya campur aduk antara hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an.
- b. Adanya kekhawatiran akan lenyapnya hadits-hadits nabi dari kalangan umat Islam, berhubung para perawi hadis yang menyimpan hadits-hadits dalam ingatannya, makin banyak yang meninggal.

Para gubernur beliau intruksikan untuk mengumpulkan dan membukukan hadits yang terdapat pada para ulama yang ada di wilayah mereka masing-masing. Intruksi pertama pada tahun 100 H diberikan kepada gubernur Madinah yaitu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amir ibnu Hazm (Abu Bakar ibnu Hazm), untuk membukukan hadits-hadits Rasul yang terdapat pada dua orang penghafal yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdir Rahman bnu Sa'ad ibnu Zurrah ibnu Ades dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar Ash-Shidiq.

Dengan adanya intruksi Khalifah Umar kepada para gubernur tersebut, para ulama terpanggil pula untuk membukukan hadits-hadits. Diantara ulama besar yang membukukan hadits atas himbauan Khalifah Umar tersebut ialah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama *tabi'iy*. Dialah yang membukukan semua hadits yang terdapat di Madinah.

Akan tetapi, pembukuan hadits pada abad kedua Hijriyah ini belum begitu baik. Hadits-hadits dibukukan dengan tidak disaring, yang dibukukan tidak hanya hadits-hadits Rasul, tetapi fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in* juga dimasukkan ke dalam pembukuan. Diantara hasil pembukuan hadits pada abad kedua Hijriyah ini ialah, sebuah kitab

yang terkenal, bernama *Al-Muwatha'* yang disusun oleh Imam Malik (lengkapnya Imam Malik ibnu Anas Al-Ashbahi, 95-179 H) yang menghimpun 1726 hadits, fatwa sahabat dan fatwa tabi'in.

Pada abad ketiga Hijriyah, sistem pembukuan hadits lebih disempurnakan, terutama karena makin banyaknya bermunculan hadits-hadits palsu yang mulai beredar sejak abad kedua Hijriyah, akibat kampanye politik berbagai golongan seperti golongan Amawiyah, golongan Abbasiyah, golongan zindiq, syi'ah, dan lain-lain. Dalam pembukuan hadits yang lebih sistematis ini, antara lain para ulama mulai mengadakan penyaringan, kemudian tampilah Ishaq ibnu Ruwaih, seorang yang mula-mula menyusun hadits-hadits dengan memisahkan yang shahih dengan yang tidak. Usaha ini kemudian diikuti dengan sempurna oleh Imam Bukhari (lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Shahih) yang hanya memuat hadits-hadits yang shahih saja. Kitab yang memuat 9082 buah hadis ini ditekuninya selama 16 tahun, dan merupakan hasil karya agung yang menempati kedudukan pertama diantara kitab-kitab induk hadits yang lain. Kata jumbuh ulama hadits, *Al-Jami'ush Shahih* adalah shahih-shahih kitab sesudah Al-Qur'an.

Imam Bukhari kemudian diikuti muridnya yang alim, yaitu Imam Muslim (lengkapnya Abdul Husain Muslim ibnul Hajj ibnu Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, 206-261 H) dengan kitabnya *Shahih Muslim* yang memuat 7275 buah hadits shahih yang disarikan dari 300.000 hadits. Hasil karya Imam Muslim yang merupakan kitab induk hadis kedua setelah *Shahih Bukhari* ini sistematika penyusunannya lebih baik dari pada *Shahih Bukhari*. Dalam hadits *Shahih Muslim*, hadits-hadits disusun/dikelompokkan berdasarkan isinya masing-masing. Hadits-hadits wudhu misalnya, seluruhnya ditempatkan di bagian wudhu, tidak berserak-serak disana-sini seperti dalam *Shahih Bukhari*.

Sesudah Imam Bukhari dan Imam Muslim, masing-masing tampil dengan hasil karyanya yang agung itu, muncul pula ulama-ulama lain yang mengikuti jejak keduanya, masing-masing juga dengan hasil karyanya yang berharga. Mereka antara lain adalah An-Nasai, Abu Daud, dan At-Turmudzi, masing-masing dengan kitabnya *Sunan An-Nasai*, *Sunan Abu Daud* dan *Sunan At-Turmudzi*. Karena itu pada abad ketiga Hijriyah, terbit kitab-kitab hadits (urut sesuai dengan derajatnya): 1) *Shahih Bukhari*, 2) *Shahih Muslim*, 3) *Sunan An-Nasai*, 4) *Sunan Abu Daud*, 5) *Sunan At-Turmudzi*.

Kelima kitab inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan “Al-Ushulul Khamsah” atau “Al-Kutubul Khamsah” yang artinya *Kitab-kitab Induk Hadits yang Lima*. Konon, di dalam kitab induk yang lima ini terhimpun 95% dari keseluruhan hadis shahih tentang hukum, sedang selebihnya yang 5% dikumpulkan oleh kitab-kitab shahih yang disusun pada abad empat Hijriyah.

Disamping semua itu, patut dicatat pula hasil karya Ibnu Majah. Beliau menyusun *Sunan*-nya, yang kemudian menurut sebagian ulama *Sunan Ibnu Majah* merupakan kitab induk juga. Karena itu kitab induk yang lima di atas ditambah dengan *Sunan Ibnu Majah* menjadi apa yang disebut “Al-Kutubus Sittah” atau *Kitab-kitab Induk yang Enam*.

Dalam rangka untuk mengatasi timbulnya hadits-hadits palsu, atau tujuan yang lebih jauh lagi dalam rangka untuk memelihara hadits-hadits Nabi dari segala hal yang negatif, para ulama ahli hadits mempunyai berbagai upaya yang efektif dan jitu, yaitu mereka mengadakan sistem sanad, memeriksakan benar tidaknya hadits yang diterima kepada para ahli, menyelidiki keadaan para perawi, menyusun kaidah-kaidah untuk menentukan kriteria hadits-hadits *maudhu'* dan kemudian menyusun “Ilmu Mushthalah Hadits” yang memuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat hadits.

## **5. Macam-macam Hadits/Sunah**

Dilihat dari berbagai segi, hadits atau sunah dapat dibagi menjadi bermacam-macam yang masing-masing mempunyai ketentuan dan derajatnya sendiri-sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berikut ini adalah rincian dari hadits atau sunah yang bermacam-macam itu:

- a. dilihat dari segi bentuk:
  - 1) *Qauliyah*, yaitu hadits yang berupa/berbentuk ucapan/perkataan nabi.
  - 2) *Fi'liyah*, yaitu hadits yang berbentuk perbuatan nabi.
  - 3) *Taqririyah*, yaitu hadits yang berbentuk/berupa keputusan (hadits yang berupa perbuatan sahabat yang disaksikan atau didengar oleh Nabi SAW dan Nabi tidak menegur atau menyalahkannya).
- b. Dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikan atau meriwayatkannya:

- 1) *Mutawatir*, ialah suatu hadits hasil tanggapan pancaindra, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar *rawy*, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.
  - 2) *Ahad*, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawatir. Atau hadits yang tidak mencapai tingkat/derajat mutawatir.
- c. Dilihat dari segi kualitasnya hadits:
- 1) *Shahih* ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hapalannya sempurna (*dhabith*), sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan (*syadz*), dan tidak cacat (*'ilah*).
  - 2) *Hasan* ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hapalannya kurang sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan (*syadz*) dan tidak terdapat cacat (*'ilah*).
  - 3) *Dha'if* ialah hadits yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadits *shahih* atau hadits *hasan*.
  - 4) *Maudhu'* ialah hadits palsu yaitu hadits yang dibuat-buat oleh seserorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Nabi SAW.
- d. Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya:
- 1) Hadits *maqbul* ialah hadits yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah* atau alasan dalam agama. Yang termasuk hadits ini adalah Hadits *Shahih* dan *Hasan*. Adapun Hadits *Dha'if*, ulama berbeda pendapat, ada yang menerima dengan catatan hadits tersebut sebagai motivasi dalam beramal, bukan sebagai hukum. Akan tetapi ada yang menolak secara keseluruhan.
  - 2) Hadis *Mardud*, yaitu hadits yang ditolak dan tidak boleh dijadikan alasan dalam agama. Hadits ini adalah Hadits *Maudhu'*.
- e. Dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat atau bersabda dalam hadits:
- 1) *Marfu'* yaitu disandarkan kepada Nabi SAW.
  - 2) *Mauquf* yaitu disandarkan kepada sahabat Nabi SAW.
  - 3) *Maqthu'* yaitu disandarkan kepada tabi'in.

- f. Urut-urutan hadits Shahih dari segi perawinya adalah:
- 1) Apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim.
  - 2) Apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhori.
  - 3) Apabila diriwayatkan oleh Imam Muslim.
  - 4) Apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Bukhori dan Imam Muslim.
  - 5) Apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Bukhori.
  - 6) Apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Muslim.
  - 7) Apabila diriwayatkan oleh orang lain.

### C. IJTIHAD

Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis dan kaku, akan tetapi senantiasa dapat diterapkan dalam segala keadaan dan kondisi masyarakat, kapanpun dan di manapun mereka berada.

Para ulama sejak dahulu selalu berusaha mendalami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah yang kadang-kadang diantara mereka terdapat perbedaan-paham dan pendapat dalam menetapkan hukum yang mereka *istinbat*-kan dari Al-Qur'an dan As-Sunah tersebut. Hal ini dikarenakan diantara ayat Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi SAW ada yang bersifat *dzanny*, sehingga memerlukan pemikiran dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami nash-nash yang demikian. Disamping itu seringkali para ulama menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi SAW dan belum ada ketetapan hukumnya.

Dengan demikian, mereka harus berusaha dengan segala daya serta kemampuannya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Usaha dan pemikiran yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum Islam inilah yang dikenal dengan sebutan "Ijtihad", sedangkan para ulama yang melakukannya disebut "mujtahid".

## 1. Pengertian dan Lapangan Ijtihad

Dari segi bahasa, arti ijtihad adalah “mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan”. Mengerjakan apa saja, asalkan dilakukan dengan penuh kesungguhan, adalah berijtihad namanya. Kata ijtihad memang tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dikerjakan dengan susah payah. Sedangkan menurut arti istilah, yang disebut ijtihad ialah “mengerahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum syari’ah”.

Diantara nash-nash hukum yang ada, adakalanya merupakan nash yang *qath’i*, artinya nash tersebut menunjukkan kepada hukum yang jelas dan tertentu sehingga tidak mungkin adanya interpretasi atau penafsiran lain. Terhadap nash yang demikian tidak diperlukan adanya ijtihad. Misalnya firman Allah SWT:

الرَّأْيِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS An-Nur [24]: 2)

Dalam memahami ayat di atas tidak memerlukan ijtihad, karena ayat tersebut telah menunjukkan hukum yang jelas dan tidak mungkin ada interpretasi lain, yaitu bahwa hukuman bagi orang yang melakukan zina (dalam hal ini yang *ghairu muhshan*) adalah sebanyak seratus kali dera. Akan tetapi, adakalanya diantara nash-nash itu bersifat *dzanny*, artinya nash tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan masih dimungkinkan adanya interpretasi atau penafsiran lain. Misalnya firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat tersebut belum menunjukkan kepada hukum yang jelas dan pasti, karena pengertian *quru’* dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu “suci” dan “haid”. Jadi berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang diceraikan (ditalak) itu *’iddah*-nya ada dua kemungkinan, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Diantara dua kemungkinan hukum tersebut, mana yang akan diambil ketetapan hukumnya? Dalam hal ini

memerlukan ijtihad. Ijtihad Imam Syafi'i menetapkan bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, masa '*iddah*-nya adalah tiga kali suci, sedangkan menurut ijtihad Imam Hanafi, '*iddah*-nya adalah tiga kali haid.

Selain itu, adakalanya timbul masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang ketetapan hukumnya belum ada baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Seperti masalah inseminasi buatan (kawin suntik) pada manusia, bayi tabung, penggantian kelamin, donor mata, dan lain-lain. Semua ini memerlukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tempat atau lapangan ijtihad itu adalah sebagai berikut: a) Dalam mengistinbatkan hukum dari nash-nash yang sifatnya *dzanny*, dan b) Dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang ketetapan hukumnya belum ada.

## **2. Hukum Ijtihad**

- a. *Wajib 'ain* yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah sedang masalah tersebut akan hilang (habis) sebelum diketahui hukumnya. Demikian pula *wajib 'ain* apabila masalah tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya.
- b. *Wajib kifayah*, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya masalah tersebut, sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Dalam situasi yang demikian apabila semuanya meninggalkan ijtihad, mereka berdosa.
- c. *Sunnah*, yaitu ijtihad terhadap sesuatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi baik dinyatakan atau tidak.

## **3. Syarat-syarat Ijtihad**

Orang yang melakukan ijtihad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengetahui Al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak mengetahui salah satunya, maka ia bukan mujtahid dan tidak boleh berijtihad. Berapa jumlah ayat Al-Qur'an dan hadits yang harus diketahuinya? Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, ayat-ayat yang harus diketahui adalah kurang lebih 500 ayat, yaitu



ayat-ayat yang mengenai hukum. Menurut Imam As-Syaukani harus lebih banyak lagi dari 500 ayat hukum tersebut. Jumlah hadits yang harus diketahui oleh mujtahid ada yang mengatakan harus 3000 buah, ada pulayang mengatakan harus 1200 buah. Menurut As-Syaukani harus mengetahui hadits-hadits yang ada dalam kitab-kitab hadits yang enam.

- b. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan *ijma'*, sehingga ia tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan *ijma'*, kalau ia berpegang kepada *ijma'* dan memandangnya sebagai dalil.
- c. Mengetahui serta memahami bahasa Arab. Mujtahid juga harus mengetahui lafadz-lafadz yang *zahir*, *mujmal*, yang *hakikat*, yang *majaz*, *'am*, *khass*, *muhkam*, *mutasyabih*, *mutlak* maupun *muqayyad*, *manthuq* dan *mafhum*. Semua ini perlu diketahui untuk memahami Al-Qur'an dan hadits.
- d. Mengetahui ilmu *ushul fiqh* dan harus menguasai ilmu ini dengan kuat, karena ilmu ini menjadi dasar dan pokok ijtihad.
- e. Mengetahui ilmu *nasikh* dan *mansukh*, sehingga ia tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah di-*mansukh*.

#### 4. Kebenaran Hasil Ijtihad

Segolongan ulama berpendapat bahwa semua mujtahid mencapai kebenaran dalam hasil ijtihadnya. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka menyatakan bahwa, "tidak semua mujtahid mencapai kebenaran dalam ijtihadnya", akan tetapi ada yang mencapai kebenaran dan ada yang tidak mencapai kebenaran. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران و إن حكم و اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه البخارى و مسلم

"Seorang hakim apabila berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala." (HR Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan, bahwa kebenaran itu hanya satu, sebagian mujtahid dapat mencapainya, maka ia dikatakan yang mencapai kebenaran dan ia akan mendapat dua pahala. Sebagian lagi

tidak dapat mencapai kebenaran dan ia akan mendapat satu pahala. Pahala ini karena ijtihadnya, bukan karena kesalahannya.

### **5. Bentuk-bentuk Ijtihad**

Ijtihad sebagai dasar atau sumber norma dan hukum Islam ketiga, yakni setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dalam bentuk yang bervariasi, tidak seragam antara ulama yang satu dengan yang lain. Sebagian ulama mengakui bentuk-bentuk ijtihad tertentu, tetapi menolak bentuk-bentuk yang lain.

Adapun bentuk-bentuk ijtihad tersebut adalah: a) *Ijma'*, b) *Qiyas*, c) *Istihsan*, d) *Mashlahah Mursalah*, e) *Istishhab*, f) *Saddudz Dzari'ah*.

*Ijma'* menurut bahasa berarti menghimpun, mengumpulkan atau bersatu dalam pendapat. Menurut istilah, *ijma'* ialah kesepakatan para ulama (mujtahid) terhadap suatu masalah setelah meninggalnya Rasulullah SAW.

*Qiyas* menurut bahasa ialah mengukur sesuatu menurut contoh yang lain, kemudian menyamakannya. Menurut istilah ialah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits dengan menyamakannya masalah yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits.

*Istihsan* menurut bahasa ialah menganggap baik suatu hal. Menurut istilah ialah menjalankan keputusan yang tidak didasarkan atas *qiyas*, tetapi didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Misalnya boleh tidaknya perempuan haid membaca Al-Qur'an. Menurut hukum *qiyas*, perempuan haid haram membaca Al-Qur'an, yang di-*qiyas*-kan kepada orang yang junub yang juga haram membaca Al-Qur'an. 'Illah-nya sama-sama hadits besar. Tetapi menurut *istihsan*, perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an, dan kebolehan ini ditetapkan berdasarkan kepentingan umum kaum wanita. Perempuan haid tidak dapat di-*qiyas*-kan kepada orang junub, karena haid waktunya lama, sedangkan junub waktunya tidak lama.

*Istihsan* sebagai sumber hukum Islam diakui oleh Imam Hanafi, dan menjadi salah satu dasar dari madzhabnya di samping Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, *Qiyas* dan adat yang berlaku dalam masyarakat Islam. Menurut jumhur ulama menolak *istihsan*, termasuk Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i berkata: "*Siapa berhukum dengan istihsan, sesungguhnya sama dengan membuat agama sendiri*".[]

## BAB V

### ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

Sebagai agama yang rasional, tentu saja Islam mempunyai hubungan sangat baik dengan ilmu pengetahuan. Uraian berikut ini akan membuktikannya:

#### A. HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG MESRA

Hubungan islam dengan ilmu pengetahuan sangatlah baik, bahkan terasa sangat mesra. Hubungan yang demikian satu-satunya hanya terjadi dalam agama Islam. Bagaimana Islam tidak mesra dengan ilmu pengetahuan, kalau Nabi Muhammad sendiri dalam sebuah haditsnya menerangkan, *“Al-‘Ilmu hayatul Islami wa ‘imaduddin.”* Ilmu itu jiwa Islam dan tiang tonggak agama. Bahkan dalam Al-Qur’an, Allah mengajar manusia untuk berdo’a, *“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan!”* (QS Thaha: 114).

Islam adalah wahyu dari Allah, dan ilmu juga berasal dari Allah. Wajarlah kalau keduanya terjalin dalam hubungan yang mesra. Prof. Haxly berkata, bahwa *science* yang sebenarnya dan agama yang sebenarnya adalah kembar. Begitu pula, seorang tabib bedah berkebangsaan Perancis yang bernama Dr. Maurice Bucaille, setelah bertahun-tahun mengadakan studi perbandingan mengenai Bibel, Qur’an dan *science* modern berkesimpulan, bahwa Islam dan *science* adalah saudara kembar.

Oleh karena saudara kembar, tidak akan terjadi permusuhan antara keduanya, malah sebaliknya antara keduanya terjalin hubungan timbal balik saling membutuhkan dan sekaligus juga saling membantu. Ungkapan terkenal Prof. Albert Einstein mengenai hal ini menyebutkan, *“Science without religion is lame, religion without science is blind,”* ilmu tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa ilmu buta.

Apa yang dikatakan oleh Einstein ini ada benarnya. Dengan jasa kemajuan ilmu dan teknologi, ibadah-ibadah dalam Islam dapat dikerjakan dengan lancar dan nyaman, bahkan tidak sedikit diantara kebenaran ajaran agama lebih dapat dihayati dan diperjelas. Tetapi

sebaliknya juga, dengan agama, ilmu pengetahuan memperoleh bimbingan yang baik dan andal, sehingga ilmu pengetahuan tidak berkembang menjadi “senjata makan tuan” bagi kehidupan manusia.

## **B. MENUNTUT ILMU SEBAGAI KEWAJIBAN KEAGAMAAN**

Menuntut ilmu sangatlah diperintahkan dalam Islam, sehingga bagi tiap orang Islam hal itu merupakan kewajiban keagamaan yang tidak boleh diabaikan. Surat Al-‘Alaq dengan kelima ayatnya yang awal, adalah wahyu Islam yang pertama, yang turun pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari usia Nabi Muhammad, bertepatan dengan bulan Juli 610 Masehi. Dalam wahyu yang pertama ini manusia telah diperintahkan untuk membaca, disamping juga telah dibicarakan soal ilmu dan peranan pena sebagai alat tulis menulis dalam proses belajar mengajar.

Dalam At-Taubah ayat 122, Allah berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS At-Taubah [9]: 122)*

Ayat ini turun dalam suasana peperangan, namun tidak dibenarkan kalau semua tenaga kaum muslimin dikerahkan ke medan pertempuran. Sebagian dari mereka hendaknya ada yang dikirimkan tidak ke medan pertempuran tetapi ke medan pendidikan, yaitu untuk menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Jadi meskipun dalam suasana peperangan, menuntut ilmu tidak boleh diabaikan, apalagi dalam suasana perdamaian. Kemudian Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan juga menegaskan wajibnya tiap orang Islam mencari ilmu, baik pria maupun wanita. Menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hidup, sejak lahir sampai mati. Bahkan *“Carilah ilmu, sekalipun di negeri Cina,”* kata beliau.

Diakui oleh Islam, ilmu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, tidak saja dalam kehidupannya di dunia, tetapi juga dalam kehidupannya di akhirat. Karena itu, sabda Nabi, *“Siapa menginginkan dunia, wajib ia mempunyai ilmu. Siapa menginginkan akhirat, wajib ia mempunyai ilmu. Dan siapa menginginkan dunia akhirat kedua-duanya, wajib juga ia mempunyai ilmu.”*

### C. KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU

Menuntut ilmu sangat dihargai oleh Islam, dan merupakan amal yang sangat utama. Berbagai keutamaan menuntut ilmu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai haditsnya. Beberapa diantaranya menyebutkan:

**من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع**

*“Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah (fi sabilillah) sehingga ia pulang kembali.”* (HR Tirmidzi)

**من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة**

*“Siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”* (HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi)

**غدوة في طلب العلم احب الى الله من مائة غزوة**

*“Suatu waktu yang pendek di pagi hari digunakan untuk menuntut ilmu, adalah lebih disukai oleh Allah daripada berperang seratus kali”.*

**لا ن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من ان تصلي مائة ركعة**

*“Sungguh, andaikata engkau berangkat kemudian mempelajari satu bab dari ilmu pengetahuan, maka hal itu adalah lebih baik daripada engkau bersembahyang seratus rakaat.”* (HR Ibnu Abdil Bar)

**ان الملائكة لتضع اجنحتها لطلب العلم رضا مما يصنع**

*“Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, karena mereka senang kepada apa yang dilakukannya.”*

تعلم العلم فان تعلمه لله حسنة و دراسته تسبيح و البحث عنه جهاد و طلبه عبادة و تعليمه صدقة و بدله لا الهه قربة

*"Pelajarilah ilmu, karena belajar itu bagi Allah merupakan suatu kebaikan, mempelajari ilmu merupakan tasbih, membahas ilmu merupakan jihad, mencari ilmu merupakan ibadah, mengajarkan ilmu merupakan sedekah, dan menggunakan ilmu bagi yang membutuhkannya merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah."*

#### **D. KEUTAMAAN ORANG YANG BERILMU**

Orang yang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Dalam sebuah hadits dikatakan oleh Rasulullah, *"Orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu bersekutu dalam hal pahala. Tidak ada kebaikan bagi semua orang selain kedua golongan itu."* (HR Ibnu Abdil Bar)

اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم و الجهاد

*"Orang yang paling dekat kepada derajat kenabian ialah orang yang berilmu dan berjihad."*

Abdullah bin Mubarak suatu ketika ditanya orang, *"Siapakah sebenarnya yang pantas disebut manusia?"* Ia menjawab, *"Yang pantas disebut manusia ialah mereka yang berilmu pengetahuan."*

Menjelaskan pendapat Abdullah bin Mubarak ini, Imam Al-Ghazali berkata: *"Memang betul demikian. Selain orang yang berilmu bukanlah manusia sejati, sebab keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang merupakan batas pemisah antara dia dengan binatang ialah ilmu pengetahuan. Manusia benar-benar mulia karena adanya sesuatu yang menyebabkan kemuliaannya. Kemuliaan ini bukan semata-mata karena kekuatan tubuhnya, sebab kalau karena kekuatan tubuh maka sebenarnya unta adalah lebih kuat daripadanya. Juga bukan karena besarnya badan, sebab gajah adalah lebih besar daripada badan manusia. Tidak juga karena keberaniannya, sebab singa lebih berani daripada manusia. Malahan juga tidak karena banyaknya makan, sebab lembu lebih banyak makan daripada siapa pun. Bukan pula manusia diciptakan semata-mata untuk bersetubuh, sebab sehina-hina burung pun dapat berbuat lebih hebat daripadanya. Tetapi sebenarnya manusia tidaklah diciptakan, melainkan supaya berilmu pengetahuan."*

Dalam Al-Qur'an disebutkan, ada dua golongan manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan (QS Al-Mujadalah: 11). Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, termasuk diantara hamba-hamba Allah yang takut kepadaNya (QS Fathir: 28). Kemudian menurut Rasulullah SAW, orang-orang yang berilmu pengetahuan (ulama) merupakan pewaris para Nabi. *"Al-'Ulama-u waratsatul-anbiya-i,"* kata beliau (HR Abu Daud dan Tirmidzi). Dalam hadits lain beliau sabdakan pula:

### **يوزن مداد العلماء و دماء الشهداء يوم القيامة**

*"Akan ditimbang nanti pada hari kiamat, tinta (yangdipakai menulis) para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama."* (HR Ibnu Abdil Bar)

Selain itu, bahkan beliau terangkan pula, *"Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama di malam tanggal empat belas atas sekalian bintang gemintang."* (HR Abu Daud dan Tirmidzi). Karena itu, besok pada hari bangkit, kalau kepada orang yang ahli ibadah hanya dipersilahkan masuk surga dengan firmanNya: *"Masuklah engkau ke dalam surga,"* maka kepada orang yang berilmu pengetahuan dipersilahkan memberi syafaat (pertolongan) dengan firmanNya, *"Berilah syafaat kepada orang-orang lain sebagaimana engkau dulu telah memperbaiki budi pekerti mereka."* (HR Nasai dan Tirmidzi).[]

## BAB VI

# ILMU KOMUNIKASI DALAM ISLAM

### A. PENGERTIAN KOMUNIKASI

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS Al-Hujurat [49]: 13)*

Berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, hidup secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal (*li ta'arafu*). Untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya, satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain haruslah dengan komunikasi. Untuk itulah harus dipahami pengertian dari komunikasi itu.

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? Mengatakan apa? dengan saluran apa? Kepada siapa? Dengan akibat atau hasil apa? *Who? Says what? In Which Chanel? To Whom? With What Effect?*

**Who?** Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

**Says what?** Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal/nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3



komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna dan bentuk/organisasi pesan.

**In which channel?** Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui mediacetak/elektronik).

**To whom?** Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan (destination) pendengar (listener)/ khalayak (audience)/ komunikan/ penafsir/ penyandi balik (decoder).

**With what effect?** Dampak/efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dll.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *who, says what, in which channel, to whom, what effect*.

## B. KOMUNIKASI SEBAGAI DAKWAH

Komunikasi Islam sebagai suatu dakwah, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah salah satu kewajiban bagi seluruh muslim di manapun mereka berada menurut kemampuannya. Hal ini pula dapat merupakan kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Adakanlah diantara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan kebajikan, melarang kemungkaran. Mereka itulah orang-orang beruntung.”*(QS Ali Imron [3]: 104)

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَوْفَرُ  
فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَوْفَرُ

*“Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya/mencegahnya dengan tangannya; apabila ia tidak sanggup, maka dengan lidahnya; apabila ia tidak kuasa, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR Muslim)*

Analogi (Ar-Ro’yu) dari dalil-dalil tersebut di atas, jelaslah wajibnya hukum dakwah sebagai komunikasi yang harus dapat dilakukan antara kedua belah pihak sebagai *sender* dan *receiver*, menurut ukuran kemampuan. Kita sudah maklum, bahwa melaksanakan sesuatu yang wajib akan mendapat ganjaran dan kalau ditinggalkan akan berdosa. Oleh karena itu dalam melaksanakan komunikasi dalam Islam, adalah perjuangan menegakkan yang *haq* dan menghapuskan kebathilan. Oleh karenanya, dakwah sebagai komunikasi dalam Islam dapat dikategorikan sebagai jihad. Jihad bukan hanya semata-mata peperangan, tetapi mempunyai arti yang lebih luas termasuk menyiarkan dan menyampaikan ideologi, pengetahuan serta ajaran-ajaran kebenaran kepada manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

*“Hanya orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dan mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang benar.” (QS Al-Hujurat: 15)*

Dialektika perjuangan Islam yang harus dilalui dapat dilakukan dengan memberikan pengertian serta pengetahuan tentang kebenaran Islam kepada umat sebagai *sender*, karena akan rusak masyarakat apabila kita yang ada di dalamnya tidak saling memberikan peringatan kepada kebenaran ajaran Allah.

## **C. TUJUAN KOMUNIKASI ISLAM**

Arti komunikasi Islam seperti telah diuraikan terdahulu apabila kita hubungkan dengan dakwah, akan menjadi tambah jelas. Tujuan dari komunikasi Islam sebagai suatu dakwah perlu dijelaskan secara konkrit untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang harus

dicapai sebagai suatu tujuan, agar tidak menyimpang dari tujuan itu. Ada 3 (tiga) hal pokok yang terpenting dari tujuan-tujuan itu, yakni:

1. Mengajak manusia seluruhnya agar menyembah kepada Allah Yang Maha Esa, tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu, dan tidak pula ber-Tuhan selain Allah SWT.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

*“Sembahlah olehmu akan Allah, janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu.”*(QS An-Nisa [4]: 36)

2. Mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah, menjaga agar amal perbuatannya jangan bertentangan dengan iman. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya.”*

Juga firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104 dan 105 menjelaskan sebagai berikut:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا , الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

*“Katakanlah: ‘Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia akan perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang yang kafir terhadap ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan denganNya, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari qiyamat.”*

3. Mengajak manusia untuk menerapkan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya. Hal ini seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 sebagai berikut:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*

*"... Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."*

*"... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."*

Itulah tujuan pokok yang terpenting dari melakukan komunikasi Islam sebagai suatu dakwah, sehingga dengan demikian jelas dan terang arti dari tujuan komunikasi Islam itu sebenar-benarnya. Oleh karena itu harus disadari orang-orang ber-Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dalam beragama, dan menerapkan hukum Allah untuk kepentingan manusia. Manusia diajak supaya memasuki Islam jangan setengah-setengah, tapi keseluruhan lahir bathin dengan jiwa iman yang meliputi jasmani dan rohaninya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

*"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya."*

Dari konteks ayat ini memerintahkan juga kepada kita untuk masuk ke dalam agama Allah dengan seluruh kegiatan hidup dan kehidupan apapun pangkat dan jabatannya, kedudukan atau sebangsanya. Dengan kata lain, dia menyembah (ubudiyah) kepada Allah di dalam segala kegiatan kehidupannya, atau setiap saat dalam hidup selalu merupakan pengabdian kepada Allah semata.

Pengertian inilah yang harus diberikan/disebarluaskan kepada setiap komunikasi (sender) untuk kita ajak, siapa saja untuk dapat menerimanya. Kemudian dalam tujuan yang kedua, mengajak kepada pembersihan hati dari noda-noda kemunafikan. Kita harus menjaga

agar jangan terjadi kontradiksi antara keyakinan dan perbuatan; antara pengakuan dan kelakuan; antara hati dan ucapan atau pembicaraan.

Adapun yang dimaksud dengan kemunafikan ialah di satu pihak dia mengaku sebagai orang beriman, namun di lain pihak ia bersedia diatur oleh peraturan yang datang bukan dari Allah. Salahlah mereka yang berpendapat bahwa dalam satu kegiatan kehidupan mentaati agama, namun di pihak lain membangkang terhadap perintah dan laranganNya. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 85 sebagai berikut:

.... أَفْتَوُمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*"...Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan bagi dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada sikap yang berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat."*

Konsekuensi logis daripada iman, ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan kehendakNya. Adapun seorang mengaku beriman, menegakkan sembahyang, berpuasa dan lain-lain ibadat. Kemudian di dalam kegiatan kehidupannya itu yang dilakukannya bukan yang datang dari Allah inilah yang dimaksud suatu yang bertentangan dengan pengabdian. Mengaku beragama Islam, tetapi dalam kegiatan kehidupannya, pergaulannya, cita-cita kemasyarakatannya, pekerjaan sehari-harinya tidak terlihat ciri-ciri keislamannya, ini yang disebut munafik. Kemudian merekapun tidak keberatan untuk tunduk kepada hukum yang datang bukan dari Allah, ini merupakan suatu penyakit yang sering menimpa umat. Dan selama penyakit ini tidak diobati, maka mereka tidak berdaya mengangkat dirinya dari lembah kehinaan. Jelaslah hal ini merupakan kontradiksi antara perbuatan dan keyakinan, di dalam hati yakin hanya kepada hukum Allah akan tunduk, namun dalam perbuatannya jauh menyimpang. Penyakit inilah yang harus segera diobati oleh para mubaligh melalui berbagai media dan metode dakwah agar penyakit itu

tidak segera menyebar. Jika salah menduga penyakit serta salah mengobatinya, maka dakwah itu tidak akan berhasil.

Tujuan ketiga ialah konsekuensi dari pengertian pengabdian yang sempurna. Maka yang harus dilakukan para mubaligh dalam dakwahnya dengan penerapan suatu komunikasi yang baik, maka dakwah itu sendiri bertujuan untuk menerapkan hukum Allah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Apabila semua kegiatan kehidupan berlandaskan hukum Allah, baik kegiatan urusan dunia, ilmu pengetahuan, perdagangan dan industri, maka tujuan dakwah akan tercapai, dimana mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan memenuhi petunjuk menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

#### **D. URGENSI KOMUNIKASI ISLAM**

Betapapun baiknya teknik komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan dakwah, jika tidak dikembangkan, maka komunikasi itu akan mandeg. Komunikasi harus dilakukan dengan orang-orang yang berkepentingan dan memerlukannya.

Melakukan komunikasi dalam rangka mempengaruhi sekaligus memindahkan pikiran, ideologi, keyakinan, kemusyrikan kepada ideologi kebajikan sesuai dengan petunjuk Allah, adalah komunikasi harus dapat dilakukan dengan sebaik-baik perkataan. Sejarah perkembangan agama, menunjukkan bahwa kebenaran yang diturunkan Allah terus menerus dapat berkembang dengan baik, disebarluaskan melalui dakwah oleh para nabi, rasul, ulama dan mubaligh. Kadang-kadang nabi yang diberikan mukjizat masih didustakan oleh kaumnya dan ditolak dakwahnya, serta dianggap sebagai tukang sihir.

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang telah disebutkan dimuka, dengan tandas mengemukakan, bahwa kaum yang berdakwah itu akan mendapat kemenangan perjuangannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang lainnya menyebutkan:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

*“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, selain daripada orang yang berdakwah kepada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan yang baik...”*  
(QS As-Sajadah: 33)

Jadi melakukan komunikasi di dalam tujuan menegakkan *ukhuwah Islamiyah*, janganlah kita bertindak setengah-setengah, sebab semua perbuatan itu kita lakukan untuk kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Muslim:

**من دل على خير فله مثل اجر فاعله**

*“Barangsiapa yang menganjurkan orang berbuat baik, maka orang itu beroleh pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya”*

Sebagai urgensi kita berdakwah adalah suatu keberuntungan sebagaimana dijelaskan oleh hadits tersebut di atas. Sebaliknya kemurkaan dan kutukan Tuhan akan diturunkan serta azab akhirat disediakan bagi umat yang tidak melakukan dakwah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 78-79 menjelaskan:

**لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ , كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**

*“Telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israil atas lidah Dawud dan Isa bin Maryam, sebabnya mereka itu durhaka dan melampaui batas. Tidaklah mereka itu saling melarang dari kemunkaran yang mereka perbuat. Sungguh umat jahat perbuatan mereka.”*

Di dalam kehidupan zaman sekarang dimana komunikasi sebagai suatu proses yang harus melibatkan adanya suatu interaksi dari adanya komunikasi itu, informasi harus diberikan. Apalagi bila keadaan para pemimpin misalnya menyiksa masyarakatnya yang awam dengan membiarkannya kemunkaran merajalela, padahal mereka mampu untuk melarangnya maka yang mendapat siksa Allah bukan hanya para pemimpin itu saja, melainkan termasuk para orang awamnya juga. Seperti sabda Rasulullah SAW:

ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم و هم قادرون على ان ينكروه و لا ينكرونه فاذا فعلوه ذلك عذب الله العامة و الخاصة

*"Tidaklah Allah akan menyiksa orang-orang awam, karena perbuatan para pemimpinnya, sehingga mereka itu melihat kemunkaran merajalela dilakukan oleh para pemimpinnya ditengah-tengah mereka, padahal mereka sanggup melarangnya. Apabila mereka berbuat demikian, Allah menyiksa semua orang awam dan para pemimpin itu."*(HR Baghawi)

Urgensinya komunikasi Islam sebagai suatu dakwah yang merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dimanapun mereka berada, maka sekiranya kita melihat kezaliman sedangkan kita tidak berusaha untuk mengatasinya, maka akan segera Allah meratakan suatu siksaan bagi kita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

اذا الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقاب منه  
*"Sekiranya manusia melihat kezaliman dan tidak berusaha mengatasinya, dengan segera Allah akan meratakan siksaan terhadap mereka."*(HR Turmudzi, Abu Dawud dan Nasai)

Atau dalam sabda Rasulullah SAW yang lain:

و الذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا ثم تدعونفلا يستجاب لكم

*"Sesungguhnyaademi Dzat yangdiriku ada di tanganNya, engkau akan sungguh-sungguh memerintahkan kebajikan dan melarang kemunkaran atautakah Allah segera membangkitkan siksaan atas kamu dari padaNya kemudian kamu berdoa kepada Nya sedang doamu tidak akan dikabulkan."*(HR Turmudzi)

Bertolak dari uraian di atas, dimana pengertian komunikasi Islam sebagai suatu dakwah, sebagai tujuannya ialah memindahkan umat dari situasi negatif kepada situasi yang positif, dari situasi kekufuran kepada situasi keimanan, adalah merupakan kewajiban kita pada setiap kesempatan, di mana saja, kapan saja untuk berusaha mempengaruhi orang lain, baik dalam bentuk individu maupun dalam



bentuk suatu kelompok masyarakat. Berusaha menyeberangkan alam fikiran orang lain dari jalan yang tidak benar kepada jalan Allah dan RasulNya, karena kita maklum bahwa situasi masyarakat yang ada di sekeliling kita dewasa ini, belumlah sesuai dengan apa yang didambakan oleh cita-cita Islam yang telah digariskan dalam kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Dewasa ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial Gelanggang dakwah sebagai suatu tempat terjadinya alur komunikasi merindukan bimbingan karena umat masih kehausan amanah Dalam pada itu harus diperhatikan faktor-faktor situasi yang akan dapat menunjang terjadinya komunikasi itu. Disamping memperhatikan kondisi diri kita sendiri. Karena bahwa seseorang mampu untuk berbuat/bekerja akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Pentingnya memperhatikan situasi serta kondisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

*"Katakanlah! Masing-masing orang bekerja menurut ukuran keadaannya. Dan Tuhanmu lebih tahu siapa yang paling betul jalannya."*

## **E. FUNGSI KOMUNIKASI ISLAM**

Fungsi pelaksanaan komunikasi Islam sebagai suatu dakwah, mempunyai tugas atau fungsi menyebarkan ajaran agama Islam, menyampaikan ajaran-ajaran tersebut kepada orang lain, dengan jalan:

### **1. Meluruskan I'tiqad**

Sepanjang zaman dan sejarah selalu timbul kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang silih berganti dianut dan ditinggalkan orang. Ada yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu pada suatu masa, kemudian menjadi lenyap pada masa-masa selanjutnya. Diantara kepercayaan-kepercayaan serta keyakinan-keyakinan itu, ada yang menyalahi tuntutan Allah dan RasulNya, seperti kepercayaan syirik (menyekutukan Allah, memandang Allahitu tiga atau banyak, memandang Allah itu suka akan makanan yang enak-enak, memandang Allah itu identik dengan alam/pantheisme) dan ada pula yang menganggap bahwa Allah itu tidak ada/atheisme.

Dalam hubungan ini, tugas kita adalah membersihkan kepercayaan dan keyakinan yang keliru tersebut dan

mengembalikannya kepada kepercayaan dan keyakinan yang hak, yakni ajaran tauhid. Mengajak manusia meninggalkan kepercayaan dan *i'tiqad* yang salah dan kembali kepada aqidah yang benar (Islam), sebagaimana missi yang dibawa oleh para Rasul di zaman dahulu dan juga Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ  
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*"Katakanlah! Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada jalan Tuhan, dengan penglihatan/pemandangan yang terang. Maha Suci Tuhan dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."*(QS Yusuf: 108)

Kita sebagai pengikut (umat) Muhammad SAW mengikuti jalan yang terang dengan pengertian dan bukti-bukti yang nyata, bahwa jalan Tuhan itulah yang dapat menyampaikan kita kepada kebahagiaan dan kebenaran sejati. Oleh karena itu, ajaran Islam adalah ajaran yang rasional, dan di dalam meluruskan *i'tiqad* tersebut kita harus membawa argumentasi yang kuat dan tepat dari yang tersebut di dalam Al-Qur'an maupun dalil-dalil logika dan akademis yang mudah dipahami.

Di dalam hal ini kita akan menghadapi berbagai macam golongan masyarakat, diantaranya:

- a. golongan yang tidak ber-Tuhan.
- b. golongan yang mensyariatkan Tuhan.
- c. golongan agama samawi yang telah menyimpang dari ajaran Nabinya. Umpamanya Nasrani yang memandang Yesus sebagai anak Tuhan.
- d. Golongan yang mengaku muslim, tetapi karena faktor keturunan, harta, lingkungan geografis dan situasi serta kondisinya telah membawanya kepada *i'tiqad* yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tugas kita adalah mengajak mereka meninggalkan kepercayaan yang sesat, agar kembali kepada kesatuan aqidah yang benar. Meninggalkan berbagai aliran dan jalan pikiran yang keliru dan kembali ke jalan Allah. Jika di dunia Timur tempat tumbuhnya kebanyakan agama-agama besar di dunia termasuk agama yang telah menyimpang

dari kemurnian dan keasliannya, maka di dunia Barat merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai aliran filsafat termasuk aliran filsafat kebendaan (materialisme) yang melahirkan faham atheisme. Kepercayaan dan filsafat ini mempengaruhi dimana manusia berkembang, akhirnya menyeret manusia kepada perbedaan pendapat dan keyakinan. Islam diturunkan Tuhan sebagai rumus penyelesaian yang paling tepat agar umat manusia berhimpun dalam satu kesatuan faham dan aqidah, dan itulah jalan yang paling benar.

Tuhan berfirman dalam surat Al-Anam ayat 153 sebagai berikut:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka turutlah. Dan janganlah kamu turutkan jalan yang lain, karena nanti kamu akan terpisah dari jalan Tuhan. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, mudah-mudahan kamu memelihara diri."*

## **2. Mencegah Kemunkaran**

Setiap saat dan dimana saja selalu ada kemunkaran, baik yang besar maupun yang kecil. Kemunkaran dan kemaksiatan adalah bentuk perbuatan yang dilarang Allah. Perbuatan ini wajib dicegah dengan menggunakan berbagai cara menurut ukuran kemampuan. Pertama-tama hendaknya diusahakan dengan tangan, tenaga atau kekuatan, jika faktor ini dimiliki. Dan apabila tidak memiliki kekuatan, hendaknya berusaha mengubah kemunkaran itu dengan perkataan, nasihat atau teguran, tetapi jika hal itu berbahaya bagi dirinya dengan kata lain tidak kuasa untuk mencegah kemunkaran secara lisan, maka hendaklah ia mengubahnya, mencegahnya dengan hati. *Artinya tetap bercita-cita akan mengubah, mencegah kemunkaran itu pada suatu saat baik secara lisan maupun dengan kekuatan tangan, pada situasi dan kondisi yang memungkinkan.*

Demikian maksud hadits yang pernah dikemukakan/disabdakan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hubungan ini diperlukan keberanian dan istiqomah untuk melaksanakan pencegahan terhadap kemunkaran itu. Jika kita lemah untuk mengubah serta mencegah kemunkaran itu, dan keadaan ini berlarut-larut, maka akan

timbul malapetaka bagi umat, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, yakni:

ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقاب منه

*"Sesungguhnya manusia jika melihat kezaliman, sedangkan dia tidak berusaha mencegahnya, niscaya Allah akan mengumumkan azab kepada mereka dari padaNya." (HR Abu Dawud, Turmudzi dan Nasai)*

Maka jelaslah apabila para mubaligh digelisahkan oleh kemunkaran dan kemaksiatan yang berlangsung disekitarnya, adalah karena didorong oleh keimanan mereka, dan karenanya mereka berusaha mencegah kemunkaran itu setidak-tidaknya dalam bentuk nasehat. Ada pun manusia yang tidak merasa cemas oleh keadaan dimana kemunkaran itu berada di sekitarnya, tanpa usaha untuk mengubahnya, mencerminkan suatu jiwa yang hampa keimanan, meskipun mereka mengakui dirinya beriman. Tegasnya berusaha mengubah dan mencegah kemunkaran dan kemaksiatan dalam bentuk apapun adalah merupakan konsekuensi yang ada pada diri setiap muslim yang sejati.

### **3. Membersihkan jiwa**

Manusia tidak cukup baik hanya dari sudut lahiriahnya saja, tetapi perlu pula bersih batin atau rohaninya. Memberikan sedekah, misalnya secara lahiriah adalah baik, tetapi apakah artinya apabila sedekah itu dibarengi dengan perasaan buruk, misalnya sombong dan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264 menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ....

*"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu hapuskan nilai sodaqohmu dengan kesombongan dan cercaan seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat orang lain dan tidak beriman kepada Tuhan dan hari kemudain..."*

Serta banyak lagi penyakit-penyakit yang tidak disadari oleh orang yang memilikinya seperti *sum'ah*, dengki, tamak dan sebagainya. Para mubaligh bertugas memberikan santapan rohani untuk kebersihan jiwa umat dari berbagai penyakit rohani. Sebab penyakit-penyakit rohani itu adalah sebagai sumber timbulnya perbuatan-perbuatan munkar dan maksiat. Disamping membina dalam rohani umat juga membina untuk dapat memiliki sifat-sifat mulia, seperti ikhlas, sabar, istiqomah, adil, berani dalam kebenaran, penyantun, zuhud, dan sebagainya sifat keluhuran budi yang diajarkan Islam. Sejalan dengan hal itu, maka kita sudah mengetahui bagaimana Islam mendidik umatnya untuk memiliki jiwa yang bersih dengan selalu menekankan perlunya niat dalam setiap amal yang dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

انما الا اعمال بالنيات و انما لكل امرء ما نوى ....

*"Sesungguhnya amalan itu memerlukan niat, tiap-tiap orang beroleh apa yang dia niatkan."* (HR Bukhari dan Muslim)

#### **4. Mendorong dan Merangsang untuk Beramal**

Seseorang mungkin saja berpengetahuan, tetapi pengetahuannya itu tidaklah cukup menimbulkan sikap untuk bertindak, kurang bergairah melakukan segala amal. Hal ini disebabkan pengetahuan itu kurang mendalam atau kurang daya rangsang. Dalam hubungan ini tugas kita harus dapat mengemukakan argumentasi yang mantap dan terarah yang dapat menimbulkan gairah untuk beramal. Kita dapat melalui berbagai cara, misalkan dengan melakukan *indzar*, yakni membayangkan kesulitan dan kepahitan yang bakal menimpa, apabila seseorang tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan. Sebaliknya juga kita harus melakukan *tabasyir*, yakni merangsang untuk keberuntungan yang bakal diperoleh bagi orang yang melakukan amal kebajikan, menyangkut penyadaran terhadap mereka melalui psikologis dan sosiologis.

#### **5. Mengokohkan Pribadi**

Kepribadian adalah aktivitas psikis yang dimanifestasikan oleh individu-individu dalam hubungannya dengan lingkungannya. Aktivitas psikis berupa tanggapan, fikiran, perasaan, intuisi dan tanggapan indera yang bekerja secara seimbang dan saling mgnisi di dalam menghadapi

berbagai tantangan (challenge), akan membentuk tabiat yang baik. Tabiat ini tidak akan sama bagi semua manusia, karena tantangan yang dihadapinyapun berbeda-beda. Tugas kita untuk mengkokohkan kepribadian seseorang agar kepribadiannya diwarnai agama dan setiap masalah selalu dianalisa dengan kacamata keagamaan melalui hukum, etika, sosial politik, dan sebagainya. Bukan sebaliknya, seorang muslim yang bergeser kepribadiannya dengan pola sekularisme (keduniawian belaka). Pada intinya dikehendaki agar seluruh aspek kehidupan dihayati oleh sinar keagamaan, yang didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*"Katakanlah! Sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk berbakti kepada Allah Tuhan sekalian alam."*

Di dalam berkomunikasi sebagai pelaksanaan dakwah mempunyai fungsi mengkokohkan kepribadian manusia agar falsafah hidupnya betul-betul didasarkan kepada Islam dan tindakannya dihayati oleh sinar ajaran Islam. Dalam hubungan ini tidak sedikit jumlah orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi tiap tindakannya dan kepribadiannya dihayati oleh ajaran di luar Islam. Mereka menuruti kebudayaan Barat yang tidak sesuai dengan Islam, dalam pergaulan, dalam berpakaian, dan sebagainya yang dianggap oleh mereka suatu kemajuan. Tugas kita mengajak mereka supaya mereka menjadi muslim dalam pengertian yang sebenarnya yang didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu turut akan langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagimu."*

Prinsip dari mengkokohkan kepribadian tersebut adalah mengusahakan agar dirinya sendiri dan manusia sekitarnya mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupannya untuk mengabdikan kepada Allah semata. Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*"Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan dan beribadat kepadaKu."*

## **6. Membina Persatuan dan Kesatuan**

Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, adalah kebutuhan primer bagi umat untuk menjamin ketentraman dan mencapai kemajuan bersama. Sebaliknya, perpecahan, permusuhan di antara sesama di dalam masyarakat merupakan ancaman terhadap ketentraman dan azab bagi umat itu sendiri. Dalam hal ini tugas kita membina persatuan umat dan meluaskan rasa kesatuan (persaudaraan) di antara mereka. Seni dan keterampilan Nabi Muhammad SAW di dalam membina persatuan dan persaudaraan diantara umatnya, merupakan contoh dan tauladan yang paling baik. Oleh karena itu, apabila kita semua mengaku sebagai pewaris tugas-tugas tabligh daripada Nabi, maka hendaknya mereka dapat melakukan persatuan dan kesatuan. Rumus untuk hal itu adalah rumus iman, aqidah dan taqwa. Itulah yang pernah mengikat sekian banyak kabilah-kabilah Arab yang pada waktu dahulunya secara turun temurun melakukan permusuhan, kemudian menjadi bersatu dan bersaudara di bawah panji-panji tauhid. Tema di dalam hubungan ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, maka perkokohlah persaudaraan itu diantara kamu."*

Allah menjanjikan keimanan itu sebagai rumus dalam mengikat persatuan yang tepat, dengan tanpa membedakan bangsa dan warna kulit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا بَيَاضٍ أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

*"Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari pada bangsa Ajam (yang bukan Arab) dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih daripada orang berkulit hitam, melainkan karena taqwa." (HR Muslim)*

## **7. Menolak Kebudayaan yang Merusak**

Di dalam pergaulan dengan dunia luar, kaum muslim akan berkenalan dengan kebudayaan lain yang telah mereka miliki, baik yang telah maju maupun yang masih rendah, yang didukung oleh segelintir orang, ataupun yang dianut oleh sejumlah besar manusia. Dalam pergaulan internasional akan terjadi saling mempengaruhi dalam hal kebudayaan. Orang Barat mempengaruhi orang Timur, dan sebaliknya. Setiap kebudayaan hasil ciptaan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, tidak perlu ditolak, malah boleh dimanfaatkan. Misalnya hasil-hasil penemuan teknologi farmasi dan kesehatan, teknologi pertanian, dan sebagainya. Ada pun kebudayaan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kumpul kebo, *samen leven*, *free sex*, *free love*, dan sebagainya perlu ditolak jangan dibiarkan menyebar luas dan merajalela di kalangan umat Islam.[]



## BAB VII

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MANUSIA

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna yang ditugaskan sebagai pengatur dan pengelola alam seisinya, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, terhadap sesama manusia (masyarakat), pemerintah (negara), dan terhadap alam sekitarnya. Berikut ini dikemukakan sekedarnya tentang tugas dan kewajiban mereka sebagai berikut:

### 1. Terhadap Allah SWT

Manusia sebagai makhluk-Nya yang telah diberi rahmat dan nikmat, sudah barang tentu harus berbuat sesuatu sebagai imbalan dan rasa terima kasih terhadap-Nya. Bentuk terima kasih atau syukur terlalu banyak untuk diungkapkan secara terinci, akan tetapi secara global dapat dikemukakan bahwa manusia harus menggunakan rahmat dan nikmat Allah sesuai dengan fungsi dan proposisinya.

Secara praktis ada beberapa tugas dan kewajiban manusia terhadap Allah SWT, antara lain mentauhidkan, takut, cinta kepada-Nya, ridha terhadap *qadha'* dan *qadar*-Nya, bertaubat, bersyukur, tawakkal, berdo'a, taat dan patuh pada-Nya, berpegang teguh kepada kitab suci-Nya dan sunnah nabi-Nya, dzikir, sabar, malu dan sebagainya.

Beberapa sifat yang telah disebutkan tadi ialah dalam kerangka takwa kepada-Nya, yakni menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Dalam hal ini Allah SWT, berfirman antara lain sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka pasti adzabKu sangat berat."*

(QS Ibrahim [14]: 7)

.... رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*"...Ya Tuhanku! Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada-Mu, dan sungguh aku termasuk orang muslim." (QS Al-Ahqaf [46]: 15)*

## 2. Terhadap Diri Sendiri

Manusia telah dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani merupakan badan kasar yang tampak kelihatan dengan nyata, terdiri dari tubuh, kepala, pancaindera dan peralatan lain dalam tubuh manusia seperti pernafasan, peredaran darah, dan sebagainya. Sedang ruhani adalah badan halus yang bersifat abstrak, terdiri dari akal pikiran, rasa dan perasaan, nafsu dan ruh (al-'aql, al-qalb, al-nafs, dan al-ruh).

Tugas dan kewajiban manusia terhadap diri sendiri yang penting adalah menjaga diri sebaik-baiknya, sehingga fungsi dan statusnya dapat terpenuhi. Satu tugas dan kewajiban tadi dapat diperinci sebagai berikut:

- Memelihara dan menjaga badan/jasmani sehinggatetap sehat, karena pada badan yang sehat itu terdapat akal (jiwa) yang sehat. Dalam pepatah kata *"al-'aqlu al-salim fi al-jismi al-salim"*.
- Memelihara dan menjaga jiwa dan hatinya sehingga dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai manusia. Nabi SAW bersabda:

ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت  
فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخارى

*"Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya. Ingatlah itulah yang dinamakan hati." (HR Bukhari)*

- c. Memelihara dan mempertahankan agamanya, sehingga mendapat keridhaan Allah, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu semua kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim."* (QS Ali Imron: 102)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

*"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah..."* (QS Ali Imron [3]: 103)

- d. Memberi makanan terhadap akal pikiran dengan ilmu pengetahuan bagi kehidupannya dan masyarakat. Oleh karena itulah di dalam agama Islam menganjurkan untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda:

اطلب العلم من المهد الى اللحد

*"Carilah ilmu pengetahuan sejak dari buaian ibu sampai ke liang lahat."*

Perintah ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia muslim. Nabi SAW juga bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

*"Mencari ilmu pengetahuan itu wajib bagi orang Islam."*

- e. Berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dengan usaha yang halal, karena kehidupan di dunia ini tidak lepas dari masalah keduniaan, sebab keduniaan itu sendiri adalah bekal hidup dan ladang akhirat. Agama mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja mencari penghidupan yang layak. Mereka harus bekerja dan berusaha, jangan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا اخرته لدنياه حتى

يَصِيبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَ لَا أَكُونُوا كَلَا  
عَلَى النَّاسِ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ

*"Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Bukanlah merupakan orang yang terbaik di antara kamu sekalian, barang siapa meninggalkan kehidupan (kepentingan) dunianya untuk kehidupan (kepentingan) akhiratnya, dan tidak (pula orang yang meninggalkan) kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunianya, sehingga ia memperoleh dari kedua-duanya, karena sesungguhnya kehidupan dunia merupakan (alat untuk) sampai kepada kehidupan akhirat, dan janganlah kamu sekalian menjadi beban tanggungan atas orang lain."* (HR Ibnu 'Asykir)

- f. Membiasakan dan melatih diri untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan agama, sehingga akan memperoleh keutamaan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (QS An-Nahl [16]: 97)

Diri manusia secara totalitas adalah modal yang penting di dalam kehidupannya. Di dalam diri manusia terdapat alat (organ) dari yang kasar sampai yang halus. Semua ini merupakan sarana melakukan tugas dan kewajibannya. Oleh sebab itu, setiap manusia harus memelihara diri, menyantuni dan menghargai dirinya secara wajar dan lumrah. Memelihara diri tidak berarti memanjakan. Tapi justru memanfaatkan segala potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manusia akan bermanfaat bagi dirinya, orang lain (masyarakat) dan alam sekitarnya.

### **3. Terhadap Keluarga**

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat atau dengan kata lain keluarga adalah suatu tempat tinggal pasangan suami-istri dan

anak-anak dibesarkan. Tempat ini merupakan basis manusia membina dan menyusun keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar.

Rumah tangga atau keluarga diibaratkan suatu kerajaan kecil, sang ayah bertindak sebagai penguasa dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang sehingga dapat dirasakan manisnya kehidupan dan perdamaian. Sang ibu mengurus dan mengatur, menjadikan rumah tangga itu sebagai pelabuhan yang teduh, tenang dan tempat peristirahatan yang indah dan menarik untuk seluruh anggota keluarga, baik diwaktu suka maupun duka. Itulah gambaran rumah tangga yang baik bagaikan surga, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW:

*“Rumahku adalah surgaku”* **بیتی جنتی**

*a. Fungsi Keluarga*

Keluarga atau rumah tangga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- 1) Keluarga sebagai tempat mencurahkan kasih sayang dan isi hatinya, baik antara suami dan istri maupun antara anak-anak dan orang tua.
- 2) Sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, mereka belajar hidup, belajar mengenal yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk.
- 3) Merupakan tempat ibadah yang pertama bagi anak-anak sebelum mereka mengenal masjid.

Jadi keluarga merupakan segala-galanya, maka keluarga yang teratur dan sehat akan melahirkan keluarga dan masyarakat yang teratur pula. Sebaliknya, kesemrawutan dalam keluarga akan melahirkan generasi yang tidak terurus dan tidak terdidik, tidak mengenal kasih sayang, budi pekerti yang baik dan tentunya hari depan mereka akan menjadi gelap.

Pada umumnya yang dinamakan keluarga ialah kelompok manusia yang bermukim dalam suatu rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi bagi orang dinyatakan, bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi termasuk di dalamnya ialah kakek, nenek dan famil terdekat.

Masing-masing antara anggota itu mempunyai tugas dan kewajiban. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan beberapa

hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

*b. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua*

Kedua orang tua, yakni ibu dan bapak dalam keluarga menduduki tempat yang istimewa, bahkan dalam tata-tertib kebaktian seseorang, maka ibu dan bapak menduduki kedua setelah berbakti kepada Allah SWT. Oleh karena itu, di atas dunia ini, tidak ada seorangpun yang menyamai kedudukan mereka, dan tidak satu usaha dan balasan yang dapat menyamai dan menandingi jasa kedua orang tua terhadap anaknya kecuali si anak menemukan mereka dalam keadaan menjadi hamba sahaya kemudian memerdekakan. Demikian dinyatakan oleh Rasulullah saw: *“Seorang anak tidak dapat membalas orang tuanya kecuali apabila anak menemukan mereka dalam status sebagai hamba sahaya, kemudian membeli dan memerdekakannya.”*

Demikian istimewa dan terhormatnya kedudukan kedua orang tua, sampai Rasulullah SAW juga menyatakan:

**رضا الله في رضا الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين.**

*“Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan-Nya terletak pada kemurkaan kedua orang tua.”* (HR Al-Thabarani)

Dalam kapasitas sebagai seorang anak, perlu diketahui hak-hak kedua orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak demi tercapainya keridhaan Allah SWT. Hak-hak tersebut antara lain:

**Pertama:** Anak berkewajiban berbakti dan mentaati perintahnya serta menahan diri dari apa yang dilarangnya selama apa yang diperintahkannya atau yang dilarangnya itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Tetapi apabila orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk musyrik kepada Allah dan melakukan kemaksiatan, maka sebagai anak tidak boleh mentaatinya. Namun demikian penolakannya pun hendaklah tidak menghalanginya untuk tetap mempergaulinya dengan baik. Allah berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku bertaklukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS Luqman [31]: 15)*

**Kedua:** Menghormati, memuliakan, mengagungkan dan merendahkan diri serta tidak bicara kasar dihadapan kedua orang tua. Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik." (QS Al-Isra [17]: 23)*

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, melarang berkata kasar meski hanya "ah". Apalagi sampai memukul, mengusir, mengomeli mereka. Karena hal semacam ini akan menyebabkan kedua orang tua kita semakin bersedih, mungkin akan sakit hati dan menyebabkan tidak akan ridha.

**Ketiga:** Mendoakan kepada kedua orang tua dan memohonkan ampun bagi mereka. Bersikap lemah-lembut dan kasih sayang kepada mereka. Allah berfirman:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

*“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.’”(QS Al-Isra [17]: 24)*

Kedua orang tua di sisi anak sedemikian istimewa, karena yang paling berjasa di atas dunia ini adalah kedua orang tua kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi jasa mereka. Dari sejak kehamilan, mengembangkan dengan makanan yang bergizi dan berlaku hati-hati ketika hamil. Anak dilahirka oleh ibu dengan mempertaruhkan segala-galanya termasuk nyawanya. Kemudian memelihara, mendidik, dan sebagainya. Oleh sebab itulah sebagai anak wajib berbuat baik kepada mereka.

c. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak*

Di atas telah dikemukakan, bahwa anak mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya, maka demikian pula anak mempunyai hak dari orang tuanya dan ini merupakan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Memberi nama yang baik.
- 2) Menyembelih hewan ‘*aqiqah* pada hari ketujuh dari kelahirannya (hukumnya sunnah).
- 3) Mengkhitankannya.
- 4) Memberi kasih sayang.
- 5) Memberi nafkah (biaya hidup dan biaya pendidikan serta lain-lainnya).
- 6) Memberikan pendidikan dan pengajaran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama.
- 7) Menikahkan/mengawinkan setelah dewasa.



#### 4. Terhadap Orang Lain atau Masyarakat

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yakni suka berhubungan dan bergaul dengan orang lain. Dorongan ini disamping dorongan yang bersifat instingtif juga dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan itu dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar (tetangga) dan masyarakat luas.

Secara sederhana masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.

Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai azas, ia tidaklah mengabaikan tanggung jawab sosial yang menjadikan masyarakat sebagai masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama membina dan mempertahankan kebaikan. Semua anggota masyarakat bertugas dan berkewajiban membina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang makruf, melarang yang mungkar dimana tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas, perasaannya, pikiran-pikirannya, keputusan-keputusannya dan maksud-maksudnya, sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya.

Islam tidak membebaskan manusia dari tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya tentang apa yang berlaku pada masyarakatnya dan apa yang terjadi di sekelilingnya atau yang terjadi dari orang lain. Terutama jika orang lain itu termasuk orang yang berada di bawah perintah dan pengawasannya seperti istri, anak dan lain-lain.

Tugas dan kewajiban manusia terhadap orang lain atau masyarakat, antara lain berbuat baik, saling tolong-menolong (menjaga keutuhan masyarakat) dan *amar makruf nahi munkar*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan*

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah [5]: 2)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 71)

## **5. Terhadap Pemerintah (Negara)**

Diantara sekian banyak naluri manusia ialah naluri untuk memimpin dan dipimpin. Dengan adanya naluri ini, maka timbullah apa yang dinamai organisasi. Organisasi bersifat lokal maupun nasional bahkan internasional, termasuk dalam suatu kategori ialah suatu negara. Diantara kewajiban kita terhadap negara ialah:

### **a. Cinta kepada Negara**

Cinta tanah air atau negara adalah diperbolehkan oleh agama. Bahkan menurut agama Islam, cinta kepada tanah air adalah sebagian dari keimanan. Cinta tanah air adalah merupakan tabiat bagi manusia dan merupakan suatu hal yang wajar, cinta ini akan subur dikala manusia bertambah harapan kepada kemakmuran, keberuntungan, persaudaraan dan lain sebagainya.

### **b. Mengabdikan dan berjuang demi kejayaan Negara**

Pengabdian dan perjuangan adalah konsekuensi adanya kecintaan terhadap Negara. Cinta merupakan kesediaan untuk mengabdikan dan berkorban untuk yang dicintai. Orang yang cinta kepada negara (dan kepada yang lain) akan tetap merasa bahagia dalam hidupnya, biarpun dia dalam kesengsaraan apalagi dalam keberuntungan, mengabdikan dan berjuang demi kejayaan negara. Oleh karena itu, seorang patriot dan pejuang kebenaran

dalam tanah airnya tak akan merasa lesu ataupun mengeluh dan tidak akan merasa putus asa dan patah hati. Patah hati dan putus asa dalam agama adalah dilarang.

*Lapangan pengabdian.* Lapangan pengabdian kepada negara/tanah air adalah banyak sekali, semuanya akan berbahagia dan mulia apabila disertai dengan niat yang ikhlas dan suci dalam hatinya. Namun yang perlu diingat ialah pengabdian dan pengorbanan, khususnya kepada negara dan tanah air itu harus berpedoman kepada etika dan akhlak, sehingga kita akan terbimbing dan dimudahkan dalam segala urusan dan usaha.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa lapangan pengabdian kepada negara dan tanah air antara lain adalah:

### *1) Dalam lapangan politik*

Terutama sekali dalam lapangan ini adalah bimbingan pendapat umum yang menguntungkan rakyat dan membimbing mereka untuk sadar bernegara dan berbangsa sehingga mereka memiliki rasa nasionalisme, maka negara akan mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Khususnya di Indonesia sistem HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) akan benar-benar terwujud.

Karena pada umumnya orang menganggap, bahwa lapangan ini merupakan sesuatu yang riskan, sewaktu-waktu akan bisa bertindak kejam. Oleh karena itu, jiwa politikus harus mempunyai ketabahan hati, moral politik dan keimanan yang bulat.

### *2) Dalam lapangan ketentaraan/militer*

Yaitu memberikan jiwa dan raganya untuk mempertahankan tanah air dengan sepenuh hati meskipun dengan perang mengangkat senjata dan dengan segala resiko dan konsekuensinya.

### *3) Dalam lapangan sosial*

Jika seseorang telah mencintai nusa dan bangsa, maka akan terbuka lapangan sosial sebagai ladang pengabdian. Di tengah-tengah masyarakat ditemui orang sakit yang perlu

dirawat, fakir miskin yang perlu dibantu, pengangguran yang perlu diberi lapangan pekerjaan, buta huruf dan bodoh yang perlu dibina dan dididik, orang cacat baik fisik maupun mental yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari yang normal. Oleh karena itu perlu dibuka sekolah-sekolah, rumah sakit, panti-panti dan sebagainya.

## **6. Terhadap Alam Sekitar**

Yang dimaksud dengan alam adalah apa yang ada di luar diri. Bagi seorang yang disebut lingkungan adalah apa yang mengelilinginya seperti rumah, pekarangan, pohon, hewan, gunung, laut dan sebagainya. Manusia sebagai khalifah, pengganti dan pengelola alam dan melihat di sisi lain mereka diturunkan ke bumi ini adalah agar mereka membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya, termasuk lingkungan dan manusia secara keseluruhan. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali (membawa) rahmat bagi alam semesta." (QS Al-Anbiya [21]: 107)*

Maka bagi manusia tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya adalah melestarikan dan memeliharanya. Allah berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*"Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."*

Termasuk kategori merusak adalah merusak lingkungan hidup. Larangan merusak ini mutlak harus dijalankan oleh manusia, sebab kalau tidak, maka pasti akan muncul malapetaka yang akan menimpa dirinya. Beberapa contoh dapat dikemukakan, seperti adanya bencana wereng yang telah merusak tanaman padi, barangkali hal ini disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Yakni karena mereka telah membunuh binatang pemakan binatang kecil sebangsa wereng, seperti ular, kodok dan sebagainya dimana binatang-binatang seperti ini diharamkan oleh

Allah untuk dimakan (dalam arti tidak boleh dimusnahkan). Demikian pula akibat penebangan liar akan mengakibatkan banjir dan sebagainya. Benarlah apa yang dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar).”*

Dengan demikian, maka sekalipun alam raya ini diciptakan untuk kepentingan manusia agar dapat diambil manfaat, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya disamping harus merenungkan yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Sebab semua yang ada di muka bumi dan di bawah langit ini adalah berfungsi sebagai ayat Allah (kauniyah), pertanda atas kekuasaanNya. Dengan merenungkan dan memikirkan penciptanya, maka akan dapat meningkatkan keimanan kita masing-masing.[]

# BAB VIII

## AQIDAH

### A. PENGERTIAN AQIDAH

Aqidah berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi *'aqidatan* (*'aqidah*) berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara *'aqdan* dengan *'aqidatan* adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Makna aqidah secara etimologis ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian terminologisnya, seperti diungkapkan oleh Hasan Al-Bana dalam *Majmu'ar-Rasaail*: *"Aqaid (bentuk jamak dari 'aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan."*

Dikemukakan pula oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab *'Aqidah al-Mukmin*. Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu (yang didengar) dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

Dari dua pengertian tersebut ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami aqidah secara lebih tepat dan jelas.

*Pertama*, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indera dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam beraqidah hendaknya manusia menempatkan fungsi masing-masing alat tersebut pada posisi yang sebenarnya. Sejalan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (QS An-Nahl [16]: 78)*

....قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ , يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ

*“...Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaanNya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (QS Al-Hijr [5]: 15-16)*

Kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaran dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah mengetahui dalil-dalilnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj [22] ayat 54:

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Qu’ran itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.”*

Ketiga, aqidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakini. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan kemunafikan. Sikap munafik ini akan mendatangkan kegelisahan. Allah SWT berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

*“Di antara manusia ada yang mengatakan : Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian; padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah [2]: 8)*

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا , مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) dihadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.” (QS An-Nisa [4]: 142-143)*

Keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu.

## **B. ISTILAH AQIDAH DALAM AL-QUR’AN**

Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur’an yang secara literal menunjuk pada istilah aqidah. Namun demikian kita dapat menjumpai istilah tersebut dalam akar kata yang sama (‘aqada), yaitu ‘aqadat, kata ini tercantum pada ayat:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS An-Nisa [4]: 33)*

Kata *aqadtum* terdapat pada ayat:



لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (QS Al-Maidah [5]: 89)*

Kata *uqud* terdapat pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya." (QS Al-Maidah [5]: 1)*

Kata *'uqdah* terdapat dalam ayat:

....وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ....

*"...Dan janganlah kamu berazam (berketetapan hati) untuk beraqad nikah sebelum habis masa iddahnya..." (QS Al-Baqarah [2]: 235)*

Sedangkan kata *uqada* dijumpai pada ayat:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

*"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul." (QS Al-Falaq [113]: 4)*

## C. RUANG LINGKUP AQIDAH

Menurut Hasan Al-Banna ruang lingkup pembahasan aqidah meliputi:

- a. *Ilahiyah*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah (Tuhan), seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan (afa'l) Allah, dan lain-lain.

- b. *Nubuwwah***, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya.
- c. *Ruhaniyah***, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan dan ruh.
- d. *Sam'iyah***, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui *sam'i*, yakni dalil naqli berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab qubur dan sebagainya.

Di samping sistematika di atas, pembahasan aqidah bisa juga mengikuti sistematika *arkanul iman* (rukun iman), yaitu; iman kepada Allah, iman kepada malaikat termasuk pembahasan tentang makhluk ruhani seperti jin, iblis dan setan, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar Allah.

#### **D. SEJARAH TIMBULNYA TEOLOGI DALAM ISLAM**

Agak aneh kiranya kalau dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. Agar hal ini menjadi jelas perlulah kita terlebih dahulu kembali sejenak ke dalam sejarah Islam, tegasnya ke dalam fase perkembangannya yang pertama.

Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang beliau terima dari Allah SWT di Mekkah, kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy.

Di pertengahan kedua dari abad keenam Masehi, jalan dagang Timur-Barat berpindah dari Teluk Persia Eufkrat di Utara dan Laut Merah Perlembahan Neil di Selatan, ke Yaman Hijaz Syiria. Peperangan yang senantiasa terjadi antara kerajaan Byzantin dan Persia, berada dalam kekacauan yang mengakibatkan perjalanan dagang melalui Perlembahan Neil tidak menguntungkan pula.

Dengan pindahnya perjalanan dagang Timur Barat ke Semenanjung Arabia, Mekkah yang terletak di tengah-tengah garis perjalanan dagang itu, menjadi kota dagang. Pedagang-pedagangnya pergi ke Selatan membeli barang-barang yang datang dari Timur, yang

kemudian mereka bawa ke Utara untuk dijual di Syria. Hal inilah yang dimaksud dengan *rihlah* dalam surat Quraisy.

Dari dagang transit ini, Mekkah menjadi kaya. Dagang di kota ini dipegang oleh Quraisy dan sebagai orang-orang yang berada dan berpengaruh dalam masyarakat pemerintahan Mekkah juga terletak di tangan mereka. Pemerintahan dijalankan melalui majlis suku bangsa yang anggota-anggotanya tersusun dari kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

Kekuasaan sebenarnya terletak dalam tangan kaum pedagang tinggi. Kaum pedagang tinggi ini, untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka, mempunyai perasaan solidaritas kuat yang kelihatan efeknya dalam perlawanan mereka terhadap Nabi Muhammad, sehingga beliau dan pengikut-pengikut beliau terpaksa meninggalkan Mekkah pergi ke Yastrib di tahun 622 M. Sebagaimana diketahui Nabi Muhammad bukanlah termasuk golongan yang kaya bahkan termasuk dalam golongan Quraisy, yang keadaan ekonominya sederhana sekali, sehingga di masa kecil Nabi Muhammad terpaksa bekerja sebagai gembala domba.

Suasana masyarakat di Yastrib berlainan dengan suasana di Mekkah. Kota ini bukanlah kota pedagang, tetapi kota petani. Masyarakatnya tidak homogen tetapi terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arabnya tersusun dari dua suku bangsa, al-Khazraj dan al-'Aus. Antara kedua suku bangsa ini senantiasa terdapat persaingan untuk menjadi kepala dalam masyarakat Madinah. Keadaan disana tidak menjadi aman dan untuk mengatasi persoalan dan pertengkaran mereka yang telah berlarut-larut itu, mereka menginginkan seorang *hakam*, yaitu pengantara yang netral.

Seketika pemuka-pemuka kedua suku bangsa ini pergi naik haji ke Mekkah, mereka mendengar dan mengetahui kedudukan Nabi Muhammad dan dalam satu perjumpaan dengan beliau mereka meminta supaya Nabi pindah ke Yastrib. Melihat kerasnya tantangan yang beliau hadapi dari pihak pedagang Mekkah, beliau akhirnya berhijrah ke Yastrib. Di kota ini, yang setelah Nabi pindah ke sana diberi nama Madinah Al-Nabi, beliau bertindak sebagai pengantara antara kedua suku bangsa yang bertentangan itu. Lambat laun dari pengantara, Nabi menjadi kepala masyarakat Madinah, apalagi setelah masyarakat itu, kecuali penduduk Yahudinya, masuk Islam.

Dari sejarah ringkas ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa selama di Mekkah, Nabi Muhammad hanya mempunyai fungsi kepala agama, dan tak mempunyai fungsi kepala pemerintahan, karena kekuasaan politik yang ada disana belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Di Madinah sebaliknya, Nabi Muhammad, disamping menjadi kepala agama juga menjadi kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota ini. Sebelum itu di Madinah tak ada kekuasaan politik.

Ketika beliau wafat di tahun 632 M daerah kekuasaan Madinah bukan hanya terbatas pada kota itu saja, tetapi boleh dikatakan meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Negara Islam di waktu itu, seperti digambarkan oleh W. M. Watt, telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab, yang mengikat tali persekutuan dengan (Nabi) Muhammad dalam berbagai bentuk, dengan masyarakat Madinah dan mungkin juga masyarakat Mekkah sebagai intinya.

Islam sendiri, sebagaimana kata R. Strothmann, disamping merupakan sistem agama telah pula merupakan sistem politik, dan Nabi Muhammad disamping Rasul telah pula menjadi seorang ahli negara. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat Madinah pada waktu wafatnya Nabi Muhammad sibuk memikirkan pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu, sehingga penguburan Nabi merupakan soal kedua bagi mereka. Timbullah soal khilafah, soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Sebagai Nabi atau Rasul, Nabi tentu tak dapat digantikan.

Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar yang disetujui oleh masyarakat Islam di waktu itu menjadi pengganti atau khalifah Nabi dalam mengepalai negara mereka. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh 'Umar Ibn al-Khattab dan 'Umar oleh 'Usman Ibn 'Affan.

'Usman termasuk dalam golongan pedagang Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang aristokrat Mekkah yang karena pengalaman dagang mereka, mempunyai pengetahuan tentang administrasi. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin administrasi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang bertambah banyak masuk ke bawah kekuasaan Islam. Ahli sejarah menggambarkan 'Usman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi kaum keluarganya yang kaya dan berpengaruh itu. Ia mengangkat mereka menjadi gubernur-gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh 'Umar

Ibn al-Khattab, khalifah yang terkenal sebagai orang kuat dan tak memikirkan kepentingan keluarganya, dijatuhkan oleh 'Usman.

Tindakan-tindakan politik yang dijalankan 'Usman ini menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sahabat-sahabat Nabi yang pada mulanya menyokong 'Usman, ketika melihat tindakan yang kurang tepat itu, mulai meninggalkan Khalifah yang ketiga ini. Orang-orang yang semula ingin menjadi Khalifah atau yang ingin calonnya menjadi khalifah mulai pula menangguk di air keruh yang timbul pada waktu itu. Perasaan tidak senang muncul di daerah-daerah. Dari Mesir, sebagai reaksi terhadap dijatuhkannya Amr Ibn al-'Ash yang digantikan oleh 'Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abi Sarh (salah satu anggota kaum keluarga 'Usman) sebagai Gubernur Mesir, lima ratus pemberontak berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah selanjutnya membawa pada pembunuhan 'Usman oleh pemuka-pemuka pemberontakan dari Mesir ini.

Setelah 'Usman wafat, 'Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat, menjadi Khalifah yang keempat. Tetapi segera ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi Khalifah, terutama Thalhah dan Zubair dari Mekkah yang mendapat sokongan dari 'Aisyah. Tantangan dari 'Aisyah, Thalhah, dan Zubair ini dipatahkan 'Ali dalam pertempuran yang terjadi di Irak di tahun 656 M. Thalhah dan Zubair mati terbunuh dan 'Aisyah dikirim kembali ke Mekkah.

Tantangan kedua datang dari Mu'awiyah, Gubernur Damaskus dan keluarga yang dekat bagi 'Usman. Sebagaimana halnya Thalhah dan Zubair, ia tak mau mengakui 'Ali sebagai Khalifah. Ia menuntut kepada 'Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh 'Usman, bahkan ia menuduh 'Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak-pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh 'Usman adalah Muhammad ibn Abi Bakar, anak angkat dari 'Ali Ibn Abi Thalib. Pula 'Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak-pemberontak itu, bahkan Muhammad ibn Abi Bakr diangkat menjadi Gubernur Mesir.

Dalam pertempuran yang terjadi antara kedua golongan ini di Shiffin, tentara 'Ali dapat mendesak tentara Mu'awiyah sehingga yang tersebut akhir ini bersedia-sedia untuk lari. Tetapi tangan kanan Mu'awiyah, 'Amr Ibn al-'Ash yang sebagai orang licik, minta berdamai dengan mengangkat Al-Qur'an ke atas. Qurra' yang ada di pihak 'Ali

mendesak 'Ali supaya menerima tawaran itu dan dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai pengantara diangkat dua orang: 'Amr Ibn al-'Ash dari pihak Mu'awiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak 'Ali.

Dalam pertemuan mereka, kelicikan 'Amr mengalahkan perasan takwa Abu Musa. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat permufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, 'Ali dan Mu'awiyah. Tradisi menyebut bahwa Abu Musa al-Asy'ari, sebagai yang tertua, terlebih dahulu berdiri mengumumkan kepada orang ramai putusan menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Berlainan dengan apa yang telah disetujui, Amr Ibn al-'Ash mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan 'Ali yang telah diumumkan al-'Asy'ari, tetapi menolak penjatuhan Mu'awiyah.

Bagaimanapun peristiwa ini merugikan bagi 'Ali dan menguntungkan bagi Mu'awiyah. Yang legal menjadi khalifah sebenarnya hanyalah 'Ali, sedangkan Mu'awiyah kedudukannya tak lebih dari gubernur daerah yang tak mau tunduk kepada 'Ali sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau putusan ini ditolak 'Ali dan tak mau meletakkan jabatannya, sampai ia mati terbunuh di tahun 661 M.

Sikap Ali yang menerima tipu muslihat 'Amr bin al-'Ash untuk mengadakan arbitrase, sungguhpun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebahagian dari tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak dapat diputuskan oleh arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. *Laa hukma illah lillah* (tidak ada hukum selain dari hukum Allah) atau *laa hakama illa Allah* (tidak ada pengantara selain dari Allah), menjadi semboyan mereka.

Mereka memandang 'Ali Ibn Abi Thalib telah berbuat salah, dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau *seceders*.

Karena memandang 'Ali bersalah dan berbuat dosa, mereka melawan 'Ali. 'Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Mu'awiyah dari satu pihak dan Khawarij dari pihak lainnya. Karena selalu mendapat serangan dari pihak kedua ini, 'Ali terlebih dahulu memusatkan usahanya untuk menghancurkan kaum Khawarij, tetapi

setelah mereka ini kalah, tentara 'Ali telah terlalu lelah untuk meneruskan pertempuran dengan Mu'awiyah. Mu'awiyah tetap berkuasa di Damaskus dan setelah 'Ali bin Abi Thalib wafat ia dengan mudah dapat memperoleh pengakuan sebagai khalifah umat Islam di tahun 661 M.

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik sebagai digambarkan di atas inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Khawarij memandang bahwa 'Ali, Mu'awiyah, Amr Ibn al-'Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir, karena Al-Qur'an mengatakan:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dari ayat inilah mereka mengambil semboyan *la hukma illah lillah*. Karena keempat pemuka Islam di atas telah dipandang kafir, dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, yaitu murtad atau *apostate*, mereka mesti dibunuh. Maka kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh mereka berempat, tetapi menurut sejarah hanya orang yang dibebani membunuh 'Ali Ibn Abi Thalib yang berhasil dalam tugasnya.

Lambat laun kaum Khawarij pecah menjadi beberapa sekte. Konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Qur'an, tetapi orang yang berbuat dosa besar, yaitu *murtakib al-kaba'ir* atau *capital sinners*, juga dipandang kafir.

Persoalan orang berbuat dosa inilah kemudian yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi selanjutnya dalam Islam. Persoalannya ialah: masiakah ia bisa dipandang orang mukmin ataukah ia sudah menjadi kafir karena berbuat dosa besar itu? Persoalan ini menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam. Pertama aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad, dan oleh karena itu ia wajib dibunuh.

Aliran kedua ialah aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir.

Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah kepada Allah SWT untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.

Kaum Mu'tazilah sebagai aliran ketiga tidak menerima pendapat-pendapat di atas. Bagi mereka orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi pula bukan mukmin. Orang yang serupa ini kata mereka mengambil posisi diantara kedua posisi mukmin dan kafir yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah *al-manzilah bain al-manzilitain* (posisi diantara dua posisi).

Dalam pada itu timbul pula dalam Islam dua aliran dalam teologi yang terkenal dengan nama Al-Qadariah dan Al-Jabariah. Menurut Qadariah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya, dalam istilah Inggrisnya *free will* dan *free act*. Jabariah sebaliknya, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya, menurut faham Jabariah, bertindak dengan paksaan dari Tuhan. Segala gerak gerik manusia ditentukan oleh Tuhan. Paham inilah yang disebut paham *predestination* atau *fatalism* dalam istilah Inggris.

Dengan diterjemahkannya buku-buku falsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, selanjutnya kaum Mu'tazilah terpengaruh oleh pemakaian rasio atau akal yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kebudayaan Yunani klasik itu. Pemakaian dan kepercayaan pada rasio ini dibawa oleh kaum Mu'tazilah ke dalam lapangan teologi Islam dan dengan demikian teologi mereka mengambil corak teologi liberal, dalam arti bahwa sungguhpun kaum Mu'tazilah banyak mempergunakan rasio, mereka tidak meninggalkan wahyu. Dalam pemikiran-pemikiran mereka selamanya terikat kepada wahyu yang ada dalam Islam. Dan sudah barang tentu bahwa dalam soal *qadariyah* dan *jabariyah* di atas, sebagai golongan yang percaya pada kekuatan dan kemerdekaan akal untuk berfikir, kaum Mu'tazilah mengambil faham *qadariyah*.

Teologi mereka yang bersifat rasional dan liberal itu begitu menarik bagi kaum inteligensia yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan Kerajaan Islam Abbasiyah di permulaan abad ke-9 Masehi sehingga Khalifah al-Ma'mun (813-833 M), putra dari Khalifah Harun al-Rasyid (766-809 M) di tahun 827 M menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang resmi dianut negara. Karena telah menjadi aliran resmi dari pemerintah, kaum Mu'tazilah mulai bersikap menyiarkan



ajaran-ajaran mereka secara paksa, terutama faham mereka bahwa al-Qur'an bersifat makhluk dalam arti diciptakan dan bukan bersifat *qadim* dalam arti kekal dan tidak diciptakan.

Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional ini mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali, yaitu pengikut-pengikut mazhab Ibn Hambal. Politik menyiarkan aliran Mu'tazilah secara kekerasan berkurang setelah al-Ma'mun meninggal di tahun 833 M, dan akhirnya aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi dari negara dibatalkan oleh Khalifah al-Mutawwakil di tahun 856 M. Dengan demikian kaum Mu'tazilah kembali kepada kedudukan mereka semula, tetapi kini mereka telah mempunyai lawan yang bukan sedikit di kalangan umat Islam.

Perlawanan ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari (935 M). Al-Asy'ari sendiri pada mulanya adalah seorang Mu'tazilah, tetapi kemudian, menurut riwayatnya setelah melihat dalam mimpi bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran-ajaran yang sesat, al-Asy'ari meninggalkan ajaran-ajaran itu dan membentuk ajaran-ajaran baru yang kemudian terkenal dengan nama teologi al-Asy'ariah.

Di samping aliran Asy'ariah timbul pula di Samarkand suatu aliran yang bermaksud juga menentang aliran Mu'tazilah dan didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (w. 944 M). Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi al-Maturidiah, yang sebagaimana akan terlihat nanti tidaklah bersifat setradisional aliran Asy'ariah, akan tetapi tidak pula bersifat seliberal Mu'tazilah. Sebenarnya aliran ini terbagi dalam dua cabang Samarkand yang bersifat agak liberal dan cabang Bukhara yang bersifat tradisional.

Selain dari Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi ada lagi seorang teologi dari Mesir yang juga bermaksud untuk menentang ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah. Teolog itu bernama al-Tahawi (w. 933 M) dan sebagaimana halnya dengan al-Maturidi, ia juga pengikut dari Abu Hanifah, Imam dari Mazhab Hanafi dalam lapangan hukum Islam. Tetapi ajaran-ajaran al-Tahawi tidak menjelma sebagai aliran teologi dalam Islam.

Dengan demikian, aliran-aliran teologi penting yang timbul dalam Islam ialah aliran Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah, Asy'ariah dan Maturidiah. Aliran-aliran Khawarij, Murjiah dan Mu'tazilah tak

mempunyai wujud lagi kecuali dalam sejarah. Yang masih ada sampai sekarang ialah aliran-aliran Asy'ariah dan Maturidiah dan keduanya disebut *ahl Sunnah wa al-Jama'ah*. Aliran Maturidiah banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi, sedang aliran Asy'ariah pada umumnya dipakai oleh umat Islam Sunni lainnya. Dengan masuknya kembali faham rasionalisme ke dunia Islam, yang kalau dahulu masuknya itu melalui kebudayaan Yunani klasik, akan tetapi sekarang melalui kebudayaan Barat modern, maka ajaran-ajaran Mu'tazilah mulai timbul kembali, terutama sekali di kalangan kaum intelegensia Islam yang mendapat pendidikan Barat. Kata Neo-Mu'tazilah mulai dipakai dalam tulisan-tulisan mengenai Islam.[]

# BAB IX

## SYARIAH

### A. PENGERTIAN SYARIAH

Secara bahasa, syariah berasal dari kata *syara'* yang berarti *menjelaskan* dan *menyatakan sesuatu*, atau dari kata *Asy-Syir'atu* dan *Asy-Syari'atu* yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.

Makna asal *syari'ah* adalah jalan ke sumber mata air. Dulu di (Arab) orang mempergunakan kata itu untuk sebutan jalan setapak menuju kemata sumber air yang diperlukan manusia (untuk minum dan membersihkan diri). Perkataan *syari'at/syari'ah* berasal dari kata *syari'*, secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap orang muslim. Selain akidah (pegangan hidup), akhlak (sikap hidup), *syari'ah* (jalan hidup) adalah salah satu bagian agama Islam.

Menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Sesuai dengan pengertian di atas, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, warga masyarakat dan sebagai subjek alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan kemahakuasaan Allah.

Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna.

Menurut ajaran Islam, syariah ditetapkan Allah menjadi patokan hidup setiap orang muslim. Sebagai jalan hidup, ia merupakan *the way of life* umat Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*, syari'at adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Para ahli hukum Islam banyak yang mengikuti perumusan yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang bersumber pada wahyu disebut *syariah*, sedangkan kesimpulan-kesimpulan manusia yang bersumber dari wahyu disebut *fiqih*. Sebagai ketetapan Allah SWT, baik berupa larangan maupun suruhan, syariah mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia.

Dilihat dari segi hukum, syariah adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam, baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Syariah ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Karena norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an itu masih ada yang bersifat umum, maka perlu dirumuskan lebih lanjut setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perumusan norma-norma hukum dasar ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit, memerlukan cara-cara tertentu, maka muncullah ilmu pengetahuan khusus yang menguraikan syariah yang disebut *ilmu fiqih*. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari syariah. Orang yang paham tentang ilmu fiqih disebut *faqih* artinya orang ahli hukum Islam.

Dalam bahasa Arab, fiqih artinya paham. Ilmu fiqih adalah ilmu yang memahami dan menjelaskan tentang norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemahaman itu dituangkan dalam kitab-kitab fiqih yang disebut hukum fiqih. Contoh kitab hukum fiqih dalam bahasa Indonesia adalah ***Fiqh Islam*** karya H. Sulaiman Rasyid yang sejak diterbitkan pertama kali (1954) sampai sekarang telah dicetak berulang-ulang kali. Beberapa kitab hukum fiqih madzhab Syafi'i juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun kitab Imam Syafi'i yang asli adalah *al-Umm* artinya ***Kitab Induk***.

Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total

kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan kemahakuasaan Allah. Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh. Kesalehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna.

Syariah Islam merupakan jalan hidup yang benar dan dijadikan dasar bagi kehidupan manusia, sebagaimana difirmankan Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami jadikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberikanNya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu.” (QS Al-Maidah [5]: 48)*

Islam mengakui manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah, sehingga terwujud kesalehan sosial dalam bentuk hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga dapat dilahirkan suatu bentuk masyarakat yang *marhamah* atau masyarakat yang saling memberikan perhatian dan kepedulian antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling

memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan lestari.

Demikianlah Allah menurunkan syariah Islam kepada manusia dengan lengkap sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Syariah ini diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan dalam kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

## **B. SYARIAH DAN FIQIH**

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa di Indonesia ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam yakni syariah Islam dan fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariah Islam disebut *Islamic Law*, sedang fiqih Islam disebut *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'ah Islam kadang-kadang dipergunakan istilah hukum syari'ah atau hukum syara', untuk fiqih Islam dipakai hukum fiqih.

Syari'ah adalah landasan fiqih, fiqih adalah pemahaman tentang syari'ah. Kedua istilah itu terdapat di dalam al-Qur'an. Syari'ah misalnya dalam surat al-Jatsiyah ayat 18, sedang fiqih dalam surat At-Taubah ayat 122. Namun demikian, untuk dapat memahaminya dengan baik dan benar, dan untuk pengembangan hukum Islam, arti kedua istilah itu harus dibedakan. Seorang ahli harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut hukum syari'ah dan mana hukum Islam yang disebut fiqih.

Pada pokoknya perbedaan antara syari'ah dengan fiqih adalah sebagai berikut:

1. Syari'ah terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sedang fiqih terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Kalau kita berbicara syari'ah yang dimaksud adalah firman Allah atau sabda Rasulullah SAW, kalau kita berbicara fiqih yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari'ah.
2. Syari'ah bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fiqih. Fiqih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum.
3. Syari'ah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu akan berlaku abadi. Fiqih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.

4. Syari'ah hanya satu, sedang fiqh mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut *madzaahib* atau madzhab-madzhab.
5. Syari'ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqh menunjukkan keragaman dalam Islam.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara syari'at dengan fiqh, berikut penulis memberikan satu contoh, Allah berfirman:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ..

*"...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat yang diberikan kepadanya itu."* (QS Al-Baqarah [2]: 283)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang diberi amanat harus menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Artinya, kalau ia diberi titipan ia harus mengembalikan titipan itu, dan kalau ia memperoleh pinjaman haruslah ia mengembalikan pinjaman itu. Akan tetapi kalau barang itu hilang, atau misalnya A tidak mengembalikan barang pinjaman itu, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu timbullah masalah fiqh, yaitu masalah pemahaman maksud ketentuan syari'ah tersebut. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah *harga ketika barang itu dibeli oleh B*. Menurut pendapat Hanbali, A harus mengganti kerugian B sebesar harga barang itu *ketika hilang di tangannya*. Menurut Imam Syafi'i, A harus membayar kerugian B menurut *harga tertinggi* yang terjadi antara barang itu dibeli dan dihilangkan oleh A.

Dari contoh tersebut, jelas bahwa pendapat sebagai hasil pemahaman manusia, mungkin berbeda-beda. Inilah yang disebut fiqh, ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid.

### C. KANDUNGAN SYARIAH

Syariat Islam pada dasarnya mengandung ajaran agama Islam berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tentang amaliah atau perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan-perbuatan itu pada garis besarnya bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung dan

perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kandungan syariat itu ialah:

1. Masalah ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mengingat kebesaran dan keagungan-Nya. Hal ini merupakan perwujudan dari akidah dan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Dalam bidang ini dikemukakan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah *mahdhah*, yaitu ibadah yang bentuk-bentuk upacaranya (rituanya) sudah ditentukan. Perbuatan-perbuatan yang dimasukkan dalam bidang ibadah ini adalah: shalat dengan bersesucinya, zakat, puasa, dan ibadah haji.
2. Masalah muamalah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan itu dikerjakan sebagai jalan untuk menjaga ketertiban dan memperoleh kebahagiaan serta mencegah *mafsadah* (kerusakan) dan kemadharatan dalam kehidupan bersama. Dalam bidang ini dikemukakan hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (interaksi sosial), baik antar umat Islam maupun non-Islam. Sehingga dengan ketentuan tersebut terciptalah ketertiban dan ketenteraman hidup, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Perbuatan-perbuatan yang bisa dimasukkan dalam bidang ini antara lain masalah keluarga termasuk di dalamnya masalah perkawinan, *thalaq* dan *ruju'*, masalah harta kekayaan dan harta warisan, masalah jual beli, sewa-menyewa dan pinjam-meminjam, masalah *jarimah* atau tindak pidana, termasuk di dalamnya *jinayat* dan *hudud* (hukuman), masalah makanan dan penyembelihan, masalah jihad (peperangan) dan masalah khilafah (kekuasaan pemerintahan).

#### D. TUJUAN SYARIAH ISLAM

1. Untuk menunjukkan bahwa ajaran dan ketentuan Allah itu lebih tinggi dan luhur nilainya dibandingkan dengan pemikiran manusia, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*“Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 40)*

2. Untuk melaksanakan syariah yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia. Hal ini karena Allah SWT telah menetapkan bagi tiap-tiap umat syariahnya masing-masing, sebagaimana firman-Nya:

**لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ**

*“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari’ah tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali membantah kamu dalam urusan (syari’ah) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.” (QS Al-Hajj: 67)*

3. Untuk mempersatukan pandangan hidup manusia, agar semuanya berada pada jalan yang benar, dan juga mempersatukan dalam segala sikap dan perbuatan. Firman Allah SWT:

**وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**

*“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari ajaran-Nya, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS Al-An’am: 153)*

4. Untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Untuk itu syariah Islam menjamin terwujudnya tiga hal yang merupakan kebutuhan hidup manusia, yaitu:

**a.** Adanya perlindungan terhadap masalah pokok dalam kehidupan yang meliputi lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta kekayaan. Masalah lima ini disebut **“dharury”** (pokok).

- b. Terbukanya jalan untuk mengatasi kesulitan dan hal yang memberatkan dalam melaksanakan kewajiban, sehingga memberikan kemudahan dan keringanan. Kebutuhan untuk membebaskan dari hal yang memberatkan itu disebut **“hajiyah”** (kebutuhan penting). Hal ini diwujudkan dalam syariah dengan adanya *rukhsah* dalam beberapa hal, seperti boleh shalat *jamak* dan *qashar* bagi orang yang dalam perjalanan jauh.
- c. Memberikan kesempatan kepada orang untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupan. Sebagai contoh dalam syariah ditemuinya ketentuan tentang amalan-amalan sunat, keharusan bersih dan suci badan, pakaian dan tempat dalam melakukan shalat, kewajiban bersikap jujur dalam pergaulan bermasyarakat, adanya larangan membunuh orang lanjut usia dan anak kecil dalam perang dan lain-lain. Ketentuan seperti itu disebut **“tahsiniyah”** (pelengkap).

## E. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ISLAM

Syariah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan (spesifikasi) yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada tiga yaitu:

### 1. Tidak Memberatkan

Hal ini berarti bahwa syariah Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS al-Hajj: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS Al-Baqarah: 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...” (QS Al-Baqarah: 286)*

Ayat-ayat yang bersifat umum, telah dijadikan bahan pokok dan dasar syariah. Berdasarkan ayat-ayat yang demikian itu, diadakan *rukhsah*, yakni aturan-aturan yang meringankan agar jangan menempatkan orang Islam dalam keadaan yang sulit dan berat, antara lain dalam al-Qur'an disebutkan:

- a. Keringanan berbuka puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan:

**فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ**

*“Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka puasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS Al-Baqarah: 184)*

- b. Keringanan bertayamum bagi orang-orang yang tidak boleh menggunakan air:

**وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

*“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (WC) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Maidah: 6)*

- c. Keringanan boleh memakan bangkai atau makanan lainnya apabila dalam keadaan terpaksa. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS Al-Baqarah: 173)*

## **2. Menyedikitkan Beban**

Prinsip kedua ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama, karena bila dikatakan tidak memberatkan, padahal bebannya banyak, maka itu berarti memberatkan dan akan menghilangkan arti prinsip yang pertama. Oleh karena itu, agar tidak memberatkan, maka syariah tidak banyak memberikan beban, mudah melaksanakannya, dan ketentuan-ketentuannya terperinci. Firman Allah SWT yang menunjukkan sedikitnya pembebanan itu antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا  
عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur’an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Maidah: 101)*

Kandungan ayat tersebut menunjukkan, bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam syariah tidak perlu dipertikaikan bagaimana ketentuan hukumnya, hal itu merupakan rahmat Allah untuk tidak memperbanyak beban kepada umat manusia. Tidak berarti Allah lupa mencamtungkanya, karena bila segala sesuatu dikemukakan secara terperinci, maka akan menyusuhkan kehidupan manusia. Sejalan dengan ayat tersebut, hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan sebagai berikut:

عن أبي هريرة ر ض : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياايها النا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله فسكت حتى قا لها ثلاثا فقال النبي ص م لو قلت نعم لوجببت و لما استطعتم ذرونى ماتركتم. رواه أحمد و النسائ و مسلم

*"Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah: 'Hai manusia! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan.' Seorang shahabat bertanya, apakah tiap tahun, ya Rasulullah? Beliau diam tidak menjawab, dan yang bertanya itu mendesak sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'Kalau saya jawab 'Ya' sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun, sedangkan kamu tidak akan kuasa mengerjakannya, biarkanlah saja apa yang saya tinggalkan (artinya jangan ditanya, karena boleh jadi jawabannya memberatkan kamu)." (HR Ahmad, Nasa'i, dan Muslim)*

### **3. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum**

Pada awal Islam, hukum belum ditetapkan secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat-istiadat sebagai peraturan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu, maka syariah secara berangsur-angsur dalam menetapkan hukumnya agar tidak terlalu mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan yang akhirnya sampai pula pada ketentuan hukum syariah yang tegas.

Pentahapan dalam menetapkan hukum tersebut, syariah Islam menempuh cara sebagai berikut:

- a. Berdiam diri, yakni tidak menetapkan hukum kepada sesuatu, karena buat sementara masih perlu diperkenankan, yang kemudian akan diharamkan. Cara ini dilakukan antara lain dalam masalah warisan. Islam tidak segera membatalkan hukum warisan jahiliyah, tetapi akhirnya diganti dengan hukum warisan Islam dan sekaligus membatalkan hukum warisan jahiliyah tersebut.
- b. Mengemukakan permasalahan secara *mujmal*, yakni dikemukakan secara umum, kemudian baru diberikan

penjelasan secara terperinci. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam hukum peperangan dalam surat Al-Hajj ayat 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

*"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu."*

Kemudian diperluas dengan keterangan tentang berbagai masalah yang bersangkutan-paut dengan jihad dan peperangan, seperti perintah untuk bersiap-siaga, hukum mengenai tawanan, *ghanimah* dan lain-lainnya. Dapat dilihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah"* (QS al-Anfal: 60)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

*"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi"* (QS Al-Anfal: 67)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

*"Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil"* (QS Al-Anfal: 41)

- c. Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, sebagaimana ditemui dalam cara mengharamkan *khamar* (arak). Rasulullah SAW pernah ditanya tentang *khamar* dan *maisir* (judi), yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Arab waktu itu. Firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"* (QS Al-Baqarah: 219)

Dengan ayat tersebut, syariah belum menetapkan bahwa arak dan judi haram, tetapi dengan menyebut dosanya lebih besar, ada kesan melarangnya. Pada tahap berikutnya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"* (QS An-Nisa': 43)

Ayat tersebut juga belum mengharamkan arak secara tegas, tetapi dengan larangan shalat bagi yang mabuk itu merupakan penegasan untuk meninggalkannya. Baru pada tahap berikutnya Allah mengharamkannya dengan perintah untuk meninggalkannya. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"* (QS al-Maidah: 90)

## F. KESEMPURNAAN SYARIAH ISLAM

Islam adalah agama yang paling sempurna diantara agama-agama yang pernah dikenal manusia. Allah SWT menyatakan kesempurnaan syariah Islam ini di dalam wahyu terakhir yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut (QS Al-Maidah: 3):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*"Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Kucukupkan nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama kamu"*

Kesempurnaan syariah itu tidak hanya dari satu segi saja tetapi dari berbagai segi yang benar-benar menunjukkan sebagai suatu tata nilai yang baik dan sempurna. Hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa alasan:

1. Bahwa syariah Islam itu merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya, seperti syariah-syariah yang dibawa Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Islam sebagai syariah terakhir dan melanjutkan syariah sebelumnya adalah wajar apabila merupakan penyempurnaan, sesuai dengan perkembangan kecerdasan dan peradaban manusia dari masa ke masa. Oleh karena itu, maka syariah Islam akan lebih lengkap dan lebih sempurna dari syariah agama sebelumnya (lihat QS 42: 13).
2. Dilihat dari sasarannya, syariah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammaditu diperuntukkan bagi manusia seluruhnya tidak dibatasi oleh lingkungan tempat dan kebangsaan sesuatu umat. Berbeda dengan syariah rasul-rasul sebelumnya, yang khusus/terbatas pada umatnya masing-masing. Syariah Islam itu tidak bersifat lokal, tetapi bersifat universal. Keuniversalan suatu syariah itu menuntut lebih sempurnanya sistem yang dimilikinya, karena umat yang menjadi sasarannya akan sangat beraneka ragam (QS 34: 28).
3. Adanya keseimbangan dalam syariah Islam antara hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masyarakat, keseimbangan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah *mahdhah* untuk hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah. Sehingga segala masalah kehidupan manusia baik itu bersifat materil maupun spiritual seluruhnya diatur dalam syariah Islam, maka syariah Islam dilihat dari isinya sangatlah lengkap dan seimbang (QS 3: 112)



4. Syariah Islam merupakan syariah yang sesuai dengan tingkat perkembangan rasio dan tingkat pemikiran manusia sebagaimana ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan mengenai haramnya *khamar* (arak) karena membahayakan, wajibnya zakat karena sesuai dengan keadilan sosial dan lain-lain.
5. Sumber syariah Islam adalah sumber wahyu yang sampai sekarang masih tetap autentik dan terpelihara keutuhannya sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

*"Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (QS Al-Hijr: 9)

6. Syariah Islam memiliki kaidah yang lengkap dan sempurna, yaitu yang dinamakan *ahkamul khamsah* (kaidah hukum yang lima) yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Kaidah seperti ini tidak ditemukan dalam tata nilai yang lain, misalnya dalam hukum Romawi yang terkenal itu hanya ditemukan tiga kaidah yaitu: kewajiban (*imperare*), larangan (*prohibere*) dan kebolehan (*permittere*).

## G. HIKMAH SYARIAH

Syariah sebagai peraturan dalam kehidupan manusia, akan banyak memberikan keuntungan-keuntungan yang tiada tara nilainya, antara lain adalah:

1. Syariah telah mempersatukan manusia. Dengan berpegang pada syariah yang sama, umat manusia yang berbeda-beda kebangsaannya, warna kulitnya (rasial), bahasa, adat-istiadat dan wilayah negara atau benuanya dipersatukan menjadi satu umat atau jamaah. Tumbuhlah diantara mereka rasa soliridaritas dan persaudaraan yang mewujudkan kerukunan dan kerja sama serta tolong-menolong dalam mencapai cita-cita, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ  
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

*“Dan berpeganglah kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya” (QS Ali Imran: 103)*

2. Menumbuhkan gairah untuk membangun, bekerja keras dan beramal shalih. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mendapat keridhaan Allah SWT dengan amal shalih tersebut, sebagaimana firman Allah SWT :

**وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا**

*“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal shalih, bahwa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam syurga itu” (QS al-Baqarah: 25)*

3. Menumbuhkan dan memupuk sikap disiplin pada setiap orang yang melaksanakannya, sehingga disiplin menjadi terbiasa dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupannya. Hal ini dapat dimungkinkan pada orang-orang yang telah membiasakan shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, zakat, haji dan lain-lainnya.
4. Syariah membuat orang selalu optimis, senang dan gembira, karenanya syariah juga merupakan obat bagi manusia. Firman Allah SWT:

**وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا**

*“Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang dzalim kecuali kerugian” (QS Al-Isra’: 82)*

Menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat Allah karena syariah memberikan ketentraman hidup bagi manusia, sehingga hak-hak masing-masing manusia dijamin dan dilindungi. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan dalam qishash ada (jaminan kelangsungan) bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*

5. Syariah mensucikan jiwa manusia dan menghindarkan dari segala perbuatan keji. Firman Allah SWT:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur’an), dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keuntungannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Ankabut: 45)*

# BAB X

## AKHLAK

### A. PENGERTIAN AKHLAK

Secara bahasa (linguistik), kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu *isim mashdar* (bentuk infinitif) dari kata *akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *al-tabi'iyah* (kelakuan, tabi'at, watak dasar), *al-adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-muru'ah* (peradapan yang baik), dan *ad-din* (agama).

Sementara itu ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa akar kata *akhlaq* dari kata *akhlaqa* sebagaimana yang disebutkan di atas kurang pas, sebab *isim mashdar* dari kata *akhlaqa* bukan *akhlaq* atau *ikhlaq*. Berkaitan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara bahasa kata akhlak merupakan *isim* (kata benda) yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Kata akhlak merupakan *jamak* dari kata *khilqun* atau *khulqun* (lihat QS Al-Qalam [68]: 4 dan QS Asy-Syu'ara [26]: 137), yang artinya sama dengan akhlak sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sedangkan pengertian akhlak secara istilah (terminologi) dapat dilihat dari beberapa pendapat dari pakar Islam. Menurut Ibnu Maskawaih (w. 421 H/1030 M), akhlak adalah sebagai berikut:

حال للنفس داعية الى افعالها من غير فكر و لا رؤية

“Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan.”

Sementara menurut *Hujjatul Islam* Imam Al-Ghazali (1059-1111 M) memberikan definisi sebagai berikut:

لخلق عبارة عن هيئة فى النفس

“Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam *Mu'jam al-Wasith*, Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak ialah: *"Sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan."*

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Ahmad Amin. Menurutnya definisi akhlak adalah: *"Sebagian orang membuat definisi akhlak, bahwa yang disebut akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu bila membiadakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak."*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, terdapat lima ciri dalam perbuatan akhlak yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran.
3. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
3. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara.
4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian yang sangat luas dan hal ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik dan buruk akhlak adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah sehingga bersifat universal dan abadi. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik dan buruk yang diterima umum oleh masyarakat, adat istiadat menjadi standarnya. Sementara itu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, akal sebagai standarnya. Hal ini menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal.

## B. PEMBAGIAN AKHLAK

Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Akhlak yang terpuji (al-Akhlak al-Karimah/al-mahmudah), yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol *ilahiyah* yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat, seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, *tawadlu* (rendah hati), *husnudzdzon* (berprasangka baik), optimis, suka menolong oranglain, suka bekerja keras, dan lain-lain.
2. Akhlak yang tercela (al-Akhlak al-Madzmumah), yaitu akhlak yang tidak dalam kontrol *ilahiyah*, atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran *syaitaniyah* dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti *takabbur* (sombong), *su'udzdzon* (berprasangka buruk), tamak, pesimis, dusta, kufur, berkhianat, malas dan lain-lain.

Sementara itu, menurut obyek atau sasarannya, akhlak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akhlak kepada Allah (khalik), antara lain beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahNya sesuai dengan perintahNya; berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati; berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam ajaran Islam sangat luar biasa, karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh karena itu, berusaha dan doa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim; tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menaati akibat dari suatu keadaan; tawadhu' kepada Allah, adalah rendah hati di hadapan Allah, oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan oranglain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

2. Akhlak kepada makhluk dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Akhlak terhadap manusia, yang dapat dirinci sebagai berikut:
    - (1) Akhlak kepada Rasulullah, seperti mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya.
    - (2) Akhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada keduanya (birr al walidain) dengan ucapan dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan mencintai mereka sebagai bentuk terima kasih, dengan cara bertutur kata sopan santun dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi, meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه:  
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ  
جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي  
من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما ؟ فقال : نعم،  
الصلاة عليهما، و الا ستغفار لهما، و انفاذ عهدهما من  
بعدهما، و صلة الرحم التي لا توصل الا بهما، و اكرام  
صديقهما. رواه أبو داود

*"Abu Usaid (Malik) bin Rabi'ah Assa'idy ra. berkata:  
'Ketika kami duduk di sisi Rasulullah saw, mendadak  
datang seorang dari Bani Salimah dan bertanya: Ya  
Rasulullah! Apakah masih ada jalan untuk berbakti  
terhadap kedua orang tuaku sesudah mati keduanya?"  
Jawab Nabi: 'Ya! Menshalatkan atasnya, membacakan*

*istighfar (memohonkan ampun) untuk keduanya, melaksanakan janji (wasiyatnya), menghubungi keluarga yang tidak dapat dihubungi, melainkan karena keduanya, dan menghormati teman-teman keduanya.” (HR Abu Daud)*

- (3) Akhlak kepada diri sendiri, seperti: sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah. Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Tawadhu’ adalah rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawadhu’ lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh di muka bumi.
  - (4) Akhlak kepada keluarga, karib kerabat, seperti saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti kepada ibu bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, dan memelihara hubungan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.
  - (5) Akhlak kepada tetangga, seperti saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling menghormati dan saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.
  - (6) Akhlak kepada masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat, termasuk diri sendiri, untuk berbuat baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa.
- b. Akhlak kepada bukan manusia (lingkungan hidup), seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan



nabati, untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya, sayang kepada sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.

### **C. PERBEDAAN AKHLAK, ETIKA DAN MORAL**

Menurut Abudin, etika secara etimologi berarti watak kesusilaan atau adat. Etika berbeda dengan akhlak termasuk juga moral dan susila. Menurutnnya, etika membahas perbuatan manusia namun bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Oleh karena itu sifatnya menjadi tidak absolut dan implikasi kebenaran yang dikandungnya juga tidak universal. Selain itu, dikarenakan merupakan konsepsi yang merupakan produk akal pikiran, maka etika juga dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan zaman termasuk perubahan nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati oleh manusia.

Perbedaan akhlak dengan etika ini juga membedakan dengan moral. Secara etimologi moral berasal dari kata **mores** (bentuk jamak dari kata **mos** dalam bahasa latin) yang memiliki arti adat kebiasaan. Moral adalah sebuah ukuran baik dan buruk yang diakui oleh sebuah komunitas masyarakat atau kelompok tertentu yang menyepakatinya baik didasarkan pada agama maupun tidak.

Etika dan moral pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai perbuatan manusia dan nilainya, namun demikian keduanya memiliki perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem yang ada. Keduanya juga memiliki tolok ukur yang berbeda. Tolak ukur moral adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sedangkan tolak ukur etika adalah akal pikiran atau rasio pikiran manusia. Dengan demikian etika lebih berada pada tatanan konsep dan bersifat pemikiran filosofis.

### **D. KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM**

Banyak orang mengkaitkan bahwa akhlak dengan konsep ihsan dalam Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran Islam terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *Islam*, *Iman* dan *Ihsan*. Konsep ini didasarkan pada hadits yang menceritakan peristiwa datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي ص م فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد، أخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله ص م: الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقّه. قال: فأخبرني عن الايمان . قال: أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، و تؤمن بالقدر خيره و شره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الاحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ... رواه مسلم

*“Umar bin Khathab r., berkata: Pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak kentara padanya bekas perjalanan dan tiada seorangpun di antara kami yang mengetahuinya. Duduklah ia ke dekat Nabi, dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, lalu ia berkata: ‘Ya Muhammad! Ceritakan kepadaku tentang Islam’, Nabi menjawab: ‘Islam ialah bahwa engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, engkau mengerjakan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu.’ Kemudian laki-laki itu berkata: ‘Engkau benar. Ceritakan kepadaku tentang Iman!’ Nabi menjawab: Iman ialah bahwa engkau yakin dan percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, Rasul-Rasulnya, hari akhirat dan takdir baik dan buruk.’ Laki-laki itu kembali berkata: ‘Engkau benar.’ Lalu laki-laki itu kembali berkata: ‘Ceritakan pula kepadaku tentang Ihsan!’ Nabi menjawab: ‘Ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya, maka Allah pasti melihatmu...” (HR Muslim)*

Mengkaitkan akhlak dengan ikhsan dalam hadits di atas tidaklah berarti bahwa hanya ikhsan saja yang merupakan akhlak yang baik. Hal ini dikarenakan keimanan dan keislaman seseorang juga merupakan suatu perbuatan yang baik. Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini bahwa akhlak juga mencakup hubungan manusia dengan penciptanya.

Dengan demikian, ketiga komponen dalam hadits di atas baik Islam, Iman, dan Ikhsan saling terkait dan dapat dianggap sebagai sebuah tindakan akhlak terpuji.

## **E. PEMBINAAN AKHLAQUL KARIMAH**

Berbicara mengenai pembinaan atau pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, karena seperti yang dikatakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasyi, bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Namun sebelumnya, ada sebuah pertanyaan apakah akhlak itu dapat dibentuk atau tidak?

Menurut para ulama Islam yang cenderung untuk mempelajari tentang akhlak, seperti Ibn Maskawaih, Ibnu Sina dan al-Ghazali, bahwa akhlak dapat dibentuk melalui pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Namun ada juga yang berpendapat bahwa akhlak tidak dapat dibentuk, karena ia merupakan *instinct* (gharizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Namun, pendapat ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi. Dia mengatakan bahwa dorongan *instinct* dan nafsu dapat dikendalikan dengan iman.

Sebagaimana disebutkan di atas, tentang macam-macam akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua. Secara teoritis macam-macam akhlak tersebut berinduk kepada tiga perbuatan yang utama, yaitu *hikmah* (bijaksana), *syaja'ah* (perwira atau ksatria), dan *iffah* (menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat). Ketiga macam induk akhlak ini muncul dari sikap adil, yaitu sikap pertengahan atau seimbang dalam mempergunakan ketiga potensi ruhaniah yang terdapat dalam diri manusia, yaitu *'aql* (pemikiran) yang berpusat di kepala, *ghadab* (amarah) yang berpusat di dada, dan *nafsu syahwat* (dorongan seksual) yang berpusat di perut.

Akal yang digunakan secara adil akan menimbulkan *hikmah*, sedangkan *amarah* yang digunakan secara adil akan menimbulkan *iffah*, yaitu dapat memelihara diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikian inti akhlak pada akhirnya bermuara pada sikap adil dalam mempergunakan potensi ruhaniah yang dimiliki manusia. Demikian pentingnya bersikap adil ini di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai berbagai ayat yang menyuruh manusia agar mampu bersikap adil (lihat QS 5: 8, QS 4: 58, QS 16: 90).

Sebaliknya, akhlak yang tercela pada dasarnya timbul karena penggunaan ketiga potensi ruhaniyah yang tidak adil. Akal yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan sikap pintar busuk atau penipu; akal yang digunakan terlalu lemah akan menimbulkan sikap dungu atau idiot. Dengan demikian, akal yang digunakan secara berlebihan atau terlalu lemah merupakan pangkal timbulnya akhlak yang tercela.

Demikian pula amarah yang digunakan terlalu berlebihan akan menimbulkan sikap membabi buta atau *hantam kromo*, yaitu berani tanpa memperhitungkan kebaikan dan keburukannya. Sebaliknya, apabila *amarah* yang digunakan terlalu lemah akan menimbulkan sikap pengecut. Dengan demikian, penggunaan *amarah* secara berlebihan atau berkurang sama-sama akan menimbulkan akhlak yang buruk.

Sementara *nafsu syahwat* yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan sikap melacur, dan jika nafsu tersebut digunakan secaralemah akan menimbulkan sikap tercela, yaitu tidak ada semangat untuk hidup. *Nafsu syahwat* yang digunakan secara pertengahanlah yang akan menimbulkan sikap *iffah* yaitu orang yang dapat menahan *syahwat* dan *farji*-nya dari berbuat lacur.

Pembinaan akhlak dalam Islam, menurut Muhammad al-Ghazali, telah terintegrasi dalam rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah SWT dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntunan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan rasulNya sudah dapat dipastikan menjadi orang yang baik.

Selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan shalat lima waktu. Shalat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar (QS 29: 45).

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat yang juga mengandung pendidikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan dirinya sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yakni fakir miskin dan seterusnya.

Demikian pula dengan rukun Islam yang keempat, puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, melainkan lebih dari itu merupakan latihan diri

untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar dan syukur, dan mampu menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang.

Adapun rukun Islam yang terakhir adalah haji. Dalam ibadah haji ini pun nilai pembinaan akhlaknya lebih besar lagi dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah lain dalam rukun Islam. Hal ini dapat dipahami karena ibadah haji dalam Islam bersifat komprehensif yang menuntut keseimbangan, yaitu disamping harus menguasai ilmunya, juga harus sehat fisiknya, ada kemauan keras, bersabar dalam menjalankannya, dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta ikhlas rela meninggalkan tanah air, harta kekayaan, keluarga dan lainnya.

Disamping itu pembinaan akhlak juga telah terintegrasi dalam rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, kitab-kitabNya, *qadha* dan *qadar*-Nya dan hari kiamat.

Namun, hal yang lebih penting dalam pembinaan akhlak adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus menerus, karena akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan, tetapi harus disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata (*uswatun hasanah*), di sinilah orang tua memegang peran yang sangat dominan.

Berdasarkan penelitian para ulama Islam terhadap Al-Qur'an dan hadits menunjukkan, bahwa hakikat agama Islam itu adalah akhlak. Pernyataan yang antara lain dikemukakan al-Mawardi dalam kitabnya *Adab al-Dunya wa al-Din* ini dibuktikan dengan mengatakan bahwa agama tanpa tasawuf (akhlak) tidak akan hidup, bahkan akan kering dan layu. Ia juga mengatakan bahwa seluruh ajaran Al-Qur'an dan hadits pada ujungnya menghendaki perbaikan akhlak dan mental spiritual.

Perhatian terhadap pentingnya akhlak kini semakin kuat, yaitu disaat manusia di zaman modern ini dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang serius, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang kian tumbuh subur di wilayah yang tak berakhlak. Korupsi, kolusi, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran antarpelajar dan warga, dan perampasan hak-hak azasi manusia pada umumnya terlalu banyak yang dapat dilihat dan disaksikan. Cara mengatasinya bukan hanya dengan

uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental spiritual dan akhlak yang mulia.

Sejalan dengan munculnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) modern disamping menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup, juga membuka peluang untuk melakukan kejahatan lebih canggih lagi jika ilmu pengetahuan dan teknologi itu disalahgunakan. Kemampuan teknologi di bidang rekayasa genetika, misalnya, telah membuka peluang manusia “memproduksi manusia untuk diperjualbelikan.”

Demikian pula adanya persaingan hidup yang sangat kompetitif dapat membawa manusia mudah “stress” dan frustrasi, akibatnya menambah jumlah orang yang sakit jiwa. Pola hidup materialisme dan hedonisme kini kian digemari, dan pada saat mereka tidak lagi mampu menghadapi persoalan hidupnya, mereka cenderung mengambil jalan pintas, seperti bunuh diri. Semua masalah ini akarnya adalah jiwa manusia telah terpecah belah (split personality). Mereka perlu diintegrasikan kembali melalui ajaran Yang Maha Benar yang penjabarannya dalam akhlak.

Melihat betapa urgennya akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini, maka penanaman nilai-nilai *akhlaqul karimah* harus dilakukan dengan segera, terencana dan berkesinambungan. Memulai dari hal-hal yang kecil, seperti cara makan dan minum adab berbicara, adab ke kamar kecil, cara berpakaian yang Islami, dan lain-lain. Semua nilai-nilai mulia itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh satu sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW yang memiliki *uswatun hasanah* (budi pekerti yang teramat baik) (lihat QS Al-Ahzab [33]: 21). Bahkan Allah SWT pun memuji akhlak rasul, dengan firmanNya: “*Sungguh Engkau (wahai Muhammad) benar-benar memiliki budi pekerti yang agung.*” (QS Al-Qolam [68]: 4).

Dengan mensurita uladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka ada jaminan yang pasti bahwa kehidupan setiap individu dan masyarakat akan terasa indah, dan pasti membawa kesuksesan, bukankah Nabi Muhammad SAW sudah tercatat dalam sejarah, bahwa beliau adalah orang yang paling sukses dalam semua sektor kehidupan?

## F. HUBUNGAN AKHLAK DENGAN TASAWUF

“Banyak jalan menuju Tuhan”, begitu Jalaluddin Rumi, ulama sufi dan penyair besar. Salah satu jalan itu adalah tasawuf. Dengan tasawuf, orang akan mendapatkan ketenangan batin dan kepuasan spiritualitas. Mengapa? Sebab di dalam tasawuf, orang akan dituntut melakukan hal-hal terbaik demi peningkatan kualitas keberagamaannya kepada Tuhan.

Untuk mencapai puncak tertinggi dalam tasawuf, orang senantiasa diharuskan mampu melakukan serangkaian ritualitas yang sudah menjadi tatanan formal sepanjang masa. Tatanan formal yang dimaksud dalam dunia tasawuf adalah berupa *maqam-maqam*, yaitu tangga-tangga menuju Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulum al-Din* membagi *maqam-maqam* yang harus dilalui seseorang untuk mencapai puncak tertinggi dalam spiritualitas adalah *al-taubah*, *al-shabr*, *al-zuhud*, *al-tawakkal*, *al-mahabbah*, *al-ma'rifah* dan *al-ridha*.

Untuk melalui tangga-tangga perjalanan spiritual itu dibutuhkan suatu tekad yang kuat, *mujahadah* dan selalu menjaga kontinuitas komunikasi dengan Allah SWT. Melihat beratnya hal-hal positif yang harus dilakukan seseorang dalam bertasawuf itu, maka tidak heran jika Harun Nasution mengatakan, bahwa tasawuf tiada lain merupakan upaya pembinaan akhlak yang mulia. Hal itudalam istilah sufi disebut dengan *al-takhalluq bi akhlakillah*, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau *al-ittishaf bi shifatillah*, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah.

Disinilah, hubungan antara tasawuf dengan akhlak terjalin begitu eratnya, dimana tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti, sehingga tumbuhlah akhlak-akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku.

Selain dilihat dari pendekatan *maqam-maqam*, hubungan erat antara akhlak dengan tasawuf juga dapat dipandang dari sisi ibadah yang lain, yaitu shalat, puasa, haji, zikir dan lain sebagainya, yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dalam rangka bertasawuf, kata Abuddin Dinata, ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, yaitu orang yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan ajaran *amar*

*ma'ruf nahi munkar*, mengajak pada kebaikan dan mencegah orang dari hal-hal yang tidak baik.

Namun muncul pertanyaan, apakah tasawuf merupakan representatif terbaik dalam pembinaan akhlak yang mulia. Kalau melihat kenyataan di atas, yaitu banyak hal yang harus dilakukan seseorang dalam tasawuf agar mencapai puncak tertinggi dalam spiritualitas, jelas bahwa tasawuf merupakan jalan terbaik seseorang dalam mendekatkan dirinya kepada Tuhan karena aspek esoteris (batiniah) Islam yang diatur dalam tasawuf adalah merupakan jantungnya ajaran Islam. Maka aspek ini tidak boleh diabaikan karena akan menyebabkan keringnya nilai ajaran agama.

Akan tetapi, ketika tasawuf kemudian dipahami sebagai sesuatu yang menjauhkan seseorang dari kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyendiri dan mengasingkan diri dari keramaian (uzlah) secara fisik, tentu kesempurnaan hidup sebagai hamba Tuhan tidak akan dapat tercapai. Sebab dalam konteks ini, yang terjadi adalah peningkatan hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi menafikan hubungan horizontal sesama manusia, sehingga menjadi apatis terhadap urusan keduniaan, dan hal ini tidak disukai oleh Tuhan yang mengharuskan memelihara keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Banyak fakta yang menunjukkan kesalahpahaman terhadap tasawuf yang dianggap hanya sebagai upaya vertikalisasi diri terhadap Tuhan, tapi lemah dalam nilai-nilai sosial, akibatnya dia terjebak dalam kerangka tauhidnya sendiri, yaitu merasa dirinya sudah paling dekat dengan Tuhan, lalu mengesampingkan nilai-nilai ibadah formal dan tidak gigih lagi dalam urusan keduniaan. Dalam hal ini tasawuf dianggap sesuatu yang dapat memberikan setiap keinginan secara instan, misalnya ketika mempunyai kebutuhan hidup cukup hanya dengan membaca zikir-zikir tertentu tanpa diikuti dengan usaha, atau disalahgunakan untuk mencari kesaktian dan lain-lain. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW telah memberikan suri tauladan yang mulia, selain tekun beribadah di malam hari, Rasul pun menjadi sosok yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sufi idealnya adalah orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan menguasai juga ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, kimia, astronomi, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي  
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي  
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka” (QS 3: 190-191)*

Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani dan Imam al-Ghazali misalnya, cukup representatif sebagai contoh untuk diikuti oleh umat Islam yang senang terhadap dunia spiritualitas. Sebab, selain kuatnya ikatan vertikal yang ditunjukkan oleh kedua orang itu, mereka juga terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Syeikh Abdul Qadir al-Jailani memiliki lembaga pendidikan dengan murid yang sangat banyak. Sedangkan Imam al-Ghazali banyak terlibat dalam dunia mahasiswa (universitas) dan menguasai berbagai bidang ilmu. Hal ini adalah gambaran nyata bagaimana tasawuf itu mampu membentuk dirinya untuk berakhlak mulia, juga dapat membawa perubahan sosial yang lebih baik kepada umat. Gelar Hujjatul Islam yang disandang Imam al-Ghazali menunjukkan bagaimana kreativitas beliau dalam kehidupan sosial, dan hal itu tidak mengurangi nilai kedekatannya terhadap Tuhan.

Dari sinilah sebenarnya tugas berat seseorang mendalami tasawuf, yaitu bagaimana mampu menjalankan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dalam tasawuf, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial dan kreativitas yang dianjurkan oleh Tuhan, bahkan menjadikan seseorang semakin gigih dalam meraih prestasi baik dari sudut *Ilahiah* (ketuhanan) maupun sudut *Insaniyah* (kemanusiaan), dan hal ini sudah dicontohkan serta dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai puncak guru semua ilmu termasuk tasawuf.[]

# BAB XI

## KHILAFIAH

### A. PENGERTIAN KHILAFIAH

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi dibalik itu, masalah khilafiah menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sifat *ta'asyubiyah* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal yang sehat.

Perbedaan pendapat (masalah khilafiah dalam fiqih), dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan Nabi SAW dalam haditsnya:

اختلاف امتي رحمة

*"Perbedaan pendapat (di kalangan) umatku adalah rahmat."*

Hadits ini dapat diambil kesimpulan, bahwa orang itu bisa bebas memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat, tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Khilafiah/ikhtilaf itu sendiri merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis *fiqhiyah*, *khilafiyah* adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian, masalah khilafiah merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

## **B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT**

Berbagai-bagai sebab telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber hukum, apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. *Kedua*, perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap sesuatu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

### **1. Kedudukan Sumber-sumber Hukum**

Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan kedudukannya tersebut ialah hadits Nabi SAW, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah* dan *'urf*. Tentang kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, tidak dipermasalahkan lagi dari semua seginya. Akan tetapi dari segi nash-nash Al-Qur'an bisa terjadi perselisihan pendapat, dan hal ini termasuk dalam pembicaraan tentang sebab yang kedua.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diperincikan perselisihan-perselisihan yang timbul sekitar kedudukan sumber-sumber hukum, diantaranya mengenai hadits, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai berikut.

#### **a. Perbedaan karena Hadits**

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum dalam garis besarnya tidak lagi diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Akan tetapi, perselisihan mereka bisa terjadi mengenai segi-segi lain seperti berikut.

##### **1) Sampai atau tidaknya sesuatu hadits**

Menurut sahabat Ali dan Ibnu Abbas, istri yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka ia harus menjalani *'iddah* yang terpanjang. Terhadap istri tersebut sebenarnya terkena dua macam *'iddah*, yaitu *'iddah* sebagai istri hamil, yakni sampai melahirkan kandungannya, dan *'iddah* sebagai istri yang ditinggal mati suaminya yakni empat bulan sepuluh hari. Dalam keadaan hamil muda, tentunya masa *'iddah* akan lebih panjang dari empat bulan sepuluh hari, akan tetapi dalam keadaan hamil tua, boleh jadi masa ini akan lebih pendek dari masa empat bulan sepuluh hari. Sehingga menurut kedua sahabat tersebut, istri tersebut harus menambah tiga

bulan sepuluh hari lagi. Apa yang mendorong kedua sahabat tersebut untuk berpendirian demikian ialah, karena keduanya tidak mendengar adanya hadits dari Rasulullah SAW tentang Sabi'ah Al-Aslamiyah, dimana Rasulullah mengatakan kepadanya, bahwa 'iddah-nya ialah hanya sampai melahirkan kandungannya.

## **2) Percaya atau tidaknya terhadap seseorang perawi hadits**

Sebagaimana dimaklumi, tidak semua perawi hadits mempunyai tingkatan yang sama tentang dapat dipercayanya dan tentang ketelitian serta ingatannya. Bahkan diantaranya ada yang diragukan kejujurannya, tidak kuat ingatan dan ketelitiannya atau periwayatannya menimbulkan keraguan, karena hadits yang diriwayatkan berlawanan dengan ketentuan Al-Qur'an atau hadits yang masyhur. Keadaan semacam ini terjadi pada zaman sahabat, yakni pada masa-masa pertama Islam dan pada masa sesudahnya lebih-lebih lagi keadaannya.

Sebagai contoh ialah tentang nafkah dan tempat kediaman (sukna) selama 'iddah bagi bekas istri yang dicerai *ba'in* (cerai tiga kali). Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.

*Pendapat pertama*, dari sahabat 'Umar ra. yang menyatakan bahwa bekas istri yang dicerai *ba'in* mendapat nafkah dan tempat tinggal. Alasannya adalah Firman Allah SWT:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

"Janganlah kamu keluarkan istri dari rumahnya." (QS 65: 1)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

"Tempatkan istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS 65: 6)

Ketentuan ayat tersebut berlaku untuk semua istri yang dicerai. Jadikalaupun istri harus tetap bertempat tinggal di rumah bekas suami, maka artinya ia terkurung, dan karena terkurungnya ini maka ia harus mendapat nafkah.

*Pendapat kedua*, dari beberapa sahabat lainnya mengatakan bahwa bekas istri tersebut hanya mendapat tempat tinggal, sedangkan nafkah tidak memperolehnya sama sekali. Alasannya adalah karena adanya hukum kebalikan (dalilul khitab) dari firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 6, artinya kalau istri (yang dicerai) sedang hamil, maka berikanlah nafkah untuknya sehingga ia melahirkan kandungannya. Jadi kalau demikian bagi istri yang tidak hamil tidak mendapat nafkah.

*Pendapat ketiga*, sahabat yang lain mengatakan bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Pendapat ini juga dipegangi oleh Al Hasan Al-Basri, 'Atha, dan As-Sya'bi. Alasannya ialah adanya suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita bernama Fathimah binti Qais, yang telah dicerai *ba'in* oleh bekas suaminya, yaitu Abu 'Umar bin Hafas. Fathimah tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tidak mencukupinya jaminan dari bekas suaminya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya:

ليس لك عليه نفقة

*"Ia tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadamu."*

Menurut riwayat lain Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

لا نفقة لك ولا سكنى

*"Tidak ada nafkah ataupun tempat tinggal bagimu."*

Setelah sahabat Umar ra. mendengar hadits tersebut, maka ia berkata:

لا نترك كتاب ربنا و سنة نبتنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت  
او نسيت, و فى رواية : لعلها جهلت او نسيت لها السكنى و  
النفقة

*"Aku tidak akan mengesampingkan kitab Tuhan (Quran) dan Sunah Nabi SAW. Kita hanya karena kata-kata seorang*

*perempuan, yang tidak aku ketahui, apakah ia masih ingat ataukah sudah lupa. Menurut riwayat lain: Boleh jadi ia tidak tahu atau lupa. Ia berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah.”*

Sikap yang sama juga diambil oleh Siti ‘Aisyah ra., istri Nabi SAW, ketika ia meminta kepada Marwan, sebagai Gubernur Madinah, untuk mengembalikan bekas istri Yahya bin Sa’id Al-Ash yang telah dicerainya ketempat yang semula, maka kata Marwan kepada Siti ‘Aisyah ra.: “*Apa engkau tidak mendengar hadits Fathimah binti Qais?*”, maka jawabnya:

**لا يضرک الا تذكر حديث فاطمة بنت قيس**

*“Tidak mengapa kalau engkau tidak mengingat-ingat hadits Fathimah binti Qais.”*

Dari keterangan tersebut di atas, kita mengetahui bahwa bagi mereka yang tidak memakai hadits Fathimah binti Qais, maka sebabnya ialah karena hadits tersebut dianggap tidak benar. Kalau sekiranya dianggap benar oleh semua fuqaha tersebut, tentu tidak akan terjadi perselisihan pendapat.

### **3) Shahih atau tidaknya sesuatu hadits**

Sebagai akibat dari banyaknya periwayatan terhadap hadits-hadits nabi, bermacam-macam keadaan si perawi dari segi kejujuran, ketelitian dan ingatan, bermacam-macamnya jalan periwayatan hadits kepada Rasul, mendengarnya si perawi dari gurunya langsung atau tidak, penyendiriannya periwayatan seseorang perawi atau ada oranglain yang meriwayatkan hadits yang sama, dan keadaan-keadaan lain dari pada periwayatan hadits, sebagai akibat dari pada itu semua, maka timbullah pembagian hadits Nabi kepada hadits-hadits mutawatir dan hadits ahad.

Hadits Ahad dibagi menjadi hadits *shahih*, *hasan*, dan *dha’if*. Terhadap hadits *shahih* dan *hasan*, maka tidak ada seorang *fuqaha* pun yang tidak memakainya, akan tetapi perselisihan bisa terjadi mengenai *shahih* atau tidaknya sesuatu hadits, dimana menurut seseorang dianggap *shahih* sedang

menurut orang lain dianggap tidak *shahih*. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penilaian terhadap hal-hal yang menyangkut segi periwayatannya, seperti seorang perawi bisa dipercaya oleh seseorang sedang oleh orang lain tidak, atau dia dianggap mendengar sendiri dari gurunya, sedang menurut penyelidikan oranglain tidak mendengar sendiri, atau seseorang perawi bukan dari golongannya sendiri, atau adanya penetapan syarat-syarat keshahihan sesuatu hadits yang tidak dianggap perlu oleh orang lain.

Sebagai contoh di sini ialah mengenai orang puasa yang makan karena lupa. Menurut ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, orang tersebut meneruskan puasanya tanpa *qadha'* lagi (mengulangi puasa). Mereka berdasarkan hadits yang dipandang *shahih*, dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari sahabat Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فأنما هو رزق ساقه الله إليه  
ولا قضاء عليه

*"Jika orang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa, maka ia (makan atau minum) adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dan tidak ada qadha atasnya".*

Menurut Imam Malik, Ibnu Abi Laila dan beberapa ulama Syi'ah, menganggap bahwa hadits tersebut tidak *shahih*, oleh karena itu orang puasa yang makan atau minum karena lupa tersebut puasanya batal dan harus di-*qadha*.

#### **4) Pembagian hadits *dha'if***

Para *fuqaha* membagi hadits *dha'if* menjadi dua bagian, yaitu *pertama* hadits *dha'if* yang lemah sekali sehingga tidak memberikan dugaan sedikitpun terhadap kebenaran isinya. Hadits semacam ini tidak boleh dipakai dengan kesepakatan para *fuqaha* karena memperhatikan sesuatu hukum kepada syara' harus didasarkan dalil yang pasti (yakin) atau dalil *dhanny* (dugaan kuat) yang menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum dari Tuhan. *Kedua*, hadits *dha'if* yang tidak begitu lemah, dan hadits menurut ulama berbeda-beda

pendapat. Menurut jumhur *fuqaha*, hadits tersebut boleh dipakai, sedang menurut *fuqaha* lain seperti *fuqaha* Dhahiri, hadits tersebut tidak boleh dipakai, karena hadits tersebut menimbulkan keragu-raguan terhadap kedudukannya sebagai landasan perbuatan kita. Ada pula *fuqaha* yang mau memakai hadits *dha'if*, apabila banyak jalannya dan ada penguatnya, atau apabila sesuai dengan hasil qiyas.

Contoh syarat *kufu'* (kesebandingan) dalam nikah, dimana sebagian *fuqaha* memakainya seperti ulama-ulama Hanafi, sedang ulama lain tidak memakainya, seperti ulama Dhahiri. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadits sebagai berikut:

**الا لا يزوج النساء الا الاولياء و لا يزوجن الا من الاكفاء و لا  
مهر دون عشرة دراهم**

*"Ingatlah, tidak mengawinkan orang-orang perempuan kecuali wali-walinya, mereka tidak dikawinkan melainkan dari orang laki-laki yang sebanding dan tidak ada maskawin yang kurang dari sepuluh dirham."*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni, masing-masing dari Mubasyir bin 'Ubaid. Menurut Imam Ahmad bahwa hadits tersebut adalah *maudhu'* (palsu), sedangkan Imam Hanafi hadits tersebut bisa dipakai.

### **5) Perlawanan antara dua hadits ahad**

Sebenarnya antara hukum-hukum syara' tidak terdapat perlawanan satu sama lain, sebab kesemuanya berasal dari Tuhan, baik berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Kalau kita melihat adanya perlawanan/perbedaan antara dua hadits, maka hal ini disebabkan karena kita tidak mengetahui suasana keluarnya nash-nash tersebut atau perkara-perkara yang karenanya hadits-hadits tersebut dikeluarkan, atau tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian atau karena kita tidak mengetahui secara pasti pengertian (maksud) dari dua hadits tersebut.



Boleh jadi salah satu hadits berhubungan dengan sesuatu peristiwa, sedang hadits lain berhubungan dengan peristiwa lain. Misalnya soal penciuman orang yang sedang berpuasa terhadap istrinya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melarang seseorang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan diriwayatkan pula bahwa ia pernah memperbolehkan orang lain yang juga berpuasa untuk mencium istrinya.

Boleh jadi perlawanan yang tampak adalah disebabkan karena hadits terbelakang sebenarnya membatalkan hadits yang terdahulu, karena sudah berbeda suasana dan keadaannya, akan tetapi kedua hadits tersebut sampai kepada kita tanpa dipertalikan kepada keadaan dan suasana dikeluarkannya, dan oleh karena itu kita mencari segi-segi kekuatan pada salah satunya, terkenal dengan nama 'tarjih'. Oleh karena cara-cara melakukan tarjih tidak sama, maka perbedaan pendapat juga tidak dapat dihindarkan. Seseorang boleh jadi mengambil salah satu hadits yang dipandangnya lebih kuat, tetapi fuqaha lain menganggap kuat terhadap hadits yang dianggap tidak kuat oleh fuqaha pertama. Atau boleh jadi kedua hadits tersebut dipakai kedua-duanya, dimana salah satu hadits untuk keadaan tertentu dan hadits satunya untuk keadaan lain.

Demikian antara lain perselisihan para ulama tentang hadits sebagai sumber hukum.

#### ***b. Perbedaan Pendapat karena Ijma'***

Pada masa Rasulullah SAW tidak ada pembicaraan tentang *ijma'* sebagai sumber hukum syara', karena sumber segala hukum syara' adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, dan setelah kaum muslimin mengalami sesuatu peristiwa hukum yang tidak pernah dialami sebelumnya yang dengan sendirinya tidak pernah menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW, maka bagaimanapun juga mereka harus mencari ketentuan hukumnya. Bagi mereka tidak ada cara lain kecuali harus mempelajari dan menggali apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Qur'an dan hadits disamping menerapkan aturan-aturan pokok yang telah mereka peroleh selama pergaulan dengan Nabi SAW. Jawaban mereka yang

mempelajari hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi kadang-kadang sama dan merupakan kebulatan pendapat, tapi kadang-kadang jawaban mereka juga berbeda-beda. Terhadap pendapat yang masih diperselisihkan, maka diserahkan kepada khalifah untuk dipakai atau tidaknya.

Sebagai contoh disini antara lain masalah menjatuhkan talak tiga kali dengan sekaligus. Jumhur ulama fuqaha, termasuk imam-imam madzhab yang empat, mengatakan bahwa talak tiga dengan sekaligus jatuh tiga juga. Alasan-alasan mereka ialah adanya *ijma'* (kebulatan pendapat) atas jatuhnya tiga talak tersebut pada masa Khalifah Umar ra. diriwayatkan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada masa-masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar ra. jatuh satu saja, yakni menjadi talak *raj'i*. Akan tetapi Khalifah Umar ra. memandang perlu untuk dianggap jatuh tiga juga, agar menjadi pengajaran bagi orang yang suka menjatuhkan tiga talak sekaligus. Tindakan Khalifah Umar ra. tersebut kemudian disetujui oleh para sahabat dan persetujuan tersebut dianggap sebagai *ijma'*.

فی مسند احمد عن بن عباس رض قال : طلق ركانة بن عبد یزید زوجته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیها حزنا شديدا فسأله النبی ص م كيف كلقتها ؟ قال : طلقته ثلاثا فی مجلس واحد قال : انما تلك طلقة واحدة فارتجعها

*"Dalam musnad Ahmad diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas ra. berkata sebagai berikut: 'Rukanah bin Abdi Yazid menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majlis (tempat), kemudian ia menjadi susah sekali atas istrinya tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya: Bagaimana cara kamu menceraikannya? Jawab Rukanah: saya ceraikan dia tiga kali dalam satu majlis. Maka berkata Nabi SAW. Itu hanya satu kali talak, maka kembalikan dia.'"*

Meskipun ada hadits tersebut, namun karena adanya anggapan telah terjadinya *ijma'* atas jatuhnya talak tiga juga pada masa Umar ra., maka para fuqaha tidak mau menerima hadits tersebut dan memakai ketentuan yang telah dipakai sebelum Umar ra., dengan alasan bahwa terjadinya *ijma'* atas sesuatu perkara yang berbeda dengan ketentuan hadits tersebut menunjukkan adanya sesuatu nash yang telah membatalkan hadits tersebut telah

berakhir, atau karena keluarnya hadits tersebut dipertalikan dengan hal-hal yang kemudian tidak terdapat lagi.

### **c. Perbedaan Pendapat karena Qiyas**

Dengan wafatnya Rasulullah SAW maka para sahabat terpaksa harus memeras otak untuk mengetahui hukum sesuatu peristiwa yang dihadapi. Kalau peristiwa tersebut ada kemiripannya dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasul, makamereka tinggal menerapkan hukum yang telah ada, dan kalau tidak ada kemiripannya, maka mereka dalam menetapkan hukum kadang-kadang berpedoman pada jiwasyariat yang umum, atau menghapuskan kesempitan tanpa mempunyai syarat-syarat dan aturan-aturan penetapan hukum yang dikenal pada masa kemudiannya. Cara-cara yang sama juga dipakai oleh fuqaha-fuqaha angkatan berikutnya.

Akan tetapi, pada masa kemudian timbullah orang-orang yang memakai cara-cara tersebut bukan pada tempatnya, dan sebagai akibatnya sudah barang tentu adalah penetapan hukum yang tidak tepat. Maka timbullah pembahasan tentang dalil-dalil hukum syarat-syarat pemakaiannya dan cara-cara penerapannya. Darisini maka timbullah perselisihan tentang beberapa macam dalil (sumber) hukum, dan diantaranya ialah *qiyas*.

Perbedaan pendirian tentang pemakaian *qiyas* sudah barang tentu menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum, sebab apa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas* oleh fuqaha pemakai *qiyas* akan dikembalikan hukumnya kepada kebolehan asli oleh fuqaha bukan pemakai *qiyas*.

Sebagai contoh perbedaan pendapat karena *qiyas* ialah, mengenai hukuman minuman keras. Menurut sahabat Ali ra. hukumannya ialah delapan puluh kali cambukan (jilid), sebab seseorang apabila telah mabuk maka ia membuat fitnah, sedang hukuman memfitnah ialah delapan kali cambukan. Jadi minuman keras dipersamakan dengan membuat fitnah. Akan tetapi bagi *fuqaha* Dhahiri, disebabkan mereka tidak mau menggunakan *qiyas*, maka dalam penetapan hukuman bagi minuman-minuman keras mereka berpijak pada nash-nash syari'at yang umum, dan dalam hal ini, mereka menetapkan hukuman "ta'zir", artinya besarnya hukuman perbuatan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan

penguasa sesuatu masa, bukan didasarkan atas batasan tertentu (had).

## **2. Pemahaman Nash sebagai Faktor Timbulnya Perbedaan Pendapat**

Hal-hal yang menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap nash-nash (dalil) pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian kata-kata tunggal dan pengertian susunan kata (uslub). Kata-kata tunggal tersebut ialah kata-kata *musytarak*, suruhan dan larangan, *hakikat* dan *majaz*, *mutlak* dan *muqayyad*. Adapun susunan kata-kata (uslub) yang menimbulkan pemahaman yang berbeda ialah pengecualian dari kata-kata umum, *mafhum mukhalafah*, *fahwul khitab*, *ummul muqtqadha*, *istisna* sesudah beberapa jumlah kata-kata. Berikut ini contoh-contohnya:

### **a. Kata-kata Musytarak**

Kata *musytarak* ialah kata-kata yang mempunyai pengertian rangkap. Misalnya kata-kata “quru” pada firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Istri yang diceraikan suaminya harus menunggu dirinya (beriddah) tiga kali quru’...” (QS 2: 228)

Kata-kata *quru’* ini mempunyai arti dua, yaitu “suci” dan “haid”. Kedua arti ini tidak bisa dipakai bersama-sama, melainkan harus diambil salah satunya. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Dawud Ad-Dhahiri arti tersebut ialah “suci”. Jadi menurut mereka *iddah* istri yang diceraikan adalah tiga kali persucian. Menurut Imam Abu Hanifah arti tersebut ialah haid, dan kelanjutannya ialah bahwa *iddah* istri tersebut ialah tiga kali haid.

### **b. Pengertian Suruhan dan Larangan**

Dalam memberikan suruhan/perintah dengan menggunakan bermacam-macam bentuk kata, seperti *fi’il amar*, *fi’il mudhari’* yang disertai dengan *lam amr* dan kalimat berita yang bermakna perintah. Di kalangan *fuqaha* pengertian bentuk perintah tersebut masih diperselisihkan, apakah menunjukkan wajib atau sunah, kecuali kalau ada *qarinah*. Sebagai contoh suruhan menulis

perjanjian hutang piutang dan mendatangkan dua orang saksi pada firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu saling berpiutang dengan sesuatu hutang sampai masa tertentu, maka tuliskan hutang piutang tersebut."* (QS Al-Baqarah [2]: 282)

Menurut jumhur *fuqaha* perintah-perintah tersebut hanya bersifat *irsyad* saja (petunjuk) atau sunah, akan tetapi menurut ulama lain perintah tersebut menunjukkan wajib.

Dalam memberikan larangan syara' juga memakai bermacam-macam bentuk dan mengenai pengertiannya masih diperselisihkan. Apakah menunjukkan haram atau makruh. Hal ini tergantung *qarinah*-nya. Sebagai contoh ialah larangan mengadakan pembelian atau pinangan pada hadits berikut:

لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا إِنْ يَأْذَنُ لَهُ

*"Seseorang diantara kamu tidak boleh membeli atas pembelian (tawaran) saudaranya atau meminang atas pinangan saudaranya kecuali diizinkan kepadanya."*

Maksudnya membeli barang yang masih dalam penawaran orang lain atau meminang kepada wanita yang masih dalam pinangan orang lain. Sebagian *fuqaha* mengatakan bahwa larangan tersebut adalah pasti dan perbuatan yang dilarang adalah haram. Kelanjutannya adalah bahwa pembelian atau perkawinan yang dilakukan dalam keadaan demikian tidak sah. Akan tetapi menurut *fuqaha* lain, larangan tersebut tidak pasti dan tidak haram, melainkan larangan etis yang bersifat tatakrama. Kelanjutannya ialah pembelian dan perkawinan yang dilakukan dalam keadaan demikian tetap sah.

*Fuqaha* yang lain lagi mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan haram juga, tetapi tidak berakibat sahnya pembelian atau perkawinan, karena larangan tersebut tidak bertalian dengan perbuatan itu sendiri, melainkan dengan hal-hal yang diluarnya.

### **c. Kata-kata Hakikat dan Majazi**

Sesuatu kata-kata kadang-kadang dipakai dalam arti hakiki (arti yang sebenarnya) dan kadang-kadang dipakai dalam arti *majazi* (bukan arti yang sebenarnya). Hal ini ada pengaruhnya terhadap perbedaan pendapat bagi kalangan *fuqaha*. Sebagai aturan pokok sudah diakui oleh semua *fuqaha*, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti *majazi* tidak boleh dipakai. Tetapi perselisihan tentang arti hakiki bisa dimungkinkan. Juga tentang apakah arti dan *majazi* kedua-duanya bisa dipakai bersama-sama sekaligus atau tidak.

Sebagai contoh ialah membaca surat Fatihah dalam shalat yang berpangkal pada hadits Rasulullah SAW:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

*“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah.”*

Menurut sebagian *fuqaha*, hadits tersebut diartikan kepada arti hakiki, yakni shalat dianggap tidak sah (tidak ada) apabila tidak membaca Fatihah. Menurut Imam Hanafi, hadits tersebut diartikan arti *majazi*. Jadi yang ditiadakan adalah kesempurnaannya, yakni sesuatu shalat tidak akan sempurna apabila tidak membaca Fatihah. Kalau diartikan kepada arti hakiki tentu akan berarti membatalkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *“Maka bacalah apa yang mudah berupa Al-Qur'an.”* Menurut ketentuan Al-Qur'an ini baik surat Fatihah atau bukan, asal berupa Al-Qur'an bisa dibaca. Menurut ulama-ulama Hanafiah dengan membaca sembarang ayat Al-Qur'an maka shalat menjadi sah.

### **d. Kata-kata Mutlaq dan Muqayyad**

Sesuatu kata-kata kadang-kadang disebutkan dalam satu tempat dengan bentuk *mutlaq*, artinya disebutkan tanpa batasan-batasan tertentu seperti kata-kata “tiga hari”. Kemudian kata-kata tersebut disebutkan di tempat lain dengan bentuk *muqayyad*, artinya memakai batasan-batasan tertentu, sehingga dapat mengurangi daerah penerapannya seperti kata-kata “tiga hari berturut-turut.” Contoh dalam hal ini, misalnya kata-kata “*raqabah*” (hamba sahaya) pada surat An-Nisa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

*“Barangsiapa membunuh orang mukmin karena tidak sengaja, maka atasnya membebaskan seorang hamba sahaya mukmin dan diyat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya.”*

Kata-kata hamba sahaya mukmin ini menunjukkan “muqayyad”, sedangkan dalam surat lain disebut kata hamba sahaya dengan tidak menyebut mukmin, jadi “mutlaq” sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

*“Mereka yang menzihar (mempersamakan istrinya dengan orang perempuan mahramnya) istrinya, kemudian menarik kembali kata-katanya, maka atasnya membebaskan seorang hamba sahaya, sebelum keduanya bercampur.”*

Kalau kita perbandingan antara kedua ayat tersebut, maka ternyata bahwa hukum kedua ayat tersebut adalah sama yaitu pembebasan hamba sahaya, tetapi sebab adanya hukum tersebut berbeda, karena ayat yang pertama mengenai pembunuhan yang tidak sengaja, sedangkan ayat yang kedua mengenai *zihar* kepada istrinya. Maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, antara kedua ayat tersebut tidak perlu dipertalikan. Jadi, kewajiban pembunuhan tidak sengaja ialah membebaskan hamba sahaya mukmin, sedangkan kewajiban pada *zihar* membebaskan sembarang hamba sahaya. Sebaliknya menurut ulama-ulama Syafi’iah, kata-kata *mutlaq* harus dibawa kepada kata-kata *muqayyad*. Jadi kewajiban pada *zihar* adalah membebaskan hamba sahaya yang mukmin, sebagaimana pembunuhan yang tidak disengaja.

#### **e. Mafhum Mukhalafah**

Kalau sesuatu hukum dipertalikan dengan sesuatu sifat (keadaan), atau syarat atau *ghoyah* (perhinggaan) atau bilangan tertentu, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa perkara-perkara lain yang tidak mempunyai sifat atau syarat atau *ghoyah* atau

bilangan tertentu, mempunyai hukum sebaliknya (hukum kebalikan)? Contoh *mafhum mukhalafah* dari sifat ialah hadits yang berbunyi:

فى سائمة الغنم الزكاة

*"Pada kambing yang digembalakan ada zakatnya."*

Menurut Syafi'i dan Hanafi, penyifatan kambing dengan kata "digembalakan" menunjukkan bahwa yang tidak digembalakan tidak dikenakan zakat. Jadi mereka memakai *mafhum mukhalafah*. Menurut Imam Malik, kambing, baik digembala maupun tidak, tetap ada zakatnya. Jadi ia tidak memakai *mafhum mukhalafah*.

#### ***f. Fahwal Khitab/Mafhum Muwafaqah***

*Fahwal khitab* ialah penunjukan sesuatu nash atas adanya sesuatu hukum dari perkara yang disebutkan untuk sesuatu yang tidak disebutkan dan yang seimbang atau lebih utama daripada yang disebutkan, karena alasan adanya hukum tersebut pada kedua-duanya. Perluasan sesuatu hukum dari perkara yang disebutkan kepada perkara yang tidak disebutkan masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. *Fuqaha* madzhab Syafi'i mengakui perluasan tersebut, sedang *fuqaha* madzhab Hanafi tidak mengakuinya.

Sebagai contoh ialah tentang pembebasan hamba sahaya pada pembunuhan yang tidak disengaja, sebagaimana ayat di atas. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, maka *kifarat* berupa pembebasan hamba sahaya mukmin dikenakan terhadap pembunuhan karena tidak sengaja. Akan tetapi, menurut *fahwal khitab* (mafhum muwafaqah), *kifarat* tersebut juga dikenakan kepada pembunuhan yang disengaja, karena kedua macam pembunuhan tersebut sama-sama memerlukan alat pelebur dosanya, atau sama-sama kualifikasinya yaitu pembunuhan.

Perbedaan yang ada antara keduanya ialah hanya sengaja dengan tidak sengaja saja, dan perbedaan semacam ini tidak perlu menimbulkan perbedaan dalam penetapan *kifarat*, bahkan pada pembunuhan sengaja keperluan terhadap alat pelebur dosa lebih besar lagi, karena dosa pada pembunuhan tidak sengaja hanya timbul dari kurang hati-hati. Demikianlah pendirian ulama-ulama Syafi'iyah.



Menurut ulama-ulama Hanafiah, Ahmad dan Maliki pembunuhan dengan sengaja tidak ada *kifarat*-nya, sebab dosa antara yang disebut (tidak sengaja) dengan dosa yang tidak disebut (sengaja) tidak sama. Dosa pembunuhan sengaja tidak bisa dilebur dengan ibadah, yaitu *kifarat*, sebab *kifarat* hanya bisa melebur dosa yang memang pada dasarnya bisa hilang. Disamping itu, *kifarat* mengandung arti hukuman (pembalasan) yang dimaksudkan sebagai pengajaran agar tidak mengulang kembali apa yang dilarang.

#### ***g. Istisna sesudah Serangkaian Perkataan***

Kalau sesudah menyebutkan beberapa ketentuan hukum (serangkaian perkataan), kemudian diikuti pengecualian (istisna), maka ketentuan hukum mana yang harus dikenakan pengecualian tersebut. Seperti ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , إِلَّا  
الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ....

*"Mereka yang menuduh (memfitnah telah berbuat zina) orang-orang perempuan yang baik-baik, kemudian ia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka delapan puluh kali. Dan janganlah kamu terima persaksian mereka selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat". (QS An-Nur: 4)*

Disini ada tiga ketentuan hukum, yaitu hukuman jilid, penolakan persaksian, dan kefasikan. Kemudian ada pengecualian, yaitu mereka yang taubat.

Menurut sebagian *fuqaha*, pengecualian tersebut dipertalikan kepada tiga ketentuan hukum tersebut semuanya karena ketiga ketentuan hukum tersebut bernilai sama. Diantara mereka ialah As-Syi'bi, ia mengatakan bahwa orang yang memfitnah apabila sebelum dijatuhi hukuman had (80 jilid) telah bertaubat, maka ia tidak dijatuhi hukuman had, diterima persaksiannya dan tidak dicap sebagai orang fasik. Sebagian *fuqaha* lain berpendapat bahwa pengecualian tersebut dipertalikan kepada dua ketentuan hukum terakhir. Oleh karena itu, apabila orang tersebut bertaubat,

maka hukuman had tetap dijatuhkan. Akan tetapi, persaksiannya dapat diterima dan kualifikasi sebagai orang fasik terhapus.

Menurut *fuqaha* Hanafiah, pengecualian pada ayat tersebut hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir, yaitu yang dengan langsung berhubungan dengan pengecualian. Dengan demikian, maka orang yang memfitnah tersebut dijatuhi hukuman had dan ditolak persaksiannya, meskipun ia telah bertaubat. Akan tetapi, dengan taubatnya itu kualifikasi fasik terhapus.

Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada perbedaan pendirian tentang tempat mempertalikan pengecualian.

### **C. ALIRAN-ALIRAN DALAM HUKUM ISLAM**

Pada pembicaraan-pembicaraan yang telah lewat sudah disebutkan bahwa perbedaan pendapat tentang hukum-hukum Islam baru terjadi setelah Rasulullah SAW wafat sebagai akibat perlunya penerapan nash-nash hukum yang telah ada, berupa Al-Qur'an dan hadits, terhadap peristiwa-peristiwa baru yang timbul dan memerlukan penentuan hukumnya. Perbedaan tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena keadaan mereka tidak sama tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap nash-nash syari'at dan tujuan-tujuannya, selain karena perbedaan tinjauan dan dasar-dasar pertimbangan dalam menganalisis sesuatu persoalan hukum.

Para imam mujtahid, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali, sudah cukup dikenal di Indonesia oleh sebagian besar umat Islam. Bagi ilmuwan, selain imam madzhab yang empat itu, juga mereka kenal seperti Imam Daud Adz-Dzahiri, Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah dan mujtahid lainnya. Akan tetapi untuk mengetahui pemikiran masing-masing imam madzhab itu sangat terbatas. Bahkan ada yang cenderung hanya ingin mendalami madzhab tertentu saja. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan atau karena ilmu yang diterima hanya dari ulama atau guru yang menganut suatu madzhab saja.

Mengenai suatu aliran madzhab saja, sebenarnya tidak ada larangan tetapi hendaknya jangan menutup pintu rapat-rapat, sehingga tidak dapat melihat pemikiran-pemikiran yang ada pada madzhab yang lain yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak fanatik kepada satu madzhab.

Untuk mengenal tokoh-tokoh, pikiran-pikiran dan pengaruhnya kepada kaum muslimin, maka perlu disebutkan secara singkat tentang madzhab-madzhab tersebut, terutama empat madzhab yang terkenal di Indonesia.

## **1. Imam Hanafi**

### **a. Nama dan tempat lahir**

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 M (699 M). Nama beliau yang sebenarnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Menurut riwayat, bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah diajak ayahnya (Zautha) untuk mengunjungi Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali berdoa mudah-mudahan dari keturunannya ada orang yang menjadi golongan orang yang baik-baik serta luhur.

Imam Hanafi setelah mempunyai beberapa anak, yang diantaranya ada yang diberi nama Hanifah, lalu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan gelar Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat, adapun riwayat lain sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah SWT dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena kata “hanif” dalam bahasa Arab itu artinya “condong” kepada agama yang benar. Ada sebagian yang meriwayatkan bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena eratnya beliau dengan ‘tinta’. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat atau tinta untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya.

### **b. Kecerdasan Imam Hanafi**

Kecerdasan Imam Hanafi dapat diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya:

1. Imam Ibnu Al-Mubarak, beliau menyatakan: *“Aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang lebih cerdas dari pada Imam Abu Hanifah.”*
2. Imam Ali bin Ashim berkata: *“Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal kota penduduk ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkan.”*
3. Raja Harun Al-Rasyid pernah berkata: *“Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia lihat dengan mata kepalanya.”*

4. Imam Abu Yusuf berkata: *“Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah.”*

Terlepas dari pernyataan di atas, kita pun tentu dapat membayangkan bahwa bagaimana mungkin beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, bila tidak memiliki kecerdasan pandangan luas dalam menetapkan suatu hukum.

#### **c. *Kepandaian Imam Hanafi tentang Fiqih***

Imam Hanafi dikenal sangat rajin dalam menuntut ilmu. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Imam Hammad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru beliau yang sering mewakili kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqih. Imam Malik pernah ditanya orang: *“Pernahkah Anda melihat Imam Abu Hanifah?”* Jawabannya: *“Ya, saya pernah melihatnya, ia adalah seorang laki-laki, jika Anda berkata tentang tiang ini supaya ia jadikan emas, niscaya ia akan memberikan alasan-alasannya.”* Imam Syafi’i pernah berkata: *“Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam fiqih dan menjadi anak buah Imam Abu Hanifah.”*

Pernyataan Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang kepandaian Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqih, sudah cukup dijadikan alasan, bahwa betapa luas pandangan beliau dalam mengupas hukum-hukum Islam.

#### **d. *Kepandaian Imam Hanafi tentang Ilmu Hadits***

Dalam menetapkan hukum, beliau menggunakan Al-Qur’an dan hadits. Hal ini sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan bahwa beliau kurang memperhatikan sunah Rasul, karena beliau dijuluki “Ahlu al-Ra’yi”. Menurut Imam Abu Yusuf, *“Saya belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya, selain Abu Hanifah. Ia tahu akan ‘illah-‘illah hadits, mengerti tentang ta’dil dan tarjih, mengerti tentang tingkatan-tingkatan hadits yang sah dan tidak.”* Imam Hanafi sendiri pernah berkata: *“Jauhilah oleh kamu memperkatakan urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadits-hadits Nabi. Beliau memang sangat selektif terhadap hadits, sehingga hadits*

*yang dianggap lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau qiyas).’*

#### **e. Dasar-dasar Mazhab Imam Hanafi**

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah: 1) Al-Qur’an, 2) Al-Hadits, 3) Fatwa sahabat/*ijma’*, 4) *Qiyas*, 5) *Istihsan*, dan 6) *Urf*.

Mazhab Hanafi dapat tersebar luas di negeri Islam bagian Timur pada abad-abad pertengahan berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf sebagai Hakim Agung di Baghdad dan sebagai akibat pengutamaan khalifah-khalifah Abbasiyah terhadap madzhab-madzhab tersebut dalam lapangan pengadilan. Untuk negeri Magribi, mazhab tersebut dipakai sampai hampir tahun 400 H, sehingga dapat menguasai kepulauan Sisilia. Pada waktu sekarang madzhab tersebut mendapat pengikut yang banyak sekali di India dan merupakan madzhab yang berkuasa di Turki.

Madzhab tersebut mulai masuk negeri Mesir pada permulaan masa Abassi, dan kemudian mendapat desakan-desakan dari madzhab-madzhab Maliki dan Syafi’i. Kemudian mazhab Hanafi tersebut dijadikan pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang, meskipun dengan beberapa perubahan yang diambilkan dari mazhab-mazhab yang lain.

#### **f. Pesan-pesan Imam Hanafi**

Beliau berpesan mengenai *taqlid* antara lain:

1. *“Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku memberi fatwa dengan perkataanku.”*
2. *“Ini hanya sekedar pendapat Abu Hanifah, maka siapa saja yang datang kepadaku dengan pendapat (hasil ijtihad) yang lebih baik dari pada pendapatku niscaya akan kuterima.”*

Pesan beliau tentang *bid’ah* antara lain:

1. *“Jauhilah perbuatan bid’ah, mencari-cari bid’ah dan melampaui batas dalam urusan agama. Dan hendaklah kamu mengikuti perkara-perkara yang permulaan sekali, yakni mengikuti Nabi Muhammad SAW.”*

2. *“Hendaklah kamu mengikuti sunah Nabi SAW dan menjauhi semua perkara-perkara baru, sebab perkara yang baru dalam urusan ibadah adalah bid’ah.”*

## **2. Imam Malik bin Anas (93-179 H)**

### **a. Nama dan tempat lahir**

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah kota Hijaz, pada tahun 93 H (712 M). Nama beliau adalah Maliki bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi SAW selain perang Badar.

Pada masa Maliki dilahirkan, pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan Madzhab Imam Malik.

### **b. Kepandaian Imam Malik**

Kepandaian Imam Malik dapat kita ketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: *“Beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik.”* Bahkan Imam Al-Laits bin Sa’ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan.

Imam Yahya bin Syu’bah berkata: *“Pada masa itu tidak ada seorang yang dapat menduduki kursi mufti di Masjid Nabi SAW selain Imam Malik. Karena kepandaian Imam Malik, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai imam di negeri Hijaz.”*

### **c. Dasar-dasar Madzhab Imam Malik**

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kitab Allah (Al-Qur’an).
2. Hadits Rasul yang ia pandang sah.

3. Ijma' para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadits apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.
4. *Qiyas*.
5. *Maslahah Mursalah*.

#### **d. Cara Imam Malik memberi fatwa**

Imam Malik adalah seorang yang terkenal ulama besar, beliau sangat hati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan hadits dari Rasulullah SAW. Ringkasnya bahwa cara-cara beliau memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan beliau.

Imam Syafi'i berkata: *"Sungguh aku telah menyaksikan Imam Malik bahwa beliau pernah ditanya masalah-masalah sebanyak empat puluh delapan masalah. Beliau menjawab: 'Saya belum tahu.'"* Dari pertanyaan ini jelaslah, bahwa beliau adalah seorang yang amat berhati-hati menjawab masalah yang bertalian dengan hukum-hukum keagamaan dan beliau tidak terburu-buru memberi jawaban terhadap masalah yang memang belum diketahui hukumnya oleh beliau.

Beberapa ulama meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata: *"Saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadits, sehingga tujuh ulama membenarkan dan mengakui."* Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh beliau kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama, dan mereka menetapkan sepakat, bahwa beliau seorang yang ahli dalam masalah yang difatwakannya itu.

#### **e. Nasihat Imam Malik terhadap Taqlid**

Sebagai seorang mufti besar dan seorang alim ahli hadits, beliau tidak pernah mengajarkan atau bimbingan kepada muridnya untuk mengekor (bertaqlid) terhadap pendapat atau buah hasil penyelidikan beliau, bahkan sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukum halal dan haram dan sangat melarang bertaqlid buta dan sebagai bukti di bawah ini adalah beberapa pesan beliau.

Imam Malik pernah berkata: *"Saya seorang manusia dan saya terkadang benar dan terkadang saya salah. Oleh karenaitu, lihatlah dan pikirkanlah baik-baik pendapat saya, jika sesuai dengan Al-Qur'an dan*

*sunah, maka ambillah dia dan jika tidak sesuai maka tinggalkanlah.”* Artinya, bahwa jika beliau menjatuhkan hukuman dalam masalah keagamaan dan pada waktu menetapkan buah pikirannya itu bukan dari nash Al-Qur’an dan sunah, maka masing-masing kita disuruh untuk melihat dan memperhatikannya kembali dengan baik tentang buah pikiran beliau itu. Maksudnya semua pikiran yang dituangkannya, terlebih dahulu harus dicocokkan dengan nash Al-Qur’an dan sunah.

Pada suatu waktu beliau juga pernah mengatakan bahwa: *“Tidaklah semua perkataan itu lalu diikuti sekalipun ia orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan.”* Kita tidak mesti mengikuti perkataan orang dengan sembarangan meskipun orang itu mempunyai kelebihan, ketinggian derajat atau terpendang mulia. Kalau perkataan orang itu jelas berlawanan atau menyalahi hukum-hukum Rasul, maka kita diperbolehkan untuk tidak mengikutinya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kita dilarang bertaqlid kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an dan sunah. Demikian nasihat Imam Malik dalam masalah bertaqlid.

#### ***f. Nasihat Imam Malik masalah bid’ah***

Beliau sangat keras terhadap bid’ah dan ahli bid’ah, antara lain beliau pernah bersyair yang artinya: *“Sebaik-baik urusan agama itu adalah orang yang mengikuti sunah Nabi SAW, dan sejelek-jelek urusan agama itu adalah perbuatan yang baru.”* Artinya bahwa sebaik-baik urusan agama mengenai peribadatan adalah yang mengikuti sunah Nabi SAW, dan sejelek-jeleknya adalah yang diperbuat tanpa contoh dari Nabi dan tidak pula dikerjakan oleh Nabi SAW.

Pada kesempatan yang berbeda beliau pernah berkata: *“Barangsiapa yang mengada-ada suatu perbuatan baru dalam urusan Islam dan ia telah menganggap bahwa perbuatan itu baik, maka sesungguhnya berarti ia telah menuduh bahwa Nabi SAW telah menyembunyikan risalahnya, padahal Allah telah berfirman: ‘Pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu...’”*

Oleh sebab itu, apapun yang tidak menjadi agama pada masa itu, tidak akan menjadi agama pada masa yang lain. Artinya bahwa orang yang memandang perbuatan yang baru itu baik, berarti tidak menganggap bahwa Nabi tidak sempurna dalam menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Dari riwayat di atas jelaslah bahwa



Imam Malik sangat keras terhadap bid'ah dalam urusan agama. Demikianlah beberapa nasihat beliau tentang bid'ah.

#### ***g. Murid-muridnya***

Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i (wafat 204 H), yang kemudian mendirikan madzhab sendiri. Ibnu Wahab (wafat 197 H) yang menyiarkan madzhab Imam Maliki di Mesir dan negeri-negeri Magribi. Ibnul Qasim (wafat 191 H) yang menyiarkan madzhab tersebut di Mesir dan yang membukukan madzhab tersebut. Asyhab (wafat 204 H) dan Ibnul Furut (wafat 213 H) yang menyiarkan madzhab tersebut di negeri Magribi. Selain negeri-negeri tersebut, negeri Andalusia dan Sudan pada masa itu telah menggunakan atau melaksanakan madzhab Imam Malik sampai sekarang.

### **3. Imam Syafi'i**

#### ***a. Nama dan tempat lahir***

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan di sana. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dengan silsilah ini jelaslah bahwa beliau itu adalah dari keturunan bangsa Arab Quraisy, dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW pada Abdul Manaf dan Hasyim yang tersebut dalam silsilah tersebut.

#### ***b. Kepandaian Imam Syafi'i***

Kecerdasan Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hapal dan mengerti kitab *Al-Muwatha'*, kitabnya Imam Malik. Karena itulah, ketika beliau belajar ilmu hadits kepada Imam Sufyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini, dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadits serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadits dari guru besar tersebut.

Imam Syafi'i setelah berumur 15 tahun diberi izin oleh gurunya untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai, dan beliaupun tidak keberatan untuk menduduki jabatan sebagai guru besar dan mufti di dalam Masjid Al-Haram dan sejak itulah beliau terus

memberi fatwa. Akan tetapi meskipun demikian, beliau tetap belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan di Makkah, dan semenjak itu pula orang-orang berdatangan kepada Imam Syafi'i dan orang yang berdatangan itu tidak sembarangan orang, tetapi terdiridari para ulama, ahli syair, ahli sastra Arab, dan orang-orang terkemuka, karena dada beliau pada waktu itu telah penuh ilmu-ilmu.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun sudah termasuk orang alim ahli fiqh di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. Kepandaiannya dalam bidang ilmu hadits dan tafsir dapat kita ketahui, ketika beliau masih belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tafsir. Sebagai bukti pula bahwa apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir Al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir yang agak sulit, guru besar segera berpaling kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertaya: *"Hendaknya kamu bertanya kepada pemuda ini, sambil menunjuk tepat duduk Imam Syafi'i."* Selain kepandaiannya dalam bidang fiqh dan tafsir, beliau juga seorang alim dalam bidang hadits, karena sebelum beliau dewasa sudah hafal kitab *Muwatha'*.

### **c. Dasar-dasar Madzhab Syafi'i**

Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *Ar-Risalah* dan *Al-Umm*, yaitu sebagai berikut: 1) Al-Qur'an, 2) Al-Hadits yang shahih, 3) Ijma', 4) Qiyas, dan 5) *Istidlal* (istishab).

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menetapkan hukum, sehingga beliau tidak segan-segan untuk mengubah penetapan hukum yang semula ia telah lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena berubah keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut *qaul qadim* sebagai hasil ijtihadnya yang pertama dan *qaul jadid* sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.

*Qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

(1) Bersambung (muwalah) dalam berwudhu

- *Qaul qadim*: Bersambung (muwalah) dalam berwudhu hukumnya wajib, karena beralasan bahwa huruf *wawu* dalam ayat 6 surat Al-Maidah, menunjukkan harus berurutan dan beriringan satu sama lainnya sampai selesai.
- *Qaul jadid*: Bersambung (muwalah) dalam berwudu itu hukumnya sunah, karena berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dan menunda membasuh kaki beliau.

(2) Hukum shalat orang yang terdapat najis yang tidak dapat dimaafkan, sedangkan dia tidak tahu.

- *Qaul qadim*: Tidak wajib meng-*qadha* shalat.
- *Qaul jadid*: Wajib meng-*qadha* shalat, karena suci dalam shalat itu hukumnya wajib. Hukum wajib tidak bisa gugur karena tidak ada najis, sebagaimana halnya wajib bersuci dari hadas.

(3) Habis waktu Maghrib.

- *Qaul qadim*: Waktu maghrib habis setelah hilang mega merah.
- *Qaul jadid*: waktu maghrib habis, kira-kira cukup waktu untuk berwudhu, menutup aurat, azan dan iqamat serta mengerjakan shalat lima rakaat (maghrib dan sunat ba'diyah) yang dikerjakan secara wajar dan tidak tergesa-gesa. Dan sebagainya (ini hanya merupakan contoh saja).

#### **d. Kitab-kitab Karangan Imam Syafi'i**

Kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i ialah kitab *Ar-Risalah* yang ditulis di Makkah atas permintaan Abdur-Rahman bin Mahdi. Kemudian di Mesir beliau menyusun kitab *Al-Umm*, *Al-Amali*, dan *Al-Imlak*.

Salah satu jasa Imam Syafi'i dalam lapangan hukum Islam ialah bahwa ia telah menciptakan ilmu usul fiqh, sebagaimana yang telah dibukukan dalam kitabnya yang bernama "*Ar-Risalah*". Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijtihad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya Imam Syafi'i

lain yang besar ialah kitab *Al-Umm* yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi'i.

Al-Buwathi mengikhtisarkan kitab-kitab As-Syafi'i dan menamakannya dengan nama *Al-Muhtashar Al-Buwaithi* dan juga oleh Al-Muzani mengikhtisarkan kitab-kitab tersebut dengan nama *Al-Muhtashar al-Muzani*.

#### **e. Murid-murid Imam Syafi'i**

Diantara murid-muridnya yang di Makkah ialah Ibnu Abi Jarud, di Iraq ialah Az-Za'farani (wafat 260 H) dan Abu Al-Karbisi (wafat 245 H), di Mesir Al-Buwaithi (wafat 234 H), Al-Muzani (wafat 264 H) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi (wafat 270H).

Imam Syafi'i aktif menyiarkan sendiri mazhabnya di Iraq dan di Mesir yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Pada akhirnya mazhab tersebut dapat mendesak mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, bahkan untuk negeri Mesir bawah, Syam, beberapa negeri Yaman, Hijaz, Asia Tengah, dan Indonesia merupakan mayoritas bermazhab Syafi'i.

#### **f. Pesan-pesan Imam Syafi'i**

##### **1) Tentang Taqlid**

- a. *"Jika kamu berpendapat bahwa perkataanku menyalahi sabda Rasulullah SAW, maka amalkan sabda Rasulullah SAW dan lemparkan saja perkataanku ke luar pagar."*
- b. Berkata Imam Syafi'i kepada Rabi (muridnya): *"Janganlah engkau bertaqlid kepadaku tentang tiap apa yang aku katakan, melainkan engkau sendiri harus menyelidiki perkara itu, karena hal itu mengenai agama."*
- c. *"Jika suatu hadits ternyata sah, maka itulah mazhabku."*
- d. *"Tidak halal bertaqlid kepada seseorang pun selain kepada Nabi SAW."*

##### **2) Tentang bid'ah**

Bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang sesat, yaitu perkara yang diada-adakan dengan menyalahi Al-Qur'an atau Al-Hadits atau *ijma'* atau *atsar* (keterangan sahabat). Dan kedua bid'ah yang tidak sesat, yaitu perkara yang didada-adakan dengan tidak menyalahi sedikitpun dari semuanya itu (yang dimaksudkan dengan bid'ah yang tidak tercela atau tidak sesat disini ialah yang

diada-adakan dengan cara baru tetapi mengenai urusan keduniaan semata-mata). Adapun yang mengenai urusan ibadah, maka itulah bid'ah yang tercela dan tersesat.

*“Barangsiapa menganggap baik, maka sesungguhnya itu telah membuat syara’ atau peraturan agama (yakni siapa yang menganggap baik suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak ada pula perintahnya, maka dengan perbuatannya itu berarti ia mengada-adakan syara’ atau aturan agama sendiri.”* Terhadap perkataan Syafi’i yang demikian itu, seorang alim terkemuka berkata: *“Sebagai tambahan atas perkataan beliau tersebut: barang siapa mengada-adakan syara’, maka kufurlah ia.”*

### 3) Tentang lain-lain

- a) *“Ilmu itu malu terhadap orang yang tidak mempunyai perasaan malu kepadanya.”* Maksudnya ilmu akan tetap jauh dari orang yang tidak suka menuntut ilmu.
- b) *“Ilmu adalah pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya, juga amal adalah buahnya. Amal sedikit beserta ilmu lebih utama daripada amal yang banyak beserta kebodohan.”*
- c) *“Siapa rela terhadap yang telah ada, tentulah lenyap dari orang itu sifat nista, (yakni, siapa telah memiliki sifat qanaah, dia akan terhindar dari sifat tamak dan rakus).”*
- d) *“Bersihkanlah pendengaranmu dari mendengarkan perkataan yang keji, karena sesungguhnya yang mendengarkan perkataan yang keji bersekutu dengan yang mengucapkannya.”*

## 4. Imam Ahmad Bin Hambali (164 H – 241 H)

### a. Nama dan tempat lahir

Imam Hambali nama lengkapnya ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambali bin Hilal Abdahili As-Syaibani Al-Maruzi, beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Ayahandanya bernama Muhammad As-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Maliki bin Sawadah binti Hindun As-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah) dari golongan terkemuka kaum Bani Amir.

### **b. *Kepandaian Imam Hambali***

Imam Hambali sejak masih muda sudah kelihatan kecintaannya terhadap hadits Nabi SAW, dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaannya itu adalah kepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits dari Nabi, bahkan tidak jarang beliau pergi ke suatu negara atau kota ketika beliau mendengar berita bahwa seorang ahli tentang riwayat dan hadits Nabi, tanpa menghiraukan kepayahan dan kesulitan yang akan ditempuhnya.

Karena kecintaannya beliau terhadap hadits, beliau amat keras tegurannya kepada orang-orang yang mengaku Muslim tetapi berani mengerjakan bid'ah di dalam agamanya. Juga beliau seringkali membicarakan orang-orang yang mengaku ulama tetapi perbuatan yang dikerjakannya banyak menyalahi sunah Nabi SAW, maka pada saat itu beliau dikenal sebagai seorang yang alim yang sangat mahir tentang urusan hadits-hadits Nabi. Menurut riwayat Imam Abu Zur'ah seorang ahli hadits yang semasa dengan Imam Hambali, menyatakan: *"Bahwa Imam Hambali itu telah hafal satu juta hadits"*. Lalu ia ditanya oleh orang: *"Bagaimana engkau mengerti itu?"* Abu Zur'ah berkata: *"Karena aku pernah berunding dengan dia dan aku mengambil beberapa bab darinya."* Selanjutnya ia ditanya orang lagi: *"Apakah engkau lebih hafal dari Imam Ahmad?"* Abu Zur'ah berkata: *"Imam Ahmad yang lebih hafal."*

Imam Syafi'i yang pernah menjadi gurunya Imam Ahmad berkata kepada muridnya: *"Engkau lebih tahu dan lebih mengerti tentang hadits-hadits Nabi daripada saya, oleh karena itu jika terdapat hadits shahih sampaikanlah kepada saya, saya akan mencarinya dimana saja hadits itu berada."*

### **c. *Dasar-dasar Mazhabnya***

Dasar-dasar dalam berpendapat adalah didasarkan atas Al-Qur'an, kemudian As-Sunah yang shahih dan yang dipandang sebagai juru penerang Al-Qur'an. Apabila tidak terdapat dalam sunah yang sahih, maka dicarinya dalam fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan sahabat, apabila tidak diperselisihkan. Apabila diperselisihkan, maka dipilih pendapat sahabat yang lebih mendekati Al-Qur'an dan hadits. Apabila dalam pendapat sahabat tidak didapati,

maka dipakailah hadits-hadits *mursal* atau hadits *dha'if* yang tidak terlalu lemah, dan kemudian lebih mengutamakan hadits *mursal* atau *qiyas*, karena hanya dalam keadaan terpaksa saja ia menggunakan *qiyas*, sedang keadaan terpaksa ini tidak akan terdapat, kalau masih ada hadits yang dipertalikan kepada Rasul meskipun hadits *mursal* atau *dha'if*. Bagi Imam Ahmad, hadits *dha'if* lebih disenangi daripada pendapatnya sendiri (*qiyas*).

Jadi dasar-dasar beliau dalam berpendapat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Al-Qur'an, 2) Hadis Nabi SAW, 3) Fatwa Sahabat, 4) Pendapat sebagian Sahabat, 5) Hadits *Mursal* atau *Dha'if*, dan 6) *Qiyas* (bila tidak ditemui hukum 1-5).

#### **d. Pesan-pesan Imam Hambali**

##### **1) Tentang taqlid**

- a. *"Selidikilah perkara agamamu, karena sesungguhnya taqlid kepada orang yang tidak ma'shum itu tercela dan membutakan hati nurani (orang yang ma'shum atau terjaga dari kesalahan hanya Nabi atau Rasul)."*
- b. *"Tercela sekali orang yang telah diberi pelita untuk dijadikan penerangan, tetapi ia sendiri memadamkan pelita itu lalu ia berjalan bergantung pada orang lain (maksudnya orang yang mematikan atau membekukan akalunya lalu taqlid kepada pendapat orang lain)."*
- c. *"Janganlah engkau taqlid kepadaku, jangan pula taqlid kepada Malik, jangan pula kepada Auza'i, jangan kepada Nakha'i dan jangan pula taqlid kepada mereka. Ambillah hukum langsung dari mana mereka mengambil (yakni Al-Qur'an dan hadits Rasul)."*

##### **2) Tentang Bid'ah**

*"Pokok pangkal sunah itu bagiku, ialah memegang dan mengikuti dengan kuat apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi, dan meninggalkan perbuatan bid'ah, karena tiap-tiap bid'ah dalam perkara agama itu sesat."*

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan pesan-pesan tersebut di atas, para imam pendiri mazhab mempunyai pendirian yang sama mengenai dua hal, yaitu sebagai berikut:

- Mereka melarang siapapun mengikuti pendapat mereka secara taqlid. Taqlid adalah haram, kata Abu

Hanifah, sedang Syafi'i mengatakan taqlid adalah tidak halal. Sedangkan kata Imam Ahmad taqlid adalah sangat tercela dan membabi buta hati nurani. Satu-satunya taqlid yang dapat dibenarkan adalah taqlid kepada Nabi SAW, kata Imam Malik.

- Mereka melarang kepada siapapun yang mengerjakan bid'ah dalam perkara agama, menurut Imam Malik, mengerjakan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad menyembunyikan risalahnya, padahal Allah sendiri telah mengakui kesempurnaan Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa mengadakan bid'ah berarti membuat agama sendiri. Menurut beliau memang ada bid'ah yang tidak sesat, yaitu dalam perkara dunia.

#### **D. KESATUAN MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM**

Perbedaan pendapat yang bisa dikatakan menimbulkan madzhab ialah “perbedaan pokok” yang berpangkal pada perbedaan pendirian terhadap sumber-sumber hukum itu sendiri, seperti perbedaan antara fuqaha Dhahiri yang mengakui kebolehan “riba” pada pertukaran beras (dengan jumlah lebih pada salah satunya), dan kebolehan ini didasarkan atas “kebolehan asal” (ibahah asliyah). Sedangkan jumhur fuqaha menganggap haramnya riba tersebut, karena mereka mendasarkan pendapatnya pada qiyas, yakni mempersamakan beras dengan gandum yang sudah ada ketentuannya dalam hadits. Dalam hal ini masing-masing pendapat bisa dianggap sebagai madzhab.

Kalau perbedaan pokok menjadi kriteria (ciri khas) madzhab, maka perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat antara empat madzhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) seharusnya tidak perlu menimbulkan madzhab-madzhab yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, karena dasar-dasar dalam madzhab-madzhab tersebut sebenarnya sama, dan perbedaan yang terjadi antara mereka hanya berpangkal pada pemahaman, pertimbangan, tinjauan dan cara-cara pengambilan hukum dari sumber-sumbernya. Masing-masing dari madzhab empat tersebut memakai Al-Qur'an, Al-Hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, meskipun kadang-kadang terjadiselisih pendirian mengenai perincian-perincian kecil sekitar sumber-sumber tersebut.



Dengan demikian apabila kita teliti benar-benar, maka perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i atau Imam Malik, tidak berpangkal pada dasar-dasar hukum. Bahkan pada garis besarnya cara-cara pengambilan hukum pun tidak banyak berbeda. Penggabungan Imam Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan Zufar dengan Imam Abu Hanifah tidak lain adalah karena mereka berguru dan bergaul dengannya menyiarkan pendapat-pendapatnya dan menyatakan persetujuan pendiriannya dengan pendapat-pendapat tersebut.

Imam Syafi'i sendiri pada mulanya adalah pengikut Imam Malik dan baru memisahkan diri dan dianggap memisahkan diri dengan mengemukakan madzhab baru, setelah ia mementingkan untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya sendiri kepada orang banyak. Demikian pula halnya dengan Abu Tsaur dan At-Thabari (madzhab-madzhab fiqhnya sudah musnah) pengikut madzhab Syafi'i.

Dengan berpijak pada kesamaan dasar hukum, maka perbedaan pendapat tersebut tidak lebih dari pada perbedaan pendirian yang terjadi antara madzhab-madzhab tersebut, dan dengan demikian maka sumber-sumber hukum yang dipegang adalah sama.[]

## BAB XII

### BID'AH

Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini disamping karena memang banyak terjadi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah, juga dari waktu ke waktu selalu hadir kelompok-kelompok yang berbagai aktivitas dan tradisi keagamaan masyarakat dengan alasan bid'ah. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis bermaksud mengupas bid'ah dan permasalahannya.

#### A. PENGERTIAN BID'AH

Secara bahasa arti bid'ah dapat kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab yang populer, antara lain:

1. *Kamus al-Muhith*, Juz III hal. 3 dinyatakan bahwa bid'ah adalah:

الامر الذي يكون أولا

“Sesuatu barang yang pertama adanya”

2. Dalam *Kamus Mukhtarus Shihab*, hal. 379, dinyatakan bahwa bid'ah adalah:

اخترعه لا على مثال

“Mengadakan sesuatu tidak menurut contoh”

3. Dalam *Kamus Mu'tamad*, hal. 28, dinyatakan bahwa bid'ah adalah:

اخترعه و أنشأه لا على مثال

“Diciptakan tanpa contoh”

4. Dalam *Kamus al-Munjid*, hal. 27, disebutkan bahwa bid'ah adalah:

ما أحدث على مثال سابق

“Menciptakan dan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya”

Dari beberapa penjelasan kamus di atas, dapat dipahami bahwa bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya.

Sedangkan pengertian bid'ah menurut para ulama adalah:

1. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* sebagai berikut:

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.  
(الامام عز الدين عبد السلام, قواعد الاحكام, 2:172)

*"Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terkenal (terjadi) pada masa Rasulullah SAW."* (Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 2: 172)

2. Al-Imam Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, seorang hafizh dan faqih dalam madzhab Syafi'i, beliau mendefinisikan bahwa bid'ah adalah:

البدعة هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.  
( الامام النووي , تهذيب الاسماء و اللغات: 22:2)

*"Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW."* (Al-Imam Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, 3: 22)

3. Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, ulama Syi'ah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi, mendefinisikan bid'ah adalah:

البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سابق, و المراد بها هنا: ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب و لا سنة. (الامام الامير الصنعاني, سبل السلام, 48:2)

*"Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara' melalui al-Qur'an dan Sunnah."* (Al-Imam al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, 2: 48)

Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa bid'ah adalah suatu perbuatan yang baru dalam urusan agama yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

## B. PEMBAGIAN BID'AH

Secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu **bid'ah hasanah** (bid'ah yang baik) dan **bid'ah madzmumah** (bid'ah yang tercela). Imam Syafi'i seorang mujtahid dan pendiri madzhab Syafi'i yang diakui oleh mayoritas *Ahlusunnah wal Jama'ah* di dunia Islam, beliau menyatakan:

المحدثات ضربان: ما احدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة الضلالة و ما احدث فى الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهو محدثة غير مذمومة. ( الحافظ البيهقي, مناقب المام الشافعى, 1:469)

*"Bid'ah (muhdatsat) ada dua macam, pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur'an atau Sunnah atau Ijma', dan itu disebut bid'ah dhalalah (tersesat). Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', dan itu disebut bid'ah yang tidak tercela."* (al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, 1: 469)

Al-Imam al-Nawawi juga membagi bid'ah pada dua bagian, dalam kitabnya *Tahdzib al-Asma' wa Lughat*, beliau menyatakan:

هي أي البدعة منقسمة الى حسنة و قبيحة. (الامام النووى, تهذيب الاسماء و الغات, 22.3)

*"Bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah qabihah (buruk)."* (Al-Imam al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, 3: 22)

Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menyatakan dalam kitabnya *Fath al-Barri Syarah Shahih al-Bukhari* bahwa bid'ah itu ada lima macam:

والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق و تطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة و التحقيق أنها ان كانت مما تدرج تحت مستحسن فى الشرع فهي حسنة و ان كانت مما تدرج تحت مستقبح فى الشرع فهي مستقبة و الا فهي من قسم المباح و قد تنقسم الى الاحكام الخمسة. ( ابن حجر, فتح البارى, 4:253)

*"Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Dalam syara', bid'ah diucapkan sebagai lawan sunnah, sehingga bid'ah itu pasti tercela. Sebenarnya, apabila bid'ah itu masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik menurut syara', maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk menurut syara', maka disebut bid'ah mustaqbahah (tercela). Bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi bagian mubah (boleh). Dan bid'ah itu dapat dibagi menjadi lima hukum" (Fath al-Barri, 4: 253).*

Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'any, menyatakan dalam kitabnya *Subulu al-Salam*, bahwa bid'ah itu ada lima macam, yaitu:

البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سابق, و المراد بها هنا: ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب و لا سنة و قد قسم العلماء البدعة على خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين و الرد على الملاحدة بإقامة الأدلة, و مندوبة كبناء المدارس, و مباحة كالتوسعة في الوان الطعام و فاخر الثياب, و محرمة و مكروهة و هما ظاهران, فقلوه : "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص. (الامام الا مير الصنعاني, سبل السلام, 48:2)

*"Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara' melalui al-Qur'an dan Sunnah. Ulama telah membagi bid'ah menjadi lima bagian: 1) Bid'ah wajib seperti memelihara ilmu-ilmu agama dengan membukukannya dan menolak kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil, 2) Bid'ah mandub seperti membangun madrasah-madrasah, 3) Bid'ah mubahah seperti menjamah makanan yang bermacam-macam dan baju yang indah, 4) Bid'ah muharramah, dan 5) Bid'ah makruhah, dan keduanya sudah jelas contoh-contohnya. Jadi hadits "semua bid'ah itu sesat", adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya." (al-Imam al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, 2: 48)*

Al-Imam Muhammad bin Ali al-Syaukani menyatakan dalam kitabnya *Nail al-Authar* (3: 25), bahwa bid'ah ada dua macam, bahkan

192 | Pendidikan Agama Islam

dapat dibagi menjadi lima bagian. Beliau mengutip pernyataan al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya *Fath al-Barri* dengan tanpa memberi komentar.

Syaikh Ibn Taimiyah juga membagi bid'ah menjadi dua macam:

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وما خالف النصوص فهو بدعة بالتفلق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة، قال الشافعي رحمه الله : البدعة بدعتان بدعة خالفت كتابا وسنة وجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله ص م، فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر "نعمت البدعة هذه"، هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده

الصحيح في المدخل. ( الشيخ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 20: 163)

*"Dari sini dapat diketahui kesesatan orang yang membuat-buat cara atau keyakinan baru, dan ia berasumsi bahwa keimanan tidak akan sempurna tanpa jalan atau keyakinan tersebut, pada hal ia mengetahui bahwa Rasulullah saw, tidak pernah menyebutnya. Pandangan yang menyalahi nash adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahinya, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Imam al-Syafi'i berkata: "Bid'ah itu ada dua macam. Pertama, bid'ah yang menyalahi al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Atsar sebagian Shahabat Rasulullah saw. Ini disebut bid'ah dhalalah. Kedua, bid'ah yang tidak menyalahi hal tersebut. Ini terkadang disebut bid'ah hasanah, berdasarkan perkataan Umar, "Inilah sebaik-baik bid'ah". Pernyataan Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Madkhal dengan sanad yang shahih." (Syaih Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Juz 20: 163).*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama terkemuka dalam setiap kurun waktu mulai dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah telah membagi bid'ah menjadi dua macam, yaitu **bid'ah hasanah** dan **bid'ah madzmumah**. Bahkan secara lebih rinci, bid'ah dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan komposisi hukum syara' yang ada.

### C. KELOMPOK ANTI BID'AH HASANAH

Kelompok yang menolak *bid'ah hasanah*, mereka berpegang kepada hadits Rasulullah SAW antara lain:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم

*"Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: 'Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-jelek perkara, adalah perkara yang baru. Dan setiap bid'ah itu kesesatan.'" (HR Muslim)*

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: الاواياكم و محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و كل بدعة ضلالة.

*"Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'Ingatlah! Hati-hatilah kalian! Jangan sampai membuat hal-hal yang baru (yang bertentangan dengan syara'). Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal yang baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat.'" (HR Ibnu Majah)*

Menurut kelompok ini, antara lain ulama Wahabi, bahwa hadits tersebut yakni *"semua bid'ah adalah sesat"*, bersifat general, umum dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut *bid'ah hasanah*, apalagi *bid'ah mandubah* yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Alasan mereka menolak pembagian bid'ah, adalah adanya kosa kata *"kullu"* dalam redaksi hadits tersebut, yang berarti *"semua"*.

Untuk memahami Al-Qur'an atau Hadits, tidak bisa hanya dilihat secara parsial atau hanya melihat arti lahiriyah sebuah teks. Ada banyak yang harus diperhatikan ketika membaca serta menafsirkan al-Qur'an atau Hadits. Misalnya kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan, termasuk meneliti teks ayat al-Qur'an atau Hadits dari aspek kebakasaannya, yakni dengan perangkat ilmu *Nahwu, Sharaf, Balaghah, Mantiq* dan sebagainya.

Dalam Hadits tersebut, Nabi SAW menggunakan kata “*kullu*” yang secara tekstual artinya seluruh atau semua. Sebenarnya kata “*kullu*” tidak selamanya berarti *keseluruhan atau semua*, namun adakalanya berarti *sebagian*, seperti firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air”. (QS al-Anbiya’: 30)

Walaupun ayat ini menggunakan kata *kullu*, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya Allah SWT berfirman dalam Surat al-Rahman:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ

“Dan Allah SWT menciptakan jin dari percikan api yang menyala.” (QS ar-Rahman: 15)

Contoh lain adalah firman Allah SWT:

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu.” (QS al-Kahfi: 79)

Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa as dan Nabi Khidir as ada seorang raja lalim yang suka merampas perahu-perahu yang bagus, sedang perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidir as, agar tidak diambil oleh raja lalim tersebut. Kalau semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidir as tidak akan merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpangi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja tersebut. Hal ini juga menjadi petunjuk bahwa kata ***kullu*** pada ayat ini tidak dapat diartikan keseluruhan atau semua, tetapi berarti sebagian saja, yaitu hanya perahu-perahu yang bagus saja.

Maka demikian pula dengan hadits tentang bid’ah itu. Walaupun menggunakan kata *kullu*, bukan berarti seluruh bid’ah dilarang. Karena yang terlarang adalah sebagian bid’ah saja, tidak semuanya. Ini bisa



dibuktikan, karena ternyata para shahabat juga banyak yang melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan al-Qur'an, menambah jumlah adzan menjadi dua kali pada hari Jum'at, shalat tarawih secara berjama'ah sebulan penuh, dan masih banyak lagi hasil ijtihad para shahabat yang ternyata tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Kalau kata *kullu* pada Hadits itu diartikan semua atau keseluruhan, yang berarti semua bid'ah dilarang, berarti para sahabat telah melakukan dosa secara *kolektif* (bersama). Padahal sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahkan di antara mereka sudah dijamin sebagai penghuni surga. Maka tidak mungkin kalau para shahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam Hadits tersebut.

Ini sebagai bukti nyata bahwa kata *kullu* yang ada pada Hadits itu berarti sebagian, bukan keseluruhan atau semua. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanya bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama Islam.

#### **D. BID'AH YANG DILAKUKAN PARA SHAHABAT**

Contoh perbuatan para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah antara lain adalah:

1. Hadits Mu'adz bin Jabal ra tentang makmum *masbuq*

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل و قد فاتته شيء من الصلاة أشار إليه الناس فصلى ما فاتاه ثم دخل في الصلاة ثم جاء يوما معاذ بن جبل فأشاروا إليه فدخل و لم ينتظر ما قالوا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال لهم النبي ص م : "سن لكم معاذ". و في رواية سيدنا معاذ بن جبل: انه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. رواه أبو داود و أحمد و ابن أبي شيبة

*"Abdurrahman bin Abi Laila berkata: 'Pada masa Rasulullah SAW bila seseorang datang terlambat beberapa raka'at mengikuti shalat berjama'ah, maka orang-orang yang lebih dulu datang*

akan memberi isyarat kepadanya tentang raka'at yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan raka'at yang tertinggal itu terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam shalat berjama'ah bersama mereka. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal datang terlambat, lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah raka'at shalat yang telah dilaksanakannya, akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam shalat berjama'ah dan tidak menghiraukan isyarat mereka, namun setelah Rasulullah SAW selesai shalat, maka Mu'adz melanjutkan raka'at yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah SAW selesai shalat, mereka melaporkan perbuatan Mu'adz yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab: 'Mu'adz telah memulai cara yang baik buat shalat kalian.' Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda: "Mu'adz telah memulai cara yang baik buat shalat kalian. Begitulah cara shalat yang harus kalian kerjakan." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Abi Syaibah)

Hadits ini menunjukkan bolehnya membuat perkara baru dalam ibadah, seperti shalat atau lainnya, apabila sesuai dengan tuntunan syara'. Dalam hadits Nabi SAW tidak menegur Mu'adz dan tidak pula berkata: "Mengapa kamu membuat cara baru dalam shalat sebelum bertanya kepadaku?", bahkan beliau membenarkannya, karena perbuatan Mu'adz sesuai dengan kaidah shalat berjama'ah, yaitu makmum harus mengikuti imam.

## 2. Hadits Bilal tentang shalat dua rakaat setelah wudhu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في  
الإسلام فأنى سمعت دف نعليك في الجنة. قال: ما عملت عملاً  
أرجى عندي من أنى لم أظهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار  
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى . وفى رواية: قال لبلال: بم  
سبقتنى إلى الجنة ؟ قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما  
أصابنى حدث قط إلا توضأت و رأيت أن لله علي ركعتين فقال  
النبي ص م: بهما أي نلت تلك المنزلة. رواه البخارى و مسلم.

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bertanya kepada Bilal ketika shalat Fajar: ‘Hai Bilal! Kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga?’ Ia menjawab: ‘Kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudhu’, baik siang maupun malam, kecuali aku melanjutkannya dengan shalat sunat dua raka’at.’ Dalam riwayat lain, beliau bersabda kepada Bilal: ‘Dengan apa kamu mendahului ke surga?’ Ia menjawab: ‘Aku belum pernah adzan kecuali aku shalat sunat dua raka’at setelahnya. Dan aku belum pernah hadats, kecuali aku berwudhu setelahnya dan harus saya teruskan dengan shalat sunat dua raka’at karena Allah SWT.’ Nabi SAW bersabda: ‘Dengan dua kebaikan itu, kamu meraih derajat itu.’ (HR Bukhari dan Muslim)*

Menurut al-Hafidz Ibn Hajar dalam *Fath al-Barri* (3: 34), hadits ini memberikan faedah bolehnya berijtihad dalam menentukan waktu ibadah, karena Bilal memperoleh derajat tersebut berdasarkan ijtihadnya, lalu Nabi SAW pun membenarkannya. Nabi SAW belum pernah menyuruh atau mengerjakan shalat dua rakaat setiap selesai berwudhu atau setiap selesai adzan, akan tetapi Bilal melakukannya atas ijtihadnya sendiri, tanpa dianjurkan dan tanpa bertanya kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW membenarkannya, bahkan memberinya kabar gembira tentang derajatnya di surga, sehingga shalat dua rakaat setiap selesai wudhu menjadi sunah bagi seluruh umat.

### 3. Hadits Sayyidina Umar tentang Do’a Iftitah

عن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل و الناس في الصلاة فقال حين وصل الى الصف: الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا, فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم صلاته قال: (من صاحب الكلمات ؟) قال الرجل: أنا يا رسول الله, و الله ما أردت بها الا الخير قال : (لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن). قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعتهن. رواه مسلم

*“Dari ‘Umar ra. berkata: ‘Seorang laki-laki datang pada saat shalat berjamaah didirikan, setelah sampai di shaf, laki-laki itu berkata: ‘Allahu Akbar kabira wal hamdulillaahi katsiiraa wa*

*subhaanallaahi bukratan wa ashilaa.’ Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bertanya: ‘Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang laki-laki menjawab, ‘Saya ya Rasulullah, Demi Allah saya hanya bermaksud baik dengan kalimat itu.’ Beliau bersabda: ‘Sungguh aku telah melihat pintu-pintu langit terbuka menyambut kalimat tersebut.’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Sejak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda itu, aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut.’ (HR Muslim: 1357)*

Hadits di atas menunjukkan bahwa do’a iftitah yang dilakukan seorang laki-laki tersebut belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW tidak menyalahkan, bahkan beliau memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka sesuai dengan syara’, dimana dalam iftitah itu tempat memuji kepada Allah SWT. Oleh karena itu al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan dalam *Fath al-Barri* (2: 267), bahwa hadits menjadi dalil bolehnya membuat dzikir baru dalam shalat, selama dzikir tersebut tidak menyalahi dzikir yang *ma’tsur* (datang dari Nabi SAW).

#### 4. Shalat tarawih satu bulan penuh

عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة فى رمضان الى المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه و يصلى الرجل فيصلّى بصلاته الرهط فقال عمر: انى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى و الناس يصلون بصلاة قارئهم . قال عمر نعمت البدعة هذه, و التى ناموا عنها أفضل من التى يقومون يريد آخر الليل و كان الناس يقومون أوله. رواه البخارى و مالك

*“Dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdul Qari, ia berkata: ‘Saya keluar bersama Sayyidina ‘Umar bin Khathab ra. ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam masjid tersebut) orang-orang shalat tarwih berbeda-beda. Ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada yang shalat dengan berjama’ah.’ Lalu Sayyidina ‘Umar berkata:*

*‘Saya punya pendapat andaikata mereka aku kumpulkan dalam jama’ah dengan satu imam, niscaya itu lebih bagus.’ Lalu beliau mengumpulkan mereka dengan satu imam, yakni sahabat Ubay bin Ka’ab. Kemudian melaksanakan shalat tarwih dengan berjama’ah di belakang satu imam. ‘Umar berkata: ‘Sebaik-baik bid’ah adalah ini (shalat tarwih dengan berjama’ah). Tetapi menunaikan shalat di akhir malam lebih baik daripada di awal malam. Pada waktu itu, orang-orang menunaikan tarwih di awal malam.” (HR Bukhari dan Malik)*

Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan shalat tarawih secara berjamaah. Beliau hanya melakukan beberapa malam, kemudian meninggalkannya. Beliau tidak pernah pula melakukannya secara rutin setiap malam, tidak pula mengumpulkan mereka untuk melakukannya. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Kemudian Umar ra. mengumpulkannya untuk melakukan shalat tarawih dengan berjamaah.

Apa yang beliau lakukan ini tergolong bid’ah. Tetapi bid’ah *hasanah*, karena itu beliau mengatakan “*sebaik-baik bid’ah adalah ini*”. Pada hakikatnya, apa yang beliau lakukan ini termasuk sunah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda:

**قال رسول الله ص م: عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الرشدين.**

*“Rasulullah SAW bersabda: ‘Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang memperoleh petunjuk.”*

#### 5. Adzan Jum’at

**عن السائب بن يزيد رض قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ص م و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رض و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء و هي دار في سوق المدينة.**

رواه البخارى: 912

*“al-Sa’ib bin Yazid berkata: ‘Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar adzan Jum’at pertama dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Kemudian pada masa Utsman, dan masyarakat semakin banyak, maka beliau menambah adzan*

*ketiga di atas Zaura', yaitu nama tempat di Pasar Madinah."* (HR Bukhari: 912)

Informasi dari al-Saib bin Yazid di atas jelas sekali memperlihatkan bahwa Utsman bin Affan ra. pada masa kekhalifahannya telah melakukan perkara baru yang belum pernah ada, baik pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar ra. Perkara baru yang beliau lakukan itu adalah menambahkan adzan pada hari Jum'at, selain yang dikumandangkan pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar.

Hal ini merupakan ijtihad Utsman bin Affan ra, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah berpesan kepada Utsman agar kelak melakukan hal yang demikian itu ketika jumlah penduduk semakin banyak, namunapa yang beliau lakukan itu tidaklah menyalahi sunah. Ketika Utsman ra. memfatwakan hal itu, semua sahabat yang hidup pada masa itu menyetujuinya, bahkan tradisi menambahkan adzan pada hari Jum'at it terus dilestarikan oleh Ali bin Abi Thalib ra. dan para ulama yang hidup dari generasi selanjutnya. Kalaupun ini dikatakan bid'ah, maka ia adalah bid'ah *hasanah*, meskipun pada hakikatnya itu adalah sunah *khalifah al-Rasyidin*.[]

## BAB XIII

# KURBAN DAN 'AQIQAH

### A. KURBAN

#### 1. Pengertian Kurban

Kata *qurban* menurut bahasa berarti *hampir* atau *dekat*. Sedangkan menurut istilah adalah *menyembelih hewan tertentu pada hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata *kurban* mempunyai arti:

1. Persembahan kepada Tuhan (seperti sapi, unta dan biri-biri yang disembelih pada lebaran haji/Idul Adhha, dan
2. Pujian/persembahan kepada dewa-dewa.

Apabila hewan yang disembelih diluar tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijah, walaupun maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dapat dinamakan kurban. Demikian pula dengan penyembelihan hewan tertentu yang disembelih pada tanggal tersebut, tetapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga tidak dinamakan kurban.

Jadi *qurban* ialah penyembelihan binatang *qurban* (unta, sapi atau kambing) pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

#### 2. Hukum Kurban

Kurban merupakan salah satu sembelihan yang disyari'atkan sebagai ibadah dan amalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal inilah yang dinyatakan Ibnu Qayyim dalam pernyataannya: "*Sembelihan-sembelihan yang menjadi amalan mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah adalah Al-Hadyu, Al-Udhhiyah (qurban), dan Al-Aqiqah*". Disyari'atkannya *qurban* sudah merupakan *ijma'* yang disepakati kaum muslimin. Namun tentang hukumnya, masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun pendapat para ulama tentang hukum *qurban* adalah sebagai berikut:

*Pertama, wajib bagi yang mampu.* Demikian ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Madzhab ini pun dinukil dari Rabi'ah Al-Ra'yi, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Taymiyah. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: *"Pendapat yang mewajibkan bagi orang yang mampu adalah kuat, karena banyaknya dalil yang menunjukkan perhatian dan kepedulian Allah kepadanya."* Adapun dasar-dasar yang mewajibkan tersebut adalah hadits Al-Bara' bin 'Azib, beliau berkata:

ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ابدلها  
عندى الا جذعة قال اجعلها مكانها و لن تجزي عن احد بعدها. متفق  
عليه

*"Abu Burdah telah menyembelih qurban sebelum shalat ('Id), lalu Nabi SAW berkata kepadanya 'Gantilah', ia menjawab: 'Saya tidak punya kecuali jaz'ah.' Maka Beliau berkata: 'Jadikanlah ia sebagai penggantinya, dan hal itu tidak berlaku pada seorang pun setelahmu.'"* (HR Bukhori dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Bardah untuk mengulangi penyembelihan yang disembelih sebelum shalat. Tentunya, hal seperti ini tidak diperintah mengulangi kecuali dalam perkara yang wajib.

Hadits Jundab bin Abdillah bin Sufyan Al-Bajali, beliau berkata:

قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال : من ذ  
بح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها و من لم يذبح فليذبح باسم الله.  
متفق عليه

*"Rasulullah SAW pada hari Nahr ('Idul Adhha), kemudian berkhotbah lalu menyembelih qurbannya dan bersabda: 'Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sembelihlah yang lain sebagai gantinya. Dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut asma Allah.'"* (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits riwayat Anas bin Malik, beliau berkata:

قال النبي ص م: من ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه

*"Nabi SAW bersabda: 'Barang siapa yang telah menyembelih sebelum shalat, maka ulangi lagi.'"* (HR Bukhari dan Muslim)



Hadits-hadits ini jelas menunjukkan kewajiban qurban. Sebab pada hadits-hadits tersebut terdapat dua hal yang menunjukkan wajib. Yaitu kata perintah dan perintah mengulangi. Tentunya, sesuatu yang bukan wajib, tidak diperintahkan untuk mengulanginya.

Ketiga hadits di atas dikomentari Ibnu Hajar dengan pernyataannya adalah: *"Orang yang mewajibkan qurban berdalil dengan adanya perintah mengulangi penyembelihan. Maka hal ini dibantah dengan menyatakan: Bahwa yang dimaksud adalah penjelasan syarat penyembelihan qurban yang disyari'atkan. Ini seperti pernyataan orang yang shalat sunat Dhuha sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka ulangi shalat kamu."*

Hadits Abu Hurairah ra, beliau berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا

*"Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang memiliki kemampuan (keluasan rizki) dan tidak menyembelih (kurban), maka jangan mendekati tempat shalatku."*

Hadits ini jelas menunjukkan ancaman kepada orang yang mampu berkurban akan tetapi enggan menyembelih kurban. Tentunya, Rasulullah SAW tidak akan berbuat demikian, kecuali menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib.

Hadits yang diriwayatkan oleh Mihnath bin Sulaiman, ia berkata:

نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال :  
ياايها الناس ان على كل اهل بيت فى كل عام اضحية و عتيرة قال :  
تدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس الرجبية

*"Kami bersama Rasulullah SAW dan beliau wukuf di 'Arafah, lalu berkata: 'Wahai manusia, sesungguhnya wajib bagi setiap keluarga pada setiap tahunnya qurban dan 'atirah.' Beliau berkata: 'Tahukah kalian apakah 'atirah itu? Yaitu yang dikatakan orang rajabiyah."*

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: *"Demikianlah orang yang berpendapat bahwa qurban itu hukumnya wajib antara lain berdasarkan hadits tersebut."*

**Kedua, sunnah muakkad bagi yang mampu.** Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

امرت بالنحر و سنة لكم. رواه الترمذی

*"Saya disuruh menyembelih binatang kurban, dan kurban itu sunah bagi kamu."* (HR Tirmidzi)

Imam Daruquthni meriwayatkan:

كتب علي النحر و ليس بواجب عليكم رواه الدار قطنی

*"Diwajibkan kepadaku berkurban, dan tidak diwajibkan atas kamu."* (HR Daruquthni)

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Ummu Salamah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا دخل العشر و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا. رواه مسلم

*"Bahwa Nabi SAW bersabda: 'Jika masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang dari kamu sekalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah kamu memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya.'" (HR Muslim)*

Imam Syafi'i berkata: *"Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kurban tidak wajib, dengan dasar sabda Nabi SAW tersebut 'Wa araada'. Beliau menyerahkan kepada kehendak. Kalau kurban itu wajib, tentu Rasulullah SAW tidak menggunakan kalimat seperti itu."* Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa hukum kurban adalah "Sunat Muakkad 'alal-Kifayah" yakni sunah yang dikuatkan mendekati wajib. Jika anggota keluarga sudah melakukannya, maka gugurlah tuntutan untuk mengerjakan kesunatan tersebut bagi semua anggota keluarga. Kalau semua anggota keluarga tidak melakukannya, maka semuanya mendapat kemakruhan.

Menurut Imam Malik, kurban hukumnya "Sunah Muakkad". Bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji ada keringanan tidak usah mengerjakannya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membedakan antara

orang yang sedang ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, yakni hukumnya tetap "Sunah Muakad 'Alal-Kifayah".

Menurut Imam Abu Hanifah, berkorban itu wajib bagi orang-orang yang bermukim dan mempunyai kemampuan, dan tidak wajib bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, seperti haji.

Terjadinya perbedaan pendapat di antara imam-imam mujtahid tentang hukum berkorban itu, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami sabda dan perbuatan Nabi SAW itu mengandung perintah wajib atau sunah.

Hadits riwayat Tsauban menyatakan, bahwa Rasulullah SAW telah menyembelih kurbannya, kemudian beliau bersabda:

يا ثوبان اصلح لحم هذه الضحية قال : فلم أزل اطعمه منها حتى قدم المدينة  
"Hai Tsauban, perbaikilah daging kurban ini! Selanjutnya Tsauban menyatakan: 'Saya senantiasa memakan daging kurban itu hingga Rasulullah SAW mendatangi Madinah."

Dan hadits riwayat Ummi Salamah, menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره  
"Apabila tanggal 10 Dzulhijah telah masuk, jika seorang di antara kamu bermaksud akan berkorban, maka hendaklah ia jangan mengambil sedikitpun dari rambutnya dan kukunya."

Imam-imam mujtahid menyatakan bahwa sabda Nabi saw: "Jika salah seorang di antara kamu bermaksud akan berkorban", hal ini menunjukkan bahwa hukum berkorban tidak wajib.

Yang dimaksud dengan mampu ialah orang yang berlebih belanja dan keperluan hidup diri dan tanggungannya serumah tangga pada hari raya 'Idul Adha dan tiga hari sesudahnya (hari tasyrik), yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

Sunah bagi orang yang hendak berkorban pada tanggal 10 Dzulhijah tidak membuang rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya, seperti berpangkas, mencukur kumis atau jenggot, memotong kuku, dan sebagainya, sampai hewan kurbannya selesai disembelih. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang telah disebut di muka: "Apabila tanggal 10 Dzulhijah telah masuk, jika salah seorang di antara  
206 | Pendidikan Agama Islam

*kamu ingin berkorban maka janganlah kamu memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.” Menurut Imam Ahmad, membuang bagian anggota tubuh sebagaimana yang dimaksud hukumnya haram. Pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah sependapat dengan Imam Ahmad, dengan alasan bahwa orang yang hendak berkorban itu sama kedudukannya dengan orang yang sedang mengerjakan ihram (umrah dan haji).*

Ini adalah perbedaan para imam dalam menetapkan hukum qurban, semoga qurban kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

### **3. Hukum Kurban untuk Orang yang Meninggal**

Pada dasarnya qurban disyariatkan untuk orang yang hidup, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat telah menyembelih qurban untuk dirinya dan keluarganya. Adapun qurban untuk orang yang meninggal dunia ada tiga macam pendapat, yaitu:

#### ***Pertama, boleh.***

Menyembelih qurban untuk orang yang telah meninggal, namun yang masih hidup disertakan. Contoh: seseorang menyembelih seekor qurban untuk dirinya dan ahli baitnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.

Demikian ini boleh, dengan dasar bahwa Rasulullah SAW menyembelih seekor qurban untuk dirinya dan ahli baitnya serta untuk umatnya, dan di antara mereka sudah ada yang meninggal dunia. Adapun haditsnya adalah sebagai berikut:

شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتني بكيش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضح من امتي  
*“Aku bersama Nabi SAW shalat ‘Idul Adh-ha di mushalla (tanah lapang) , ketika selesai khutbahnya. Beliau turun dari mimbarinya lalu dibawakan seekor kambing dan Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri dan berkata: (Bismillahi wa Allahu Akbar Hadza ‘Annii wa ‘Amman lam Yudhahi min ummatii) Dengan menyebut Asma Allah dan Allah Maha Besar, ini kurban dariku dan dari umatku yang belum berkorban (karena belum mampu). Hal ini meliputi yang masih hidup atau yang sudah mati dari umatnya.”*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Diperbolehkan seseorang menyembelih kurban seekor kambing untuk dirinya dan ahli baitnya (istri, anak-anaknya dan orang yang bersama mereka) sebagaimana hadits Rasulullah saw, sebagai berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : امر بكبش اقرن فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم الهدية ثم قال : اشحذيها بجحر ففعلت ثم أخذها و أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ثم ضحى به

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW meminta seekor domba bertanduk, lalu dibawakan untuk disembelih sebagai kurban. Lalu Beliau berkata kepadanya (‘Aisyah), “Wahai ‘Aisyah! Bawakan pisau”, kemudian Beliau berkata: “Tajamkanlah (asahlah) dengan batu”. Lalu ia melakukannya. Kemudian Nabi SAW mengambil pisau tersebut dan mengambil domba, lalu menidurkannya dan menyembelihnya dengan mengatakan: ‘Bismillah, Wahai Allah! Terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad’, kemudian Beliau menyembelihnya”.* (HR Muslim)

Hadits tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa seorang yang menyembelih kurban seekor domba atau kambing untuk dirinya dan ahli baitnya, hal ini boleh dan pahalanya dapat diperoleh oleh ahli bait yang diniatkan tersebut baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jika tidak berniat baik secara khusus atau umum, maka masuk dalam ahli bait semuanya yang termaktub dalam lafadz ahli bait tersebut, baik secara adat maupun secara bahasa.

Ahli bait dalam istilah adat yaitu seluruh orang yang di bawah naungannya, baik istri, anak-anak atau kerabat. Adapun ahli bait menurut bahasa yaitu seluruh kerabat dari anak turunya, anak turunan bapaknya dan anak turunan kakeknya, serta anak keturunan kakek bapaknya

### **Kedua, wajib.**

Menyembelih qurban untuk orang yang sudah meninggal, disebabkan tuntutan wasiat yang disampaikan. Jika demikian, maka wajib dilaksanakan sebagai wujud dari pengamalan firman Allah SWT sebagai berikut:

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه , ان الله سميع  
عليم

*“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 2: 181)*

Dr. Abdullah Ath-Thayaar berkata: “Adapun qurban bagi orang yang sudah meninggal yang merupakan wasiat darinya, maka ini wajib dilaksanakan walaupun ia (yang diwasiati) belum menyembelih qurban untuk dirinya sendiri. Karena wasiat yang baik harus dilaksanakan.”

***Ketiga, menyembelih qurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai shadaqah (bukan karena wasiat dan tidak dikut sertakan dengan orang yang masih hidup).***

Hal ini diperbolehkan. Para ulama Hanbaliyah (pengikut madzhab imam Ahmad bin Hanbal), menegaskan bahwa: *Qurban untuk orang yang meninggal dunia sebagai shadaqah, pahalanya tetap akan sampai dan bermanfaat bagi mayat tersebut.* Ibnu Taymiyah berkata: *“Diperbolehkan menyembelih qurban bagi orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana diperbolehkannya haji dan shadaqah untuk orang yang sudah meninggal.”*

Akan tetapi qurban untuk orang yang sudah meninggal ini secara khusus belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun dengan tiga macam alasan tersebut kita diperbolehkan. *Wa Allahu A’lam.*

#### **4. Syarat Kurban**

Kurban memerlukan tiga syarat:

##### **1. Jenis Binatang Kurban**

Binatang yang sah untuk kurban ialah binatang yang tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus ekornya dan telah berumur sebagai berikut:

- a. Domba (dha’ni) yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti giginya.
- b. Kambing yang sudah berumur dua tahun lebih.

- c. Unta yang sudah berumur lima tahun lebih.
- d. Sapi, kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih.

عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم

*"Dari Jabir ra. Rasulullah SAW bersabda: 'Janganlah kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang musinnah (telah berganti gigi). Jika sukar didapati, maka boleh jad'ah (yang baru berumur satu tahun lebih) dari biri-biri.'"* (HR Muslim)

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, di-qiyas-kan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, kerbau, dan sapi boleh buat kurban tujuh orang.

عن جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة. رواه مسلم

*"Dari Jabir: Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang."* (HR Muslim)

عن ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الا ضحى فاشترطنا في البقرة سبعة و في البعير عشرة. أخرجه الترمذى و النسائ

*"Dari Ibnu Abbas ra.: Kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, ketika itu datang Hari Kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta untuk sepuluh orang."* (HR Tirmidzi dan Nasa'i)

## 2. Kondisi Binatang

- a. Binatang itu matanya tidak buta sebelah.
- b. Binatang itu kakinya tidak pincang.
- c. Binatang itu tidak berpenyakit yang nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya.
- d. Binatang itu tidak kurus.
- e. Binatang itu ekornya tidak terpotong.
- f. Binatang itu telinganya tidak terpotong.

Rasulullah SAW bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشرف العين والاذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابة ولا خرقاً ولا ثراً. رواه أحمد والربعة

*"Dari Ali ra. bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar memeriksa mata dan telinga, dan janganlah berkorban dengan binatang yang matanya buta sebelah, sehingga bagian muka dan belakang terbelah, atau kedua telinganya dilubangi dan yang sudah hilang giginya."* (HR Ahmad dan Imam Empat)

عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحى العوراء البين عوراها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقى رواه أحمد

*"Dari Barra' bin 'Azib, Rasulullah SAW bersabda: Empat macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban: 1) Rusak matanya, 2) Sakit, 3) Pincang, 4) Kurus yang tidak berlemak lagi"* (HR Ahmad)

### 3. Memenuhi Syarat-syarat Penyembelihan

Ada tiga syarat:

- a. Penyembelih: orang Islam, melihat, dan berniat menyembelih kurban.
- b. Binatang yang disembelih:
  - binatang yang halal, dan
  - binatang itu masih hidup di awal penyembelihannya.
- c. Alat dan posisi penyembelihan:
  - alat penyembelihan harus tajam,
  - penyembelihan itu sampai memutuskan *hulkum* (saluran pernafasan dan tenggorokan), dan
  - memutuskan tempat saluran makanan.

### 5. Waktu Kurban

Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Hal ini Rasulullah SAW bersabda:



من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة و الخطبتين  
فقد أتم نسكه و أصاب سنة المسلمين رواه البخارى

*"Barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya itu telah menyempurnakan ibadahnya, dan ia telah menjalani aturan Islam."* (HR Bukhari)

Di waktu menyembelih disunahkan beberapa hal, yaitu:

1. Membaca "Basmalah".
2. Membaca shalawat atas Nabi SAW.
3. Takbir (membaca *Allahu Akbar*).
4. Berdo'a supaya kurbanya diterima oleh Allah SWT.
5. Binatang yang disembelih hendaklah dihadapkan ke kiblat.

عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم: ضحى بكبشين أملحين أقرنين  
ذبحهما بيده الكريمة سمى و كبر رواه البخارى و مسلم

*"Dari Anas bahwa Nabi SAW telah berkorban dengan dua ekor kambing yang baik-baik, beliau sembelih sendiri, beliau baca Basmalah dan Takbir."* (HR Bukhari dan Muslim)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التضحية : اللهم تقبل من محمد و  
آل محمد و من أمة محمد. رواه أحمد و مسلم

*"Rasulullah SAW ketika berkorban telah mengucapkan: 'Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad.'" (HR Ahmad dan Muslim)*

## B. 'AQIQAH

### 1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah ialah menyembelih binatang ternak untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagai pernyataan syukur dari kedua orang tua karena telah dikarunia seorang anak.

## 2. Hukum Aqiqah

Hukum aqiqah adalah sunah bagi orang yang menanggung nafkah si anak, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk seorang anak perempuan satu ekor kambing, dan hendaklah disembelih pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya anak. Tetapi kalau tidak dapat, boleh kapan mampunya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa waktu 'aqiqah itu tidak terbatas, jika anak sudah dewasa dan belum pernah dilakukan 'aqiqah baginya, maka dia dapat melakukannya sendiri. Akan tetapi lebih utama jika dilakukan pada hari ketujuh, hari pemotongan rambut dan pemberian nama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن سمرة رضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يحلق و يسمى. رواه أحمد و الاربعة و صححه الترمذی

*"Dari Samurah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 'Tiap-tiap anak itu tergadai dengan 'aqiqahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dan dicukur rambutnya dan diberi nama.' (HR Ahmad dan Imam Empat)*

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits tersebut, ada yang berpendapat bahwa 'aqiqah itu wajib, karena tiap-tiap anak yang baru lahir itu tergadai. Yang dimaksud dengan gadai ialah sebagaimana gadaian yang harus ditebus dengan membayar utang. Begitu pula seorang anak, ditebus dengan disembelikhannya 'aqiqah. Mereka berpendapat bahwa anak yang meninggal dunia, sewaktu kecilnya belum dilakukan 'aqiqah, maka ia tidak akan memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya.

Pendapat yang lain, menyatakan bahwa 'aqiqah itu tidak wajib (sunah), dengan alasan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

من أحب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية شاة. رواه أحمد و أبو داود و النسائي

*"Barangsiapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, maka kerjakanlah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan seekor kambing." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa')*

عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين و عن الجارية بشاة. رواه الترمذى و ابن ماجه.

*“Aisyah berkata: ‘Rasulullah SAW telah menyuruh kita supaya menyembelih ‘aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.’ (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Binatang yang sah menjadi ‘aqiqah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban, baik macamnya, umurnya dan cacatnya.

### **3. Hal-hal yang Baik Dilakukan Sewaktu Anak Baru Lahir**

1. Hendaklah disuapi dengan sesuatu yang manis.
2. Hendaklah dibacakan adzan dekat telinganya yang kanan, dan dibacakan iqamah di dekat telinganya yang kiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن الصحابة قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أذن الحسين حين ولدته فاطمة. رواه أحمد و الترمذى

*“Dari shahabat, sesungguhnya Rasulullah SAW telah adzan pada telinga Husain (cucu beliau), ketika Fatimah melahirkan Husain.” (HR Ahmad dan Turmuzi)*

عن الحسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى و أقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيى. أخرجه ابن السنى

*"Dari Husain bin Ali (cucu Reliau SAW), Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barangsiapa anaknya lahir, maka telinganya yang kanan diadzani dan telinganya yang kiri diiqamahi, niscaya selamatlah anak itu dari jin dan penyakit.’ (HR Ibnu Sinny)*

Salah satu hikmah ‘aqiqah adalah sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya berupa kelahiran anak, dan yang lebih penting bahwa dengan ‘aqiqah para orang tua telah mulai meniupkan jiwa agama pada diri anak sedini mungkin. Hikmah lainnya, pada umumnya sama dengan hikmah kurban. []

## BAB XIV

# NIKAH (PERKAWINAN)

### A. PENGERTIAN NIKAH

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaulah*, bermakna menyatukan istri.

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Zakiah Darajat mendefinisikan bahwa nikah adalah:

**عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما**

*"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya"*

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal disebutkan bahwa: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Firman Allah SWT:

فَاتَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (QS 4: 3)*

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و  
أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*"Hai golongan pemuda! Siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan kawin, hendaklah ia kawin, karena demikian lebih memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Dan bagi siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena itu jadi obat penawar syahwat." (Riwayat jama'ah ahli hadits)*

## B. TUJUAN NIKAH

1. Menjaga dari zina.
2. Membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia.
3. Menjaga keturunan yang murni dan utama.
4. Menyelenggarakan keluarga yang taat dan patuh pada syari'at Islam.

## C. AKIBAT NIKAH

1. Adanya pertalian kerabat dan nasab.
2. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri.
3. Adanya hak warisan.

## D. HUKUM NIKAH

Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah atau jaiz (boleh), akan tetapi hal ini bisa berubah mungkin sunnah, wajib, makruh bahkan haram. Hal ini tergantung subyeknya.

1. *Jaiz* (boleh) ialah dasar hukum.
2. *Sunah*, ialah bagi orang yang berkehendak serta sanggup memberi nafkah.
3. *Wajib*, ialah bagi orang yang mampu dan dikhawatirkan akan jatuh terjerumus dalam perbuatan tercela bila tidak nikah.

4. *Makruh*, ialah terhadap orang yang mampu menikah tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup rumah tangganya.
5. *Haram*, bagi orang yang bermaksud jahat atau menyakiti atau mempermainkan perempuan yang akan dikawininya atau belum berumur (baligh bagi laki-laki). Hukum ini tergantung kepada subyeknya.

## **E. RUKUN NIKAH DAN SYARAT-SYARATNYA**

Untuk berlangsungnya nikah harus terpenuhi 5 (lima) rukun, yaitu: 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) *Sighat akad*, 4) Wali, dan 5) Saksi. Selain harus mencukupi lima rukun tersebut, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Di Indonesia, syarat-syarat perkawinan tersebut telah dikonkritkan dan diperinci sebagai berikut:

### **1. Calon Suami, dengan syarat-syarat:**

- a. Beragama Islam.
- b. Terang bahwa ia laki-laki (bukan banci).
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidak beristri empat orang (isteri yang dalam *iddah raj'i* masih terhitung istrinya).
- e. Bukan mahramnya, baik mahram *nasab*, *radha'* atau *mushaharah*. *Mahram radha'* yaitu karena satu susuan. *Mahram mushaharah* yaitu karena sebab pernikahan.
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya.
- g. Tidak sedang berihram haji atau umrah.

### **2. Calon Istri, dengan syarat-syarat:**

- a. Beragama Islam atau ahli kitab.
- b. Terang bahwa ia seorang perempuan (bukan banci).
- c. Telah mendapat izin dari walinya.
- d. Tidak bersuami atau tidak dalam *iddah*.
- e. Bukan mahramnya, baik mahram *nasab*, *radha'* atau *mushaharah*.
- f. Belum pernah di-*li'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya.
- g. Jelas orangnya.

- h. Tidak seorang berihram haji atau umrah.

### 3. *Sighat (akad nikah)*

Ialah kata-kata *ijab* dan *qabul*, yaitu penyerahan dari pihak wali perempuan dan *qabul* yaitu penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Dalam *ijab* dan *qabul* ini disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad sudah *tamyiz*.
- b. *Ijab qabul* diucapkan dalam satu majlis.
- c. Dengan kata-kata tegas; umpama saya nikahkan atau saya kawinkan.
- d. Beriringan diantara *ijab* dan *qabul*, artinya tidak diselingi oleh pembicaraan lain.
- e. Hendaklah sesuai bunyi *ijab* dengan *qabul*. Misalnya wali menikahkan anaknya yang bernama Fatimah, maka yang diterima laki-laki haruslah Fatimah bukan anak yang lain.
- f. Tidak pakai *ta'lik* atau dikaitkan dengan sesuatu yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan umpama kata wali: "*Saya kawinkan anak saya Fatimah kepada anda, jika telah lulus ujiannya.*"
- g. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya.
- h. Di dalam kalimat *ijab qabul* harus disebutkan mahar.

### 4. *Wali*

Wali adalah salah satu rukun nikah, wali harus ada pada saat bersangsungunya pernikahan. Jika tidak ada wali, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hadirnya wali dalam pernikahan merupakan syarat sahnya akad pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

**أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ**

*"Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal."*  
(HR 4 orang ahli hadis kecuali Nasai)

Karena wali itu bertanggung jawab atas sahnya akad, maka keadaan wali disyaratkan beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Yang berhak menjadi wali adalah: 1) *Bapak*, 2) *Datuk/kakek*, 3) *Saudara laki-laki seibu seapak*, 4) *Saudara laki-laki seapak*, 5) *Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak*, 6) *Anak laki-*

laki dari saudara laki-laki seibu, 7) Paman dari pihak bapak, 8) Anak laki-laki dari pihak paman dari pihak bapak, 9) Hakim.

Yang menjadi wali harus laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Hal ini Rasulullah SAW bersabda:

**لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها**

*“Perempuan jangan menikahkan perempuan lain, dan jangan menikahkan dirinya sendiri.”* (HR Ibnu Majah dan Daruquthni)

Wali yang akan mengadakan nikah itu ada 2 macam, yaitu wali *nasab* dan wali *hakim*.

**Pertama**, wali *nasab* ialah wali yang mempunyai pertalian darah atau turunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Susunannya adalah sebagai berikut:

- a) *Bapak.*
- b) *Kakek dan seterusnya.*
- c) *Saudara laki-laki yang sekandung.*
- d) *Saudara laki-laki yang sebakap.*
- e) *Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.*
- f) *Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap.*
- g) *Saudara laki-laki bapak yang sekandung (paman).*
- h) *Saudara laki-laki yang sebakap.*
- i) *Anak laki-laki dari saudara bapak yang sekandung.*
- j) *Anak laki-laki dari saudara bapak yang sebakap.*

Dalam pernikahan itu wali bertindak menurut susunan atau urutan tersebut diatas, artinya bila ada bapak maka yang akan mengadakan bapak, kalau ia tidak ada baru pindah kepada kakek demikian seterusnya.

Wali *nasab* ini ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan si anak dibagi menjadi dua macam:

- a) Wali *aqrab* ialah wali yang lebih dekat kepada perempuan yang akan dikawinkan.
- b) Wali *ab’ad* ialah wali yang lebih jauh kepada perempuan yang akan dikawinkan.

Bila wali *aqrab* tidak memenuhi syarat, pindahlah haknya kepada wali *ab’ad* yang memenuhi syarat. Bila berkumpul wali-wali



yang setaraf, hendaklah yang menikahkan itu yang lebih dalam pengetahuannya tentang agama dan lebih taqwa.

**Kedua**, wali *hakim*. *Qadhi*, *naib* dan sebagainya dinamakan wali *hakim* dan akan bertindak mengadakan nikah bila:

- a) Tidak ada wali nasab.
- b) Terjadinya perselisihan diantara perempuan dengan wali, sultan atau hakim bertindak sebagai wali. Rasulullah SAW bersabda:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها  
فلها المهر بما استحل من فرجها فان استجروا فليس لسلطان  
ولي من لا ولي له

*“Perempuan-perempuan yang kawin tanpa izin walinya, nikahnya itu batal (diulang-ulang sampai tiga kali). Dan bila kebetulan nikah itu telah berlangsung, perempuan berhak mendapatkan maskawinnya disebabkan itu. Dan jika mereka berselisih, maka Sultan menjadi wali bagi orang yang tiada mempunyai wali.”* (HR Abu Daud, Turmidzi, dan Ibnu Hibbah dan Aisyah)

- c) Bila wali *aqrab* bepergian jauh tanpa meninggalkan wakil.
- d) Bila wali *aqrab* tidak memenuhi syarat, sedang *ab’ad* tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
- e) Bila wali *aqrab* sedang mengerjakan haji atau umroh.
- f) Bila wali *aqrab* tidak mau atau terhalang mengadakan nikah seperti: masuk penjara, tidak diketahui kabar beritanya dan lain-lain.

Menikahkan itu bagi wali hendaklah dengan persetujuan dari perempuan. Hal ini ialah untuk menghindarkan terjadinya kawin paksa. Rasulullah bersabda:

الثيب احق بنفسها من وليها و البكر يزوجها ابوها

*“Perempuan janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, sedang terhadap gadis hendaklah dimintakan izin, sedang tanda izinnnya itu ialah diam.”* (HR Muslim)

Begitupun tidaklah boleh bagi wali menghalangi perempuan kembali kepada suaminya. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*“Bila perempuan itu diceraikan oleh suaminya hingga habis iddahnya, janganlah kau halang ia buat kembali kepada bekas suaminya itu”* (QS 2: 232)

Ditinjau dari segi otoritas (kekuasaan) untuk menikahkan, wali dibagi dua, yaitu: 1) wali *mujbir*, dan 2) wali *ghoiru mujbir*.

**Pertama**, wali *mujbir* ialah wali yang mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan puteri atau cucunya, baik yang telah baligh ataupun belum, tanpa izin dari padanya. Mereka adalah bapak atau kakek, selain mereka ini tidak berhak memaksa putri atau cucu yang akan dinikahkannya. Rasulullah SAW bersabda:

الثيب احق بنفسها من وليها و البكر يزوجها ابوها

*“Perempuan janda itu lebih berhak tentang dirinya dari walinya, sedang perawan dikawinkan oleh bapaknya.”* (HR Daruquthni)

Begitupun peristiwa ‘Aisyah yang dikawini oleh Nabi SAW tanpa dimintai persetujuan oleh bapaknya Abu Bakar ra. untuk itu hendaklah dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang membolehkan wali bapak dan datuk menikahkan dengan tidak izin sebagai berikut:

1. Tidak ada perselisihan yang nyata diantara wali perempuan.
2. Perkawinan itu hendaklah dengan yang se-*kufu* (sejodoh).
3. Laki-laki hendaklah sanggup membayar mahar yang layak.
4. Laki-laki hendaklah tidak mempunyai cacat seperti buta dan sebagainya.

Menurut sebagian ulama, tidak boleh perempuan dipaksa kawin dengan laki-laki yang tidak disukainya, walau oleh bapaknya sekalipun, berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut di atas. Begitu pula yang diterima dari Ibnu Abbas:

ان جارية بکرا ات رسول الله ص م فذكرت ان اباها زوجها و هي  
کارهة فخيرها النبي ص م

*“Bahwa seorang perawan datang mendapatkan Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya telah memaksanya kawin. Maka Nabi pun memutuskan baginya khiyar yakni hak memilih.”* (HR Ahmad dan Abu Daud)

**Kedua**, wali *ghoiru mujbir* ialah wali yang tidak mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan anak perempuan yang ada hubungan perwalian dengan mereka itu, yaitu sebagaimana jumlah wali nasab kecuali bapak dan kakek.

## 5. Dua orang saksi

Nikah itu hanya sah bila dihadiri oleh dua orang saksi. Resminya saksi untuk mempersaksikan suatu pernikahan adalah dua orang. Rasulullah SAW bersabda:

**لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

*“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR Ahmad)

Syarat-syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat-syarat untuk menjadi wali, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil artinya tidak fasik.

## F. MAHRAM (YANG HARAM DINIKAHI)

Tidak semua wanita boleh dikawini oleh seorang pria. Ada wanita yang tidak boleh dikawini, yang disebut *mahram* atau dikenal dengan sebutan muhrim. Wanita yang haram dinikah ada dua macam, yaitu: *muabad* dan *ghoiru muabad*.

*Muabad*, yaitu wanita yang selamanya haram dinikah; mereka adalah: a) Karena Nasab, b) Karena sepersusuan, c) Karena *Mushaharah* (perkawinan), d) Karena sumpah li'an.

*Ghoiru Muabad*, yaitu wanita yang haram dinikah hanya sementara; mereka adalah: a) Non muslim, b) Sedang berihram, c) Dalam masa *iddah*, d) Calon istri ke lima, e) Kakak-beradik atau dengan tantenya, f) Wanita yang bersuami.

### 1. Haram sebab keturunan (*nasab*)

Seorang laki-laki karena keturunan diharamkan kawin dengan:

- a) Ibu dan nenek serta seterusnya ke atas, baik dari fihak ibu maupun dari fihak bapak.
- b) Anak cucu dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan kandung atau sebakap atau seibu saja.
- d) Saudara perempuan dari bapak.
- e) Saudara perempuan dari ibu.
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan bagi kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.” (QS An-Nisa: 23)

## 2. **Haram sebab perkawinan**, yaitu:

- a. Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Allah SWT berfirman:

و امهت نساكم

“Dan ibu-ibu istri kamu.” (QS An-Nisa: 23)

- b. Anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri.
- c. Istri dari anak (menantu), istri cucunya dan seterusnya.
- d. Istri bapak (ibu tiri). Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

“Janganlah kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu.” (QS An-Nisa: 22)

Dan firmanNya pula:

....وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  
اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

*"...Dan diharamkan pula bagimu ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (sudahkamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)..." (QS 4: 23)*

- e. Dua orang wanita bersaudara dikumpulkan bersama-sama dalam satu masa perkawinan, yaitu dua perempuan yang antara keduanya bermuhrim seperti dua perempuan yang bersaudara. Firman Allah:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

*"dan (diharamkan bagimu) menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara." (QS An-Nisa: 23)*

- f. Dilarang kawin dengan wanita yang masih dalam masa tunggu (dalam masa iddah).
- g. Dilarang kawin dengan perempuan bekas istri yang telah ditalak tiga kali, kecuali bila perempuan itu telah kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah habis masa iddahnya.
- h. Terlarang kawin bila terjadi putus perkawinan karena li'an, yaitu suami bersumpah bahwa isterinya telah berzina, kemudian isteri itu bersumpah pula bahwa hal itu tidak benar.

### 3. Haram karena menyusui

Seorang laki-laki yang menyusui bukan kepada ibunya sendiri pada saat ia bayi, maka diharamkan kawin dengan:

- a. Ibu tempat menyusui. Bila yang menyusui anak perempuan, maka ia tidak boleh nikah dengan bapak tempat menyusui (suami dari yang menyusui).
- b. Saudara perempuan yang sepersusuan. Firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ

*"Dan diharamkan pula ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan."(QS An-Nisa': 23)*

#### **4. Haram sebab musyrik**

Tidak boleh mengawini wanita-wanita musyrik. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS Al-Baqarah: 221)*

#### **G. MACAM-MACAM NIKAH**

1. *Nikah Mut'ah* yaitu nikah yang dibatasi waktunya. Hukumnya: batal.
2. *Nikah Sirri*, yaitu nikah tanpa saksi. Hukumnya: batal.
3. *Nikah Syighar*, yaitu nikah dengan cara tukar-menukar adik dengan tanpa maskawin. Hukumnya: batal.
4. *Nikah Istibdha'*, yaitu nikah dengan cara pinjam jago. Hukumnya: batal.
5. *Nikah Ijbar*, yaitu nikah dengan cara paksa. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, apabila walinya bapak atau bapak dari bapak, maka hukumnya sah.
6. *Nikah Tamkin/tafwid*, yaitu nikah dengan tanpa maskawin/mahar. Hukumnya: batal

## H. KHITBAH/MEMINANG

### 1. *Pengertiannya*

Khitbah (meminang) ialah menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Biasanya pinangan ini dengan perantaraan seseorang yang dapat dipercaya.

Adapun perempuan yang dapat dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.
- d. Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

### 2. *Hukum Khitbah*

#### a. *Boleh*

Hal ini Rasulullah SAW bersabda:

إذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة و ان كانت لا تعلم رواه احمد

*"Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berdosa atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja dengan sengaja semata-mata untuk mencari perijodohan baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak."* (HR Ahmad)

#### b. *Sunah*

Bagi laki-laki yang akan meminang dan berkeinginan untuk melangsungkan nikah dianjurkan melihat calon istrinya. Hal ini untuk menjaga agar jangan timbul penyesalan di belakang nanti.

Hal ini Rasulullah SAW bersabda:

إذا خطب احدكم المرأة فان استطع ان ينظر منها الى ما يدعوها الى نكاحها فليفعل. رواه احمد و أبو داود

*“Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan sekiranya dapat melihat apa yang akan jadi daya penarik baginya hendaklah dilihatnya perempuan itu.” (HR Ahmad dan Abu Daud)*

Menurut para ulama ada beberapa pendapat tentang seorang perempuan yang hendak dipinangnya:

- 1) Juhum ulama mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan karena dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan itu, akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- 2) Abu Daud mengatakan boleh melihat seluruh badan.
- 3) Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

### **c. Haram**

- 1) Yaitu meminang perempuan yang sedang dipinang orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

**المؤمن اخوا المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يخطب على  
خطبة اخيه حتى يذر**

*“Orang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidaklah halal baginya untuk meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, hingga telah nyata ditinggalkannya.” (HR Ahmad dan Muslim)*

- 2) Meminang perempuan yang masih dalam *iddah raj'i*, karena menurut hukum perempuan itu masih jadi tanggungan si suami yang lebih berhak untuk rujuk.[]



## BAB XV

# TALAK, IDDAH, RUJU' DAN SUMPAH DALAM KELUARGA

### A. PERCERAIAN (TALAK)

#### 1. Talak

##### a. Pengertian talak

Talak menurut bahasa Arab berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah (agama) ialah melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dengan kata-kata talak atau lain-lainnya. Umpama kata suami kepada istrinya “*Saya talak engkau satu kali*”.

Talak memang hal yang boleh tetapi sangat tidak disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ص م : ابغض الحلال عند الله هو الطلاق

“Dari Ibnu Umar katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: ‘Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah ialah talak.’ (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

##### b. Rukun Talak

Rukun talak ada 3, ialah:

- 1) **Suami**, disyaratkan baligh, berakal, dan dengan kemauan sendiri tanpa adanya ancaman atau paksaan. Rasulullah SAW bersabda:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق

“Dibebaskan tanggung jawab dari tiga golongan, yaitu dari orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi)

2) **Istri**, disyaratkan:

- a) Akad nikahnya sah. Maka tidak sah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang kemudian ternyata tidak sah akad nikahnya.
- b) Istri dan suami itu sendiri, jadi bukan istri orang lain, atau belum lagi sah jadi istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

**لا طلاق الا بعد نكاح و لا عتق الا بعد ملك**

*“Tidak sah talak kecuali setelah nikah, dan tidak sah memerdekakan budak, kecuali setelah dimiliki.”* (HR Turmudzi dan Hakim)

### 3) **Ucapan talak**

Talak itu baru sah bila telah diucapkan, tidak sah bila hanya dengan perbuatan, misalnya dengan hanya mengantarkan istri ke rumah orang tuanya. Ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan ada dua macam:

- a) *Sharih* (terang atau tegas), ucapan tegas untuk perceraian, seperti saya ceraikan, saya talak, saya pisah dan lain-lain. Menceraikan dengan ucapan yang *sharih* tidak menghendaki niat lagi, karena telah diucapkan dengan sengaja, maka jatuhlah talaknya atas istrinya itu.
- b) *Kinayah* (sindiran), ucapan sindiran dapat juga untuk maksud lain, umpamanya: *“pulanglah engkau ke rumah orangtuamu”*; *“pergilah dari sini”*, dan sebagainya. Dalam hal ini jatuh/tidaknya talak tergantung kepada niat suami dengan ucapan tersebut.

### c. **Hukum Talak**

Hukum talak ada 4 macam:

- 1) *Wajib*, ialah apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedang hakim yang mengurusnya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- 2) *Sunah*, ialah apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Rasulullah SAW bersabda:

روي ان رجلا أتى النبي ص م فقال : ان امرأتى لا ترد يد لامس  
فقال النبي ص م : طلقها

*"Diriwayatkan seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, dia berkata: "Bahwasannya istriku tidak menolak akan tangan orang yang menyentuhnya." Jawab Rasulullah SAW: "Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu." (dari Muhadzab juz II no. 78)*

3) *Haram* dalam dua keadaan:

- Menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid.
- Menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurnya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah SAW:

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر  
ثم ان شاء امسكها بعد ذلك ان شاء طلقها قبل ان يتمس  
فتلك العدة التي امر الله أن تطلق لها النساء. رواه الجماعة الا  
الترمذی

*"Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk kepada istrinya itu, hendaklah dia teruskan perkawinan itu sehingga suci dari haidnya, kemudian ia haid kembali kemudian suci pula dari haid yangkedua itu. Kemudain jika ia menghendaki boleh ia teruskan perkawinan sebagaimana yang lalu ataudiceraikannya sebelum dicampurnya. Demikian iddah yang disuruh Allah supaya perempuan ditalak sewaktu itu." (HR Jama'ah ahli hadits selain Thurmudzi)*

4) *Makruh* adalah hukum asal dari pada talak yang tersebut di atas.

#### **d. Bilangan Talak**

Suami berhak mentalak istrinya hanya dari talak satu sampai talak tiga. Pada talaksatu atau talak dua, suami boleh rujuk (kembali) sebelum habis *iddah* dan masih dapat kawin kembali sesudah *iddah*. Talak seperti ini disebut *talak raj'i*, artinya talak yang boleh *ruju'* kembali. Firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS Al-Baqarah [2]: 229)*

Adapun setelah tiga kali talak, si suami tidak boleh rujuk atau kawin kembali, kecuali bila perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain, sudah campur (bergaul) dan sudah pula diceraikan oleh suaminya yang kedua itu dan sudah habis pula masa iddah-nya dari perceraian yang kedua ini. Allah SWT berfirman:

**فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ**

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain.” (QS Al-Baqarah [2]: 230)*

Bila seorang janda kawin dengan laki-laki lain sekedar untuk menghalalkan kembalinya kepada suaminya yang pertama yang telah menceraikannya tiga kali, maka demikian tidak diperbolehkan bahkan dimurkai. Rasulullah SAW bersabda:

**لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلِلَ لَهُ.** رواه احمد و النسائي و الترمذی

*“Rasulullah SAW mengutuk kepada muhallil (suami perantara) dan juga mengutuk kepada muhallalahu (suami pertama); yang menyuruh suami perantara.” (HR Ahmad, Nasai dan Turmudzi)*

## **2. Perceraian karena Khulu’**

### **a. Pengertian**

*Khulu’* menurut bahasa artinya menanggalkan. Menurut istilah ialah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawinnya, atau dengan memberikan sejumlah uang/harta yang mereka setuju bersama.

Perceraian seperti ini dibolehkan dalam agama, jadi bila karena sesuatu hal seorang minta berdamai dengan suaminya agar diceraikan dengan jalan memberikan tebusan, sedang si suami menyetujui demikian itu, perceraian itu dapat dilakukan disebut *khulu’*. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri ) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS Al-Baqarah: 229)

Dalam bab *ila'* nanti bisa diketahui yaitu sebagai hak sumpah suami kepada istrinya tidak akan mencampuri dalam masa tertentu. Kemudian *khulu'* ini adalah sebagai imbalan dari pada *ila'* tersebut, karena *khulu'* inilah hak istri untuk minta cerai kepada suaminya dengan tebusan, sekiranya tidak ada persesuaian pendapat antara kedua belah pihak yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Memang dalam soal materi si istri merasa menderita, tapi dengan jalan demikian istri bisa lepas dari penderitaan batin yang dialaminya. Dan suami tidak dapat kembali tanpa akad yang baru, walaupun pada masa *iddah*.

#### **b. Hukum khulu'**

Hukum *khulu'* adalah boleh, baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena dengan adanya permintaan dari si istri itu menyatakan bahwa ia tidak keberatan bila masa *iddah*-nya lebih panjang dari biasa.

#### **c. Akibat khulu'**

Perceraian dengan *khulu'* ini berakibat bahwa suami tak dapat *ruju'* lagi walaupun baru talak satu atau talak dua dan masih dalam *iddah*. Ia baru dapat kembali kepada istrinya itu dengan akad nikah kembali. *Khulu'* mempengaruhi bilangan talak artinya setiap *khulu'* dianggap satu kali talak dan kalau sudah tiga kali tak dapat kembali lagi.

### **3. Perceraian karena Fasakh**

#### **a. Pengertian fasakh**

*Fasakh* menurut bahasa ialah merombak atau membatalkan. Menurut istilah ialah batalnya akad nikah dan putusanya ikatan antara suami dan istri.

#### **b. Sebab-sebab fasakh**

*Fasakh* terjadi disebabkan rusak dalam akad atau dengan sebab yang datang tiba-tiba yang dapat menghalangi tetapnya akad, seperti murtad. Misalnya apabila akad telah dilangsungkan dan ternyata isteri yang telah dinikahi itu ada hubungan keluarga dengan sebab persusuan, maka batallah akad itu. Bila demikian, maka suami istri pada waktu itu pula wajib keduanya mem-*fasakh*-kan akad mereka, dan tidak perlu membutuhkan keputusan hakim.

#### **4. Ta'lik Talak**

##### **a. Pengertian ta'lik talak**

*Ta'lik talak* ialah menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal. Maka talak jatuh bila hal itu terjadi.

**Contoh:** Kata si suami kepada istrinya: *"Engkau tertalak bila engkau meninggalkan puasa."* Atau: *"Engkau tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan."* Maka pada saat si istri meninggalkan puasa, atau bila si suami genap tiga bulan lamanya tidak memberi nafkah istrinya, jatuhlah talak suami itu.

##### **b. Hukumnya**

Men-*ta'lik*-kan talak sama hukumnya dengan talak tunai, artinya makruh. Ini menurut hukum asal. Tetapi kalau dengan adanya *ta'lik* itu akan membawa kerusakan, sudah barang tentu hukumnya jadi haram.

### **B. IDDAH**

#### **1. Pengertian Iddah**

Iddah ialah masa menunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, sebelum ia bersuami dengan orang lain atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Esensi iddah adalah untuk mensucikan atau membersihkan rahim dari sperma.

#### **2. Hikmah Iddah**

- a. Untuk memberi kesempatan pada suami apakah dia akan merujuk kembali istrinya atau tidak selama masa iddah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

**وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا**

*"Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."*

- b. Untuk mengetahui apakah perempuan itu mengandung atau tidak, apabila mengandung sudah pasti anak yang dikandung itu adalah anak bekas suaminya. Firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

*"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya." (QS Al-Baqarah: 228)*

- c. Untuk menjaga agar dari masing-masing pihak keluarga suami atau istri jangan timbul rasa tidak senang dari pihak bekas suaminya yang meninggal dan pihak istri yang ditinggal. Hal ini dapat terjadi karena suami yang meninggal.

### 3. Masa Iddah

- a. Perempuan-perempuan yang mempunyai haid, iddahnya ialah tiga kali suci. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS Al-Baqarah: 228)*

Para ulama berbeda pendapat tentang arti *quru'*. Ada yang mengatakan *quru'* itu suci dan ada yang mengatakan *quru'* itu haid. Bagi yang mengatakan *quru'* itu suci, maka masa iddahitu berakhir setelah memasuki masa suci. Sedangkan yang mengatakan *quru'* itu haid, masa iddahnya setelah masa haid yang ketiga.

- b. Bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi seperti yang sudah tua, begitupun yang belum haid karena belum sampai umur, iddahnya ialah tiga bulan. Allah berfirman:

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

*"Dan perempuan-perempuan yang putus ada dari haid diantara perempuan-perempuan, jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid." (QS At-Thalaq: 4)*

- c. Bagi perempuan-perempuan yang sedang mengandung, iddahnya ialah sampai melahirkan kandungannya itu. Allah SWT berfirman:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (At-Thalaq: 4)*

- d. Bagi perempuan yang kematian suaminya sedangkan ia tidak mengandung, iddahnya empat bulan sepuluh hari. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (QS Al-Baqarah: 234)*

#### 4. Hak-hak Perempuan selama Masa Iddah

- a. Perempuan yang dalam iddah *raj'iyah* berhak menerima dari bekas suaminya itu tempat tinggal, pakaian dan segala belanja sebagaimana hadits Nabi dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

قال رسول الله ص م : لها انما النفقة و السكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

*"Rasulullah telah bersabda kepadanya: 'Bahwasannya nafkah dan rumah kediaman diberikan kepada perempuan dari bekas suaminya itu selama bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.' (HR Ahmad dan Nasai)*

- b. Perempuan yang dalam iddah *ba'in kubra*, kalau ia mengandung ia berhak mendapat tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT:

وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ



*“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak itu perempuan-perempuan yang sedang hamil), maka berikanlah nafkahnya kepada mereka sampai mereka bersalin.” (QS At-Thalaq: 6)*

- c. Perempuan yang ditalak *ba’in* yang tidak hamil, baik dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, mereka hanya berhak mengambil tempat tinggal. Firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (QS At-Thalaq: 6)*

Sabda Rasulullah SAW:

عن فاطمة بنت قيس عن النبي ص م في المطلقت ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه احمد و مسلم

*“Dari Fatimah binti Qois dari Nabi SAW mengenai perempuan yang ditalak tiga, sabda Rasulullah SAW: ‘Tidak berhak tempat tinggal dan tidak pula nafkah.’ (HR Ahmad dan Muslim)*

- d. Perempuan *iddah wafat*, mereka tidak mendapat hak sama sekali, meskipun dia mengandung karena dia dan anak yang dikandungnya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal itu. Sabda Rasulullah SAW:

ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة

*“Janda hamil yang kematian suaminya, tidak berhak mengambil nafkah.” (HR Daruquthni)*

## C. RUJUK

### 1. Pengertian Rujuk

Rujuk ialah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istrinya setelah terjadi *talak raj’i* dan selama masih dalam masa *iddah*.

### 2. Rukun Rujuk

- a. **Istri**, keadaan istri disyaratkan:

- 1) Sudah dicampuri, sebab istri yang belum dicampuri tidak memerlukan *iddah*.

- 2) Hendaklah bercerainya itu dengan *talak raj'i*. Maka tidak sah *ruju'* bila bercerainya itu dengan *fasakh*, *khulu'* atau dengan talak tiga.
- 3) Masih dalam iddah. Perempuan yang telah habis masa iddahanya tak dapat dirujuk kembali. Rujuk itu harus dengan ridha atau persetujuan dari istri yang ditalak artinya tidak boleh dengan paksa.

**وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا**

*"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."*  
(QS Al-Baqarah: 228)

- b. **Suami**, disyaratkan dengan kemauan sendiri bukan dipaksa.
- c. **Sighat** (lafaz), ucapan rujuk itu ada 2 macam:
  - 1) *Sharikh* artinya terang-terangan, umpama kata suami kepada istrinya: *"Saya kembali kepadamu"* atau *"Saya rujuk kepadamu"*.
  - 2) *Kinayah* artinya kata sindiran, misalnya kata suami: *"Saya pegang kembali engkau."* Rujuk dengan kata-kata sindiran memerlukan niat, yakni di waktu mengucapkannya:
    - Tak pakai *ta'lik* atau digantungkan dengan sesuatu. Bila si suami mengatakan umpamanya: *"Saya rujuk kepadamu bila engkau mau,"* maka rujuknya tidak sah, walaupun si istri sendiri mengatakan mau.
    - Tidak terbatas oleh waktu. Bila si suami mengatakan umpamanya: *"Saya rujuk kepadamu selama sebulan,"* maka rujuknya tidak sah.
- d. **Saksi**, sebaiknya rujuk itu dengan adanya dua orang saksi, bahkan ada diantara ulama yang memandangnya sebagai rukun, disamping istri, suami dan lafaz. Firman Allah SWT:

**فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ**

*"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahanya, maka rujuk-lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan"*

*persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”*

### **3. Hukum Rujuk**

Hukum rujuk ialah sebagai berikut:

- a. *Wajib*, yaitu bagi suami yang menceraikan salah seorang istri, sebelum memenuhi giliran bagi istri diceraikannya itu.
- b. *Haram*, yaitu bila dengan rujuknya suami itu, bermaksud menyakiti terhadap istrinya.
- c. *Makruh*, yaitu bila perceraian lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka suami-istri.
- d. *Jaiz* atau boleh yaitu merupakan hukum asal.
- e. *Sunah*, jika maksud suami ialah hendak memperbaiki keadaan istrinya, atau bila rujuk itu akan lebih bermanfaat bagi mereka berdua.

### **4. Hikmah Rujuk**

Telah banyak dibicarakan bahwa rujuk itu memang baik, selama tidak ada halangan. Lebih-lebih apabila anak telah banyak, dan diperkirakan bila tidak rujuk anak menjadi tidak terurus. Diantara hikmah rujuk tersebut ialah:

- a. Rujuk mewujudkan kedamaian artinya kembali damai sesudah terjadinya perselisihan atau keretakan. Firman Allah:

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**

*“Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian mendapat rahmat.”* (QS Al-Hujurat: 10)

- b. Dapat menghindarkan diri dari murka Allah. Sabda nabi SAW:

**أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الطَّلَاقُ**

*“Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah ialah talak.”* (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

- c. Dapat menghindarkan diri dari perpecahan. Perpecahan merupakan pangkal bencana dalam masyarakat. Rujuk dapat menyelamatkan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS At-Tahrim: 6)*

- d. Rujuk dapat menghindarkan diri dari putusnya hubungan keluarga atau putusnya kasih sayang. Cerai tidak hanya putusnya perkawinan, tetapi juga putusnya keluarga dan putusnya kasih sayang antara orang tua dengan anak. Sabda Nabi SAW:

عن جبير ابن مطعم قال : قال رسول الله ص م : لا يدخل الجنة قاطع, يعنى قاطع رحم

*"Dari Jubair binti Muth'im katanya: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak akan masuk surga pemutus, yakni pemutus rahim.'" (HR Bukhari dan Muslim)*

- e. Rujuk dapat menghindarkan kezaliman. Perceraian sering berarti perlakuan zalim dari salah satu pihak. Dengan rujuk, ada kemungkinan sifat atau sikap zalim tadi dapat berkurang. Sabda Nabi SAW:

اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب

*"Takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya sebab tidak ada antara doa itu dengan Allah sesuatu hijab." (HR Turmidzi)*

## D. SUMPAH DALAM KELUARGA

Sumpah dalam keluarga yang dimaksud disini adalah sumpah *ila'*, *dzihar* dan *li'an*.

### 1. *Ila'*

#### a. *Pengertian*

*Ila'* menurut bahasa ialah sumpah. Menurut istilah ialah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu 4 bulan, atau tanpa menyebutkan waktu. Allah SWT berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al-Baqarah: 226)*

Pada Bab IV Pasal 33 Undang-undang Perkawinan disebutkan: *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain”*. Sedangkan pada Pasal 34 Ayat 3 diterangkan: *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.”*

### **b. Akibat Ila’**

Ila’ dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bila sumpah itu dilanggar artinya belum sampai 4 bulan sudah menyetubuhi istrinya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah.
- 2) Bila sampai 4 bulan yang berarti disiplin sumpah, maka hakim berhak menyuruh pilih kepadanya antara dua perkara, yaitu: membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya atau mentalak istrinya.

Kalau sekiranya suami itu tidak mau menjalankan salah satunya, maka hakim berhak menceraikannya dengan istrinya secara paksa. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali (campur) kepada istrinya jatuhlah talak *ba’in*.

Ila’ merupakan talak pada zaman Jahiliyah. Setelah Islam datang, maka Ila’ tidak termasuk talak.

### **c. Kafarat Ila’**

Suami yang kembali kepada istrinya sesudah *ila’*, wajib membayar salah satu diantara kafarat berikut:

- 1) Memberi makanan yang mengenyangkan kepada orang miskin, masing-masing  $\frac{3}{4}$  liter.
- 2) Memberi pakaian yang layak kepada 10 orang miskin.
- 3) Memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika suami itu tidak sanggup, makasebagai gantinya hendaklah ia berpuasa selama tiga hari.

## **2. Zhihar**

### **a. Pengertian**

Pengertian zhihar ialah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya. Seperti kata suami kepada isterinya: *“Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.”*

Apabila seorang suami mengatakan demikian kepada istrinya dan tidak diteruskannya kepada talak, wajib atasnya membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum dibayarnya kafarat.

Zhihar ini pada zaman Jahiliyah dianggap sebagai talak kemudian diharamkan oleh Islam serta diwajibkan membayar kafarat. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

*"Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (QS Al-Mujadalah: 2)

#### **b. Akibat Zhihar**

Apabila seorang suami men-zhihar istrinya, haram atasnya bercampur dengan istrinya itu. Apabila menginginkan kembali kepada istrinya, dia wajib membayar kafarat.

Kafarat zhihar ada 3 tingkatan:

- 1) Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- 2) Puasa 2 bulan berturut-turut.
- 3) Memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang  $\frac{1}{4}$  gantang atau  $\frac{3}{4}$  liter.

Tingkatan ini harus berurut sebagaimana tersebut di atas. Berarti dijalankan yang pertama lebih dahulu. Kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dilaksanakan yang kedua. Begitu pula kalau tidak dapat melaksanakan yang kedua baru boleh yang ketiga. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

*"Orang-orang yang menzhihar istri mereka kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa yang tidak kuasa, maka (wajiblah atasnya) memberi makan 60 orang miskin." (QS Al-Mujadalah: 3-4)*

### **3. Li'an**

#### **a. Pengertian**

Pengertian li'an menurut bahasa ialah tuduh menuduh. Li'an menurut istilah tuduhan suami kepada istrinya, bahwa istrinya berbuat zina tetapi suami tidak mendatangkan empat orang saksi. Seseorang yang menuduh istrinya berbuat zina sama juga hukumnya dengan menuduh orang lain berbuat zina, wajib mendatangkan 4 orang saksi.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, tetapi sebagai gantinya boleh sumpah li'an yaitu bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali dan untuk yang kelima kalinya dikuatkan dengan kalimat: *"Laknat Allah akan menimpa dirinya, jika berbuat dusta."* Apabila suami yang menuduh tidak dapat mengemukakan 4 saksi dan apabila tidak mau bersumpah, maka suami dikenakan hukuman dera 80 kali, sebab tuduhannya palsu.

Istri yang dituduh boleh membela diri dengan bersumpah lima kali yang pada sumpah yang kelima kalinya disebutkan: *"Bahwa kemurkaan Allah atasnya, jika ia (suami) itu benar dalam tuduhannya."* Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah; bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (QS An-Nur: 6-7)*

### **b. Akibat li'an**

- 1) Apabila tuduhan suami betul (istri bersalah), maka suami tidak didera. Istri wajib didera dengan siksaan zina.
- 2) Suami istri bercerai selama-lamanya. Kalau ada anak-anak, dan tidak diakui oleh suami, maka anak itu menjadi anak bekas istri yang dituduhnya.
- 3) Apabila tuduhan suami tidak betul (istri yang benar) untuk melepaskan dari siksaan zina, dia boleh me-li'an pula (membalas li'an suaminya). Allah SWT berfirman:

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*"Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang benar." (QS An-Nur: 8-9)*



## BAB XVI

# HUKUM WARIS DALAM ISLAM

### A. PENGERTIAN HARTA PUSAKA

Di dalam ajaran Islam kalau ada orang meninggal dunia dan ia mempunyai harta kekayaan yang ditinggalkan, harta kekayaan tersebut disebut harta pusaka/warisan. Dinamakan demikian karena harta tersebut menjadi hak ahli waris, yang wajib diwariskan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Pembagian harta pusaka/warisan kepada ahli waris si mayat, di dalam syari'at Islam ada ketentuan khusus untuk mengaturnya yang disebut "Faraidh". Karena pentingnya persoalan ini, di dalam kitab-kitab fiqh Islam mempunyai bab sendiri yang biasa disebut "Kitab Faraidh".

Kata "Faraidh" adalah bentuk jama' dari kata "Faridhah" yang artinya "ketentuan bagian" atau bagian yang telah ditentukan. Jadi faraidh itu artinya bagian tertentu dalam masalah pembagian harta pusaka si mayat bagi ahli waris yang berhak menerimanya.

Masalah faraidh hendaknya difahami, dipelajari dan dilaksanakan bagi kaum muslimin. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada umat-Nya untuk mempelajari masalah ini, bahkan diharuskan mengajarkannya kepada orang lain, apabila seseorang sudah memahaminya. Adapun sabda Nabi tersebut antara lain adalah:

تعلموا الفرائض و علموها الناس فانى امرأ و ان العلم سيقبض و تظهر  
الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما. رواه الحاكم  
"Pelajarilah faraidh (pembagian harta warisan) dan ajarkanlah kepada  
orang lain. Sesungguhnya aku adalah seorang manusia yang akan  
dicabut nyawa, dan sesungguhnya ilmu itupun akan ikut tercabut pula  
dan juga akan lahir fitnah-fitnah sehingga terjadilah perselisihan antara  
dua orang karena hal warisan. Kemudian mereka berdua itu tidak akan  
mendapatkan orang yang akan memberi keputusan (terhadap masalah  
yang diperselisihkan itu) diantara mereka berdua." (HR Al-Hakim)

Hadits lain Rasulullah SAW juga menyatakan sebagai berikut:

تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم و هو ينسى و هو  
اول شيء ينزع من امتي. رواه ابن ماجه و الدارقطني

*“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sebab hal tersebut menjadi separuhnya ilmu dan mudah dilupakan, lagipula faraidh itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku.”* (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

## B. HAK-HAK MAYAT

Hal-hal yang dilakukan sebelum pembagian warisan atau harta pusaka dibagi kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan beberapa keperluan untuk si mayat, yaitu:

1. **Biaya jenazah.** Untuk biaya pengurusan penyelenggaraan jenazah, mulai memandikan sampai penguburan. Seperti membeli kafan, biaya memandikan, mengubur dan sebagainya.
2. **Wasiat.** Kalau si mayat sewaktu hidupnya mempunyai wasiat yang menyangkut harta pusaka/warisan, misalnya dia mewasiatkan bahwa sebagian hartanya dihibahkan kepada anak angkatnya atau untuk membangun masjid. Maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan terlebih dahulu apabila ia telah meninggal, asal wasiatnya itu tidak melebihi sepertiga dari harta pusakanya. Wasiat harus dilaksanakan dengan syarat antara lain sebagai berikut:
  - a. Jumlah kadar wasiat tidak boleh melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari harta pusaka/warisan, bahkan usahakan supaya kurang dari sepertiga, karena sepertiga itu sudah termasuk banyak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لو ان الناس عضوا من  
الثالث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :  
الثالث و الثالث كثير. رواه البخارى و مسلم

*“Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata: (Alangkah baiknya) Jika sekiranya orang-orang itu mau mengurangi (jumlah kadar wasiatnya) dari sepertiga menjadi seperempat dari harta*

*pusakanya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'Wasiat itu sepertiga sudah banyak.'* (HR Bukhari-Muslim)

- b. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris yang akan mendapat bagian harta pusaka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

لا وصية لوارث. رواه الخمسة الا النسائي

*"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (HR Imam lima kecuali Imam Nasai)

Sebagian ulama membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat harus dimusyawarahkan di antara seluruh ahli waris untuk mengambil manfaat tentang boleh/sah atau tidaknya wasiat tersebut.

3. **Hutang.** Apabila si mayat sewaktu hidupnya memiliki hutang, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah (seperti nadzar), sampai ia meninggal belum sempat melunasinya, maka pembayaran hutangnya itu harus didahulukan yang biayanya diambilkan dari harta pusaka tersebut sebelum dibagi warisannya. Begitu juga masalah zakat hartanya juga diselesaikan terlebih dahulu.

Kalau biaya pengurusan jenazah sudah beres, wasiat sudah ditunaikan dan hutang-hutangnya juga sudah diselesaikan dengan baik, maka barulah melaksanakan pembagian harta pusaka/warisan tersebut secara ilmu faraidh.

## C. SEBAB-SEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN

Fungsi syariah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah: *Pertama*, melengkapi dan menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. *Kedua*, menghapus atau menghilangkan ajaran-ajaran (hukum adat jahiliyah) yang menyimpang dari syariat Islam yang benar dan lurus yang dapat membawa kebahagiaan bagi pengikutnya baik lahir maupun batin, dunia sampai akhirat.

Sebab-sebab mendapat harta pusaka pada masa jahiliyah (sebelum Islam) adalah sebagai berikut:

1. **Keturunan**, yaitu anak laki-laki sulung dan diutamakan anak laki-laki yang kuat berperang. Keturunan perempuan dan anak-

anak kandung lainnya tidak berhak menerima pusaka. Keturunan jahiliyah ini telah dihapuskan oleh ayat Al-Qur'an, antara lain dalam surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

2. **Anak angkat**, pada masa jahiliyah anak angkat/hasil adopsi mendapat hak dari harta pusaka peninggalan orang tua angkatnya atau orang yang mengadopsinya. Adat kebiasaan ini telah dilarang oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*"...dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia Allah menunjukkan jalan yang benar."*

Kedudukan anak angkat dalam Islam adalah orang lain, meskipun dianggap sebagai anak kandung sendiri, karena bukan tetesan darah daging orang tua angkatnya. Mereka tetap tidak menjadi mahram dan tidak berhak mewarisi. Yang berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkatnya adalah ahli waris dari orang tua itu sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan antara orang tua angkat serta keluarganya dengan anak angkat itu, dalam Islam ada cara tertentu, yaitu bahwa anak angkat itu berhak menerima wasiat/hibah dari orang tua angkat mereka sesuai dengan ketentuan wasiat di atas.

3. **Dengan perjanjian sumpah**. Pada masa jahiliyah di antara orang yang berhak menerima warisan dari seorang yang meninggal dunia, ialah seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang yang meninggal itu semasa hidupnya di dunia. Misalnya mereka mengadakan perjanjian bahwa antara mereka

akan mengadakan pusaka-mempusakai atau waris-mewarisi. Hal semacam ini pun tidak dikehendaki oleh syariat Islam, karena dikhawatirkan akan menghabiskan harta warisan bagi ahli waris yang berhak menerimanya. Sedangkan yang mengadakan perjanjian adalah orang luar, tidak ada hubungan sama sekali, sekalipun perjanjian itu terjadi antara seseorang dengan ahli warisnya, tetapi oleh Islam yang diterima dari Abi Umamah dalam konteksnya dengan masalah wasiat, sebagai berikut:

ان الله قد اعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة الا النسائي

*“Sesungguhnya Allah telah memberikan (ketentuan) tentang hak tiap-tiap orang yang mempunyai hak atas harta pusaka/warisan, maka oleh sebab itu tidak (dibenarkan lagi) berwasiat kepada ahli waris.”* (HR imam lima kecuali Nasai)

Hadits tersebut menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris apalagi hanya dengan perjanjian terutama dengan orang yang tidak ada hubungan darah sama sekali, bahwa mereka akan waris-mewarisi. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Ketiga sebab yang berhak menerima pusaka menurut adat kebiasaan jahiliyah, semuanya tidak ada yang sesuai dengan kehendak syariat Islam. Oleh karena itu, menurut syariat Islam sebab-sebab yang berhak menerima harta pusaka/warisan adalah sebagai berikut:

1. *Sebab nasab* (hubungan keluarga), seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

2. *Sebab nikah* (perkawinan), dari sebab inilah lahirnya istilah-istilah dalam faraidh, seperti *dzawil furudh*, *ashabah*, dan sebagainya.

3. *Sebab jalan memerdekakan hamba sahaya.* Tuan atau *sayyid* yang memerdekakan hamba sahayanya, apabila hamba sahaya yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka tuan atau *sayyid*-nya itu berhak menerima harta pusaka/warisan peninggalan hamba sahaya yang meninggal itu. Hal ini Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

انما الولاء لمن اعتق. رواه البخارى و مسلم

*“Sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi yang memerdekakan.”* (HR Bukhari dan Muslim)

4. *Karena hubungan agama.* Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, sedangkan dia meninggalkan harta pusaka, seseorang yang meninggal itu mempunyai ahli waris hanya seorang saja yang tidak bisa menghabiskan semua harta pusaka. Misalnya seorang suami atau seorang istri, ahli waris yang lain tidak ada. Maka bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai ahli waris, semua harta pusakanya setelah diambil untuk pengurusan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutangnya dan menunaikan wasiatnya, harus diserahkan kepada *Baitul Maal* atau *Bank Negara* atau *Lembaga Sosial* untuk kepentingan umat Islam sebagai warisan dari yang meninggal itu, begitu juga bagi yang ahli warisnya hanya satu, maka sisa harta pusakanya harus diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut di atas. Kalau lembaga-lembaga tersebut belum teratur dengan baik atau para pengurusnya diragukan dalam kejujuran dan keadilannya, maka harta warisan itu harus diserahkan kepada seseorang muslim yang ahli, adil dan bijaksana supaya dapat menyalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian, maka umat Islam menjadi ahli waris dari orang-orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi hanya satu saja dan tidak menjadi *ashabah*. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud:

انا وارث من لا وارث له. رواه احمد و ابو داود

*“Saya adalah pewaris bagi orang yang tidak berahli waris.”*

Hadits ini menyatakan bahwa Nabi sebagai pewaris dari orang yang tidak berahli waris, namun maksudnya adalah untuk kepentingan umum (kaum muslimin) seluruhnya, bukan untuk dirinya sendiri. Sebab Nabi SAW adalah *ma'shum* dari sifat serakah.

Ada orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun mereka adalah ahli waris. Hal ini dikarenakan adanya sebab-sebab sebagai berikut:

1. **Hamba.** Seorang hamba tidak mendapat bagian dari peninggalan orang tuanya, selama ia masih berstatus hamba, demikian pula harta tuannya (sayyidnya). Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

*"Hamba sahaya yang dimiliki, tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apapun juga."* (QS An-Nahl: 75)

2. **Pembunuh.** Orang yang membunuh keluarganya tidak akan mendapat harta pusaka dari orang yang dibunuh itu. Hal ini Nabi pernah menyatakan sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

*"Tidaklah mewarisi orang yang membunuh itu dari orang yang dibunuhnya."* (HR Nasai)

3. **Murtad.** Orang yang keluar dari agama Islam tidak dapat harta pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عن أبي بردة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامرأة ابيه فأمرنى ان اضرب عنقه و احسن ماله و كان مرتدا

*"Dari Abu Burdah ra. ia berkata: Aku diutus Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, maka beliau menyuruh aku supaya membunuh laki-laki itu dan merampas hartanya, sedang laki-laki tersebut dalam keadaan murtad."*

4. **Kafir.** Seseorang yang kafir tidak berhak menerima harta pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam, begitu pula sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula mendapat harta pusaka dari keluarganya yang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

#### لا يرث المسلم الكافر و لا الكفر المسلم

*“Tidak mewarisi seseorang muslim terhadap harta pusakanya seseorang kafir, demikian pula seorang kafir juga tidak mewarisi harta pusakanya orang muslim.”* (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa apabila seorang ayah yang memeluk agama Islam, dia meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka, sedangkan anaknya kafir, anak yang kafir tersebut tidak berhak menerima warisan dari harta peninggalan ayahnya yang beragama Islam tersebut. Sebaliknya apabila ayahnya itu kafir, sedangkan anaknya itu Islam, maka anaknya yang muslim itu tidak berhak menerima harta pusaka dari bapaknya yang masih kafir tersebut.

### D. AHLI WARIS

Orang-orang yang menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia seluruhnya ada dua puluh lima orang, yaitu terdiri dari lima belas orang laki-laki dan sepuluh orang perempuan:

1. Ahli waris laki-laki adalah:
  - a. *Anak laki-laki.*
  - b. *Anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.*
  - c. *Bapak.*
  - d. *Kakek dari bapak dan seterusnya ke atas, asal pertaliannya belum putus dari bapak.*
  - e. *Saudara laki-laki kandung.*
  - f. *Saudara laki-laki sebakap.*
  - g. *Saudara laki-laki seibu.*
  - h. *Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.*
  - i. *Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap.*
  - j. *Saudara laki-laki bapak yang sekandung.*
  - k. *Saudara laki-laki bapak yang sebakap.*
  - l. *Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sekandung.*
  - m. *Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sebakap.*



- n. *Suami.*
- o. *Laki-laki yang memerdekakannya.*

Apabila ahli waris yang lima belas itu ada semua, maka yang berhak menerima harta pusaka hanya tiga orang saja, yaitu: a) *Anak laki-laki, b) Suami, dan, c) Bapak.*

2. Ahli waris perempuan adalah:

- a. *Anak perempuan.*
- b. *Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah asal pertaliannya dengan yang meninggal terus masih laki-laki.*
- c. *Ibu.*
- d. *Ibu dari bapak.*
- e. *Ibu dari ibu terus ke atas dari pihak ibu sebelum berselang dengan laki-laki.*
- f. *Saudar perempuan kandung.*
- g. *Saudara perempuan seapak.*
- h. *Saudara perempuan seibu.*
- i. *Istri.*
- j. *Perempuan yang memerdekakannya.*

Apabila ahli waris perempuan yang sepuluh itu ada semuanya, maka yang berhak menerima harta pusaka ada lima orang, yaitu: a) *Istri, b) Anak perempuan, c) Anak perempuan dari anak laki-laki, d) Ibu, dan e) Saudara perempuan yang sekandung.*

Adapun anak yang masih dalam kandungan ibunya, tetap dia mendapat harta pusaka dari keluarganya yang meninggal, sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود

*“Apabila menangis anak yang baru dilahirkan itu, ia mendapat harta pusaka.” (HR Abu Daud)*

Pada garis besarnya ahli waris itu ada tiga kelompok, yaitu: a) *Dzawil Furudh, b) Ashabah, dan c) Dzawil Arham.*

*Dzawil Furudh* adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia, dan mereka mempunyai bagian harta pusaka/warisan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

*'Ashabah* adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dunia, dan mereka akan menerima bagian sisa atau seluruh harta pusaka/warisan.

*Dzawil Arham* adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak termasuk *dzawil furudh* atau *'ashabah*. Misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

## E. DZAWIL FURUDH

Jumlah bagian harta pusaka/warisan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an itu ada enam macam, yaitu:

1. *Seperdua* (1/2)
2. *Seperempat* (1/4)
3. *Seperdelapan* (1/8)
4. *Dua pertiga* (2/3)
5. *Sepertiga* (1/3)
6. *Seperenam* (1/6)

### 1. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Seperdua (1/2)

Orang yang berhak mendapat bagian harta warisan seperdua/separuh itu ada lima orang, yaitu:

- a. **Suami.** Seorang suami berhak untuk mendapatkan bagian seperdua dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh istri, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

*"Dan bagi kalian (para suami) mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak..." (QS 4: 12)*

- b. **Anak perempuan (kandung).** Anak perempuan mendapat seperdua dengan syarat:
- 1) *Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.* Jadi anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
  - 2) *Anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.* Jadi anak tersebut tidak mempunyai saudara.
- c. **Cucu perempuan dari anak laki-laki.** Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperdua dengan syarat:
- 1) *Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.*
  - 2) *Apabila hanya seorang.* Jadi anak tunggal.
  - 3) *Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki*
- d. **Saudara perempuan sekandung.** Saudara perempuan sekandung mendapat bagian seperdua dengan syarat:
- 1) *Ia tidak mempunyai saudara laki-laki.*
  - 2) *Ia hanya sendiri.* Jadi saudara perempuan tunggal.
  - 3) *Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki atau perempuan.*
- e. **Saudara perempuan seayah.** Saudara perempuan seayah mendapat bagian seperdua dengan syarat:
- 1) *Apabila tidak mempunyai saudara laki-laki.*
  - 2) *Apabila ia hanya seorang diri atau saudara tunggal.*
  - 3) *Pewaris tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.*
  - 4) *Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan baik dari anak laki-laki atau perempuan.*

## **2. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Seperempat (1/4)**

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat adalah:

- a. **Suami.** Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya dengan syarat apabila istri tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Anak atau cucu tersebut baik dari darah dagingnya sendiri atau dari suami yang lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ...

*"...Jika istri-istimu itu mempunyai anak, maka mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya..."*

- b. **Istri.** Seorang istri akan mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya sendiri maupun dari istri yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...

*"...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak..."*

### 3. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang saja, yaitu istri dengan syarat apabila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari istri yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

*"...Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah hutang-hutangnya..."*

### 4. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Dua Pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat orang, dan semuanya terdiri dari wanita. Mereka adalah:

- a. *Dua anak perempuan sekandung atau lebih.* Dua anak perempuan sekandung atau lebih mendapat dua pertiga dengan syarat mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

*"...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..."*

- b. *Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.* Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat:

- 1) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan.
  - 2) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak perempuan sekandung.
  - 3) Dua cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- c. Dua saudara perempuan kandung atau lebih. Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat:
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
  - 2) Dua saudara perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
  - 3) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

**... فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ....**

“...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”

- d. Dua saudara seayah atau lebih. Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat:
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
  - 2) Mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.
  - 3) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan.

### **5. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Sepertiga (1/3)**

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga adalah:

- a. Ibu. Seorang ibu berhak mendapat bagian sepertiga, dengan syarat:
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
  - 2) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah atau seibu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...

*"...dan jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga..."*

Firman lain:

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...

*"...Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..."*

b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih. Mereka mendapat bagian sepertiga dengan syarat:

- 1) Pewaris tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak mempunyai bapak atau kakek.
- 2) Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

*"...Jika seseorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mempunyai bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu di dalam sepertiga."*

## **6. Ahli Waris yang Berhak Mendapat Bagian Seperenam (1/6)**

Ahli waris yang berhak mendapat bagian seperenam itu ada tujuh orang, yaitu:

- a. *Bapak.* Seorang bapak akan mendapat bagian seperenam, apabila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu dari keturunan anak laki-laki (baik cucu

laki-laki atau perempuan). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

*"...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..."*

- b. *Kakek (bapak dari bapak)*. Kakek akan mendapat bagian seperenam, apabila pewaris mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau cucu dari keturunan anak laki-laki, dan bapak tidak ada. Jadi kakek disini sebagai pengganti bapak.
- c. *Ibu*. Ibu akan mendapat bagian seperenam dengan syarat:
  - 1) Pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
  - 2) Pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu.
- d. *Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki*. Ia mendapat bagian seperenam, apabila pewaris mempunyai anak tunggal perempuan. Akan tetapi apabila pewaris mempunyai anak perempuan dua atau lebih, maka cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم السدس لبنت الابن مع بنت

الصلب. رواه البخارى

*"Nabi SAW pernah memberikan seperenam kepada cucu perempuan dari anak laki-laki, beserta ada anak perempuan."*  
(HR Bukhari)

Jadi cucu perempuan akan mendapat bagian seperenam, dengan syarat:

- 1) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, sebab kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut sebagai penghalang cucu perempuan dari anak laki-laki.

- 2) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab kalau ada anak perempuan lebih dari satu, maka mereka akan mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ), dan mereka sekaligus sebagai penghalang cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut
- e. *Saudara perempuan seapak satu orang atau lebih*. Ia mendapat bagian seperenam dengan syarat, bahwa pewaris mempunyai seorang saudara perempuan sekandung. Sebab kalau pewaris ada dua saudara perempuan sekandung atau lebih, maka ia tidak akan mendapat bagian.
- f. *Saudara laki-laki atau perempuan seibu*. Ia mendapat bagian seperenam, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris kecuali hanya ia.
- g. *Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak)*. Ia mendapat seperenam, apabila pewaris tidak mempunyai ibu. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

**ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس**

*“Sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan bagian nenek seperenam bagian dari harta warisan.”*

Jika nenek dari pihak bapak dan pihak ibu masih ada, maka kedua-duanya mendapat bagian yang sama, dari bagian seperenam itu

Dalam pembagian harta warisan dimulai memberikan bagian kepada ahli waris *Dzawil Furudh* atau *Ashhabul Furudh*, kemudian kalau masih ada sisa diberikan kepada ahli waris *‘Ashabah*. Apabila tidak ada *‘Ashabah*, maka sisa tersebut dilakukan *Radd*, atau diserahkan kepada *Baitul Mal*.

## **F. ‘ASHABAH**

Ahli waris *‘Ashabah* ialah ahli waris yang berhak mendapat sisa atau semua harta pusaka/warisan. Ahli waris *‘ashabah* ada tiga macam, yaitu:

1. *‘Ashabah bin nafsi*.
2. *‘Ashabah bil ghair*.
3. *‘Ashabah ma’al ghair*.



## **1. 'Ashabah bin nafsi**

'Ashabah bin nafsi ialah ahli waris yang langsung menjadi 'ashabah tanpa disebabkan oleh ahli waris yang lain. Adapun ahli waris yang langsung menjadi 'ashabah bin nafsi secara urut adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah, asal saja pertaliannya masih laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Bapak dari bapak (kakek) dari pihak bapak, dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki sebakap.
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebakap.
- i. Saudara laki-laki bapak yang sekandung.
- j. Saudara laki-laki bapak yang sebakap.
- k. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sekandung.
- l. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sebakap.

Apabila ahli waris 'ashabah bin nafsi ini semuanya ada, maka tidak semua dari mereka mendapat bagian, akan tetapi mereka yang akan mendapat bagian adalah ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan pewaris. Jadi penentuannya diatur menurut nomor urut yang tersebut di atas.

## **2. 'Ashabah bil ghair**

'Ashabah bil ghair yaitu orang (anak perempuan) menjadi 'ashabah karena terbawa oleh 'ashabah bin nafsi. Mereka adalah:

- a. Anak perempuan, mereka akan menjadi 'ashabah apabila bersamaan dengan saudara laki-lakinya.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka menjadi 'ashabah apabila bersamaan dengan saudara laki-lakinya.
- c. Saudara perempuan sekandung, mereka akan menjadi 'ashabah apabila bersamaan dengan saudara laki-lakinya.
- d. Saudara perempuan seayah juga akan menjadi 'ashabah, apabila bersamaan dengan saudara laki-lakinya juga.

Adapun pembagiannya adalah bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

### **3. 'Ashabah ma'al ghair**

'Ashabah ma'al ghair yaitu ahli waris menjadi 'ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Seperti saudara perempuan sekandung atau sebakap menjadi 'ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah apabila berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya, maka ia akan menjadi 'ashabah ma'al ghair.

#### **Contoh pertama:**

Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris: anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara laki-laki sebakap, maka pembagiannya adalah:

- Anak perempuan = *Seperdua (1/2)*
- Saudara perempuan = *'Ashabah ma'al ghair*
- Saudara laki-laki sebakap = *Tidak dapat (terhalang)*

#### **Contoh kedua:**

Mayat meninggalkan ahli waris: suami, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sebakap. Maka bagiannya adalah:

- Suami = *Seperempat (1/4)*
- Cucu perempuan = *Seperdua (1/2)*
- Saudara perempuan sekandung = *'Ashabah ma'al ghair*
- Saudara laki-laki sebakap = *Tidak mendapat (terhalang)*

#### **Contoh ketiga:**

Mayat meninggalkan ahli waris: dua orang anak perempuan, saudara perempuan sebakap dan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka bagiannya adalah:

- Dua anak perempuan = *Dua pertiga (2/3)*
- Saudara pr sebakap = *'Ashabah ma'al ghair*
- Anak laki2 dari saudara laki2 = *Tidak mendapat (terhalang)*

### **Contoh keempat:**

Mayat meninggalkan ahli waris: seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, seorang ibu, saudara perempuan sebak, dan saudara laki-laki bapak (paman). Maka bagiannya adalah:

- Anak perempuan = *Seperdua (1/2)*
- Cucu perempuan = *Seperenam (1/6)*
- Ibu = *Seperenam (1/6)*
- Saudara perempuan sebak = *'Ashabah ma'al ghair*
- Saudara laki2 bapak (paman) = *Tidak mendapat (terhalang)*

## **G. HIJAB**

Pengertian hijab menurut kalangan ulama faraidh ialah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima harta pusaka/warisan, baik secara keseluruhan atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih dekat/berhak untuk menerimanya. Istilah lain hijab adalah halangan atau rintangan untuk mendapat warisan bagi sebagian ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal itu.

### **1. Macam-macam Hijab**

Hijab ada dua macam, yaitu *hijab bil washfi* dan *hijab bi syahshi*.

*Hijab bil washfi* ialah orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya, murtad dan kafir. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

Adapun *hijab bi syahshi* adalah gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Hijab bi syahshi* ini ada dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*.

*Hijab hirman* ialah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya bapak, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara sebak karena adanya saudara kandung, terhalang hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Ahli waris yang tidak mungkin terkena *hijab hirman* itu ada enam orang yaitu anak laki-laki sekandung, anak perempuan sekandung, bapak, ibu, suami dan istri. Bila mayat meninggalkan salah

satu atau bahkan keenam ini, maka semuanya harus mendapatkan warisan.

Sedangkan ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman* ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Ahli waris dari laki-laki yang terkena *hijab hirman* adalah sebagai berikut:

1. Kakek (bapak dari bapak) terhalang oleh adanya bapak.
2. Saudara laki-laki sekandung akan terhalang oleh adanya bapak, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang adanya saudara laki-laki sekandung, juga terhalang oleh adanya saudara perempuan sekandung yang akan menjadi '*ashabah ma'al ghair*', dan juga terhalang oleh adanya bapak dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalang oleh pokok (bapak, kakek, dan seterusnya), dan juga terhalang oleh cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun perempuan.
5. Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, akan terhalang oleh adanya anak laki-laki. Demikian pula para cucu akan terhalang oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat dengan mayat).
6. Anak saudara laki-laki sekandung (keponakan) akan terhalang oleh bapak dan kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, serta saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (keponakan) akan terhalang oleh orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara laki-laki sekandung), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara laki-laki sekandung).
8. Saudara laki-laki bapak yang sekandung (paman kandung bapak) akan terhalang adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalang oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
9. Saudara laki-laki bapak yang seayah (paman) akan terhalang oleh sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga adanya paman kandung.
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang sekandung (sepupu) akan terhalang oleh adanya paman seapak, dan sosok yang menghalangi paman seapak.

11. Sepupu laki-laki (anak paman seapak) akan terhalang oleh anak paman yang sekandung, dan dengan adanya sosok yang menghalang sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Ahli waris perempuan yang terkena *hijab hirman* adalah sebagai berikut:

1. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) akan terhalang dengan adanya ibu.
2. Anak perempuan dari keturunan anak laki-laki (cucu perempuan) akan terhalang oleh anak laki-laki, baik cucu itu seorang atau lebih. Selain itu juga terhalang oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada '*ashabah*'.
3. Saudara perempuan sekandung terhalang oleh bapak, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki).
4. Saudara perempuan seapak akan terhalang oleh saudara perempuan sekandung jika ia menjadi '*ashabah ma'al ghair*'. Selain itu juga terhalang oleh bapak, dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya khusus dari laki-laki), serta terhalang oleh dua orang saudara perempuan sekandung bila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga ( $2/3$ ), kecuali bila adanya '*ashabah*'.
5. Saudara perempuan seibu akan terhalang oleh adanya pokok laki-laki (bapak, kakek, dan seterusnya) baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun *hijab nuqshan* ialah penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya penghalangan terhadap ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai anak. Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

## H. CARA PENGHITUNGAN HARTA PUSAKA

Mengetahui "*pokok masalah*" merupakan suatu keharusan bagi kita yang mengkaji ilmu faraidh. Hal ini agar kita dapat mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris, hingga pembagiannya benar-benar

adil, tanpa mengurangi atau melebihkan hak masing-masing. Dalam hal ini, yang perlu diketahui adalah bagaimana dapat memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yang rumit. Karena itu, para ulama ilmu faraidh tidak mau menerima kecuali angka-angka yang jelas dan benar (maksudnya tanpa menyertakan angka-angka pecahan).

Untuk mengetahui pokok masalah, terlebih dahulu kita ketahui siapa-siapa ahli warisnya. Artinya kita harus mengetahui apakah ahli waris yang ada itu semuanya hanya '*ashabah*, atau semuanya *dzawil furudh*, atau gabungan antara '*ashabah* dengan *dzawil furudh*.

Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari '*ashabah*, maka pokok masalahnya dihitung per kepala, jika semuanya anak laki-laki. Misalnya seseorang meninggal dan meninggalkan lima orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari lima, atau seseorang wafat hanya meninggalkan ahli waris sepuluh saudara laki-laki sekandung, maka pokok masalahnya juga sepuluh dan seterusnya.

Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka setiap satu anak laki-laki dihitung dua bagian anak perempuan. Misalnya seseorang wafat, meninggalkan lima orang anak, terdiri dari dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan, maka pokok masalahnya menjadi tujuh. Contoh lain, misalnya mayat meninggalkan lima anak perempuan dan tiga anak laki-laki, maka pokok masalahnya menjadi sebelas, dan seterusnya.

Kemudian, jika ternyata ahli waris yang ada semuanya dari *dzawil furudh* yang sama, berarti itulah pokok masalahnya. Misalnya, mayat meninggalkan ahli waris seorang suami dan saudara perempuan sekandung, maka pokok masalahnya menjadi dua, karena suami mendapat bagian seperdua ( $1/2$ ), sedangkan saudara perempuan sekandung juga seperdua ( $1/2$ ). Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa bila ahli waris semuanya sama, misalnya masing-masing mendapat seperenam, maka pokok masalahnya dari enam. Apabila ahli waris semuanya berhak menerima sepertiga, maka pokok masalahnya juga sepertiga, dan seterusnya.

Jika pewaris yang ditinggalkan terdiri dari banyak bagian yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak seperdua, ada seperempat, seperenam dan sebagainya, maka kita harus mengalikan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka

yang *mutamatsilah* (sama) atau yang *mutadahilah* (saling berpadu) atau yang *mutabayinah* (saling berbeda).

Untuk memperjelas masalah ini para ulama ilmu faraidh membagi menjadi dua kaidah yaitu:

**Pertama:** Bagian seperdua ( $1/2$ ), Seperempat ( $1/4$ ), dan seperdelapan ( $1/8$ ). **Kedua:** Bagian dua pertiga ( $2/3$ ), Sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Apabila para *dzawil furudh* hanya terdiri dari bagian yang pertama saja (yakni  $1/2$ ,  $1/4$ , dan  $1/8$ ), berarti pokok masalahnya yang paling besar. Misalnya, bila dalam suatu keadaan, ahli warisnya mendapat bagian seperdua dan seperempat, maka pokok masalahnya dari empat. Begitu juga bila dalam suatu keadaan ahli warisnya mendapat sepertiga, dua pertiga dan seperenam, maka pokok masalahnya adalah enam.

Akan tetapi apabila keadaan ahli warisnya bercampur antara *dzawil furudh* kelompok pertama dan kedua, maka diperlukan kaidah lain untuk mengetahui pokok masalah tersebut. Kaidah tersebut adalah:

1. Apabila dalam suatu keadaan, *dzawil furudh* seperdua (kelompok pertama), bercampur dengan kelompok kedua, atau semuanya, maka pokok masalahnya adalah 6 (enam).
2. Apabila dalam suatu keadaan, *dzawil furudh* seperempat (kelompok pertama) bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalah adalah 12 (dua belas).
3. Apabila dalam suatu keadaan, *dzawil furudh* seperdelapan (kelompok pertama), bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya adalah 24 (dua puluh empat).

Untuk lebih jelasnya permasalahan ini, maka kami tuliskan beberapa contoh sebagai berikut:

Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris: suami, saudara laki-laki seibu, ibu dan paman kandung. Maka bagian mereka adalah:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Suami                   | = <i>Seperdua</i> ( $1/2$ )  |
| 2. Saudara laki-laki seibu | = <i>Seperenam</i> ( $1/6$ ) |
| 3. Ibu                     | = <i>Sepertiga</i> ( $1/3$ ) |
| 4. Paman kandung           | = <i>'Ashabah</i>            |

Dari contoh tersebut tampak ada campuran antara kelompok pertama dan kedua, yaitu seperdua ( $1/2$ ), sepertiga ( $1/3$ ) dan seperenam ( $1/6$ ). Maka pokok masalahnya adalah enam (6). Jadi bagian mereka adalah:

- |                            |                              |     |
|----------------------------|------------------------------|-----|
| 1. Suami                   | = <i>Seperdua</i> ( $1/2$ )  | = 3 |
| 2. Saudara laki-laki seibu | = <i>Seperenam</i> ( $1/6$ ) | = 1 |
| 3. Ibu                     | = <i>Sepertiga</i> ( $1/3$ ) | = 2 |
| 4. Paman kandung           | = <i>'Ashabah</i>            | = 0 |

---

***Jumlah*** = 6

*Contoh lain:*

Mayat meninggalkan ahli waris: istri, ibu, dua saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki sekandung. Maka bagiannya adalah:

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Istri                       | = <i>Seperempat</i> ( $1/4$ ) |
| 2. Ibu                         | = <i>Seperenam</i> ( $1/6$ )  |
| 3. Dua saudara laki-laki seibu | = <i>Sepertiga</i> ( $1/3$ )  |
| 4. Saudara laki-laki sekandung | = <i>'Ashabah</i>             |

Pokok masalahnya adalah dua belas (12). Jadi bagiannya adalah:

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Istri $\frac{1}{4}$                           | = 3 |
| 2. Ibu $1/6$                                     | = 2 |
| 3. Dua saudara laki-laki seibu $1/3$             | = 4 |
| 4. Saudara laki-laki sekandung = <i>'Ashabah</i> | = 3 |
- 
- Jumlah*** = 12



# DAFTAR PUSTAKA

## *Al-Qur'an al-Karim*

- Abdullah, Amin, 1996, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdullah Az-Zanjani, Abu, 1986, *Wawasan Baru Tarikh Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Abdusshomad, Muhyiddin, 2007, Cet. ke-7, *Fiqh Tradisional Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Surabaya, Khalista.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Abu Bakar, Taqy al-Din bin Muhammad, tt, *Kifayah al-Akhyar*, Damaskus.
- Ahmad, Muhammad Abdul Qadir, 1980, *Thuruq Ta'lim al-Tarbiyah al-Islamiah*, al-Qahirah, Maktabah an-Nahdah al-Misriyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, 1957, *Ihya' 'Ulumuddin*, Misr, Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyah.
- ....., tt, 1975, *Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mukmin*, Bandung, CV. Diponegoro.
- ....., 1975, *Mau'idhatul Mukminin* (terj. Moh. Abdai Rathomi, Bandung, CV. Diponegoro.
- ....., 1995, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, Diterjemahkan: Zaid Husein Al-Hamid, Jakarta, Pustaka Amin.
- Al-Qardawiy, Yusuf, 1985, Cet. ke-15, *al-'Ibadah fil-Islam*, al-Qahirah, Maktabah Wahbah.
- Ala' Da'bas, Ahmad, 2003, *Kiat Menyikapi Perbedaan Pendapat Para Ulama*, Jakarta, Islam Tadabbur.
- Ali, H.A. Mukti, 1990, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung, Mizan.
- Alim, Syahirul dkk, 1995, *Islam untuk Disiplin Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi*, Jakarta, Proyek Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, Depag.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani.
- An-Nawawi, al-Imam Abi Zakariya Yahya ibnu Syaraf ad-Dimasyqiy, 1973, Bairut, Darul Kitab al-'Araby.

- Anshari, Endang Saifuddin, 1979, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya, Bina Ilmu.
- ....., 1980, *Agama dan Kebudayaan*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, 1977, *Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang.
- ....., 1977, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- ....., 1977, cet. ke-5, *Al-Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- ....., 1975, *Syari'at Islam Adalah Syari'at Dunia dan Kemanusiaan*, Sala, Ramadhani.
- A. Hanafi, 1975, *Usul Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1975, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Daradjat, Zakiah, dkk, 1986, *Dasar-dasar Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta, Kuning Mas.
- ....., 1982, *Islam dan Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung
- Departemen Agama RI, 1982/1983, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pelita III, Depag RI.
- ....., 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- ....., 2001, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Fatchur Rahman, 1981, *Ikhtisarah Musthalahul Hadits*, Cet. Ke-3, Bandung, Al-Ma'arif.
- Gazalba, Sidi, 1975, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, Cet. ke-4, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hamka, 1982, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Panji Masyarakat.
- ....., 1961, *Tasawuf Modern*, Jayamurni.
- Haryanto, Sentot, 2003, Cet. ke-3, *Psikologi Shalat*, Yogyakarta, Mitra Pustaka.
- Hosen, Ibrahim, 2003, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Ibrahim, Muslim, 1991, Cet. ke-2, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta, Erlangga.
- Isma'il, al-Hafidh Abi al-Fida', 1987, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim Ibnu Katsir*, Bairut, Dar al-Ma'rifah.

- Khalaf, Abdul Wahab, alih bahasa Moh, Zuhri dan Ahmad Qarib, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama.
- Khalil, Munawar, 1977, *Al-Qur'an dari Masa ke Masa*, Semarang, Ramadhani.
- Mahyudin, 1998, *Masailul Fiqhiyah*, Cet. ke-3, Jakarta, Kalam Mulia.
- Madjid, Nurchalis, 1993, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*, Cet ke-5, Bandung, Mizan.
- ....., 1995, Cet, ke-1, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina.
- ....., 1992, Cet, ke-2, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, tt, *Subul al-Salam*, Bandung, Dahlan.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhary, tt, *Shahih al-Bukhary*, Singapura, Sulaiman Mar'i.
- Muhtadin, 2014, *Motivasi dan Kepuasan Kerja: Pendekatan Psikologis dan Islami*, Jakarta, Mandala Nasional.
- Muhtar, Kamal, 1975, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Mujieb, Abdul, 1994, Cet. ke-1, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Munawir, Achmad Warson, tt, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta, PP Al-Munawwir Krapyak.
- Nasution, Harun, 1985, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Cet. ke-4, Jakarta, Bulan Bintang.
- ....., 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. ke-5, Jakarta, UI Pres.
- ....., 1986, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta, UI Pres.
- Nata, Abuddin, 1994, *Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rasyidi, HM, 1977, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Rasjid, Sulaiman, 2004 (cet, ke 37), *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Syalthout, Mahmud, Syeikh, tt, *Al-Fatawa*, Kairo, Darul Qalam.

- ....., tt, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, Jilid I-IV, Jakarta, Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid, 1981, *Fiqhus Sunnah*, Libanon, Darul Fikar
- ....., 1982, Cet, ke-2, *Islamuna*, Bairut, Darul Fikr.
- Shihab, M. Quraish, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- ....., 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Thalib, Muhammad, 1995, *40 Menuju Perkawinan Islami*, Bandung, Irsyad Baitus Salam.
- Tim Penyusun, 1990, Cet, ke 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Tihami dan Sohari Sahroni, 2008, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud, 1960, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudiah.
- Zaini, Syahminan, 1980, *Mengenal Manusia Lewat al-Qur'an*, Surabaya, Bina Ilmu
- ....., 1998, *Manusia yang Diinginkan al-Qur'an*, Jakarta, Radar Jaya Offset.
- Zuhdi, Masjfuk, 1991, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Haji Masagung.
- ....., 1981, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Muhtadin, M.A.** lahir di Boyolali pada tanggal 20 November 1956. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Ngesrep tahun 1969, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sukoharjo tahun 1971, Pondok Pesantren Jamsaren di Surakarta tahun 1971, MA di Surakarta tahun 1974, Sarjana Muda Universitas Islam Surakarta tahun 1978, Sarjana Bahasa Arab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982, Pascasarjana S2 IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990, serta Pascasarjana S3 di PTIQ Jakarta tahun 2013.

Dalam dunia pendidikan, pernah bekerja sebagai guru dan dosen di beberapa sekolah/ perguruan tinggi, antara lain Perguruan Al-Islam Surakarta (1980-1992), Universitas Islam Surakarta (1982-1992), Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta (1982-1992), PTIQ Jakarta (1992-2004), Universitas Islam Jakarta (1992-2004), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI (1993-sekarang), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (2003-sekarang), dan Universitas Bakri Jakarta (2013-sekarang).

Selain itu, penulis juga sering diminta menjadi khatib/ustadz di beberapa tempat, antara lain Masjid Baiturrahim Istana Merdeka (2000-sekarang), LAN RI (1993-sekarang), Perum Peruri (1994-sekarang), Kementerian Sosial (1995-sekarang), KPK (2010-sekarang), BIN (2010-sekarang), Kementerian Keuangan (2005-2010), Waskita Karya (1997-sekarang), Hotel Indonesia (1994-sekarang), Hotel Darmawangsa (1999-sekarang), BRI (2010-sekarang), dan lain-lain.

Saat ini, tinggal di Jl. Masjid Al-Mabrur No. 77 Komplek Ditjen Haji Legoso, Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan.

HP: 081310604169 / 085710244868

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

— PADA PERGURUAN TINGGI —

Sesuai dengan *Satuan Acara Perkuliahan (SAP)* dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Departemen Pendidikan Nasional, buku ini memuat semua materi perkuliahan pada SAP tersebut, ditambah materi yang sesuai dengan keadaan sekarang, misalnya masalah bid'ah, warisan, dan sebagainya.

Buku ini sangatlah bermakna bagi perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi, mengingat berdasarkan peraturan yang ada bahwa pendidikan agama Islam diberikan hanya dalam satu semester dengan 2 SKS. Tanpa didukung oleh adanya buku kuliah semacam ini, tentulah waktu yang hanya satu semester dengan 2 SKS ini tidak banyak membawa arti, apalagi mata kuliah ini sebagai salah satu MKDU. Karena itu penulis, saat menulis buku ini, merasa mempunyai tugas yang cukup berat: menanamkan dan memupuk nilai serta merupakan dasar yang esensial.

Meski buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, namun tentulah buku ini dapat dipakai pula untuk keperluan yang sama di perguruan tinggi umum yang lain, bahkan tentulah bermanfaat pula dibaca dan dipelajari oleh siapa saja yang ingin mendalami dan menghayati kebenaran Islam.

Semoga bermanfaat.

MANDALA NASIONAL PUBLISHING  
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55  
Cempaka Putih - Jakarta Pusat 10530

ISBN 978-602-1039-32-8

